

FIQH AL-TAKHTIT

Fikih Berdasarkan Silabus

FINAL

FINAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

FIQH AL-TAKHTIT

Fikih Berdasarkan Silabus

FINAL

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.



FIQH AL-TAKHṬĪT
Fikih Berdasarkan Silabus

Edisi Pertama

Copyright © 2020

ISBN

ISBN (E)

15,5 x 23 cm

x, 290 hlm

Cetakan ke-1, Desember 2020

Kencana. 2020.1352

Penulis

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

Desain Sampul

Eko Widiyanto

Tata Letak

Wanda & Iam

Diterbitkan oleh

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, Dengan rahmat dan hidayah Allah Swt., Penulis telah menyelesaikan buku *Fiqh al-Takhtit (Fikih Berdasarkan Silabus)* sebagai buku ajar bagi mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam atau masyarakat umum yang membutuhkan informasi sekitar pelaksanaan fikih kesehariannya. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis yang mengajar matakuliah fikih selama 25 tahun di Perguruan Tinggi UINSU dan Perguruan Tinggi swasta lainnya dan sesuai silabus dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buku ini memuat bab-bab yang umumnya berlaku di kitab-kitab fikih seperti Bab Thaharah, Shalat, Jenazah, Puasa, Zakat, Haji, Muamalah, Pernikahan, Warisan, Jinayah, dan Siyasah. Dalil-dalil yang dijadikan sumber argumentasi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, ijma', dan lain-lain. Khusus dalil-dalil Hadis yang digunakan turut disertakan sanad-sanad yang bersambung dengan Rasulullah saw. untuk menjadi analisis pembaca yang meminati ulumul Hadis.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhannya.

Medan, 7 September 2020

Tertanda,

Penulis,

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

FINAL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
BAB 1 TAHARAH	1
A. Istinja'	3
B. Wudu'	3
C. Mandi Wajib	6
D. Tayammum	7
BAB 2 SHALAT	9
A. Pengertian dan Dalil Hukum	9
B. Syarat Sah dan Rukun Shalat	10
C. Shalat Fardu, Dalil, dan Waktu Melaksanakannya	10
D. Hal-hal yang Membatalkan Shalat	12
E. Shalat Jemaah	12
F. Shalat Qasar dan Jama'	13
G. Shalat Jum'at	18
H. Shalat Tarawih dan 'Idain	20
BAB 3 JENAZAH	23
A. Pengertian	23
B. Penyelenggaraan Jenazah	24

BAB 4	ZAKAT	35
A.	Pengertian dan Dalil Hukum	35
B.	Harta yang Wajib Dizakati.....	38
C.	Zakat Fitrah.....	48
D.	Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	49
E.	Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	51
BAB 5	PUASA	53
A.	Pengertian dan Dasar Hukumnya	53
B.	Rukun Puasa	56
C.	Orang-orang yang Diwajibkan Melaksanakan Puasa Ramadhan.....	56
D.	Hal-hal yang Membatalkan Puasa	58
E.	Puasa Sunat/Tatawwu'.....	59
F.	Puasa Terus-menerus.....	62
BAB 6	HAJI DAN UMRAH	63
A.	Pengertian dan Dalil Hukum	63
B.	Rukun-rukun Haji dan 'Umrah	65
C.	Wajib Haji	67
D.	Larangan Ketika Ihram.....	68
E.	Macam-macam Haji.....	69
F.	Cara Pelaksanaan Haji.....	69
BAB 7	MU'AMALAH	81
A.	Jual Beli.....	81
B.	Riba.....	89
C.	Syirkah	94
D.	Mudarabah.....	97
E.	Musaqah.....	100
F.	Muzara'ah dan Mukhabarah	103
G.	Ijarah.....	107
H.	'Ariyah.....	111
I.	Rahn.....	115
J.	Hiwalah	119
K.	Ji'alah.....	121



BAB 8	MUNAKAHAT	125
A.	Nikah.....	125
B.	Perwalian.....	134
C.	Al-Muharramat	139
D.	Putus perkawinan dan akibat-akibatnya	142
BAB 9	MAWARIS	155
A.	Dalil Hukum.....	155
B.	Sebab-sebab Terjadinya Warisan dan Penghalangnya	158
C.	Ahli Waris dari Golongan Laki-laki dan Perempuan	165
D.	Ashab al-Furud dan Bagian-bagiannya serta Asabah	170
E.	Hijab	177
F.	Zawil Arham	178
G.	Metode dan Contoh Pembagian Harta Warisan	179
BAB 10	JINAYAH	195
A.	Qisas	196
B.	Hudud	201
C.	Ta'zir	221
BAB 11	FIKIH SIYASAH	259
A.	Pengertian, Dalil Hukum, dan Ruang Lingkup.....	259
B.	Imamah	272
C.	Ahl al-Hall wa al-'Aqd.....	275
	DAFTAR PUSTAKA	281
	TENTANG PENULIS	287



FINAL



BAB 1

TAHARAH

Taharah adalah usaha membersihkan diri dari hadas dan najis.¹ Hadas adalah “kotor” yang bersifat psikis/tidak nyata, sedangkan najis adalah “kotor” yang bersifat fisik/nyata secara indrawi. Usaha membersihkan diri/tubuh, pakaian, tempat shalat, dan lain-lain yang terkena najis dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih, sedangkan usaha membersihkan diri dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, mandi, maupun *tayammum*² sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَافِلَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan (menyucikan) diri. (QS. al-Baqarah [2]: 222)

Di samping itu, terdapat juga nada yang sama dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

¹ Ahmad ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 5.

² Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Mekkah: Dar asy-Syuruq, 1987), h. 252.

لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَعْضِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla tidak menerima shalat (seseorang) kecuali dalam keadaan bersih (suci) dan tidak (menerima) sedekah dari (harta yang diperoleh melalui) pengkhianatan.” (HR. Shahih Muslim Kitab at-Thaharah No. 329)

Najis menurut bahasa artinya kotoran dan tidak suci.³ Menurut istilah fikih, kotoran yang diwajibkan kepada Muslim untuk membersihkannya dan membasuhnya sesuatu yang dikenainya.⁴ Firman Allah Swt. dalam surah *al-Muddatsir* [74]: 4:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu bersihkanlah.

Pembagian najis dan cara menyucikannya dapat dilihat di bawah ini:

1. Najis *mugallazah* (berat) adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara menyucikan benda yang terkena najis ini dibasuh tujuh kali dan satu kali di antaranya air dicampur dengan tanah.⁵
2. Najis *mukhaffafah* (ringan) adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apa pun kecuali air susu ibu dan usianya belum dua tahun. Cara menyucikannya dilakukan dengan memercikkan atau menuangkan air sampai merata di tempat yang terkena najis tersebut.⁶
3. Najis *mutawassithah* (pertengahan) adalah najis yang selain dari kedua macam yang telah disebutkan di atas. Najis pertengahan ini terbagi pada dua bagian, antara lain:
 - a. Najis *Hukmiyah* adalah najis yang diyakini keberadaannya, tetapi tidak tampak zat dan bau. Misalnya, kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis itu.
 - b. Najis *Aniyah* adalah najis yang tampak zat dan bau rasanya. Cara menyucikan najis ini ialah dengan menyiram tempat yang terkena najis dengan air sampai hilang baunya kecuali bau yang sulit

³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, h. 791.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 15.

⁵ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 13.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h.17.



dihilangkan sesudah digosok berulang-ulang.

Pelaksanaan taharah dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya:

A. ISTINJA'

Istinja' adalah membersihkan *qubul* dan *dubur* sesudah buang air kecil dan buang air besar. *Istinja'* dapat dilakukan dengan salah satu cara yang berikut ini:

1. Membasuh tempat keluar najis dengan air sehingga bersih.
2. Menyapunya dengan batu sehingga bersih sekurang-kurangnya tiga buah batu atau benda-benda lainnya yang kesat sebagai pengganti batu.
3. Menyapunya lebih dahulu dengan batu atau benda-benda lainnya yang kesat sesudah itu membasuhnya dengan air.⁷

Ketika buang air besar dan kecil, idealnya seorang Muslim memiliki etika tertentu antara lain: tidak menghadap kiblat dan membelakanginya, tidak pula pada air yang menggenang khususnya air yang dipakai untuk mandi, tidak sambil berdiri kecuali ada halangan, dan tidak di tempat terbuka.⁸

B. WUDU'

Wudu' menurut bahasa berarti '*baik*' dan '*bersih*'.⁹ Menurut istilah syara', wudu' adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukan dengan tertib.

Perintah wudu' diwajibkan kepada orang yang akan melaksanakan shalat dan merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *al-Maaidah* [5]: 6 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

⁷ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 27.

⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 254.

⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, h. 904.



أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

Kemudian, Hadis Nabi saw. dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ
حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak menerima shalat seseorang di antaramu jika berhadas sampai ia berwudu.” (HR. Shahih Bukhari dalam Kitab Wudhu, No. 132)

Berdasarkan keterangan kedua *nass* di atas, wudu’ merupakan pekerjaan yang sangat penting ketika akan melaksanakan shalat. Untuk itu, menurut *ijma’* bahwa wudu’ hukumnya wajib bagi Muslim yang sudah dewasa dan berakal, telah masuk waktu shalat tertentu, ataupun ketika akan melakukan suatu perbuatan yang disyariatkan wudu’ terlebih dahulu seperti shalat.¹⁰

Adapun syarat sah wudu’ sebagai berikut:

- Beragama Islam.
- Mumayyiz* (dapat membedakan mana nilai-nilai yang baik dan yang buruk atau sudah berakal).
- Airnya suci.
- Tidak ada halangan dari agama seperti haid atau nifas.¹¹

Rukun wudu’.¹²

Rukun wudu’ ada lima bagian, yaitu:

- Niat.
- Membasuh muka.
- Membasuh kedua tangan sampai kedua siku.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 29.

¹¹ Taquiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 19.

¹² Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkara (peristiwa) dan jika tidak ada, maka sesuatu itu menjadi batal/tidak sah.



- d. Mengusap sebagian kepala.
- e. Membasuh kaki sampai mata kaki.

Adapun sunat-sunat wudu' terdiri dari:

- a. Memulai dengan membaca *lafaz Basmallah*.
- b. Menggosok gigi (bersiwak).
- c. Membasuh kedua telapak tangan ketika akan memulai wudu'.
- d. Berkumur-kumur.
- e. Memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya.
- f. Menyapu kepala dengan air sampai rata, yaitu dengan cara mengusap ujung kepala sampai akhir dan kembali lagi ke tempat dimulainya.
- g. Menyilang-nyilangi jenggot.
- h. Menyilang-nyilangi jari tangan.
- i. Mendahulukan membasuh anggota yang kanan dari anggota yang kiri.
- j. Membasuh tiga-tiga kali.
- k. Menyapu kedua telinga dengan air baik di luar maupun di dalam (daun telinga).
- l. Melembihkan batas basuhan yang wajib dibasuh.
- m. Membaca doa setelah berwudu' sebagaimana Hadis dari 'Umar r.a.:

قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ فَيَسْغُغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِينَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

"Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang pun di antaramu yang berwudu' lalu menyempurnakannya. Kemudian, membaca, "*Asyhadu an laa ilahaillah wahdahu lasyarikalah wa Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu*", kecuali dibukakan baginya pintu surga yang kedelapan buah itu sehingga ia dapat masuk dari mana pun yang disukainya." (HR. Shahih Muslim No. 345 Kitab Taharah)

- n. Shalat dua rakaat setelah berwudu'.¹³

Sesuatu yang membatalkan wudu'

Keadaan ini mencakup lima macam, yaitu:

- a. Keluar sesuatu dari *qubul* atau *dubur* sebagaimana firman Allah Swt..
- b. Tidur nyenyak sehingga pinggul tidak tetap lagi di atas lantai. Tidur dengan duduk yang tetap tidak membatalkan wudu'.
- c. Hilang akal karena mabuk, gila, dan pingsan yang disebabkan obat-obatan atau sakit. Demikianlah menurut *ijma'* ulama.

¹³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 259.



- d. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa lapis (penutup).
- e. Menyetuh kemaluan tanpa alas.

C. MANDI WAJIB

Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh.¹⁴ Mandi disyariatkan berdasarkan firman Allah Swt.:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. (QS. al-Maaidah [5]: 6)

Rasulullah saw. juga bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاوَزَ الْحَيْثَانُ الْحَيْثَانَ فَعَدَّ وَجِبَ الْغُسْلُ

“Apabila bertemu alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan (suami-istri), maka wajiblah mandi.” (HR. Musnad Ahmad No. 21035 Kitab Musnad Al-Ansar)

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seorang *mukallaf* itu mandi wajib adalah:

- a. Hubungan kelamin (bersetubuh) baik keluar *mani* ataupun tidak.
- b. Hadis dan nifas.
- c. Keluar mani.
- d. Mati.
- e. Orang yang masuk Islam.

Rukun mandi wajib itu ada dua bagian, yaitu:

Proses sistematisasi mandi wajib tersebut dapat dielaborasi dengan melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Berniat mengangkat hadas kecil dan besar.
2. Mencuci kedua tangan sampai bersih
3. Membasuh alat kelamin.
4. Berwudu' sebagaimana wudu' shalat.
5. Menyelang-nyelingi rambut kepala dengan air sampai ke dasar kulit kepala.

¹⁴ *Ibid.*, h. 47.



6. Membasahi seluruh tubuh (tanpa menyentuh kemaluan dan dubur).
7. Mencuci kedua kaki.

D. TAYAMMUM

Tayammum secara *lugah* artinya menyengaja,¹⁵ sedangkan menurut *syara'* adalah menyengaja menggunakan debu untuk menyapu muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melaksanakan shalat, dan sebagainya.¹⁶

Dalil disyariatkannya *tayammum* adalah Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *an-Nisaa'* [4]: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Adapun rukun *tayammum* itu ada empat bagian, yaitu:

- a. Niat untuk melaksanakan shalat.
- b. Mengusap muka.
- c. Mengusap dua tangan sampai siku.
- d. Tertib.¹⁷

Sementara itu, syarat-syarat *tayammum* ada tiga macam, yaitu:

- a. Adanya halangan seperti tidak mendapatkan air, sakit, dan lain-lain.
- b. Sudah masuk waktu shalat, tetapi tidak mendapatkan air.
- c. Debu yang digunakan untuk *tayammum* harus suci.¹⁸

¹⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, h. 926.

¹⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 270.

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 271. Syafi'i menambahkan rukun itu dengan tertib, sedangkan Hanbali menolaknya. Lihat: Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 64.

¹⁸ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 51.



Adapun yang membatalkan *tayammum* itu adalah:

- a. Segala sesuatu yang membatalkan wudu’.
- b. Menemukan air jika *tayammum* disebabkan ketiadaan air.
- c. *Riddah*, keluar dari agama Islam.¹⁹

FINAL

¹⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 59.





BAB 2

SHALAT

A. PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM

Shalat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, di antaranya *doa* dan *rahmah*.¹ Selanjutnya, menurut istilah, ibadah adalah sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Swt. dan diakhiri dengan memberi salam.

Dalam agama Islam, ibadah shalat itu sangat penting sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang, baik waktu *muqim*, *musafir*, waktu damai maupun perang, kewajiban shalat harus dilaksanakan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 238-239:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khuyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, h. 434.

Kemudian Hadis dari Jabir r.a:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ
أَوْ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“Rasulullah saw. bersabda: Batas antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan shalat.” (HR. Musnad Ahmad No. 14451 Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin)

B. SYARAT SAH DAN RUKUN SHALAT

Sebelum menunaikan shalat, terlebih dahulu seseorang harus memenuhi syarat-syarat sahnya di bawah ini, yaitu:

- a. Suci dari hadas besar dan kecil.
- b. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.
- c. Menutup aurat.
- d. Mengetahui masuknya waktu shalat.
- e. Menghadap *kiblat*.

Adapun rukun shalat itu meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Niat
2. Berdiri dengan sikap sempurna bagi yang mampu.
3. *Takbirah al-Ihram*.
4. Membaca *Surah al-Fatihah*.
5. *Ruku'* dengan *tuma'ninah* (*berhenti/tenang sejenak*).
6. *I'tidal* (*bangkit dari ruku'* dan berdiri lurus) dengan *tuma'ninah*.
7. Sujud serta *tuma'ninah*.
8. Duduk yang akhir sambil membaca *tasyahhud*.
9. Membaca *salawat* kepada Nabi Muhammad saw..
10. Memberi salam ke kanan dan ke kiri.

C. SHALAT FARDU, DALIL, DAN WAKTU MELAKSANAKANNYA

Perintah kewajiban melaksanakan shalat banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surah *al-Baqarah* [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.



Shalat fardu mempunyai batas-batas tertentu yang harus digunakan untuk menunaikannya berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *Hud* [11]: 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفُلًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
لِلذَّاكِرِينَ

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Dalam surah *al-Isra'* [17]: 78, Allah Swt. juga berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

Berkenaan dengan waktu-waktu yang ditentukan untuk shalat fardu dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara ringkas sebagaimana penuturan di atas, sedangkan lebih terperinci terdapat dalam Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn 'Umar yang berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

"Rasulullah saw. telah bersabda: waktu zuhur ialah jika matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan bayangannya, yaitu sebelum datang waktu asar. Waktu asar ialah sampai matahari belum kuning cahayanya. Waktu magrib selama syafaq atau awan yang merah belum lenyap. Waktu shalat isya sampai tengah malam kedua, sedangkan shalat subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah



shalat karena saat itu ia terbit di antara kedua tanduk setan.” (HR. Shahih Muslim No. 966 Kitab al-Masajid wa Mawadhi’u as-Shalat)

D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut:

1. Berbicara dengan sengaja.
2. Makan dan minum dengan sengaja.
3. Bergerak banyak dengan sengaja.
4. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat shalat tanpa ‘*uzur*’.
5. Tertawa.

Menurut *ijma’* ulama shalat itu batal karena tertawa. Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa pendapat ini dimaksudkan jika tertawa itu sampai keluar dengan jelas minimal dengan menggunakan dua buah huruf saja dari mulutnya. Demikian, yang dikutip oleh Sayid Sabiq.²

E. SHALAT JEMAAH

Shalat jemaah adalah shalat yang dilakukan minimal dua orang dengan salah seorang menjadi imam, sedangkan yang lain mengikutinya atau menjadi makmum.

Selanjutnya, mengenai keutamaan shalat berjemaah telah dijelaskan Rasulullah saw. dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat jemaah lebih utama daripada shalat sendirian, yaitu sebanyak 27 derajat.” (HR. Shahih Bukhari No. 609 Kitab Azan)

Dalam pelaksanaan shalat berjemaah, makmum harus memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sah berjemaah. Syarat sah itu adalah mengikuti imam dengan perincian syarat-syarat sebagai berikut:

1. Makmum selalu mengikuti gerakan imam.
2. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam segala perbuatan shalat.

² *Ibid.*, h. 206.



3. Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam.
4. Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat.
5. Tempat berdiri makmum tidak boleh di depan dari imam.
6. Laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan.
7. Imam adalah orang yang baik bacaannya.
8. Makmum tidak boleh berimam kepada orang yang diketahuinya bahwa shalatnya batal, seperti berhadad atau bernajis.³

Kemudian, orang yang berhak menjadi imam dalam shalat ialah orang yang terampil membaca Al-Qur'an. Jika mereka sama, maka yang terampil dalam Hadis Nabi saw.. Jika masih sama, maka yang terdahulu hijrah, sedangkan jika masih sama juga, maka yang tertua usianya. Dalam hal ini Nabi saw. bersabda melalui Hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud r.a.:

عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang terampil dalam membaca Kitabullah. Jika dalam membaca itu mereka sama, maka yang terampil dalam Hadis Nabi saw.. Kalau mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaan mereka (orang lain). Jangan pula ia duduk di hamparan rumah orang lain, kecuali dengan izinnya (mereka)! Menurut satu riwayat lafaznya berbunyi, ‘Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarga atau kekuasaan mereka.” (HR. Sunan Tirmizi No. 218 Kitab Shalat)

F. SHALAT QASAR DAN JAMA'

Shalat *qasar* artinya shalat yang dipendekkan bilangan rakaatnya, yaitu: shalat *fardu* yang empat rakaat dipendekkan menjadi dua rakaat. Shalat fardu yang boleh diqasar itu ialah shalat Zuhur, Asar, dan Isya.

³ Secara elaboratif dapat dilihat pada Ahmad ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, h.104. Lihat juga Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 132.



Adapun Magrib dan Subuh tetap seperti biasa, tidak boleh di-*qasar*.⁴

Shalat *qasar* dapat dilakukan jika seseorang dalam keadaan *musafir*, berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *an-Nisaa* [4]: 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Demikian juga, Hadis dari Ya'la ibn Umayyah, katanya:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمَرَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

“Saya bertanya kepada ‘Umar ibn al-Khattab, ‘Bagaimana pendapat Anda tentang meng-qasar shalat sehubungan dengan firman Allah, kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir’. Jawab Umar, ‘hal yang Anda kemukakan itu juga menjadi pertanyaan bagi saya sehingga saya sampaikan kepada Rasulullah saw., maka sabda beliau, ‘hal itu merupakan sedekah yang dikaruniakan Allah kepadamu semua, maka terimalah sedekah itu’” (HR. Shahih Muslim No. 1108 Kitab Shalat al-Musafirin wa Qashriha)

Khusus mengenai mengqasar shalat, riwayat al-Jamaah Ahli Hadis kecuali Bukhari dari Umar menceritakan dalam sahih Muslim dari Ya'la bin Umayyah di atas berkata, “Aku telah berkata kepada Umar, ‘Tidak berdosa atas kalian menyingkat (mengqasar) shalat jika kalian takut diserang orang-orang kafir.’” Padahal, saat itu sudah aman. Aku merasa heran dan langsung kutanyakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “*Sedekah,*

⁴ *Ibid.*, h. 319.



*Allah telah menyedekahkannya kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya itu' (sadaqah, tasaddaqaallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu.”*⁵

1. Syarat-syarat yang boleh meng-*qasar* shalat

Adapun syarat-syarat yang boleh meng-*qasar* shalat itu adalah:

- a. *Musafir* itu tidak untuk maksiat. Artinya, jika seseorang yang berpergian (*musafir*) untuk berbuat maksiat, tidak boleh meng-*qasar* shalatnya.⁶
- b. Jarak tempuh perjalanan itu tertentu.⁷ Ukuran jarak tempuh yang ditetapkan ulama masa klasik sepertinya untuk zaman sekarang tidak sesuai lagi sebab jarak tempuh yang jauh dapat ditempuh secara singkat dengan menggunakan alat-alat canggih seperti mobil dan pesawat terbang. Jadi ukuran yang tepat sekarang adalah ada atau tidaknya “*masyaqqah*” (kesulitan) yang dialami seseorang dalam musafir tersebut.
- c. Berniat meng-*qasar* shalat.⁸

2. Shalat *Jama'*.

Shalat *jama'* artinya shalat yang dikumpulkan yaitu mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat yang boleh di-*jama'* ialah shalat Zuhur dengan Asar dan shalat Magrib dengan Isya. Kesemuanya itu jika dikerjakan pada waktu Zuhur atau Magrib disebut *jama' taqdim*. Kemudian, apabila shalat Zuhur dengan Asar dikerjakan pada waktu Asar atau shalat Magrib dengan shalat Isya dikerjakan di waktu Isya disebut dengan *jama' ta'akhir*.⁹

Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, *jama'* dilakukan karena *musafir*, sedangkan Hanafi tidak membolehkan sama sekali men-*jama'* karena *musafir*.¹⁰

⁵ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 411.

⁶ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 142.

⁷ Ulama berbeda pendapat tentang jarak tempuh perjalanan sehingga dapat dilakukan *qasar*. Menurut Hanafi, perjalanan itu berjarak 24 *farsakh* (1 *farsakh* adalah 5.040 meter) hanya pergi saja. Hanbali, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa jarak tempuh yang dibolehkan meng-*qasar* itu adalah 16 *farsakh* pergi saja dan dibolehkan jika jarak itu kurang dari dua mil dari jumlah yang ditentukan. Bahkan, Maliki mengatakan bahwa dibolehkan jika kurang dari delapan mil dari jumlah jarak yang ditentukan itu. *Ibid.*, h. 141.

⁸ Menurut Mazhab Hanbali dan Syafi'i, orang yang *musafir* hendaklah berniat *qasar* pada shalat yang dilaksanakannya. Jika tidak, maka harus dilakukan dengan sempurna. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat *qasar* itu cukup pada permulaan shalat *qasar* yang dikerjakan dalam perjalanannya dan tidak harus memperbarui pada tiap-tiap shalat. Menurut Hanafi, niat *qasar* itu bukan merupakan syarat dalam wajib *qasar*. *Ibid.*, h.143.

⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 320.

¹⁰ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 145.



- a. Syarat-syarat *jama'* ada empat bentuk, yaitu:
 1. Hendaklah dimulai dengan shalat yang pertama sesuai dengan waktu men-*jama'* shalat (Zuhur sebelum Asar) jika *jama' taqdim* dan Asar sebelum Zuhur jika *jama' ta'khir*.
 2. Berniat men-*jama'*.
 3. Berturut-turut. Artinya, kedua shalat yang di-*jama'* itu tidak boleh berselang lama, yaitu selesai shalat yang pertama langsung diikuti shalat yang kedua.
 4. Apabila *jama' ta'khir*, hendaklah ia berniat di waktu yang pertama bahwa ia akan melaksanakan shalat sebelum di waktu yang kedua.¹¹
- b. Men-*jama'* shalat dapat dilakukan dalam beberapa hal:
 1. Berada di Arafah dan Muzdalifah. Para ulama sepakat bahwa men-*jama' taqdim* antara shalat Zuhur dengan Asar ketika berada di Arafah dan men-*jama' ta'khir* antara shalat Magrib dengan Isya di Muzdalifah adalah sunat berdasarkan perbuatan Rasulullah saw..
 2. *Musafir*. Men-*jama'* dua shalat ketika *musafir* baik dengan *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir* menurut sebagian besar para ahli, hukumnya boleh berdasarkan Hadis yang diterima dari Muaz, Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ بْنِ الرَّمْلِيِّ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عُرْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَجِلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَجِلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيَبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ

“Bahwasanya ketika perang Tabuk, Nabi saw. selalu menjamak shalat Zuhur dan Asar apabila berangkatnya sesudah tergelincir matahari, tetapi apabila

¹¹ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat allkhtisar*, h. 144.



berangkatnya sebelum tergelincir, maka shalat Zuhur dimundurkan beliau dan dirangkap sekaligus dengan Asar. Begitu pula, dengan shalat Magrib, yaitu jika beliau berangkat sesudah matahari terbenam, dijamaknya Magrib dengan Isya, tetapi jika berangkatnya sebelum matahari terbenam, dimundurkannya shalat Magrib itu sampai Isya dan dijamaknya dengan shalat Isya.” (HR. Sunan Abu Daud No. 1022 Kitab Shalat)

3. Keadaan hujan. Men-*jama*' shalat disebabkan hari hujan lebat adalah boleh berdasarkan Hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ قَالَ عَسَى

“Bahwasanya Nabi saw. shalat (menjama') Zuhur dengan Ashar, serta maghrib dengan Isya di Madinah tujuh dan delapan kali. Ayyub berkata, 'Barangkali dalam satu malam hujan deras'. Ia berkata lagi, 'Barangkali.'” (HR. Shahih Bukhari Kitab Mawaqit as-Salah No. 510)

4. Sebab ada keperluan. Beberapa imam membolehkan *jama*' bagi orang tidak *musafir* jika ada kepentingan asal saja itu tidak dijadikan kebiasaan. Di antara imam itu adalah Ibnu Sirrin dan sebagian golongan Syafi'iyah berdasarkan Hadis dari Ibnu Abbas r.a. sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَاللَّفْطُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُنِيَ لَا يُجْرَحُ أُمَّتُهُ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرَحَ أُمَّتُهُ

“Rasulullah saw. pernah men-*jama*' shalat Zuhur dan Asar serta Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena dalam ketakutan atau hujan. Lalu, ditanyakan orang kepada Ibnu Abbas, 'Kenapa Nabi saw. berbuat demikian? Ujarnya, 'Maksudnya adalah agar beliau tidak menyulitkan umatnya.'” (HR. Shahih Muslim No. 1151 Kitab Shalat al-Musafirin wa Qashriha)¹²

¹² Poin-poin ini dapat dilihat pada Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 217-220.



G. SHALAT JUM'AT

Para ulama sepakat bahwa shalat Jumat hukumnya *fardu 'ain* berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *al-Jumu'ah* [62]: 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kemudian, Hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda tentang orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat:

و حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ
زَيْدِ يَعْنِي أَحَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَتَهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَىٰ أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ
لَيَسْتَهَيِّنَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتَمِنَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan mereka meninggalkan shalat Jumat atau kalau tidak, Allah akan menutup mata hati mereka. Kemudian, mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai." (HR. Shahih Muslim No. 1432 Kitab al-Jum'ah)

Shalat Jumat itu wajib atas setiap laki-laki Muslim. Merdeka, berakal, balig, *muqim*, dan bebas dari segala macam *'uzur* yang membolehkannya meninggalkan shalat Jumat. Sebaliknya, orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jumat adalah:

1. Perempuan.
2. Anak kecil.
3. Orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid sebab khawatir akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuh.
4. *Musafir* walaupun waktu shalat Jumat dilaksanakan ia sedang berhenti.
5. Orang yang sedang bersembunyi karena takut kepada penguasa yang zalim.
6. Setiap orang yang mendapatkan uzur yang diberi keringanan oleh



syara' untuk meninggalkan shalat.¹³

Selengkapnya, Hadis tentang orang-orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jumat adalah:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا

“Shalat Jumat adalah hak kewajiban terhadap setiap laki-laki Muslim dalam suatu jemaah kecuali empat yaitu budak yang dimiliki, wanita, anak-anak, dan orang sakit.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab as-Shalat No. 901)

Adapun pelaksanaan shalat Jumat adalah waktu shalat Zuhur berdasarkan Hadis dari Anas r.a.:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا قَلْبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

“Sesungguhnya Nabi saw. melakukan shalat Jumat ketika matahari tergelincir.” (HR. Shahih Bukhari No. 853 Kitab al-Jum’ah)

Adapun rukun shalat Jumat terdiri dari:

1. Khotbah dua kali dan duduk di antara keduanya.
2. Shalat dua rakaat dengan berjemaah.¹⁴

Khotbah dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan shalat Jumat berdasarkan Hadis dari Jabir ibn Samurah r.a.:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتْ حُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 228.

¹⁴ Ahmad ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Indonesia: Dar al-Kutub as-Syuruf, t.th.), h. 119.



“Rasulullah saw. berkhotbah sambil berdiri dan beliau duduk di antara dua khotbah dan membaca ayat-ayat Al-Qur’an, serta memberi nasihat (menganjurkan) kepada manusia serta khotbahnya sederhana dan shalatnya pun sederhana.” (HR. Sunan Nasai No. 1401 Kitab al-Jum’ah)

Sementara itu, rukun khotbah terdiri dari enam macam, yaitu:

1. Memuji Allah dengan kata-kata pujian.
2. Membaca selawat atas Nabi Muhammad saw.
3. Mengucapkan dua kalimat syahadat.
4. Berwasiat kepada hadirin untuk bertakwa.
5. Membaca ayat Al-Qur’an pada salah satu kedua khotbah.
6. Mendoakan semua orang mukmin.¹⁵

Kemudian, syarat-syarat khotbah terdiri dari enam bagian pula, yaitu:

1. Sudah masuk waktu shalat.
2. Mendahulukan khotbah daripada shalat.
3. Berdiri ketika berkhotbah.
4. Duduk di antara dua khotbah.
5. Suci dari *hadas* dan najis pakaian, badan, dan tempat.
6. Suaranya keras sehingga dapat didengar oleh jemaah.¹⁶

H. SHALAT TARAWIH DAN ‘IDAIN

Shalat tarawih adalah sebagian dari shalat malam (*salah al-lail*) yang dilakukan pada malam bulan Ramadhan yang hukumnya sunah bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan namanya, kata *tarawih* berarti istirahat. Kata tarawih itu terjadi ketika Nabi saw. mendirikan shalat empat rakaat karena shalat yang didirikannya itu panjang suratnya, lama berdirinya, panjang *ruku’nya*, dan sujudnya. Sesudah istirahat cukup lama, barulah beliau melanjutkan rakaat-rakaat berikutnya. Lalu, dikenallah shalat itu (shalat,

¹⁵ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 149.

¹⁶ *Ibid.*, Kitab ini mengumpulkan perbedaan ulama tentang apakah bahasa Arab merupakan syarat dalam khotbah Jumat atau tidak? Hanafi mensyaratkan khotbah itu harus dengan bahasa Arab jika mampu. Syafi’i mensyaratkan dengan berbahasa Arab jika audiensnya mengerti bahasa Arab (termasuk orang Arab sendiri), tetapi jika audiensnya adalah orang ‘Ajam (selain Arab), maka khatib harus berkhotbah dengan bahasa setempat walaupun khatib dapat berbahasa Arab dengan baik. Sementara itu, Maliki menyatakan bahwa khatib wajib berkhotbah dengan bahasa Arab sekalipun jemaahnya orang ‘Ajam. Jika di antara jemaah itu tidak ada yang mampu berbahasa Arab dengan baik, maka gugurlah kewajiban shalat Jumat dari mereka. Lihat Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 124.



istirahat, shalat, istirahat, dan seterusnya sampai selesai bilangan rakaatnya menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.) dengan shalat *tarawih*.¹⁷

Kemudian, mengenai bilangan rakaatnya (sedikit telah disinggung di atas) sebagaimana diterangkan dalam Hadis dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. melakukan *shalat lail* baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَتَأَمُّ قَلْبِي

“Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah r.a. bagaimana shalat Rasulullah saw. di bulan Ramadhan? Aisyah menjawab, “Tidaklah Rasulullah saw. menambah (shalatnya) di bulan Ramadhan dan di bulan lain dengan sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat dan jangan ditanya tentang sempurna dan panjangnya. Kemudian, shalat empat rakaat lagi dan jangan ditanya sempurna dan panjangnya. Kemudian, shalat tiga rakaat. Aisyah berkata lagi, ‘Lalu, aku bertanya, ‘Ya Rasulullah apakah engkau tidur sebelum shalat witir?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Ya Aisyah sesungguhnya kedua mataku tidur dan hatiku tidak tidur.’” (HR. Shahih Bukhari No. 1079 Kitab al-Jum’at)

Di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab pelaksanaan shalat *tarawih* itu menjadi 20 rakaat dan witir tiga rakaat. Umar memerintahkan Ubai ibn Ka’ab mengimami mereka sebagaimana *asar* yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Yazid ibn Ruman yang mengatakan:

كان الناس في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.

“Orang-orang pada masa Umar mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan 23 rakaat.”¹⁸

¹⁷ T.A. Latief Rousdiy, *Puasa: Hukum dan Hikmahnya*, h. 252.

¹⁸ *Ibid*, h. 257.



Shalat *'idain* adalah shalat Idul Fitri yang dilakukan setiap tanggal satu Syawal dan shalat Idul Adha dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya dimulai sejak terbit matahari sampai dengan condongnya matahari ke sebelah Barat.¹⁹

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunah *mu'akkad*. Keduanya dilakukan dengan dua rakaat dengan membaca takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua selain *takbirah al-ihram* (awal masuk shalat pertama) dan *takbir intiqal* (takbir berdiri setelah sujud).²⁰ Setelah selesai shalat dilakukan khotbah sebagaimana Hadis dari Ibnu Umar menerangkan:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

“Pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar melakukan shalat *'idain* sebelum khotbah.” (HR. Shahih Bukhari No. 910 Kitab al-Jum’ah)

Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disunatkan umat Islam mengumandangkan takbir yang dimulai sejak terbenamnya matahari selesai shalat *fardu* sampai dengan shalat *'Id* (Idul Fitri), sedangkan Idul Adha sampai dengan shalat Asar akhir dari hari *tasyri'* yaitu setiap tanggal 13 Zulhijjah pada sore hari sebelum shalat Asar.²¹

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 241.

²⁰ *Ibid.*, h. 243.

²¹ *Ibid.*, h. 242.





BAB 3

JENAZAH

A. PENGERTIAN

Penyelenggaraan jenazah adalah *fardu kifayah* bagi sebagian kaum Muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah Muslim/Muslimah.

Namun, sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka sebelumnya hendaknya hal-hal yang perlu dilakukan dengan segera, yaitu:

1. Dipejamkan matanya, mendoakan, dan memintakan ampun atas dosanya.
2. Dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan.
3. Dikutupan mulutnya dengan mengikatkan kain melingkari dagu, pelipis sampai ubun-ubun jika jenazah menganga mulutnya.
4. Jika memungkinkan jenazah diletakkan membujur ke arah Utara dan badannya diselubungi dengan kain.
5. Menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya dan handaitolannya.
6. Dibolehkan mencium dan menangisi jenazah sepanjang tidak sampai menjerit-jerit dan meratap-ratap.

7. Menyegerakan pelunasan utang-utangnya.
8. Menyelenggarakan perawatan jenazah.

B. PENYELENGGARAN JENAZAH

Penyelenggaraan perawatan terhadap jenazah itu mengharuskan adanya empat tindakan formal sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., yaitu:

1. Memandikannya

Memandikan adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang haid atau *junub*.¹ Caranya ini biasa dilakukan kepada orang yang masih hidup dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian, tetapi dengan lemah lembut.

Adapun persiapan yang dilakukan sebelum memandikan jenazah adalah:

1. Menyediakan air yang suci dan menyucikan secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, dan lain-lain.
2. Mengusahakan tempat untuk memandikan jenazah yang tertutup sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang ada di situ.
3. Menyediakan kain kafan secukupnya.
4. Usahakanlah orang-orang yang akan memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat jenazah atau orang-orang yang dapat menjaga rahasia. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki, demikian juga sebaliknya jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami kepada istrinya atau sebaliknya. dalam hal ini tidak ada pengecualian seorang anak memandikan orang tuanya yang berlainan jenis kelamin dengannya.²

Orang yang boleh memandikan mayat adalah orang-orang yang sama jenis kelaminnya dengan mayat kecuali istri/suami jika perlu.³ Namun, jika ada beberapa orang yang berhak memandikannya, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat yang mengetahui pelaksanaan mandi jenazah serta bersifat amanah. Kalau tidak, orang lain yang lebih

¹ T.A. Latief Rousdiy, *Puasa: Hukum dan Hikmahnya*, h. 164.

² MPKSDI PP Muhammadiyah, *Merawat Jenazah* (Yogyakarta: MPKSDI, 2002), h. 4.

³ *Ibid.*, h.165.



berpengetahuan serta amanah (dapat dipercaya untuk tidak membuka ‘*aib* jenazah) sebagaimana Hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَسَلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَمَ يَغُشِّ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ حَرَجَ مِنْ دُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ لَيْلِهِ أَهْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حِطًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ

“Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan tidak dibukanya (‘*aib* jenazah) kepada orang lain apa yang dilihatnya pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya ketika dilahirkan ibunya. Kata beliau lagi, ‘Hendaklah yang mengepalai keluarga yang terdekat pada mayat jika pandai memandikannya mayat. Jika tidak pandai, maka siapa yang dipandang berhak karena wara’nya dan amanahnya!’” (HR. Musnad Ahmad No. 23735 Kitab Baqi Musnad al-Anshar)

Adapun cara memandikan jenazah itu dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Niat karena Allah Swt.
2. Melepaskan seluruh pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantikannya dengan kain yang menutup aurat.
3. Melepaskan perhiasan dan gigi palsu bila memungkinkan.
4. Membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis.
5. Memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudu’nya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya sampai rata tiga, lima, tujuh kali atau sesuai dengan kebutuhan.
6. Pada bagian akhir siraman hendaklah dicampurkan dengan wangi-wangian seperti kapur barus atau daun bidara.
7. Mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang hendaklah dikepang rambutnya jika memungkinkan.

Selain di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap jenazah adalah:

1. Orang yang gugur, syahid dalam peperangan membela agama Allah cukup dimakamkan dengan pakaiannya yang melekat di tubuhnya (tanpa dimandikan, dikafani, dan dishalatkan).



2. Orang yang wafat dalam keadaan berihram dirawat seperti biasa tanpa diberi wangi-wangian.
3. Orang yang syahid selain dalam peperangan membela agama Allah seperti melahirkan, tenggelam, terbakar dirawat seperti biasa.
4. Jenazah janin yang telah berusia empat bulan dirawat seperti biasa.
5. Jika terdapat halangan untuk memandikan jenazah, maka cukup diganti dengan tayamum.
6. Bagi orang yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi sesudahnya.

2. Mengafaninya

Mengafani mayat adalah membalut seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagainya walaupun hanya dengan sehelai kain. Mayat laki-laki sunat dikafani dengan tiga lapis kain putih. Hal ini sesuai dengan Hadis dari Aisyah r.a.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

“Dari Aisyah, Rasulullah saw. dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas dan tidak ada di dalamnya baju dan serban.” (HR. Shahih Bukhari No. 1185 Kitab al-Janaiz)

Sementara itu, mayat perempuan sunat mengafaninya dengan lima lapis kain yang terdiri dari sehelai kain sarung, baju, selendang, dan dua helai kain untuk membalut tubuh mayat/jenazah.⁴

Persiapan dan perlengkapan yang akan dilakukan untuk mengafani jenazahnya adalah:

1. Kain untuk mengafani secukupnya dan diutamakan yang berwarna putih.
2. Kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari tiga lembar, sedangkan kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari lima lembar kain, yaitu: kain basahan, baju kurung, kerudung, dan dua lembar kain penutup.
3. Sebaiknya disediakan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Tali sejumlah 3, 5, 7, atau 9 antara lain untuk ujung kepala, leher,

⁴ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Hushaini, *Kifayah al-Akhyar fi hill Gayah al-Ikhtisar*, h. 166.



- pinggang/pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki, ujung kaki.
- b. Kapas secukupnya.
 - c. Kapur barus atau pewangi secukupnya.
 - d. Meletakkan kain memanjang searah tubuhnya di atas tali-tali yang telah disediakan.
 - e. Untuk jenazah perempuan, aturlah kerudung (*mukena*), baju, dan kain basahan sesuai dengan letaknya.

Setelah perlengkapan disediakan, maka dilakukan dengan mengafani jenazah dengan urutan sebagai berikut:

1. Jenazah diletakkan membujur di atas kain kafan dalam keadaan tertutup selubung kain.
2. Lepaskan kain selubung dalam keadaan aurat tetap tertutup.
3. Jika diperlukan, tutuplah dengan kapas lubang-lubang yang mengeluarkan cairan.
4. Bagi jenazah laki-laki ditutup dengan tiga lapis kain secara rapi dan diikat dengan simpul di sebelah kiri.
5. Bagi jenazah yang berambut panjang (perempuan) hendaklah rambutnya dikepang jika memungkinkan.
6. Bagi jenazah perempuan, kenakan (pakaian) lima lapis kain, yaitu: kerudung, untuk kepala, baju kurung, kain basahan penutup aurat dan dua lembar kain penutup secara rapi serta diikat dengan simpul di sebelah kiri.
7. Jika diperlukan, ruangan di sekitar jenazah diberi wangi-wangian.

3. Menshalatkannya

Dalam menshalatkan jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan shalat-shalat pada umumnya karena ada rukun yang sama dan adapula yang berbeda dengan rukun shalat umumnya. Adapun rukunnya tersebut adalah,

1. Niat.
2. Berdiri bagi yang kuasa tanpa rukuk dan sujud.
3. Takbir empat kali dengan perincian:
 - a. Takbir pertama membaca surah *al-Fatihah*.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَا لِكَ يَوْمَ
الَّذِينَ. إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ



عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

1) Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2) segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4) yang menguasai di hari Pembalasan. 5) hanya Engkau yang Kami sembah. dan hanya kepada Engkau Kami meminta pertolongan. 6) Tunjukilah Kami jalan yang lurus. 7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

b. Takbir kedua membaca *salawat* atas Nabi Muhammad saw.:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Kau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Kau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji dan Maha Mulia.” (Atau bisa juga dibaca singkat sesuai dengan cetak tebal di atas)

c. Takbir ketiga mendoakan mayat.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالْتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَتَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقِيَتِ التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Ya Allah, berilah ampunan, rahmat dan ‘afiat kepadanya. Muliakanlah tempat turunnya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air dan salju, bersihkanlah dari segala kesalahan, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya dan jodoh yang lebih baik. Masukkanlah ia ke dalam surga dan jauhkanlah dia dari azab kubur atau dari azab api neraka.” (Atau bisa juga dibaca singkat sesuai dengan cetak tebal di atas)

d. Takbir keempat mendoakan kembali.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ



“Ya Allah, Janganlah Engkau haramkan kepada kami pahalanya dan jangan Engkau berikan fitnah kepada kami sesudah (kematianya).”

e. Salam ke kanan dan kekiri.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dapat juga dilakukan dengan empat kali takbir seperti cara di bawah ini:

1. Takbir pertama membaca *al-Fatihah* dan selawat atas Nabi saw.:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ
الْدِّينِ. إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

2. Takbir kedua mendoakan mayat

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسَلْهُ
بِالْمَاءِ وَالتَّلْحِجِ وَالبَرْدِ وَتَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا تَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنَ الدُّنْسِ
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ
الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

e. Takbir ketiga mendoakan mayat

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِنَا اللَّهُمَّ مَنْ
أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

“Ya Allah, berilah ampunan kepada kami yang hidup dan yang mati, yang menyaksikan (hadir) dan yang tidak, yang tua dan yang muda, yang laki-laki dan yang perempuan, Ya Allah barangsiapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hendaklah Engkau hidupkan secara Islam, dan barangsiapa yang Engkau matikan di antara kami, hendaklah Engkau matikan dalam Islam.”



f. Takbir keempat mendoakan mayat.⁵

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

“Ya Allah, janganlah Engkau jauhkan kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami sesudahnya.”

Jika jenazahnya anak-anak, pada takbir keempat di atas diganti dengan membaca dengan doa di bawah ini:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا

“Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu (penjemput) dan tabungan, serta upah (pahalanya) bagi kami.”

Adapun syarat-syarat jenazah sama seperti disyaratkan pada shalat-shalat *fardu* lain baik berupa kesucian dan bersih dari hadas dan najis, menghadap kiblat, serta menutup aurat. Namun, hanya terdapat perbedaan dengan shalat *fardu* yang lain mengenai waktu karena pada shalat jenazah ini tidaklah disyaratkan waktunya, kapan saja dapat dilaksanakan jika ada jenazah.⁶

Apabila imam atau seorang diri yang menshalatkan jenazah, ia berdiri setentang kepala mayat laki-laki dan setentang pinggang mayat perempuan berdasarkan Hadis dari Anas r.a.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمَزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زَيْادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ قَالَ تَعَمَّ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى وَغَيْرَ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى وَكَيْعٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ فَوَهَمَ فِيهِ فَقَالَ عَنْ غَالِبٍ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّامٍ وَاحْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي غَالِبٍ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ اسْمُهُ نَافِعٌ وَيُقَالُ رَافِعٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ

⁵ Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan, *Materi Ibadah Praktis dan Petunjuk Praktis Tulis Baca Al-Qur'an*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 1996), h. 48-52.

⁶ Ahmad ibn Rousdiy, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 176.



الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

“Anas r.a. mengsalatkan jenazah laki-laki, maka ia berdiri setentang dengan kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, jenazah perempuan dibawa, maka disalatkannya pula dengan berdiri setentang pinggangnya. Lalu, ditanyakan orang kepadanya, ‘Beginikah cara Rasulullah saw. mengsalatkan jenazah, yaitu jika lelaki berdiri di tempat seperti Anda berdiri itu dan jika perempuan juga seperti Anda lakukan? Benar, ujar Anas” (HR. Sunan Tirmizi No. 955 Kitab al-Janaiz ‘an Rasulillah)

Ketentuan umum yang berlaku dalam shalat jenazah yang hendaknya diperhatikan adalah:

- a. Shalat jenazah dapat dilakukan sendiri-sendiri atau berjemaah dilakukan dengan posisi jenazah di depan orang yang menshalatkan.
- b. Shalat dapat juga dilakukan tanpa hadirnya jenazah yang disebut dengan shalat gaib.
- c. Jenazah yang boleh dishalatkan adalah jenazah orang Islam bukan kafir.
- d. Adapun jenazah orang yang bunuh diri dan orang-orang yang berutang tanpa ada penjamin pelunasan utangnya, maka Rasulullah saw. tidak menyalatkannya, tetapi beliau membiarkan sahabatnya menshalatkan.
- e. Jenazah yang terpotong-potong jika ditemukan bagian dada dan diyakini sebagai orang Islam tetap dirawat sebagaimana biasa. Jika ditemukan bagian-bagian tubuh lainnya, cukup disiram, dibungkus dan dikuburkan.
- f. Jenazah yang sudah dikafani secara sempurna hendaknya segera dishalatkan.
- g. Jika jenazah lebih dari satu, maka sebaiknya dishalatkan sekaligus kecuali jika tidak memungkinkan.
- h. Jika bersamaan antara jenazah laki-laki dan perempuan, maka dapat diatur dengan jenazah yang terdekat dengan imam adalah jenazah laki-laki, kemudian di sebelah kiblatnya jenazah perempuan dengan digeser ke tengah supaya bagian pinggang sejajar arah kiblat dengan imam.
- i. Jika terdapat lebih dari satu jenazah, maka ditempatkan terdekat dengan imam adalah laki-laki yang lebih *salih*.
- j. Imam shalat jenazah diutamakan seseorang yang ada hubungan kerabat dengan jenazah.



- k. Makmum *masbuq* dalam shalat jenazah hendaklah menyempurnakan takbir kekurangannya.
- l. Shalat jenazah dapat dilakukan di rumah, masjid, kuburan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan.
- m. Terlarang menshalatkan jenazah dalam tiga waktu, yaitu: waktu terbit matahari hingga naik, waktu matahari di tengah-tengah, dan waktu hampir terbenam hingga benar-benar terbenam.
- n. Tidak ada ketentuan sejumlah tiga *saf* sebagai suatu keharusan.⁷

4. Menguburkannya

Para ulama sepakat (*ijma'*) menguburkan mayat adalah *fardu kifayah*, sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukan pada siang hari. Namun, penguburan dapat dilakukan juga pada malam hari sebab Rasulullah saw. pernah menguburkan seseorang pada malam hari, Ali r.a. menguburkan Fatimah binti Muhammad, Abu Bakar, Usman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikuburkan pada malam hari sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Jabir r.a. yang diriwayatkan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا

"Janganlah kamu menguburkan jenazah pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa." (HR. Sunan Ibnu Majah No. 1510 Kitab Ja'a fi al-janaiz)

Keadaan terpaksa ini, juga dapat dilakukan pada terbit matahari, matahari di atas langit, dan terbenam matahari jika mencegah perubahan pada mayat yang sebenarnya secara normal tidak boleh dilakukan. Sementara itu, dalamnya kuburan dapat diukur dengan tidak dapatnya binatang mengorek kuburan sampai ke dalam tanah mayat dan tidak tercium baunya keluar.⁸

Ketentuan umum yang berlaku dalam penguburan jenazah ini adalah:

- a. Dua atau tiga orang dari keluarga terdekat jenazah dan diutamakan yang tidak junub pada malam hari sebelumnya, masuk ke dalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah.
- b. Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur dengan mendahulukan ke-

⁷ MPKSDI PP Muhammadiyah, *Merawat Jenazah*, h. 9 -13.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 398.



- pala, sambil membaca, *'Bismillahi 'ala millati Rasululillah'*.
- c. Khusus ketika memasukkan jenazah perempuan hendaklah dibentangkan kain di atas liang kuburnya.
 - d. Adapun melepas tali-talinya dan membuka kain yang menutupi pipi dan jari-jari kakinya sehingga menempel ke tanah serta memasang bantalan (*gelu* bahasa Jawa) tidak ada tuntunan dari Nabi saw..
 - e. Bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika kubur belum selesai digali hendaklah duduk menghadap kiblat dan jangan duduk di atas kuburan.
 - f. Memintakan ampunan dan keteguhan dalam jawaban bagi jenazah dan mendoakannya sambil berdiri.
 - g. Jenazah dibolehkan untuk dimasukkan ke dalam peti jika tanahnya berair atau jenazah dalam keadaan rusak.
 - h. Pada prinsipnya satu jenazah dikubur dalam satu liang kubur, tetapi tidak ada larangan untuk mengubur beberapa jenazah dalam satu liang kubur dengan posisi berjajar (tidak bersusun).
 - i. Penguburan di laut (dari kapal) dilakukan dengan memberi pemberat di bagian kaki jenazah supaya tenggelam sebagai pengganti penguburan. Sebelumnya jenazah dirawat seperti biasa.



FINAL



BAB 4

ZAKAT

A. PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan,¹ sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *at-Taubah* [9]: 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam,² sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *at-Taubah* [9]: 60:

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, h. 303.

² Hudari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 32.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Allah Swt. telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta *ijma'* dari hamba-hamba-Nya. Allah Swt. telah mewajibkan zakat atas hambanya itu dan menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu beriringan dengan shalat antara lain dalam firman Allah Swt. surah *al-Muzzammil* [73]: 20:

لِلَّهِ أَوْ لِكَعْفَةٍ يَذَلُّا بِمِ مَّقْطَاطٍ مُّثَلَّثُو مُفْصِنُو لِئِيْلَا يِ ثَلَاثُ نِ مِ نِ ذَا مُوَقَّةً لِكَ نَأَّ مُلْعَعِي لِكَ بَرِّ نِ إِنْ
نَأَّ هَلْعَ نِ آتْمُلَا نِ مِ رَسِيَّةً أَمَ اَوْعُرَقَافَ هُكَيْلَعَا سَلَاثُفَ مُوَصُّحُ نِ لَأ نَأَّ هَلْعَ رَاثَمَلَاوْ لِئِيْلَا رِيْقَعِي
نَؤَلْتَاقْمُدِي نَؤُرْحَاوْ لِلَّهِ لِضَرْفَ نِ مِ نَؤَعْتَبِي ضِرْلَا نِي نَؤُرِيضِي نَؤُرْحَاوْ يِ ضَرَمَ هُكَيْمِ نَؤُوكِيَسَ
أَمَوْ أَمْسَخَ مَاضِرَقَ لِلَّهِ اَوْضِرْقَاوْ قَاكْرَاوْ لَوْنَاوْ قَلَاصَلَا اَوْشِيْفَاوْ مُنْمِ رَسِيَّةً أَمَ اَوْعُرَقَافَ لِلَّهِ لِئِيْسَ فِي
رُؤْفَعًا لِلَّهِ نَأَّ لِلَّهِ اَوْرُفْعَتَسَاوْ رَجَاً هَطْعَاوْ اَلْبِيْحَ وَهُ لِلَّهِ لَمْنَعُ هُوْدُكِي يِرْحَنَ مِ هُكَيْسِفُدَلَا اَوْمُيْقَعُ
جِهْر

Dirikanlah shalat dan tuaikanlah zakat.

Ayat-ayat di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat. Selain, dalil Al-Qur'an yang diwajibkan untuk ber-zakat, juga terdapat beberapa Hadis Rasulullah saw. yang mewajibkan mengeluarkan zakat, antara lain:

حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَيْلَانُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِتَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ
يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا
أُقْرَبُ عَنْكُمْ فَانطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الرِّكَاتَ إِلَّا لِئُطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا
فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبُرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُحِبُّكَ بِحَيْرٍ مَا يَكُنُّ



الْمَرْءُ الْمَرْءَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرْتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

“Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membaikkan sesuatu yang tersisa dari harta kamu dan sesungguhnya Dia mewajibkan mawaris untuk kebaikan bagi orang-orang sesudahmu.” (HR. Sunan Abu Daud No. 1417 Kitab Zakat).

Bagi orang yang tidak membayar zakat akan mendapat ancaman dari Allah Swt. Ayat-ayat ancaman tersebut, antara lain terdapat dalam surah *at-Taubah* [9]: 34-35 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهُرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(34) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (35) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

Di dalam surah *Ali Imran* [3]: 180. Ancaman tersebut berupa siksa yang pedih yakni pada saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam dan diseterikakan pada kening, pinggang, dan punggung mereka. Kemudian, juga akan dikalungkan ke leher mereka sebagaimana Firman-Nya berbunyi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan



Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

B. HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Menurut Mahmud Syaltut, Al-Qur'an dan Hadis masing-masing memberikan informasi tentang harta yang wajib dizakati. Kedua *nass* yang berlainan dan bersamaan itu harus dipandang sebagai informasi yang *integratif* dan *kondusif* satu dengan yang lainnya.³ Pernyataan Syaltut itu disetujui pula oleh Yusuf Qardawi dengan mengemukakan beberapa jenis kekayaan yang disebut Al-Qur'an, yaitu:

1. Emas dan perak dalam firman-Nya: *Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih* (QS. at-Taubah [9]: 34)
2. Tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah: *Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu ketika masa memanennya* (QS. al-An'aam [6]: 141).
3. Usaha misalnya usaha dagang dan lain-lain firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari hasil usahamu* (QS. al-Baqarah [2]: 267).
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman: *Dan berikanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu* (QS. al-Baqarah [2]: 267).⁴

Sementara itu, Rasulullah saw. menginformasikan harta yang wajib dizakati yang terbatas pada logam mulia (emas dan perak), hewan ternak (unta; lembu, kambing), tanaman (biji gandum), dan buah-buahan (kurma dan anggur). Persoalan ini terus bergulir menjadi kesepakatan ulama dan adapula yang berijtihad bahwa selain itu dapat diqiaskan pada harta benda lain. Demikian, menurut penuturan dari Syaltut.⁵

Setelah mengetahui harta-harta yang wajib dizakati, maka ketentuan lain adalah mengenai *nisab*, *haul*, dan kadar zakatnya masing-masing, yaitu:

³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (t.p.: Dar al-Qalam, 1966), h. 102.

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa-Mizan, 1996), h. 122.

⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, h. 103.



1. Emas dan Perak

Wajib mengeluarkan zakat emas jika telah sampai 20 dinar dan telah menjalani masa setahun (*haul*) yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Setiap lebih 20 dinar dikeluarkan 1/40 lagi.⁶

Nisab perak 200 dirham yang besarnya zakat sama dengan emas (2,5% atau 5 dirham) dan telah menjalani masa setahun.⁷

Adapun dasar hukum wajib zakat emas, yaitu sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّعْمِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَبْتِمَ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاءَةً شَاءَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنْ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةٌ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةٌ مَخَاضٍ فَابْنٌ لَبُونٍ ذَكَرَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةٌ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقُ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا دَاثُ عَوَارٍ وَلَا تَبِيسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَّتْهُ الْأَتْهَارُ أَوْ سَقَّتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْعَرَبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمِ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةٌ مَخَاضٍ وَلَا ابْنٌ لَبُونٍ فَعَشْرَةٌ دِرْهَمٍ أَوْ شَاتَانِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ وَسَمِيُّ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 256.

⁷ *Ibid.*, h. 257. Qardawi menyebutkan bahwa ulama salaf menyetujui berat 20 *dinar* emas sama dengan 200 *dirham* perak. Satu *dinar* sama beratnya dengan 4,25 gram, sedangkan satu *dirham* sama dengan 2,975 gram. Demikian, jika dimasukkan ke dalam timbangan berat internasional dewasa ini. Akhirnya, nisab perak dengan timbangan baru menjadi $200 \times 2,975 = 595$ gram, sedangkan *nisab* emas adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram. Tiap-tiap 595 gram perak dan 85 gram emas dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % dengan *haul* setahun. Lihat: Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 252, 258, dan 259.



وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أَذْرِي أَعْلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَرِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Apabila kamu memiliki 200 dirham (perak) dan cukup setahun (haul), maka zakatnya 5 dirham. Hal yang sama juga terjadi pada emas apabila mencapai 20 dinar. Jika milikmu sudah mencapai 20 dinar dan cukup masa setahun, maka zakatnya ½ dinar. Kelebihannya diperhitungkan seperti itu dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa setahun.” (HR. Sunan Abu Daud No.1342 Kitab Zakat)

Hadis di atas merupakan dasar hukum wajib zakat emas, *nisab* emas, kadar zakatnya, dan *haul*-nya. Dalam kitab *Al-Muwatta'*, Imam Malik berkata, “*Di dalam sunah yang tidak ada pertikaian di antara kami bahwa zakat itu wajib pada 20 dinar sebagaimana wajib pada 200 dirham perak.*”⁸

Emas dan perak yang kurang dari *nisab*, tidak perlu digabungkan karena jenisnya berbeda sebagaimana halnya lembu dengan kambing.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, yakut, mutiara, marjan, dan batu-batu permata lainnya kecuali jika diperdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya dalam sisi perdagangan.

Mengenai perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, menjadi *khilafiyah* ulama di antaranya adalah:

- a. Pendapat Abu Hanifah, emas dan perak yang telah dijadikan untuk perhiasan dikeluarkan zakatnya.
- b. Pendapat Imam Malik, jika perhiasan itu milik perempuan untuk dipakai sendiri, disewakan, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai istrinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

2. Binatang Ternak

Jumhur ulama sependapat bahwa binatang ternak, yaitu unta, sapi,

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 256.

⁹ *Ibid.*



dan kambing wajib dizakati, sedangkan syarat wajib zakat binatang ternak ini adalah:

- a. Sampai senisab.
- b. Berlangsung setahun.
- c. Binatang tersebut digembalakan rumput untuknya.
- d. Tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk mengarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air untuk menyirami tanaman, digunakan untuk alat pengangkut barang-barang, dan sebagainya.¹⁰

Sesuai dengan *ijma'* ulama dan Hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah saw. dan sahabat, maka nisab dan kadar zakat unta, sapi, dan kambing dapat dilihat sebagai berikut:

1. Unta nisabnya dari 5-120 ekor.
 - a. 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun.
 - b. 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun.
 - c. 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing 2 tahun.
 - d. 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun.
 - e. 25-35 ekor zakatnya 1 kor unta umur 1 tahun.
 - f. 36-45 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun.
 - g. 46-60 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.
 - h. 61-75 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun.
 - i. 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun.
 - j. 91-120 ekor zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun.
 - k. 121 - ... ekor zakatnya 3 ekor unta umur 2 tahun.

Mulai dari 121 ekor ini dihitung tiap-tiap 40 ekor untuk zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.¹¹

2. Sapi atau lembu nisabnya 30-100 ekor.
 - a. 30-39 ekor zakatnya sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua (*tabi'*).
 - b. 40-59 ekor zakatnya sapi betina umur dua tahun memasuki tahun ketiga (*musinnah*).
 - c. 60-.. ekor zakatnya 2 *tabi'*.
 - d. 70-...ekor zakatnya 1 *tabi'* dan 1 *musinnah*.
 - e. 80-...ekor zakatnya 2 *musinnah*.
 - f. 90-...ekor zakatnya 3 *tabi'*.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 172.

¹¹ *Ibid*, h. 176.



- g. 100-... ekor zakatnya 2 *tabi'* dan 1 *musinnah*.¹²
3. Kambing nisabnya 40 –500 ekor.
- 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing.
 - 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing.
 - 201-399 ekor zakatnya 3 ekor kambing.
 - 400-499 ekor zakatnya 4 ekor kambing.
 - 500-599 ekor zakatnya 5 ekor kambing.

Seterusnya, setiap 100 ekor ditambah zakatnya 1 ekor kambing.¹³

3. Tanaman dan Buah-buahan

Berkenaan dengan tanaman dan buah-buahan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Maksud nafkah dalam ayat tersebut adalah zakat. Kemudian, firman Allah Swt. dalam surah *al-An'aam* [6]: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada

¹² *Ibid.*, h. 195.

¹³ *Ibid.*, h. 205.



fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Zakat ini berbeda dari zakat yang lain, seperti ternak, barang dagangan, dan lain-lain. Perbedaan ini adalah zakatnya tidak bergantung dari berlakunya satu tahun (*haul*) karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.

Ulama sepakat tentang wajib zakat pada tanaman dan buah-buahan, tetapi mereka berbeda adalah hal jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai hal ini, ada beberapa pendapat, antara lain:

- a. Hasan Basri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang tegas menurut *nass*, yaitu gandum, biji-bijian, kurma, dan anggur, sedangkan yang lain tidak wajib zakat
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi dan tidak ada perbedaan dengan sayur-sayuran dan lainnya sebab yang disyaratkan adalah dengan menanamnya kecuali kayu bakar, rumput, dan pohon yang tidak berbuah.
- c. Menurut Abu Yusuf ibn Muhammad, zakat wajib bagi setiap yang keluar dari bumi dengan syarat dapat bertahan dalam setahun tanpa banyak pengawetan, baik ditakar seperti biji-bijian maupun ditimbang (kapas dan gula).
- d. Imam Malik berpendapat bahwa hasil bumi itu disyaratkan yang dapat bertahan lama, kering, serta ditanam orang, baik dari makanan pokok maupun yang tidak, seperti kunyit dan biji. Menurutnya, tidak wajib zakat pada buah tin, delima, dan jambu.
- e. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib zakat setiap yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan oleh manusia, seperti gandum dan padi.¹⁴

Berdasarkan perselisihan pendapat tentang jenis tanaman yang wajib dizakati, maka pendapat yang paling kuat dipegang adalah pendapat Abu Hanifah bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian *nass* dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Hal disebabkan jika zakat hanya diwajibkan kepada petani

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 263.



gandum atau jagung misalnya, sedangkan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan zakat, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan. Bahkan, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat bahwa mustahil jika wajib zakat itu dibatasi hanya pada keempat makanan pokok itu, yaitu gandum (*hintah*), sejenis gandum (*sya'ir*), kurma, dan anggur.¹⁵

Selanjutnya, jumlah yang wajib dikeluarkan untuk dizakati dari buah-buahan ini mempunyai perbedaan berdasarkan cara proses kerjanya. Jika diairi oleh hujan dan mata air secara alami, maka zakatnya 1/10 (10%), sedangkan jika diairi dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit, maka zakatnya 1/20 (5%) sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَّتِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتْ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُقَسَّرُ يَفْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُحِدَ يَقُولُ بِلَالٌ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

"Pada tanaman yang diairi oleh hujan, mata air, dan aliran sungai, zakatnya 1/10 dan diairi dengan alat pengairan adalah 1/20." (HR. Shahih Bukhari Kitab az-Zakat No.1388).

Sementara itu, nisab yang dijadikan patokan untuk dikeluarkan zakatnya adalah 5 *wasaq* (jumlah 5 beban yang dibawa unta). Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, dan ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*) berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat" (HR. Jama'ah Hadis dari Abu Said) yang Hadis ini disepakati kesahihannya.¹⁶ Selengkapnyanya Hadis tersebut terdapat dalam Shahih Muslim berbunyi:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Op. cit., h. 337.

¹⁶ *Ibid.*, h. 342.



سُئِيَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

“Kurang dari lima wasaq tamar tidak wajib zakat.” (HR. Shahih Muslim Kitab az-Zakat No. 1627)

Satu *wasaq* sama dengan enampuluh *sha'*. Itu berarti lima *wasaq* sama dengan 300 *sha'*. Satu *sha'* adalah empat *mud* (satu *mud* adalah takaran besar sebanyak sepenuh kedua isi tangan dipertemukan). Satu *sha'* itu sama dengan 2,176 kilogram (2,75 liter air). Jadi, nisab tanaman itu adalah 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau 653 kg. Inilah yang disebut sebagai 5 *wasaq* sama dengan 653 kg.¹⁷

4 dan 5. Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta terpendam dari masa Jahiliah. Imam Malik mengatakan bahwa tidak menjadi pertikaian di antara *fuqaha'* bahwa *rikaz* ini hanyalah harta terpendam dari masa Jahiliah yang diperoleh tanpa membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan tenaga dengan susah payah dalam memperolehnya. Namun, jika diperoleh dengan susah payah, dengan tenaga, dan biaya, maka tidak disebut *rikaz*.¹⁸

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5 (20%) dalam bentuk emas, perak, besi, timah, suasa, bejana, dan sebagainya. Namun, menurut Imam Syafi'i, Malik, Tirmizi, dan Hanbali, *rikaz* yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%) adalah emas dan perak. Zakat *rikaz* adalah wajib meskipun sedikit ataupun banyak tanpa memandang *nisab*, sedangkan Imam Syafi'i memperhitungkan nisabnya. Mengenai *haul* tidak ada pertikaian dan *haul* itu sendiri tidak diperhitungkan.¹⁹

Barang tambang (*al-ma'din*) wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu segala jenis hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, tembaga, timah, permata, yakuz, intan, berlian, akik, batu bara, aspal, minyak bumi, belerang, garam, dan lain-lain. Syarat wajib zakat adalah cukup senisab. Malik dan Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib zakat sesuai dengan nisab emas, yaitu 20 *misqal* (sebagian ulama menetapkan 1 *misqal* sama dengan 1 dinar emas) atau perak 200 dirham yang zakatnya

¹⁷ *Ibid.*, h. 351.

¹⁸ *Ibid.*, h. 279.

¹⁹ *Ibid.*, h. 281.



2,5% (1/40) sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah saw.²⁰

6. Zakat Perniagaan

Sebagian besar ulama sependapat wajib zakat pada hasil perniagaan berdasarkan Hadis Rasulullah saw. oleh Sunan Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَعِيدَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

“Amma Ba’du: Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.” (HR. Sunan Abu Daud No.1335 Kitab Zakat).

Nisab dan zakat perniagaan adalah sama dengan nisab dan zakat emas dan perak. Harta perniagaan baru dikeluarkan zakatnya di akhir tahun jika sudah mencapai nisab. Jika tidak cukup nisabnya, maka tidak wajib zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah, jika dalam perjalanan tahun nisabnya jadi berkurang, sedangkan di awal tahun dan di akhir tahun cukup, maka perhitungan tahun tidak putus.²¹

Menurut Syafi’i dan Hanbali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu, bukan dari awal, pertengahan, dan akhir tahun. Jika seseorang tidak memiliki modal yang mencapai *nisab* pada awal tahun, juga pertengahan tahun, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai nisab, maka ia wajib dizakati oleh orang yang berniaga tersebut.²²

7. Zakat Mata Pencarian atau Profesi

Pada zaman sekarang banyak sekali pekerjaan dan profesi yang mendatangkan jumlah uang yang cukup banyak/tinggi dibandingkan dengan hasil panen seorang petani yang wajib zakat. Demi keadilan yang dijunjung tinggi, maka status social yang tinggi di masyarakat Muslimin karena jumlah uang yang banyak diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Pekerjaan yang menghasilkan uang banyak yang dimak-

²⁰ *Ibid.*, h. 250.

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 314.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 187.



sud biasanya ada dua macam, yaitu:

- a. Berkat kecekatan dan otak (profesional) seperti penghasilan dokter spesialis, insinyur, advokat, seniman, penjahit, kontraktor (pengembang), dan lain-lain.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah ataupun pengusaha dengan memperoleh honorarium dan gaji.

Wajibkah kedua macam penghasilan ini dikeluarkan zakatnya? Jika wajib berapakah nisab dan kadar zakatnya?

Ulama fikih berpendapat bahwa mata pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya jika sudah setahun dan cukup senisab sebagaimana pendapat Abd. Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abd Wahab Khalaf. Sementara itu, pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah.²³ Jelasnya, zakat pencarian dan profesi terjadi *khilafiyah* mengenai perhitungan tahunnya antara beberapa pendapat tentang zakat ini. Masa setahun (*haul*) merupakan pendapat yang kuat sebab Hadis-hadis dan dasar hukum tentang *haul* masa setahun berlaku untuk semua kekayaan yang dizakati. Adapun ketentuan lain tentang kewajiban zakat ini adalah setelah mencapai senisab, bersih dari utang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, dan lebih dari keperluan (QS. *al-Baqarah* [2]: 219). Hal ini sesuai dengan Rasulullah saw. bahwa kewajiban zakat hanya lebih banyak dan ia disamakan dengan harga senisab mata uang atau emas, yakni 20 *misqal* atau 200 dirham yang zakatnya 1/40.²⁴

Adapun dasar hukum zakat hasil mata pencarian dan profesi ini, antara lain firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 460.

²⁴ *Ibid.*, h. 464.



Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

C. ZAKAT FITRAH

Jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib,²⁵ sebagaimana Hadis Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

“Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah satu sha' tamar atau satu sha' gandum terhadap hamba sahaya, merdeka, lelaki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum Muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu diserahkan (kepada mustahiqnya) sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fitri.” (HR. Shahih Bukhari No. 1407 Kitab Zakat)

Zakat fitrah tersebut diambil dari biji gandum, kurma, sya'ir atau makanan pokok (pendapat sebagian *fuqaha'*). Zakat dikeluarkan adalah satu *sha'* kurma dan satu *sha'* gandum untuk satu orang (satu *sha'* diperkirakan 2,7 kg dalam timbangan sekarang).²⁶

Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan memberi uang seharga dengan bendanya.²⁷ Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir Ramadhan (sepakat *fuqaha'*), tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas akhir waktu wajib memberi zakat fitrah. Batas akhir tersebut menurut Hanafi adalah dari terbitnya fajar malam Hari Raya sampai akhir umur seseorang sebab kewajiban zakat fitrah termasuk kewajiban yang sangat luas waktunya. Menurut Hanbali, batas akhirnya adalah akhir Hari Raya tahun tersebut. Menurut Syafi'i, sampai tenggelam matahari akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal sebelum shalat hari raya. Sementara itu, Imam Malik membatasinya pada tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadhan.²⁸

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 195.

²⁶ *Ibid.*, h. 196.

²⁷ *Ibid.*, h. 195.

²⁸ *Ibid.*, h. 197.



D. ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam firman Allah Swt. dalam surah *at-Taubah* [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

Untuk itu, jelasnya defnisi kedelapan *asnaf* (bagian) tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. *Miskin* adalah orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.
3. *Amil* adalah panitia pengurusan zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
4. *Mu'allaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan iman Islamnya.
5. *Hamba sahaya* adalah orang yang mempunyai perjanjian akan diemerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
6. *Gharim* adalah orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.

²⁹ Yang berhak menerima zakat, ialah: 1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya; 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; 3) pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat; 4) mu'alaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah; 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; 6) orang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; 7) pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.



7. *Sabilillah* adalah orang yang berutang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah.
8. *Ibn sabil* (musafir) adalah orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanannya dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.³⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa kedelapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tersebut adalah untuk zakat harta sebagaimana harta-harta yang wajib dizakati di atas. Namun, mereka berselisih mengenai penerima zakat fitrah dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pendapat yang mewajibkan untuk mengkhususkan kepada orang-orang fakir/miskin saja. Ini adalah pendapat Maliki, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim, dan Abu Thalib di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari delapan *asnaf* berdasarkan Hadis, “*Zakat fitrah adalah untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin.*”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَائِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صَدَقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرَوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah saw. Memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan tidak senonoh dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa melaksanakannya sebelum shalat ‘Id, maka zakatnya diterima dan barang siapa memberikannya setelah shalat ‘Id, maka hal itu sebagai sedekah biasa.” (Sunan Daud No. 1371 Kitab zakat).

2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada delapan *asnaf* dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Jumhur karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surah *at-Taubah*.

³⁰ *Ibid.*, h. 189.



3. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya kepada delapan *asnaf* dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'iy.³¹

Dari ketiga pendapat di atas, maka yang lebih kuat adalah kelompok pertama sebab Rasulullah saw. sendiri telah menegaskan bahwa zakat fitrah itu adalah untuk makanan orang miskin dalam kondisi dan posisi apa pun seseorang itu, apakah termasuk di antara delapan *asnaf* atau kelompok yang lain tersebut selama ia masih berstatus ekonomi miskin. Hal ini dikarenakan juga jumlah zakat fitrah sebenarnya sedikit, tetapi karena dikumpulkan serentak dalam satu tahun di bulan Ramadhan sehingga menjadi banyak yang bisa menggoda orang lain untuk ikut serta mengambil bagiannya. Apalagi, sebagai pengelola zakat fitrah tersebut.

E. ORANG YANG TIDAK BERHAQ MENERIMA ZAKAT

Untuk penjelasan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima macam, yaitu:

1. Orang kaya dengan harta atau dengan penghasilannya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَحْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ أَتْبَانَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِعَبِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَيِّ

“Rasulullah saw. bersabda. Tidak halal harta zakat untuk orang kaya dan orang yang memiliki harta sampai satu nisab.” (HR. Musnad Ahmad No. 8553 Kitab Baqi Musnad. Al-Mukassirin)

Mereka mengambil alasan dengan Hadis Mu'az ketika diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلْبَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَمُتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 965.



“Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab, maka ajaklah mereka pada syahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Lalu, jika mereka mematuhinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat wajib setiap hari dan malam. Lalu, jika mereka mematuhinya, maka beritahukanlah kepada rakyat Yaman, sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan atas mereka membayar zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Lalu, jika mereka mematuhinya, maka kemuliaan harta mereka tergantung pada dirimu dan takutlah pada doa orang yang terzalimi sebab sesungguhnya doa tersebut tidak ada yang melindungi antara mereka dengan Allah.” (HR. Sunan Ibnu Majah No. 1773 Kitab Zakat).

2. Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
3. Keturunan dari Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَحَدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَيْفَ أَرَمَ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَمِيصًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنَّا لَا نَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

“Dari Abu Hurairah berkata, pada suatu hari Hasan bin Ali telah mengambil sebuah kurma dari kurma zakat, lantas dimasukkan ke dalam mulutnya, Rasulullah saw. bersabda, jijik, jijik, buanglah kurma itu! Tidak tahukah engkau kita turunan Muhammad tidak boleh memakan zakat.” (HR. Shahih Muslim No. 1778 Kitab Zakat)

4. Orang yang dalam tanggungan orang yang sedang berzakat. Artinya, tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya, seperti kedua orang tua untuk anak-anaknya atau istrinya.
5. Orang yang tidak beragama Islam karena pesan Rasulullah saw. kepada Mu’az ketika dia diutus ke Yaman di atas, *“Beritahukanlah kepada umat Islam! Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir”*.³²

³² Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*, h. 202. Lihat juga sebagai bandingan Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 673.





BAB 5

PUASA

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUMNYA

Menurut lugat, *siyam* berarti menahan atau *imsak*,¹ sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *Maryam* [19]: 26:

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, maka Katakanlah: Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Kata *sawman* dari ayat di atas bermakna menahan segala sesuatu seperti menahan makan, bicara, dan sebagainya. Menurut istilah fikih *sawm* (puasa) adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan

¹ Al-Jazairi, h. 384.

disertai niat.² Firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 187:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Kemudian, sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَعَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

“Dari Ibnu Umar berkata, ‘Saya telah mendengar Nabi saw. berkata, ‘Apabila malam datang dan siang telah lenyap dan matahari telah terbenam, maka telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa.” (HR. Shahih Bukhari No. 1818 Kitab as-Saum).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas, kitab *Subul as-Salam* memberikan suatu defenisi tentang puasa dengan, “Menahan diri dari makan, hubungan seksual, dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri darinya sepanjang hari menurut cara yang telah disyariatkan disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang merangsang, perkataan lainnya baik yang haram maupun yang makruh pada waktu dan syarat yang

² Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 320.



telah ditetapkan.”³

Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan keterangan Al-Qur’an, sunnah, dan *ijma*.⁴ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Pada ayat yang lain Allah firman Allah Swt. dalam Surah: 185,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Di dalam Hadis juga telah dijelaskan tentang kewajiban puasa ini sebagaimana sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

³ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th.), Jilid 2, h. 150.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, h. 320.



وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“Islam itu ditengakkan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Shahih Bukhari No. 7 Kitab al-Iman)

Kemudian, ulama telah *ijma'* bahwa puasa Ramadhan itu hukumnya wajib yang merupakan salah satu rukun Islam dan bagi orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam.⁵

B. RUKUN PUASA

Rukun puasa itu ada dua yang merupakan unsur terpenting dari hakikat puasa, yaitu:

1. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 187 yang lalu.
2. Niat,⁶ sebagaimana lazimnya niat ketika akan melaksanakan ibadah. Hakikat niat adalah menyengaja melaksanakan puasa untuk menaati perintah Allah dengan mengharapkan keridaan-Nya. Jumhur ulama berpendapat bahwa niat merupakan syarat sah puasa.⁷ Untuk itu, dalam niat puasa Ramadhan, harus jelas dan tegas bahwa memang niat itu untuk puasa Ramadhan.

C. ORANG-ORANG YANG DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN PUASA RAMADHAN

Puasa Ramadhan diwajibkan atas semua orang Muslim yang berakal, balig, sehat, dan menetap, sedangkan wanita hendaklah suci dari haid dan nifas. Ini adalah pendapat *ijma'* ulama. Dengan kata lain, tidak wajib puasa bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, *musafir*, perempuan haid dan nifas, orang yang mendapat '*uzur* (manusia lanjut usia dan pekerja berat setiap hari sehingga tidak tahan berpuasa), perempuan hamil atau menyusukan anaknya.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, *Manhaj al-Muslim*, h. 396.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 324.

⁸ *Ibid.*, h. 325.



Di antara yang tersebut di atas ada yang tidak wajib puasa sama sekali, seperti orang kafir dan orang gila, orang wajib berbuka dan mengqadanya karena alasan darurat, dan adapula yang diberi keringanan berbuka, tetapi diwajibkan membayar *fidyah*.⁹

Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar *fidyah*, yaitu orang yang telah tua (*'uzur*), orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan orang yang mempunyai pekerjaan berat setiap hari. Mereka harus membayar *fidyah* satu gantang atau satu sukat.¹⁰ Dasar hukumnya yaitu firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 184 berbunyi:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Maksud ayat tersebut adalah orang tua (*'uzur*), orang-orang sakit menahun, pekerja berat, orang-orang narapidana yang diberi hukuman pekerjaan berat terus-menerus, juga termasuk wanita hamil dan yang menyusukan anak yang kesemuanya ini wajib membayar *fidyah* dan tidak mengqadanya. Demikian menurut Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas.¹¹

Menurut Imam Hanafi, perempuan hamil dan menyusukan anaknya hanya wajib meng-*qada*-nya saja dan tidak wajib membayar *fidyah*, sedangkan pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika berbuka sebab kekhawatiran anak saja, mereka wajib meng-*qada* dan membayar *fidyah*, tetapi jika dikhawatirkan diri sendiri, hanya meng-*qada* saja. Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib meng-*qada* adalah orang yang sakit yang ada harapan sembuh dan *musafir*,¹² sebagaimana firman Allah Swt. dalam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, h. 326.

¹¹ *Ibid.*, Lihat juga Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa'iy al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam minal Quran* (Makkah: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid 1, h.153.

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 327.



surah *al-Baqarah* [2]: 184 di atas.

Adapun sakit yang membolehkan berbuka puasa adalah sakit berat yang akan bertambah parah jika berpuasa atau dikhawatirkan akan lambat sembuhnya. Menurut *fuqaha'* perempuan yang haid dan nifas haram berpuasa, tetapi wajib meng-*qada*-nya di bulan yang lain.¹³

D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Tujuh hal yang dapat membatalkan puasa adalah:

- a. Makan dan minum dengan sengaja.

Jika makan dan minum dengan sengaja ketika berpuasa, maka secara otomatis telah membatalkan puasa. Namun, jika terjadi dengan tidak sengaja atau lupa, maka tidak membatalkan puasa sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barang siapa lupa ketika puasa dengan makan dan minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan ia makan dan minum tersebut.” (HR. Shahih Bukhari No. 6176 Kitab al-Iman wa an-Nuzur)

- b. Muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa.
- c. Bersetubuh (dengan istri) yang dilakukan pada siang hari ketika bulan Ramadhan.
- d. Keluar darah haid atau *nifas*.
- e. Gila. Jika gila tersebut datang pada waktu siang hari Ramadhan, maka batallah puasanya.
- f. Keluar *mani* sebab mimpi atau mengkhayal tidak membatalkan puasa, tetapi keluar *mani* dengan cara yang disengaja seperti onani, maka membatalkan puasanya.
- g. Berniat membatalkan puasa. Berniat berbuka puasa, sedangkan ia berpuasa, maka puasanya batal sebab niat adalah salah satu rukun puasa.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 343.



E. PUASA SUNAT/TATAWU'

Ada beberapa macam bentuk puasa sunat, antara lain:

- a. Puasa enam hari pada bulan Syawal sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَثَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَحْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أُيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَحْوَجِي بْنُ سَعِيدٍ أَحْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْبَرَنَا أَبُو أُيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَمْثِلُهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثِلُهُ

“Dari Ayyub bahwa Rasulullah saw. telah berkata, Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan berpuasa pula enam hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun.” (HR. Shahih Muslim No. 1984 Kitab as-Shiyam)

- b. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka ia tidak disunatkan untuk melakukan puasa tersebut, sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَيَّالَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبُدٍ الرِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِتِّينِ قَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ



عَرَفَةَ فَقَالَ يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْحَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهَمَّا وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ كُتِلُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَمِيسَ

“Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah saw. bersabda, Puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun, satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang.” (HR. Shahih Muslim No. 1977 Kitab as-Shiyam)

- c. Puasa Hari ‘Asyura pada tanggal 10 Muharram, sabda Rasulullah saw.:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَفَتْنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْبِدٍ الرِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ نَصُومُ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضِبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُدُّ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنُ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطْبِقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنْبِيَّ طُوِّفْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

“Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah saw. telah berkata, Puasa pada Hari ‘Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang lalu.” (HR. Shahih Muslim No. 1976 Kitab as-Shiyam)

- d. Puasa bulan Sya’ban, Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ



عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى تَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

“Dari Aisyah, Aku tidak melihat Rasulullah saw. menyempurnakan puasa satu bulan saja kecuali bulan Ramadhan. Aku tidak melihat dalam satu bulan lebih banyak puasanya selain bulan Sya’ban.” (HR. Shahih Muslim No. 1956 Kitab as-Shiyam)

- e. Puasa bulan Muharram sebagaimana Rasulullah saw. ketika ditanya, “Adakah puasa yang lebih *afdal* sesudah Ramadhan?” Jawab Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ

“Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw dan berkata, ‘Manakah puasa yang lebih *afdal* sesudah bulan Ramadhan?’ Rasulullah bersabda, ‘Bulan Allah yang engkau yang melakukannya di bulan Muharram.’” (HR. Sunan Ibnu Majah Kitab Siam No. 1732)

- f. Setiap tanggal, 13, 14, dan 15 bulan *Qamariah* sebagaimana perkataan Jarir bin ‘Abdillah r.a.:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامِ الْبَيْضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثِ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَخَمْسِ عَشْرَةَ

“Rasulullah saw. menganjurkan kami untuk berpuasa setiap bulan tiga hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Rasulullah saw. berkata, Itulah seperti puasa sepanjang masa.” (HR. Sunan Nasai Kitab as-Siam No. 2377)

- g. Puasa hari Senin dan Kamis sesuai dengan Hadis:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْعُصْنِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ



إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُئِمْتُهُمَا قَالَ أَيُّ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ
 قَالَ ذَانِكَ يَوْمَانِ تَعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي
 وَأَنَا صَائِمٌ

“Aku (Usamah bin Zaid) berkata, ‘Ya Rasulullah sesungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir tidak berbuka. Engkau sedang berbuka sehingga hampir tidak berpuasa kecuali dua hari. Jika dua hari itu telah tiba, maka berpuasa. Hari apakah yang dua hari itu’. Rasul saw. menjawab, ‘Hari Senin dan Kamis sebab semua amal dihadapkan pada kedua hari tersebut. Lalu, aku menyukai amal itu dihadapkan saat itu. Dan aku pun berpuasa.’” (HR. Sunan an-Nasai Kitab as-Siam No. 2318).

F. PUASA TERUS-MENERUS

Seorang Muslim yang melakukan puasa secara terus-menerus tanpa berbuka atau berpuasa sepanjang masa termasuk dua Hari ‘iddain yaitu tanggal 1 syawal dan 10 Zulhijjah dan hari-hari *tasyri*’ yaitu 11, 12, dan 13, dihukumkan haram. Jika dilakukan sepanjang masa dengan tidak termasuk pada hari-hari yang diharamkan di atas, maka hukumnya makruh.

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
 قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَمُّ أُخْبِرُ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ
 اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمَّ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ
 حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“Ya Abdullah, Tidakkah sudah kuberitahu kepadamu bahwa aku berpuasa siang hari dan berdiri (shalat Tahajud) malam hari. Aku (Abdullah bin Amr bin ‘Ash) berkata, ‘Benar Ya Rasulullah’, Rasul saw. bersabda lagi, ‘Lalu, janganlah kau lakukan, berpuasalah dan berbukalah. Berdirilah dan tidurlah sebab jasadmu mempunyai hak, matamu mempunyai hak, dan istrimu juga punya hak terhadapmu.’” (HR. Shahih Bukhari Kitab an-Nikah No. 4800).





BAB 6

HAJI DAN UMRAH

A. PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM

Berdasarkan asal maknanya *haji* berarti menyengaja sesuatu, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi *Ka'bah al-Mukarram* dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

Sementara itu, mengenai wajibnya ibadah haji tidak terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa haji itu adalah fardu yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup.¹

Firman Allah Swt. tentang wajibnya hukum haji ini terdapat di dalam surah *Ali Imran* [3]: 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup

¹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Manhaj al-Muslim*, h. 404.

Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Demikianlah, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an wajibnya melaksanakan haji dengan syarat bagi orang yang mampu baik secara fisik, harta, maupun keamanan.

'Umrah juga *fardu*, seperti haji sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* [2]: 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah) dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Adapun maksud firman Allah ini adalah melaksanakan haji dan umrah haruslah dengan sempurna. Selain firman Allah tersebut, di dalam Hadis juga ditemui bahwa Rasulullah saw. juga mewajibkan haji ini terhadap umatnya sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ



وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam didirikan di atas lima perkara, (1) bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) melaksanakan haji, (5) dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Iman No. 7)

Berdasarkan dalil di atas, maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji, barangsiapa yang mengingkari fardunya haji, maka tergolong kepada orang kafir sebab ia termasuk mengingkari sunnah Rasul dan Al-Qur’an.

Syarat-syarat sahnya haji antara lain, beragama Islam, balig, dan berakal. Haji bagi anak-anak terdapat *khilafiyah* di antara beberapa ulama. Imam Malik dan Syafi’i membolehkan, sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya. Kemudian, disyaratkan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah itu berdasarkan firman Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*.²

Secara garis besar, kesanggupan tergambar dalam dua cara, yaitu mengerjakan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Mengenai kesanggupan sendiri tidak ada perselisihan. Syarat tersebut adalah sanggup badan, harta, dan aman dalam perjalanan. Seseorang yang tidak sanggup mengerjakan sendiri ibadah hajinya, tetapi ia sanggup mewakilinya kepada orang lain, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib baginya mewakilinya. Namun, Imam Syafi’i berpendapat wajib mewakilkannya.³

B. RUKUN-RUKUN HAJI DAN ‘UMRAH

Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu di antaranya dilalaikan, maka haji tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan *kaffarat* dan *fidyah* apa pun juga.

Adapun rukun-rukun haji tersebut ada lima, yaitu:

1. *Ihram*. *Ihram* di sini adalah berniat ketika memasuki haji. Niat ini merupakan salah satu rukun pokok dan terpenting di antara rukun-rukun haji.
2. Wukuf di Arafah. Wukuf ini adalah inti semua amalan-amalan haji dan manasik yang terpenting sehingga seolah-olah haji itu hanya merupakan wukuf di Arafah saja.

² Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 205.

³ Ahmad ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 233.



3. *Tawaf Ifadah* (mengelilingi Ka’bah tujuh kali yang dimulai dari Hajr al-Aswad dengan mengkirikannya). Dalilnya adalah penegasan Allah Swt. dalam firman-Nya dalam surah *al-Hajj* [22]: 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَمَثُّلَهُمْ وَيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَيَلْطَوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

Selain *tawaf* di atas, ada lagi macam-macam *tawaf*, yaitu:

- a. *Tawaf Qudum*, yaitu *tawaf* ketika baru sampai yang hampir sama dengan shalat *tahiyatul masjid* ketika baru sampai di dalam masjid.
 - b. *Tawaf Ifadah*, yaitu *tawaf* rukun haji.
 - c. *Tawaf Wada’* yaitu *tawaf* ketika akan meninggalkan Makkah.
 - d. *Tawaf Tahallul*, yaitu penghalalan barang yang haram karena ihram.
 - e. *Tawaf Nazar* yaitu *tawaf* yang dinazarkan.
 - f. *Tawaf Sunnat*.
4. Sa’i antara Safa dan Marwa. Safa dan Marwa adalah dua bukit kecil dekat Ka’bah. Artinya, melakukan sa’i adalah berjalan dari Safa menuju Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali.
5. Mencukur rambut kepala. Mencukur kepala adalah menggunting minimal tiga helai rambut.⁴

Sementara itu, rukun ‘umrah sebagaimana diketahui ada lima, yaitu:

1. Ihram serta niat. Pelaksanaan ihram mencakup berpakaian ihram, shalat sunnat ihram, dan doa ihram.
2. Bertawaf sekeliling Ka’bah. Tempat mulai tawaf adalah garis lurus berwarna coklat dimulai dari Hajrul Aswad jika memungkinkan mencium Hajrul Aswad tersebut. Selanjutnya, menghadap ke Ka’bah dengan sepuh badan sambil mengucap “*Bismillahi Wallahu Akbar*”. Tawaf itu dilakukan dengan mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali. Setiap putaran pertama sampai pada putaran ketujuh ditutup dengan doa. Di antara doa tawaf tersebut adalah:

رَبَّنَا أَنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

⁴ Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*, h. 219.



3. Sa'i di antara bukit Safa dan Marwa. Sa'i dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwa sebanyak tujuh kali perjalanan pulang-pergi. Setiap kali melintas antara dua pilar hijau hendaklah berlari-lari kecil sambil berdoa:

رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لاتعلم انك انت الله
الأعز الأكرم.

Selanjutnya, setiap kali mendekati bukit safa dan juga waktu mendekati bukit marwah dari tujuh perjalanan tersebut hendaklah membaca:

ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او عتمر فلا جناح عليه ان يطوف
بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم.

dalam perjalanan antara safa dan marwah atau dari marwah ke safa, ada beberapa doa yang harus dibaca, di antaranya:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد ربنا انتم لنا نورنا واغفرلنا انك على كل شيء
قدير اللهم اني استلك الخير كله عاجله واجله واستغفرك لذنبي واسئلك رحمتك
يا ارحم الراحمين.

4. Mencukur atau menggunting rambut. Mencukur atau menggunting rambut kepala dimaksudkan adalah menggunting rambut kepala sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut.
5. Menertibkan antara empat rukun tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan rukun 'umrah tersebut harus berurutan yang sama halnya dengan penertiban pada rukun-rukun ibadah lainnya.⁵

C. WAJIB HAJI

Selain rukun haji di atas, ada lagi yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji ini jika tidak dilakukan dapat menggantinya dengan menyembelih hewan ternak sebagai *dam* (denda) dan ibadah haji tersebut tetap sah. Wajib haji tersebut adalah:

1. Ihram dari *miqat* (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Bagi wilayah Indonesia tempat ihram itu adalah Yalamlam. Yalamlam adalah nama suatu bukit dari beberapa Bukit Tuhamah. Bukit ini adalah *miqat* orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Manhaj al-Muslim*, h. 407.



- negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Orang-orang yang datang dari Indonesia dan India jika kapal mereka telah setentang dengan Bukit Yalamlam, mereka telah wajib ihram. Sementara itu, waktu *miqat* (*miqat zamani*) ialah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan haji). Jadi, ihram haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 ½ hari.
2. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam yaitu di malam Hari Raya Haji sesudah hadir di Padang Arafah. Jika ia berjalan dari Muzdalifah tengah malam, ia wajib membayar denda (*dam*).
 3. Melontar Jumrah al-‘Aqabah pada Hari Raya Haji.
 4. Melontar Ketiga Jumrah. Jumrah yang pertama (Jumrah al-Ula), kedua (Jumrah al-Wusta), dan ketiga (Jumrah al-‘Aqabah) dilontar pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan tujuh batu kecil yang waktunya sesudah tergelincir matahari pada tiap-tiap hari.
 5. Bermalam di Mina.
 6. *Tawaf Wada’* (tawaf ketika akan meninggalkan Mekkah).
 7. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.

D. LARANGAN KETIKA IHRAM

Sementara itu, hal-hal yang dilarang ketika ihram sebagai berikut:

1. Berpakaian yang dijahit (untuk laki-laki).
2. Memakai tutup kepala (untuk laki-laki).
3. Memakai tutup muka (untuk laki-laki).
4. Meminyaki rambut.
5. Mencukur (memotong) rambut.
6. Memotong kuku.
7. Memakai harum-haruman
8. Berburu hewan.
9. Melangsungkan akad-nikah.
10. Bersenggama.⁶

Kalau orang yang sedang ihram melanggar beberapa larangan tersebut, ia dikenakan wajib membayar *fidyah* yang berulang kali sesuai dengan perbuatan karena melanggar larangan tersebut.

Sementara itu, yang dimaksud dengan binatang buruan atau berburu ialah membunuh binatang untuk dimakan atau binatang tersebut bisa

⁶ Ahmad ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 231.



dimakan. Bukan binatang tidak dapat dimakan seperti ular jika hal ini membunuh boleh saja. Namun, semua larangan tersebut jika dikerjakan orang yang sedang berihram harus membayar *fidyah*.⁷

E. MACAM-MACAM HAJI

Ada tiga macam cara mengerjakan haji dan 'umrah, yaitu:

1. Berniat ihram untuk haji saja terus diselesaikan pekerjaan haji. Kemudian, ihram untuk umrah serta terus mengerjakan segala urusannya. Artinya, dikerjakan satu persatu didahului haji. Inilah dinamakan dengan *Ifrad*.
2. Ketika mulai ihram berniat 'umrah saja. Artinya, seseorang telah mendahulukan 'umrah daripada haji. Caranya ihram mula-mula untuk 'umrah dari miqat negerinya diselesaikan semua urusan 'umrah kemudian ihram lagi dari Mekkah untuk haji. Inilah, yang dinamakan dengan haji *Tamattu'*.
3. Berniat haji dan umrah sekaligus, yaitu dilaksanakan secara bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji *Qiran*.⁸

F. CARA PELAKSANAAN HAJI

Untuk lebih memantapkan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, secara kronologis dari awal sampai akhir akan dipaparkan pelaksanaan itu mulai ihram di miqat sampai *tawaf ifadah* dan *tawaf wada'* sebagai berikut (sebagaimana yang dilansir oleh T.A. Latief Rousdi, *Hajji dan 'Umrah Menurut Sunnah Rasulullah saw.*, Penerbit: Pendidikan Kader Da'wah Islam Medan, 1404 H/1984 halaman 259-291):

a. Ihram di miqat.

Jika telah sampai di *miqat* (melalui Madinah di *Dzilhulaifah*) ihramlah untuk haji. Jika memilih haji *ifrad*, ucapkanlah '*labbaika hajjan*'. Jika berhaji *tamattu'* ucapkanlah, '*labbaika 'umratan*'. Jika berhaji *Qiran* ucapkanlah, '*labbaika 'umaratan wa hajjan*, dengan mengikhlaskan niat *lillahi ta'ala*. Ihram ini dilakukan setelah lebih dahulu membersihkan diri (berwudhu' dan sebaiknya mandi), menyisir dan meminyaki rambut kepalamu, memakai sebaik-baiknya wangi-wangian, mengenakan pakaian ihram. Untuk laki-laki dua helai kain, sehelai

⁷ Taquiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*, h.231.

⁸ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 222.



kain panjang berwarna putih untuk sarung (*izat*), dan sehelai lagi untuk selendang/selebung (*rida'*), dan tidak boleh menutup kepala. Wanita tidak boleh menutup muka dan telapak tangan.

Dengan berihram usahakanlah jangan sampai melanggar sesuatu larangan dalam berihram. Shalatlah dua rakaat shalat sunat dengan membaca surah *al-Kafirun* di samping *al-Fatihah* di rakaat pertama. Dengan surah *al-Ikhlash* di rakaat kedua. Jika kebetulan sedang melakukan shalat yang wajib, misalnya shalat Maghrib atau 'Isya, maka tidak usah lagi mendirikan shalat sunat untuk ihram.

b. Talbiyah.

Sesudah dalam keadaan ihram ber-*talbiyah* dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku tunaikan panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku telah penuhi panggilan-Mu. Sungguh segala puji dan kenikmatan itu bagi-Mu, kerajaan juga bagi-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu".

Talbiyah ini diucapkan dengan suara keras pada setiap waktu, terutama bila mendaki atau menurun, atau bertemu dengan rombongan lainnya. Adapun wanita sebaiknya mereka merendahkan suara mereka. *Talbiyah* baru dihentikan bila Anda telah mengecup (*taqbil*) atau mengusap (*istilam*), atau memberi isyarat hajar aswad di Mekkah.

c. Masuk ke Masjidil Haram.

Jika masuk ke Mekkah sebaiknya di waktu siang. Setelah mandi Anda menuju Masjidil Haram dan masuklah ke dalam masjid melalui *Bab as-Salam*, yang terkenal juga dengan *Bab Bani Syaibah*.

Ketika masuk masjid jangan lupa membaca doa:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Ya Allah, bukanlah pintu rahmat-Mu untuk ku."

Atau doa yang agak panjang:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَيُوجِّهِهِ الْكَرِيمِ وَسَلْطَا نِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

"Aku berlinggung dengan Allah Yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaan-Nya yang qadim dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, ya Allah, berilah salawat dan keselamatan



atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku.”

d. Melihat Ka’bah

Anda melangkah maju dengan tenang dan khidmat dan berjalan di dalam masjid sampai Anda melihat Ka’bah. Ketika itu berdoa:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِنْ حَجَّهِ
وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا.

“Ya Allah, tambahkanlah kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan kebajikan bagi orang yang menghormati rumah-Mu dan memuliakannya dari mereka yang datang kepadanya untuk haji dan ‘umrah.”

e. Menghadap Hajar Aswad.

Anda berjalan terus maju kemuka hingga tiba di satu garis coklat yang mengarah ke Hajar Aswad. Maju terus, kalau dapat sampai dapat mengecup Hajar Aswad itu (*taqbil*), atau mengusap dengan tangan (*istilam*) atau sekurang-kurangnya berisyarat dengan tangan (dengan tongkat) dan tangan itu dikecup sambil mengucap:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Diteruskan dengan doa:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Ya Allah, (aku perbuat ini) karena beriman kepada-Mu, karena membenarkan kitab-Mu dan menyempurnakan janji dengan-Mu dan karena mengikut sunnah Nabi-Mu saw..”

Dengan mengecup Hajar Aswad, maka berakhirilah talbiyah.

f. Memulai *tawaf*.

Kemudian Anda berputar (balik kanan) sehingga Ka’bah berada di sebelah kiri Anda. Mulailah melangkah melakukan tawaf dengan berjalan cepat (*ramal*) dan *idhthiba’* (khusus laki-laki).

Bacalah zikir dan doa:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Selama dalam tawaf itu Anda boleh berzikir dan berdoa dengan doa-doa lainnya yang Anda kehendaki, baik menyangkut dunia maupun



akhirat. Boleh berdoa dengan bahasa sendiri dan boleh Anda membaca Al-Qur'an.

Tiba di *Rukun Yamani* (sudut yang berdampingan dengan Hajar Aswad) usaplah *Rukun Yamani* itu dengan tangan dan tangannya dikecup. Teruskan perjalanan tawaf itu ke Hajar Aswad. Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad bacalah doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

- g. Anda tiba kembali di Hajar Aswad, berhenti dan berpaling lagi menghadap Hajar Aswad, lakukanlah seperti yang Anda lakukan ketika hendak memulai tawaf tadi (lihat huruf f).

Anda balik kanan dan meneruskan tawaf untuk putaran kedua dan ketiga. Tiga putaran ini sedapat mungkin dilakukan dengan berjalan cepat (*ramal*). Adapun putaran ke empat, kelima, keenam, dan ketujuh itu dilakukan dengan berjalan biasa.

Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad kembali, dihitung satu putaran. Hal yang demikian Anda lakukan tujuh kali.

Selama dalam *tawaf* itu Anda boleh berzikir dan berdoa menurut pilihan Anda sendiri. Tidak ada doa tertentu dari Rasulullah saw. Untuk masing-masing putaran. Akhirilah tawaf itu dengan doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

- h. Anda bergerak menuju makam Ibrahim, bacalah:

وَآتخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

“Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai mushalla.”

Anda mendirikan shalat sunat dua rakaat di belakang *maqam Ibrahim* itu. Pada rakaat pertama, di samping membaca *al-Fatihah*, maka bacalah surah *al-Kafirun*, sedang di rakaat kedua di samping *al-Fatihah* bacalah surah *al-Ikhlas*.

Selesai salam Anda kembali lagi ke Hajar Aswad. Jika dapat mengecup atau mengusapnya dengan tangan atau sekadar memberi isyarat. Anda boleh berdiri di Multazam dan berdoa. Kemudian, Anda boleh minum air zam-zam dan berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu agar diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang



lapang dan agar disembuhkan dari segala macam penyakit.”

- i. Anda keluar dengan melalui *Bab Shafa* (pintu *Shafa*) menuju Shafa untuk melaksanakan *sa'i* antara ke Shafa dan Marwa.

Ketika mendekati ke Shafa dan Marwa.

Ketika mendekati ke Shafa bacalah:

إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَيْدَاءُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ .

“Sesungguhnya Shafa dan marwa itu adalah sebagian dari syiar Allah. Aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah.”

- j. Anda telah tiba di Shafa, maka naiklah sedikit di atas Shafa hingga kelihatan *Baitullah*, lalu Anda menghadap kiblat dan membaca kalimat tauhid dan takbir tiga kali:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Dilanjutkan dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

“Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha Tunggal tidak bersekutu, milik-Nyalah semua kerajaan dan segala puji-pujian. Ia yang menghidupkan dan ia pula yang mematikan, dan Ia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Tunggal, ditepati-Nya janji-Nya, dibelanya hamba-Nya dan dikalahkan-Nya kaum sekutu seorang diri-Nya.”

Kemudian, silahkan Anda berdoa dengan doa yang Anda pilih sendiri. Lakukanlah yang seperti ini tiga kali.

- k. Sa'i antara Shafa dan Marwa.

Sesudah berdoa di Shafa Anda turun dan memulai *sa'i* antara Shafa dan Marwa. Berzikirlah dan berdoa. Misalnya dengan membaca doa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

Boleh juga doa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمُ.

Tiba dipilar hijau Anda mulai berjalan cepat (*ramal*) sampai ke pilar hijau berikutnya. Kemudian Anda berjalan biasa hingga tiba di Marwa. Naiklah ke atas Marwa sedikit hingga tampaklah *Baitullah*. Anda menghadap kiblat dan bertakbir:



اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Diteruskan dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَحْمَرُ وَعَدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

Kemudian berdoa. Lakukan ini tiga kali, sebagaimana telah Anda lakukan yang demikian itu di Shafa tadinya.

Sa'i antara Shafa dan Marwa ini dilakukan sebanyak tujuh kali putaran. Antara Shafa dan Marwa dikira satu kali putaran. Dan antara Marwa kembali ke Shafa juga dihitung satu kali putaran. Demikianlah Anda lakukan sampai genap tujuh kali putaran. Perlu diingatkan bahwa wanita tidak perlu berjalan cepat (*ramal*), cukup berjalan biasa secara santai.

1. *Tahallul* dengan bergunting atau bercukur.

Anda mengakhiri sa'i-nya di Marwa, ketika sudah cukup tujuh kali putaran. Dan jika Anda mengambil haji *tamattu'*, maka Anda sudah boleh ber-*tahallul* dengan cara mencukur rambut Anda. Dengan demikian, maka menjadilah halallah kembali segala yang tadinya dilarang ketika Anda dalam keadaan ihram. Anda sudah boleh memakai pakaian biasa, mengenakan wangi-wangian, bergaul melakukan per-suami-istrian dan sebagainya.

Bagi wanita ketika ber-*tahallul* itu cukup dengan menggunting beberapa helai rambut saja. Dan tidak disyariatkan untuk mencukur rambutnya. Dengan demikian, selesailah untuk mencukur rambutnya. Adapun orang yang melakukan haji *ifrad* atau *qiran*, maka ia belum boleh ber-*tahallul*. Ia tetap dalam keadaan ihram. Baru sesudah wuquf di 'Arafah, melontar jumrah di Mina dan *tawaf ifadah*, ia boleh ber-*tahallul*. Dengan demikian, segala larangan dalam ihram tetap berlaku baginya sampai ia nanti ber-*tahallul*, sesudah melontar jamrah (*tahallul awwal*) atau sesudah *tawaf ifadah* (*tahallul sani*).

- m. Hari *tarwiyah*.

Pada hari *Tarwiyah* (8 Zulhijjah) Anda berihram lagi untuk haji, sebagaimana yang Anda lakukan untuk umrah yang terdahulu. Bergeraklah Anda menuju Mina. Kalau dapat shalat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dilakukan di Mina dengan cara *jama'* dan *qasar*. Zuhur dengan Asar, masing-masing dua rakaat. Maghrib dengan Isya, shalat diqasarkan, hanya dua rakaat. Bahkan, menurut sunnah Rasulullah saw. shalat Subuh juga masih di Mina. Jadi di Mina Anda dapat berdiri-



kan shalat lima waktu (Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh). Pada hari *tarwiyah* ini, semenjak Anda ihram, disyariatkan membaca *talbiyah*, sampai nanti Anda pada hari Nahar dapat melontar Jamrah ‘Aqabah di Mina (10 Zulhijjah), barulah Talbiyah berakhir.

n. Wuquf di ‘Arafah.

Setelah Anda mendirikan Subuh di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah (Subuh hari ‘Arafah) dan setelah terbit matahari, Anda meninggalkan Mina menuju ‘Arafah. Tiba di Namirah (di sini sekarang ini ada sebuah masjid besar, yaitu Masjid Namirah) Anda berhenti menunggu tergelincir matahari.

Masuk waktu Zuhur Anda mendirikan shalat Zuhur dan Asar dengan *jama’ taqdim* dan *qasar*. Maka tibalah saat untuk *wuquf* di ‘Arafah. *Wuquf* ialah Anda harus berada di kawasan ‘Arafah itu, pada bagian sebelah mana pun jadi. Kalau dapat pada batu-batu yang dekat dengan *Jabal- ar-Rahmah*. Disunnahkan mandi untuk *wuquf* itu dan selama *wuquf* mulai dari tergelincir matahari sampai dengan tenggelam matahari, banyaklah membaca zikir dan doa. *Wuquf* dalam keadaan menghadap kiblat. Bacalah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَ خَيْرًا مِمَّا تَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَأْيِي وَ لَكَ رَبِّي تَرَاتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَاسَةِ لَبْصَدْرٍ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَرِّ مَا تَهْبُ بِهِ الرِّيحُ .

“Ya Allah, bagi-Mu segala puji sebagaimana yang Engkau firmankan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya, Allah, bagi-Musalatku, ibadatku, hidup serta matiku, dan kepada-Mu lah kembaliku serta bagi-Mu ya Tuhanku harta peninggalanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur dan rasa was-was di dada serta dari centang perenangannya segala urusan. Dan Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bencana yang dibawa oleh tiupan angin.”

Demikianlah, oleh karena waktu *wuquf* di ‘Arafah itu panjang dan lama, yaitu mulai dari tergelincir matahari sampai saatnya Anda meninggalkan ‘Arafah itu, maka gunakanlah kesempatan ini untuk membanyakkan zikir dan doa. Termasuk membanyakkan membaca Al-Qur’an karena membaca Al-Qur’an adalah merupakan zikir yang tinggi nilai pahalanya. Zikir dan doa itu boleh diulang-ulang meng-



ucapkannya. *Talbiyah* terus-menerus dikumandangkan.

o. Menuju Muzdalifah dan *mabit*.

Setelah sempurna tenggelamnya matahari Anda meninggalkan ‘Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang dan tenteram. Dalam perjalanan tetap bertalbiyah, berzikir, dan berdoa. Tiba di Muzdalifah Anda mendirikan shalat Maghrib dan Isya dengan *jama’ ta’khir* dan *qasar*. Usahakan supaya dapat bermalam di Muzdalifah.

Ketika awal Subuh dari Nahar (10 Zulhijjah) sudah masuk, Anda mendirikan shalat Subuh di awal waktunya. Kemudian bergerak masuk ke Masy’aril Haram, *wuquf* di bukit Quzakh. Berzikir dan berdoa hingga cahaya pagi menjadi bersinar terang. Dan sebelum matahari terbit, benar-benar terbit Anda telah meninggalkan Masy’aril Haram memasuki daerah Mina. Kalau bisa langsung menuju Jamrah ‘Aqabah dan melontar Jamrah ‘Aqabah itu dengan tujuh buah batu kerikil.

p. Melontar Jamrah di Mina.

Anda berdiri di dasar lembah dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Anda melontar Jamrah ‘Aqabah dengan mengangkat tangan dan mengucapkan pada setiap kali lontaran:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَدَثْمًا مَعْفُورًا.

“Allah Maha Besar, Ya Allah jadikanlah ia haji yang mabrur dan dosanya berampun.”

q. Menyembelih hewan *hadyu*.

Setelah melontar Jamrah ‘Aqabah Anda menuju tempat penyembelihan hewan *hadyu* yaitu hewan yang dipotong untuk dihadiahkan kepada penduduk Al-Haram. Apakah *hadyu* itu sunat, misalnya bagi orang yang mengerjakan haji *ifrad*. Ataukah *hadyu* itu wajib bagi orang yang mengerjakan haji *tamattu’* atau *qiran*?

Biasanya ini dinamakan orang dengan *dam*. *Dam* juga dikenakan kepada orang yang meninggalkan salah satu dari wajib haji. Atau melanggar larangan-larangan dalam berihram, selain persetubuhan (*ji-ma’*).

Hewan *hadyu* ini merupakan satu ekor kambing atau *kibasy* untuk satu *dam*, atau satu ekor lembu atau unta untuk tujuh *dam*. Sebaiknya disembelih sendiri atau Anda saksikan penyembelihannya. Ketika menyembelih ucapkanlah:

..... بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ

“Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah terimalah ini dari”



r. *Tahallul Awwal*.

Sesudah menyembelih hewan *hadyu* dimaksud, Anda sudah boleh *ber-tahallul awwal* dengan cara mencukur rambut atau bergunting. Menurut sunnah Rasul, kaum laki-laki lebih afdal mencukur gundul rambutnya. Bagi wanita cukup dengan menggunting beberapa helai rambutnya.

Antara menyembelih hewan dan mencukur rambut (*tahallul*) boleh dipilih mana yang akan didahulukan. *Tahallul* dahulu, baru menyembelih hewan *hadyu*, atau sebaliknya. Ketika mencukur rambut mulailah mencukurnya pada bagian sebelah kanan dari kepala dan berdoa:

رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ وَالْمَقْصِرِينَ

“Semoga Allah merahmati orang yang bercukur dan yang bergunting.”

Dan *tahallul awal* ini, maka menjadi halallah segala sesuatu yang dilarang/diharamkan selama dalam keadaan ihram kecuali wanita (persenggamaan).

s. Tawaf Ifadah.

Jika mungkin pada *hari nahar* itu juga Anda melakukan *tawaf ifadah* ke Mekkah. Tawafilah tujuh kali putaran sebagaimana yang sudah dilakukan. Sesudah berdoa pada putaran terakhir bacalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Anda menuju ke Maqam Ibrahim dan shalat sunat dua rakaat seperti cara yang telah dijelaskan di muka. Kemudian, Anda kembali lagi ke Hajar Aswad dan *istilam*. Selanjutnya, minumlah air zam-zam.

Bagi Anda yang mengambil haji *tamattu' tawaf* ini harus diiringi lagi dengan *sa'i* antara Safa dan Marwa dengan cara yang telah dikemukakan terdahulu. Dengan demikian, Anda sudah boleh *ber-tahallul sani*. Dan menjadi halallah segala sesuatu, termasuk wanita (persenggamaan antara suami istri). Dan dengan demikian, sempurnalah ibadah haji Anda.

t. Kembali bermalanan di Mina dan melontar Jamrah.

Namun demikian, Anda diwajibkan lagi kembali ke Mina dan bermalanan di Mina selama malam-malam hari *Tasyriq*. Pada hari *tasyriq* pertama (11 Zulhijjah) sesudah tergelincir matahari Anda melontar tiga Jamrah. Dimulai dengan Jamrah Ula, melontarnya dengan tujuh batu kerikil, setiap melontar jangan lupa membaca:



اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا.

Dan sesudah melontar dengan batu yang ketujuh berhenti dan berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa. Silahkan pilih yang Anda sukai, terutama doa induk, yaitu:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Anda bergerak melangkah menuju *Jamrah Saniyah (Jamrah Wusta)*. Anda kembali melontar *Jamrah Wusta* ini dengan tujuh buah batu kerikil sebagaimana telah Anda lakukan ketika melontar *Jamrah Ula*. Selesai melontar Anda bergeser ke arah kiri dan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan untuk berdoa:

Anda melanjutkan ke *Jamrah 'Aqabah*. Di sini Anda melontar *Jamrah 'Aqabah* dengan tujuh batu kerikil dengan cara yang sama dengan cara melontar *jamrah-jamrah* sebelumnya. Hanya lagi sesudah melontar *Jamrah 'Aqabah*, Anda tidak berhenti dan berdiri dan berdoa. Tetapi Anda berpaling dengan segera meninggalkan tempat tersebut. Maka selesai pulalah tugas Anda pada hari *Tasyriq* pertama ini.

- u. Melontar *Jamrah-Jamrah* pada hari *Tasyriq* kedua.

Pada hari *tasyriq* kedua (12 Zulhijjah) sesudah tergelincir matahari, Anda melakukan amal lagi, yaitu melontar ke tiga *Jamrah*, dimulai dengan *Jamrah Ula*, kemudian *Jamrah Wusta*, dan terakhir *Jamrah 'Aqabah* dengan cara seperti yang Anda lakukan pada *Hari Tasyriq* pertama.

Jika Anda ingin mengambil *Nafar Awwal*, maka sebelum matahari tenggelam, Anda boleh meninggalkan Mina, kembali ke Makkah.

Jika Anda ingin bermalam semalam lagi (malam terakhir di Mina) itulah yang lebih *afdal* karena begitulah yang diperbuat oleh Rasulullah saw..

- v. Melontar *Jamrah* pada hari *tasyriq* ketiga.

Bagi Anda yang masih bertahan dan bermalam di Mina, maka pada hari *tasyriq* ketiga (13 Zulhijjah) sesudah tergelincir matahari Anda melontar ketiga *jamrah* lagi. Mulai dengan *Jamrah Ula*, kemudian, *Jamrah Wusta* dan akhirnya *Jamrah 'Aqabah* dengan cara-cara seperti yang telah Anda lakukan pada hari-hari *tasyriq* sebelumnya.

Setelah selesai dari melontar ketiga *Jamrah* ini Anda sudah diperkenankan meninggalkan Mina. Cara ini dinamakan *Nadar Sani*. Dan dengan demikian sempurnalah sudah segala amalan haji yang harus Anda lakukan. Semoga *mabrur!*



Khusus bagi Anda yang belum sempat melakukan *tawaf Ifadah*, maka sekembalinya Anda dari Mina ini, lakukanlah *tawaf ifadah* dengan cara yang sudah Anda ketahui.

Tawaf Ifadah bagi Anda yang mengambil haji *Tamattu'* disertai dengan *sa'i* antara Safa dan Marwa. Adapun orang-orang yang melakukan haji *Ifrad* atau *Qiran*, maka ia tidak lagi melakukan *sa'i* sesudah *tawaf Ifadah*.

Sempurnalah sudah haji Anda. Semoga haji yang mabrur dan mudah-mudahan semua dosa Anda diampuni oleh Allah Swt., semoga Anda kembali ke Tanah Air sama dengan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari segala dosa dan noda.

w. Tawaf Wada'

Akhirnya, tibalah saat Anda akan pulang ke Tanah Air, berpisah dengan tanah Haram, dan berpisah dengan *Baitullah*, mungkin untuk sementara, mungkin pula untuk selamanya.

Anda disyariatkan, setelah siap sedia untuk berangkat, melakukan *tawaf wada'* di *Baitullah* dengan cara *tawaf* yang biasa, tanpa berjalan cepat (*ramal*). Kemudian, shalat sunat di Maqam Ibrahim dan berdoa di Multazam dengan doa yang pernah diucapkan oleh Ibnu 'Abbas r.a.:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أُمَّتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى سَخَرْتِ لِي مِنْ خَلْقِكَ وَسَفَرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلَغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ وَأَعَنْتَنِي عَلَى إِدَاءِ نُسُكِي فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَارْدَدْ عَنِّي رِضًا وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ فَارْضَ عَنِّي قَبْلَ أَنْ تَتَأَى عَن بَيْتِكَ دَارِي فَهَذَا أَوْ أَنْ أَنْصِرَافِي إِنْ أَذْنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبَدِّلِ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ فَاصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي وَ الصِّحَّةَ فِي جِسْمِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَ أَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ حَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, putra dari hamba dan sahaya-Mu. Engkau bawa aku dengan mengendarai makhluk yang Engkau anugerahkan kepadaku. Engkau lindungi aku di wilayah-wilayah kekuasaan-Mu, hingga dengan kurnia-Mu sampailah aku ke rumah-Mu (*Baitullah*). Engkau beri bantuan kepadaku dalam menunaikan ibadah hajiku, maka jika Engkau telah meridai aku, tambahkanlah kiranya keridaan-Mu, dan jika belum, maka sejak sekarang ridailah aku sebelum rumahku terpisah dari rumah-Mu. Maka jika Engkau izinkan, sekarang ini adalah saat keberangkatanku tanpa menggantimu, atau mengganti rumah-Mu atau kepada rumah-Mu. Ya Allah, mohon tubuhku selalu disertai oleh kesehatan dan



badanku oleh keselamatan dan perlindungan dalam agamaku. Selamatkanlah kepulangkanku, limpahilah ketaatan selama hidupku dan himpunlah buatku kebahagiaan/kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.”

Selesai berdoa di Multazam dengan harapan semoga Anda kembali menziarahi *baitullah* pada kesempatan yang lain, Anda pun keluarlah meninggalkan Masjidil Haram, kalau dapat melalui *Babul Wada'* (pintu selamat tinggal), untuk meneruskan perjalanan kembali ke Tanah Air masing-masing.

x. Tiba di Tanah Air.

Dalam perjalanan pulang ke Tanah Air, jangan lupa membaca doa:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

“Allah Maha Besar (3x) Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Ia Maha Berkuasa atas sesuatu. Kami pulang dan kembali, berbakti dan bersujud serta bersyukur (memuji) Tuhan kami. Allah menepati janji-Nya, membela hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh sendiri-Nya.”





BAB 7

MU'AMALAH

A. JUAL BELI

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Jual-beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya pun dianggap sesuatu yang bernilai atau berharga. Jual-beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُونَ الَّذِي تَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan juga firman Allah Swt. dalam surah *an-Nisaa'* [4]: 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kemudian, Rasulullah saw. juga bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ
حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قَبِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِي الْكَسْبِ أَطِيبُ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Ditanya orang, ‘Ya Rasulullah, adakah usaha yang lebih baik?’ Rasul saw. menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang diterima (baik yaitu sesuatu yang tidak mengandung unsur penipuan dan khianat.” (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad as-Syamiyyin No. 16628)

2. Bentuk-bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk (*bay'*) jual-beli ada delapan jenis, yaitu:

1. *Bay' al-'ain bi an-nuqud* adalah jual-beli harta dengan uang seperti sesuatu barang dengan dirham.
2. *Bay' al-muqayadah* adalah jual-beli harta dengan harta seperti sesuatu barang dengan hamba sahaya (budak) sebagaimana barter.
3. *Bay' ad-dain bi al-'ain* adalah jual-beli utang dengan sesuatu sebagaimana jual-beli *salam*.
4. *Bay' al-musawamah* adalah jual-beli yang tidak menaruh perhatian



- (tidak memedulikan) pada harta yang telah lalu/lewat.
5. *Bay' al-murabahah* adalah jual-beli yang saling menguntungkan.
 6. *Bay' at-tauliyah* adalah jual-beli dengan perwakilan.
 7. *Bay' al-muwaddah* adalah jual-beli yang bertolakbelakang dengan jual-beli yang saling menguntungkan (*al-murabahah*) di mana menempatkan sebagian pemilik modal mendapat keuntungan lebih cepat dan lebih banyak.
 8. *Bay' an-nuqud bi an-nuqud* adalah jual-beli uang dengan uang.¹

3. Rukun Jual Beli

1. Rukun jual-beli.

a. Penjual dan pembeli.

Penjual dan pembeli jika melakukan transaksi harus memiliki beberapa syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai jual-beli yang sah, yaitu:

- 1) Berakal dan tidak sah dilakukan oleh orang gila sebagai upaya untuk menghindarkan kecurangan di dalamnya.
- 2) Dengan kemauan sendiri dan tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan sebagaimana dalil dalam surah *an-Nisaa'* [4]: 29 di atas.
- 3) Balig yang bagi lelaki jika telah pernah mengalami "*mimpi basah*" (mengeluarkan sperma) dan bagi perempuan telah kedatangan menstruasi (haid). Masa inilah yang disebut sebagai masa yang telah diberi beban hukum (*taklif*) dalam Islam. Jika ia mengerjakan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala dan jika melakukan dosa, maka dia dihukum dosa. Untuk itu, anak-anak di bawah umur balig tidak sah melakukan transaksi jual-beli.² Namun, perkembangan zaman telah membuat usia belum balig dapat melakukan transaksi jual-beli dalam batasan harga-harga yang masih ringan/kecil. Apalagi lagi, membawa secarik kertas catatan barang yang akan dibeli sebagai wakil dari orang yang sudah balig/dewasa kepadanya.

b. Uang dan benda yang dibeli.

Adapun syarat dari hal ini, yaitu:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah diperjualbelikan dan uang hasil dari penjualan tersebut dihukumkan haram sebagaimana Ha-

¹ Al-Asqalani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Bahlan, t.th.) Jilid 3, h. 3.

² *Ibid.*, h. 4.



dis Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْمَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْمَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلَهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Jabir ibn ‘Abdullah, bersabda Rasulullah saw., ‘Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli arak, bangkai, babi dan patung-patung’. Kemudian, ditanya orang, ‘Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu’. Beliau menjawab, ‘Tidak boleh semua itu haram, celakalah orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka menghancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Bay’ No. 2082)

- 2) Ada manfaatnya. Penjualan yang tidak ada manfaatnya bahkan dapat merugikan orang lain tidak boleh dilakukan, seperti menjual narkoba, khamar, dan sebagainya.
- 3) Barang yang dijual dapat diserahterimakan. Untuk itu, tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual barang gadaian yang masih di tangan orang lain atau menjual barang yang hilang. Hal ini untuk menghindarkan terjadinya tindakan penipuan sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi saw. telah melarang memper-



juabelikan batu kerikil dan barang yang mengandung tipuan.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Buyu' No. 2783)

- 4) Barang yang dijual dapat ditentukan jumlah, ukuran, berat timbangannya, ataupun besarnya secara tepat sebab jika dilakukan penjualan dalam kondisi barang yang masih samar bentuknya akan menimbulkan kekecewaan ataupun penyelesaian, seperti menjual buah-buahan yang masih di atas pohonnya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ بَيْعِ التِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا تَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

“Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sampai kelihatan bagusnya dan larangan itu ditujukan kepada penjual dan pembelinya.” (HR. Shahih Bukhari No. 2044 Kitab al-Buyu')

- 5) Barang yang dijual merupakan milik orang yang menjual sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

“Tidak sah seorang laki-laki menceraikan sesuatu (istrinya) yang tidak dimilikinya. Dan tidak sah perbudakan di dalamnya yang tidak dimiliki. Dan tidak sah jual-beli kecuali mengenai barang yang dimiliki.” (HR. Ahmad Kitab Musnad al-Mukassirin min Shahabat No. 6480)

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas dalam tanah.³

- c. Lafaz *ijab* dan *qabul*.

Ijab adalah pernyataan penjual bahwa ia telah yang menyerahkan barangnya, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pembeli bahwa ia telah membeli barang tersebut. Pernyataan serah-terima ini antara penjual dan pembeli berbeda-beda hukumnya dalam kalangan *fuqaha'*. Menurut sebagian kalangan ulama Syafi'iyah, hendaklah menggunakan kalimat pernyataan yang tegas antara

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2003, h. 197.



kedua belah pihak bahwa transaksi barang sudah dilakukan. Namun, menurut an-Nawawi dan al-Bagawi, diserahkan pada kebiasaan masyarakat setempat sebab tidak ada dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz seperti itu.

4. Jual-Beli yang Sah, Tetapi Terlarang

Jual-beli yang sah, tetapi terlarang didasarkan pada pemahaman di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menyatakan keberatan *nass* tersebut yang bernuansa menyakiti penjual dan atau pembeli, maupun orang lain, membatasi gerak pasar, dan merusak ketenteraman umum, yaitu:

- a. Seseorang membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain yang masih dalam *khiyar* (masih dalam penawaran dan kemungkinan dikembalikan barang karena ketahuan cacatnya setelah pembelian) sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Buyu' No. 1995)

- b. Seseorang yang mencegat orang-orang yang datang dari desa keluar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan lagi pula mereka belum mengetahui harga pasar sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَأَجَّشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

“Janganlah kamu mencegat dua orang pengendara, jangan pula sebagian kamu menjual kepada sebagian yang lain (padahal masih transaksi harga), janganlah saling menghina barang dagangan masing-masing, janganlah penduduk kota menjual (barang) kepada penduduk desa, janganlah mengikat kambing. Barang siapa membelinya, maka adalah lebih baik keduanya melihat setelah kompromi. Jika menyukainya, maka ia boleh membawanya. Dan jika tidak menyukainya, ia boleh menolaknya meskipun (beratnya) satu sha' dari kurma.” (HR. Shahih Bukhari Kitab Buyu' No. 2006)

- c. Seseorang menimbun-nimbun barang (dagangan) untuk beberapa



waktu agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat memerlukan barang tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَعُلْتُ لِسَعِيدِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَخْتَكِرُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَكِرُ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا اخْتِكَارَ الطَّعَامِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الاخْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالِاخْتِكَارِ فِي الْفُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

“Tidak ada orang yang menimbun-nimbun barang kecuali dilakukan oleh orang yang berdosa.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’ an Rasulullah No. 1188)

Pedagang yang menimbun-nimbun barang dilarang oleh agama Islam jika penimbunan barang itu dilakukan minimal empat puluh hari sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اخْتِكَارِ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَأَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَأَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

“Barangsiapa menimbun-nimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya dan Allah membebaskannya dan siapa pun penduduk menjadi bagian daripadanya sehingga (membuat) manusia kelaparan, maka sesungguhnya kebebasan tersebut sebagai penghinaan Allah Ta’ala (kepadanya).” (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad al-Mukassirin min as-Shahabah No. 4648)

- d. Transaksi jual-beli yang mengandung unsur-unsur *garar* (tipuan) yang berasal dari penjual ataupun pembeli seperti penipuan pada ukuran, timbangan, penggunaan uang palsu, keaslian barang, keraguan/ketidakjelasan posisi barang, dan sebagainya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَخُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا الْعِشَّ وَقَالُوا الْعِشُّ حَرَامٌ

“Dari Abu Hurairah, ‘Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melalui suatu timbunan makanan yang akan dijual. Lalu, beliau memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan itu, tiba-tiba di jari tangannya beliau terasa basah. Kemudian, Rasulullah saw. berkata, ‘Apakah ini, wahai penjual makanan?’. Penjual itu menjawab, ‘Makanan itu basah karena hujan ya Rasulullah!’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Mengapa tidak kamu taruh yang basah itu di bagian atas agar orang lain dapat melihatnya.’ Barang siapa menipu, maka ia bukan umatku.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’ an Rasulillah No. 1236)

- f. Penentuan harga barang yang terlalu tinggi. Penjual diharapkan tidak memberlakukan harga barang di luar dari kebiasaan sehingga orang lain tidak merasa berat membelinya sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan, dan yang memberi rezeki. Saya berharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta-benda.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’ an Rasulillah No. 1235)

Hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga meskipun dengan maksud untuk menghilangkan bahaya dan membendung setiap perbuatan zalim. Namun, terkadang timbul dugaan bahwa penetapan harga itu ada yang bersifat zalim, adapula terlarang, dan adapula yang bijaksana dan halal. Untuk itu, jika penetapan harga itu mengan-



dung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak benar seperti menetapkan harga yang tidak dapat diterima akal sehat (tidak normal atau *misil*), maka penetapan semacam itu hukumnya haram. Namun, jika penetapan harga itu penuh dengan nuansa keadilan seperti menetapkan harga yang normal/*misil*, maka dipandang halal.

Hal ini terungkap dengan pernyataan Hadis Rasulullah saw. yang lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ مَرْثَةَ أَبِي الْمُعَلَّى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثُقُلَ مَعْقِلُ
 بَنِي يَسَارٍ فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يُعَوِّدُهُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَبِي سَمَكْتُ
 دَمَا قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَبِي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ مَا
 عَلِمْتُ قَالَ أَجِلسُونِي ثُمَّ قَالَ اسْمِعْ يَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَتَّى أُحَدِّثَكَ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِبَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 أَنْ يُفْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ تَعَمَّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ

"Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga orang-orang Islam supaya menaikkannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk mendudukkannya pada api yang sangat besar di Hari Kiamat. Kemudian, 'Abdullah ibn Ziyad bertanya, 'Engkau benar-benar mendengar hal itu dari Rasulullah saw.? Ma'qil ibn Yasar menjawab, 'Bukan sekali dan dua kali.'" (HR. Sunan Ahmad Kitab Awal Musnad al-Mubasasyiryiyin No. 19426)

Hadis di atas telah melarang menetapkan harga dengan jalan menaikkannya sehingga orang-orang merasa sulit membelinya sekaligus penjual memperoleh keuntungan yang berlipatganda.

B. RIBA

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya,⁴ sedangkan menurut *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika

⁴ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 56.



pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya.⁵

Riba yang dilarang pada jaman Jahiliah adalah ketika seorang Arab berkata, 'Saya akan memberi kepadamu sedemikian banyak, jika kamu memberikan kepada saya perpanjangan waktu'. Pada zaman Jahiliah yang dinamakan riba adalah jika pada suatu ketika seseorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan jika periode itu telah habis, si pemberi utang bertanya kepada yang berutang, apakah ia akan mengembalikan utangnya atau menaikkan jumlahnya. Jika ia membayarnya, akan diterima, kalau tidak maka jumlah utang itu akan dinaikkan dan ia diberi perpanjangan waktu. Dengan demikian, riba yang terdapat pada masa pra Islam ialah perpanjangan batas waktu dan penambahan jumlah peminjaman uang sehingga berjumlah begitu besar sehingga pada akhir jangka waktu pinjaman itu, si peminjam akan mengembalikan kepada orang yang meminjamkan sejumlah dua kali lipat atau lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkannya. Jika diukur dari etika sosio ekonomi mana pun, tingkat suku bunga riba dinilai melampaui batas.⁶

Adapun dalil pengharaman riba ini termaktub dalam firman-firman Allah Swt. di antaranya:

1. Surah *Ali Imran* [3]: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

2. Surah *al-Baqarah* [2]: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمَوِّمُونَ إِلَّا كَمَا يُمَوِّمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

⁵ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Ma'arif, 1988), h. 48.

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 118-119.



maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3. Surah al-Baqarah [2]: 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

4. Surah al-Baqarah [2]: 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُنتُمْ كُفُورًا لَّمْ تَعْلَمُوا. وَلَا تَطْلُمُونَّ وَلَا تُظْلَمُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

5. Surah ar-Ruum [30]: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

6. Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَعْنَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Dari Jabir, Rasulullah saw. telah melaknat orang-orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua orang saksinya dan Rasulullah berkata lagi, semua mereka adalah sama." (HR. Shahih Muslim Kitab al-Musaqah No. 2995)

2. Jenis-jenis Riba

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis di atas, ternyata riba sangat diha-



ramkan dalam Islam. Keharaman riba ini telah disepakati seluruh ulama. Untuk itu, riba itu terbagi atas dua bagian besar:

1. *Riba Fadli* yaitu menukarkan barang yang sejenis, tetapi ada tambahannya. Tambahan itulah yang disebut riba. Jenis ini lebih lazim terjadi pada perdagangan dalam bentuk barter. Misalnya, antara emas dengan emas ataupun beras dengan beras.

Hal ini diingatkan dalam sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أَنَا سُرَّ يَبِيعُونَ الْفِضَّةَ مِنَ الْمَعَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالبُرِّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالمِلْحَ بِالمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا مِثْلٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى

“Dari ‘Ubadah bin Samit, Nabi saw. melarang pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jewawut dengan jewawut (sejenis gandum), gandum dengan gandum, dan garam dengan garam kecuali sama dan sejenis. Barangsiapa menambahnya dan memintatambahannya, maka ia telah berbuat riba.” (HR. Musnad Ahmad Kitab Baqi Musnad al-Anshar No. 21626)

Kalau pertukaran antar barang yang berlainan jenisnya, tidak dianggap riba dengan syarat transaksi dilakukan secara tunai atau tidak secara angsuran.

2. *Riba Nasa’i* adalah pertukaran barang yang ditangguhkan pengembaliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Biasanya ini terjadi dalam bentuk pinjaman uang yang melebihi dari uang pokok pinjaman. Misalnya, seseorang yang meminjam uang kepada orang lain sebesar uang Rp 1.000.000,-. Kemudian, dikembalikan sewaktu jatuh tempo Rp 1.150.000,-. Jika tidak dikembalikan juga sesuai waktu yang disepakati untuk dikembalikan, maka dikenakan tambahan Rp 1.300.000,-. Jumlah kenaikan/tambahan selain Rp 1.000.000,- itu adalah riba. Riba ini diharamkan karena justru dapat menimbulkan kemelaratan yang besar kepada orang lain walaupun di awal tampak seolah-olah suatu pertolongan.

Di samping itu, ada lagi yang disebut dengan *riba qard* yaitu yang mensyaratkan penambahan pembayaran bagi orang yang berutang. Riba ini disamakan dengan riba *nasa’i*. *Riba yad* adalah berpisah kedua (pembeli dan penjual) yang berakad sebelum melakukan *ijab qabul*, tetapi uang dan barangnya sudah saling terima. Riba terakhir ini



tidak termasuk riba yang diharamkan ayat.⁷

3. Hikmah Dilarang Riba

Untuk itu, Islam mengharamkan adanya praktik riba ini adalah untuk menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan seperti:

1. Pengambilan harta orang lain secara tidak wajar. Orang yang melakukan riba secara tidak langsung telah menyita harta orang lain dari hasil pinjaman yang diberikannya. Peminjam bekerja keras untuk membayar utangnya dan mengembalikan bunganya sebelum jatuh tempo, sedangkan pemberi pinjaman hanya menanti (tanpa bekerja sedikit pun) uang dan bunga itu dikembalikan kepadanya. Jika telah jatuh tempo juga belum dibayar, maka pemberi pinjaman menaikkan kembali bunganya sampai peminjam dapat melunasi uang pokok dan bunga-bunganya.
2. Ketergantungan pada riba menimbulkan efek samping kepada pelakunya, yaitu membuat dirinya malas bekerja keras, tetapi cukup dengan menanti waktu yang tepat menerima uang pokok dan bunga pinjamannya. Padahal Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bukan dengan jalan bermalas-malasan yang mendapat imbalan yang besar dari hasil kerja keras orang lain.
3. Praktik riba dapat menimbulkan permusuhan di dalam masyarakat. Orang-orang yang tertindas akibat praktik riba dan didukung oleh pihak-pihak ketiga yang tidak menyenangi praktik *rentinir* dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan di masyarakat. Perang-dingin, perang urat-saraf, ataupun gejolak riak kecil ataupun besar antara dua kubu yang berseteru itu akan terjadi dengan sendirinya. Akibatnya, masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Inilah, yang tidak diinginkan Islam.
4. Akhirnya, orang kaya akan terus bertambah kekayaannya, sedangkan orang miskin terus dengan kemiskinannya. Bunga yang selalu bertambah akan terus memperkaya orangnya, sedangkan orang miskin akan terus berusaha menutupi uang pokok dan bunga-bunga dari uangnya sehingga ia sulit untuk keluar dari jeritan utang. Apatahlagi, mengubah dirinya untuk tidak hidup dalam kemiskinan yang berkesinambungan.

⁷ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, h. 50.



C. SYIRKAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*al-ikhtilat*) dan secara *syara'* adalah ungkapan ('*akad*) dari ketetapan hak terhadap sesuatu (harta) yang satu bagi dua atau lebih pada sisi usaha (dagang).⁸

Menurut beberapa *fuqaha'*, istilah *syirkah* adalah:

- Menurut Malikiyah, ijin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasarruf*.
- Menurut Hanabilah, perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).
- Menurut Syafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi ('*akad*) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁹

Syirkah atau syarikat adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha yang mana modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Orang-orang yang melakukan syarikat di sini bekerja secara bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Jika mendapat keuntungan, mereka membaginya menurut kesepakatan sebelumnya, tetapi jika mendapat kerugian, semuanya ikut bertanggung jawab untuk menanggunglanginya.

Hadis *qudsi* di bawah ini mengindikasikan adanya syarikat tersebut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

"Allah Swt. berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhiyanat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhiyanat, maka Aku keluar dari

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*, (Indonesia: Dahlan, t.th.), Juz 1, h. 280.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 165.



persyarikatan keduanya.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab al-Buyu' No. 2936)

Islam tidak hanya sekadar memberikan keizinan pelaksanaan syarikat ini, bahkan akan memberkati pekerjaan tersebut dengan pertolongan Allah Swt. di dunia dan akhirat selama dalam melaksanakan syarikat mengikuti jalan yang dihalalkan-Nya, tidak dengan riba, penipuan (*garar*), zalim, dan khianat dengan segala macam bentuknya yang terjadi dalam syarikat ini. Pernyataan Allah Swt. yang menyatakan akan keluar dari syarikat itu jika terjadi pengkhianatan di dalamnya adalah kata sindiran (*kinayah*) yang berarti pertolongan dan berkah dari Allah Swt. akan jauh/hilang dalam syarikat tersebut.

2. Rukun Syirkah

Untuk itu, di dalam syarikat ini ditentukan rukunnya, yaitu:

- a. *Sigat* adalah akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disaksikan orang-orang bahwa mereka bersepakat untuk melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa ketentuan poin-poin yang disepakati di dalamnya.
- b. Pihak-pihak yang melakukan kerja sama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan atau diberikan perwakilan untuk menjalankan usaha mereka.
- c. Dana adalah modal yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan kerja sama dalam bentuk uang tunai, emas, perak, maupun yang mempunyai nilai/harga. Modal yang ditanam di antara mereka tidak perlu sama dan hal ini sangat bergantung pada kemampuan modal masing-masing.
- d. Kerja adalah usaha dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan syarikat ini merupakan ketentuan dasar. Semua yang melakukan syarikat ini diwajibkan ikut-serta menangani pekerjaan dalam kerja sama. Tidak ada keharusan mereka harus menanggung beban kerja yang sama, tetapi harus disesuaikan dengan keahlian masing-masing.

Rukun *syirkah* ini masih diperselisihkan para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (*akad*) yang menentukan adanya syirkah. Menurut Abdurahman al-Jazairi, rukun *syirkah* adalah dua orang yang bersyarikat, *sighat* dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja.¹⁰

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 128.



3. Macam-macam Syirkah

Syirkah itu terbagi dua macam, yaitu:

1. *Syirkah* pada sesuatu barang yang dimiliki bersama tanpa akad seperti *syirkah* pada harta warisan, pembelian barang untuk umum seperti tanah untuk jalan dan sebagainya.
2. *Syirkah* dengan memakai akad yaitu dapat dibagi lagi menjadi empat bagian, yakni:
 - a. *Syirkah inān*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan dengan melakukan suatu usaha secara bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah masing-masing. Syarikat ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang, dan keuntungan. Syarikat ini dibolehkan berdasarkan *ijma'* ulama.
 - b. *Syirkah muwafadah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus sama banyak.
 - 2) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum.
 - 3) Satu agama yaitu sesama Muslim.
 - 4) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk bertindak atas nama *syirkah*.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syarikat ini. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pada garis besarnya sependapat tentang kebolehan, sedangkan Imam Syafi'iy tidak membenarkannya.
 - c. *Syirkah wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Mereka dapat melakukan pembelian barang untuk dijual lagi dengan tidak kontan, hanya semata-mata mengandalkan kepercayaan dan kewibawaan. Imam Hanafi dan Ahmad membenarkan perkongsian semacam itu, dengan alasan bahwa persyarikatan semacam itu termasuk dalam satu usaha. Oleh sebab itu, dapat menjadi dasar syarikat. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Malik tidak membenarkannya. Imam Malik beralasan bahwa syarikat hanya berhubungan dengan harta atau kerja (tenaga), sedangkan kedua perkara itu tidak berwujud di dalam *syarikah wujuh*.
 - d. Syarikah *abdan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi anta-



ra sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pembangunan bangunan, instalasi listrik, dan lain-lain. Syarikah ini biasa juga disebut *syarikat 'amil* karena yang dijadikan sebagai andil (modal) adalah tenaga masing-masing peserta. Imam Syafi'i tidak membenarkan hal ini dengan alasan bahwa perkongsian hanya berhubungan dengan harta.¹¹

4. Syirkah yang Batal

Hal-hal yang membatalkan *syirkah* ini sebagai berikut:

1. Pembatalan secara umum.
 - a. Pembatalan dari salah seorang yang bersyarikat.
 - b. Meninggalnya salah seorang yang bersyarikat.
 - c. Salah seorang yang bersyarikat murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila.
2. Pembatalan secara khusus sebagian yang bersyarikat.
 - a. Harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, maka perkongsian menjadi batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka jika rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual-beli.
 - b. Tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah muwafidhah* pada awal transaksi, maka perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *muwafidhah*.

Dalam kerja sama syarikat ini, Islam memberikan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan besarnya modal yang ditanam seseorang dan beban kerja yang dilakukan.

D. MUDARABAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Mudarabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan *qiradh* atau *muqaradhah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun, kedua istilah itu adalah satu makna. *Qirad* berasal dari *al-qard* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagi-

¹¹ Hamzah Ya'cub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: Dipenegoro, 1984), h. 266.



an keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudarabah* atau *qirad sama* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa *mudarabah* atau *qirad* berarti al-*qath'u* (potongan), berjalan atau berpergian. Secara istilah, banyak definisi yang diberikan oleh *fuqaha'*, tetapi memiliki maksud yang sama, yaitu akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹²

Memang, *qirad* telah ada di masa Jahiliah, lalu ditetapkan/diperoleh oleh agama Islam. Peraturan *qirad* ini diadakan karena sangat dibutuhkan oleh sebagian manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak pandai berdagang atau tidak berkesempatan, sedangkan yang lain pandai dan mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. *Qirad* berarti juga untuk kemajuan bersama, perdagangan dan mengandung arti tolong-menolong.

Mudarabah adalah akad kerja sama antara dua orang untuk melakukan usaha yang mana orang yang pertama sebagai pemilik modal seratus persen (100%), sedangkan orang yang kedua adalah pengelola modal yang hanya mengandalkan keahlian semata yang dimilikinya, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad kerja sama. Jika kerugian terjadi karena keteledoran (tidak becus maupun penyimpangan-penyimpangan) pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola modal. Sementara itu, jika kerugian itu diakibatkan bencana alam dan sebagainya yang tidak dapat dihindari, maka akan ditanggung oleh pemilik modal.¹³

2. Rukun Mudarabah

Untuk itu, *mudarabah* ini diperlukan beberapa rukun:

1. Pemodal (*sahib al-mal*) dan Pengelola.

Ada dua pihak yang melakukan kontrak dalam *mudarabah* ini. Pemodal adalah orang yang memberikan modal 100% dalam bidang suatu usaha. Pemodal ini tidak ikut bekerja dalam usaha itu, sedangkan pengelola adalah orang yang bekerja atau mengelola modal sehingga menghasilkan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan. Kedua pihak harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum dan bertanggung jawab secara hukum pula. Kedua belah pihak disyaratkan balig, berakal, dan merdeka.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih*, h. 135.

¹³ Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), h. 102.



2. *Sigat*.

Sigat adalah akad kerja sama (ijab dan qabul) yang dilakukan pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pengelola modal bahwa mereka bersedia menjalin kontrak kerja sama yang disempurnakan dalam bentuk perjanjian tertulis.

3. Modal.

Modal adalah sejumlah dana yang diberikan pemilik kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam kerja sama *mudarabah*. Modal diketahui secara bersama jumlahnya yang untuk kemudian akan dilihat berapa jumlah keuntungan yang diterima dari selisih modal tersebut. Modal disyaratkan harus dengan uang tunai dan dapat diketahui barangnya.

4. Pekerjaan.

Pekerjaan yang akan dikerjakan disyaratkan tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu, dan barang-barang yang harus diperdagangkan.

5. Keuntungan.

Keuntungan yang akan diperoleh disyaratkan telah ditentukan bagian masing-masing sejak awal kontrak kerja.¹⁴

3. Mudarabah yang Batal

Mudarabah menjadi batal disebabkan karena:

- Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudarabah*.
- Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- Jika salah seorang pemilik atau pengelola modal meninggal dunia.
- Kontrak menjadi batal atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Jenis Mudarabah

Jika ditinjau dari segi jenisnya, *mudarabah* terbagi dua jenis:

- Mudarabah mutlaq* yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan seperti tempat dan jenis barang dagangan, seperti perkataan, *Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dari yang lain.*"
- Mudarabah muqayyad* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan

¹⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 419.



bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad jika dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, '*Usahakan modal ini mulai bulan depan*', sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

F. MUSAQAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Pada dasarnya *musaqah* adalah orang yang menyiram, tetapi di dalam konteks fikih *musaqah* ini adalah tindakan pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada pekerja kebun agar dikembangkan dan hasil dari kebun tersebut dibagi bersama menurut kesepakatan sebelumnya. Hukum *musaqah* ini adalah *jaiz* (boleh),¹⁵ karena banyak orang yang terbantu untuk memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan dan penghasilan tambahan yang didapat dengan jalan ini.¹⁶ Pada awalnya objeknya hanya dua yakni kurma dan anggur. Namun, Imam Syafi'i menyatakan, "*Dibolehkan transaksi musaqah dalam semua jenis pohon.*" Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, serta sebagian golongan ulama.¹⁷

Latar belakang terjadinya *musaqah* ini disebabkan kepemilikan dan kesempatan. Terkadang seseorang mempunyai kebun yang luas, tetapi tidak mampu mengembangkannya karena kesibukan atau kesempatan, dan lain-lain sehingga ia memberi kesempatan kepada orang lain (dalam hal ini pekerja kebun) untuk mengembangkannya. Pada sisi lain pekerja kebun tidak mempunyai kebun untuk berusaha, tetapi memiliki tenaga dan pengalaman untuk mengembangkannya. Kedua bentuk ini bersatu dalam hal *musaqah* yang berguna agar keduanya dapat menikmati hasil kebun dan saling bantu-membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Kejadian ini pernah dilakukan Rasulullah saw. sebagaimana Hadis

¹⁵ Abu Bakar al-Jazairiy, *Minhaj al-Muslim*, (Mekah: Dar al-Syuruf, 1987), h. 499.

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 458.

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in*. Terjemahan, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 1994), h. 961-962.



fi'liyah di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَحْبَرِيِّ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu ‘Umar, ‘Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Musaqah No. 2896)

Pertahun merupakan tafsir dari kata ‘*zar’in*’ yang artinya tanaman yang berbuah hanya satu kali seperti padi, jagung, dan sebagian kacang-kacangan. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.¹⁸

Dalam era modern sekarang ini, kegiatan *musaqah* ini dapat membuka dan memberi kesempatan lapangan kerja bagi penduduk desa di perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Mereka dapat menikmati hasil kebun yang mungkin berupa hasil kebun atau upah sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan dengan yang punya kebun, sedangkan bagi pemilik kebun itu sendiri dapat mendatangkan keuntungan tersendiri dari hasil kebun sesuai kesepakatan yang mereka lakukan.

2. Rukun *Musaqah*

Adapun rukun dari pelaksanaan *musaqah* ini adalah:

- a. Pemilik kebun dan pekerja kebun. Keduanya adalah orang-orang yang sama-sama mengerti mengenai seluk-beluk perkebunan agar terhindar terjadinya penipuan atau kerugian.
- b. Kebun yaitu lahan yang digunakan untuk berkebun yang dapat menghasilkan dan dinikmati bersama. Tanaman yang dapat menghasilkan sangat bergantung pada kondisi kebun atau tanah yang layak ditanami.
- c. Pekerjaan. Sebelumnya, sudah harus ditentukan manakah pekerjaan yang akan dilakukan pekerja, apakah menanam, memelihara, memanen, ataupun seluruhnya. Berapa lamakah pekerja melakukan perkerjaannya di kebun tersebut sehingga ia dapat menikmati hasil kebun ataupun upah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Buah-buahan. Sebelumnya, sudah ditentukan bagian masing-ma-

¹⁸ Abu Bakar al-Jazairiy, *Minhaj*, h, 499.



sing apakah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ataupun yang lain berdasarkan kesepakatan mereka.

3. Syarat-syarat *Musaqah* dan Pendapat Ulama Mazhab
 Syarat-syarat *musaqah* dapat dilihat di bawah ini:
 - a. Ditentukan masa atau waktunya. Lamanya waktu harus ditentukan sebab dalam memetik hasil hendaknya pada waktu panen sehingga terlihat keuntungan dan kerugiannya.
 - b. Orang yang mengerjakan sendirian (tidak dengan pemiliknya) dan tidak termasuk pemiliknya sebab jika dikerjakan secara bersama, maka batallah *musaqah*.
 - c. Orang yang telah mengerjakan mendapatkan bagian yang telah dikerjakan sebagaimana yang telah ditentukan ketika akad seperti setengah, sepertiga, ataupun seperempat.

Menurut ulama mazhab empat, *musaqah* habis masanya berbeda-beda, yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiah.
 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* dianggap selesai waktunya dengan adanya tiga hal:
 - a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.
 - b. Meninggalnya salah seorang yang berakad.
 - c. Membatalkan baik dengan ucapan tegas atau adanya uzur di antara uzur yang membatalkan *musaqah*, seperti pekerja dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri hasil panen yang digarapnya dan pekerja sakit sehingga tidak dapat bekerja.
2. Menurut Ulama Malikiyah.
 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan karena ahli waris pekerja berhak untuk meneruskan pekerjaan. Jika menolak, maka pemilik harus mengerjakannya sendiri. *Musaqah* dianggap batal jika pekerja diketahui sebagai pencuri, berbuat zalim, ataupun tidak dapat bekerja.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah.
 Menurut ulama Syafi'iyah, *musaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah sudah keluar setelah habis waktu, pekerjaanya tidak berhak atas hasilnya. Namun, jika akhir waktu *musaqah* buah belum matang, pekerja berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya. *Musaqah* dipandang batal jika pekerja meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Pekerja dapat meneruskan pekerjaannya ke-



pada ahli warisnya sampai mendapatkan hasilnya. Namun, jika ahli waris itu pun meninggal, maka akad dengan sendirinya menjadi batal.

4. Menurut Ulama Hanabilah.

Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan *muzara'ah* yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Jika pekerja meninggal, *musaqah* dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upahnya diambil dari peninggalannya (*tirkah*). Namun, jika tidak memiliki *tirkah*, upah tersebut diambil dari bagian pekerja sebatas yang dibutuhkan sehingga *musaqah* sempurna. Jika pekerja kabur sebelum pekerjaannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk mendapatkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan *musaqah* sebelum kelihatan buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.¹⁹

Hikmah yang dapat dipetik dari adanya *musaqah* ini adalah dapat menumbuhkan sifat tolong-menolong dan kebersamaan antara si kaya (pemilik kebun) dengan si miskin (pekerja kebun).

G. MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Muzara'ah adalah usaha kerja sama antara pemilik tanah, ladang, ataupun sawah dengan petani (sebagai penggarap) untuk dikerjakan sebagian dari tanah yang benihnya berasal dari yang mempunyai tanah yang bersangkutan. Sementara itu, *mukhabarah* adalah usaha kerja sama antara pemilik tanah, ladang, ataupun sawah dengan petani (sebagai penggarap) untuk dikerjakan sebagian dari tanah yang benihnya berasal dari petani.²⁰

Di Indonesia istilah ini disebut dengan "*paroan sawah atau ladang*", sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan *mukhabarah*. Untuk hal ini *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama yang dipersoalkan hanya mengenai bibit tanaman tersebut. *Mukhabarah* bibitnya berasal dari petani, sedangkan *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik tanah.

Sebagian ulama tidak membolehkan kedua sistem kerja sama ini se-

¹⁹ Muhammad asy-Syaibani, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 5, h. 372--377. Ahmad ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid* (Indonesia: Dahlan, t.th.), Juz 2, h. 247.

²⁰ Abu Bakar al-Jazairiy, *Minhaj*, h. 496.



bab dilarang oleh Rasulullah saw. dalam Hadisnya:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

“Rafi’ ibn Khadij berkata, Di antara orang Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami sewakan tanah itu. Sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Terkadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melarang sistem pembagian tanah tersebut. Adapun gaji (uang)-nya beliau tidak melarang kami.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Buyu’ No. 2889)

Sementara itu, sebagian ulama yang lain tidak melarang sistem kerja sama seperti ini karena juga berdasarkan riwayat Rasulullah saw. pernah memberikan kepada penduduk Khaibar tanah agar dipelihara dan hasilnya dibagi sebagian berdasarkan perjanjian (Hadis terdahulu). Pada Hadis *fi’liyah* Rasulullah saw. yang lain juga diungkapkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّنِّيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمِ الْمُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ رَافِعٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ يَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عُمُومِيَّةٍ وَيَرَوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ أَحَدُ عُمُومِيَّةٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رَوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

“Sesungguhnya Nabi saw. tidak mengharamkan menyewakan tanah (*muzara’ah*), tetapi ia memerintahkan supaya satu sama lain bersikap lemah-lembut.” (HR. Tirmizi Kitab al-Ahkam ‘an Rasulullah No. 1306)

Ketidaktepahaman ini dikarenakan objek dalam *muzara’ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya karena yang akan dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-’adam*) dan tidak jelas (*al-jihalah*) ukurannya sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian itu tidak menghasilkan sehingga



petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Ada yang bersifat belum ada dan tidak jelas. Inilah yang membuat akad itu tidak syah. Adapun perbuatan Rasulullah saw. dengan penduduk Khaibar, bukanlah merupakan akad *muzara'ah* melainkan *al-kharaj al-muqaasamah* yaitu ketentuan yang harus dibayar kepada Rasulullah saw. setiap kali panen dalam persentase tertentu.

Tentunya, alasan sebagian ulama yang lain yang melarang sistem kerja ini karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Seperti tidak layak jika satu pihak mendapat bagian tertentu yang terkadang satu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedangkan pihak yang lain (petani) menderita kerugian besar. Terkadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga dengan demikian, dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedangkan di lain pihak (penyewa tanah) memonopoli hasil. Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disepakati bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syaratnya

Dalam menyikapi diterimanya *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini, maka ditentukan pula rukunnya, yaitu:

- a. Pemilik lahan.
- b. Petani penggarap (pengelola).
- c. Objek *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
- d. Ijab dan kabul. Meskipun cukup dengan lisan saja, akan tetapi sebaiknya dituangkan dalam surah perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasilnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini adalah:

1. Syarat 'aqid (orang yang melangsungkan akad).
 - a. *Mumayiz* yang disyaratkan *baligh*.
 - b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.



2. Syarat tanaman.
Jumhur ulama menganggap lebih baik diserahkan kepada pekerja.
3. Syarat garapan.
 - a. Memungkinkan untuk digarap, yakni jika ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
 - b. Jelas ada penyerahan tanah.
4. Syarat tanaman yang dihasilkan.
 - a. Jelas ketika akad.
 - b. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad hanya mendapatkan sekadar pengganti biji.
 - c. Tetapkan ukuran di antara keduanya seperti setengah.
5. Syarat alat bercocok tanam.
Jika hanya bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad, maka *muzara'ah* dipandang rusak.²¹

Suatu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, jika jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo.
- b. (Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali), jika salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir. Namun, Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- c. Ada *'uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akadnya tersebut, seperti:
 - a. Pemilik kebun tersebut terlibat utang sehingga lahan itu harus dijual.
 - b. Petani *'uzur* seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak memungkinkan lagi dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

Jika ditinjau dari sisi zakatnya, maka yang berhak mengeluarkan zakatnya adalah orang yang mempunyai benih. Pada sistem *muzara'ah* yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah pemilik tanah sebab pada hakikatnya dialah yang menanam, sedangkan petani seolah-olah dianggap sebagai orang yang menyewa tanah dan hasil sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pada sistem *mukhabarah* yang wajib mengeluarkan zakatnya

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205.



adalah petani sebab pada hakikatnya dialah yang menanam, sedangkan pemilik tanah hanya mengambil upah pekerja. Penghasilan yang diperoleh dari upah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau benih berasal dari keduanya (pemilik tanah dan petani penggarap), maka zakat diwajibkan atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.

H. IJARAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Ijarah adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *Ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'u al-manfa'ah*), sedangkan menurut syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga, menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.²²

Ijarah secara sederhana diartikan dengan 'transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu'. Jika menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-'ain* atau sewa menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur 'Arab yaitu *ijarah*.

Pada dasar dan awalnya *ijarah* terjadi pada penyewaan tanah/ladang yang untuk kemudian membayar uang upah/sewanya, tetapi konsep *ijarah* berkembang/melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan/transportasi, dan lain-lain.

Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, tetapi dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu, dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.²³

Menurut sebagian *fuqaha'* Mesir bahwa *ijarah* hukumnya boleh berdasarkan Hadis Rasulullah saw. Riwayat Bukhari dari Aisyah r.a. berkata

²² *Ibid.*, h. 121.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2003), h. 215.



(yang artinya), “Rasulullah saw. dan Abu Bakar Siddiq memberikan upah kepada seseorang dari Bani Ad-Dailiy karena sebagai penunjuk jalan, sedangkan lelaki itu adalah kafir Quraisy. Keduanya dituntun oleh lelaki itu dalam perjalanannya menuju Gua Tsur selama tiga malam.”²⁴

Pengertian manfaat (yang dapat disewa dan dikembalikan seperti semula barangnya jika telah habis masa sewaanannya) di sini dapat berbentuk barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan orang lain, sedangkan manfaat kedua adalah jasa/tenaga manusia seperti penjahit, supir bus, tukang bangunan, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan tenaganya dalam beberapa waktu dan diberikan upahnya.

Sistem kerja ini diperkenankan dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

²⁴ Ahmad Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), Juz 2. h. 166.



“Berikanlah olehmu upah pekerjaamu sebelum kering keringatnya.” (HR. Sunan Ibnu Majah Kitab al-Ahkam No. 2434)

2. Rukun Ijarah

Adapun rukun *ijarah* ini adalah:

1. Penyewa dan orang yang menyewakan.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang menyewakan adalah:
 - a. Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
 - b. Memelihara keutuhan barang yang disewakan.
 Sementara itu, kewajiban bagi penyewa adalah:
 - a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
 - b. Membersihkan barang sewaan.
 - c. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya.
2. Sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya.
3. Manfaat yang disyaratkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain seperti berharga, berjangka waktu, dan dapat diserahkan.

Ijarah dapat batal (*fasakh*) dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Barang itu mengalami cacat ketika sudah digunakan penyewa dalam beberapa waktu.
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau mobil.
3. Berakhirnya waktu/masa penggunaan barang sewaan sesuai dengan perjanjian.

Apabila *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Jika berbentuk barang yang tidak bergerak, ia berkewajiban menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong baik rumah maupun tanah pertanian. Jika hal itu berbentuk jasa (angkutan darat, laut, udara, kerja pegawai/karyawan, ataupun buruh), maka dikembalikan dengan cara memberikan upah atau ongkos yang sepatutnya. Hubungan penyewa dan orang yang menyewakan berakhir dalam masa ini dan tanggung jawab barang/jasa berpindah kepada orang yang memiliki barang/jasa tersebut.



3. Pembagian Ijarah

Ijarah dapat dibagi dua hal, yaitu:

- a. *Ijarah ‘Ayan* yaitu terjadinya sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah ‘Amal* (jual-beli jasa) yaitu terjadinya perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa yang menyewakan.

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut, *ijarah ‘amal* memiliki kandungan dua hal, yaitu:

1. Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir*.
2. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa).

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajir* sendiri. Jika terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak (*ajir* dan penyewa), maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.

Jika dilihat dari segi pekerjaan yang dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi:

1. *Ajir khas*.

Ajir khas adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajir khas* ini meliputi sifat pekerjaan tertentu dan waktunya tertentu. *Ajir khas* tidak boleh bekerja pada pihak dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan kecuali ada izin darinya. Bahkan, *ajir khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam kerja, kecuali jika ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) dan jika ada ketentuan adat (kebiasaan). Objek di dalam perjanjian kerja *ajir khas* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual. Oleh sebab itu, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan. Jika tidak dijelaskan, maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah.

2. *Ajir musytarak*.

Ajir musytarak atau *ajir* umum adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifatnya umum dan tidak terbatas pada hal-hal



(pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Objek perjanjian kerja dalam *ajir* umum adalah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian, pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan pada atas:

- a. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajir* sebagai penerima pekerjaan.
- b. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir* dengan penyewa.

Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut jika terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.

Faktor waktu di dalam *ajir musytarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam *ajir khas*, kecuali jika disebutkan dalam perjanjian. Jika lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan batas waktu tersebut.

Di dalam *ajir* umum objeknya adalah pekerjaan dan hasilnya sehingga *ajir* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Jika di dalam *ajir* umum kedua belah pihak tidak memberikan batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Namun, jika kedua belah pihak menetapkan batas waktu, maka waktu perjanjian dianggap sah jika batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

I. 'ARIYAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

'Ariyah diambil dari kata *at-ta'awur* yang berarti datang dan pergi atau saling menukar dan mengganti (*at-tanawul au at-tanawub*) yang lebih lazim disebut dengan pinjam-meminjam.

'Ariyah adalah seseorang yang memberikan pinjaman suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. 'Ariyah termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni terlepas dari unsur komersial sehingga hukum dasarnya adalah (sunnat) dianjurkan. Selanjutnya, sebagai pembolean seseorang untuk memanfaatkan harta milik orang lain tanpa harus memberikan imbalan dan mengembalikannya sebagaimana layaknya saat/bentuk semula tanpa berkurang dan rusak.

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:



حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ
 الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ
 حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ
 سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ
 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

“Pinjaman (‘ariyah) wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar dan utang harus dibayar.” (HR. Tirmizi Kitab al-Buyu’ an Rasulillah No. 1186)

Menurut kebiasaan (*‘urf*), ‘ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu:

1. Secara *hakikat*.

‘Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apa pun atau peminjam memiliki sesuatu yang semakna dengan manfaat menurut kebiasaan.

2. Secara *majazi*.

‘Ariyah secara *majazi* adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. ‘Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk ‘ariyah, tetapi merupakan ‘ariyah secara *majazi* sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan hukum ‘ariyah menjadi wajib, sunnat sebagai berikut:

1. Meminjamkan sesuatu hukumnya sunat, terkadang pula menjadi wajib seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan orang yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkannya seperti meminjamkan rumah untuk perzinahan.



2. Orang yang meminjam sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjam oleh orang lain.
3. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, ia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.
4. Pinjam-meminjam tidak berlaku dengan matinya atau gilanya salah seorang dari peminjam atau yang meminjamkan.²⁵

2. Pembagian 'Ariyah

Di samping itu, ditinjau dari jenis peminjamannya, 'ariyah dibagi dua bagian:

1. 'Ariyah Mutlaq.

'Ariyah mutlaq yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apa pun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan untuk orang ketiga, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Misalnya, seorang meminjam binatang, tetapi dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut seperti waktu dan tempat mengendarainya. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang dan malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan mengakibatkan hewan itu terluka/cidera, maka peminjam harus bertanggung jawab.

2. 'Ariyah Muqayyad.

'Ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Peminjam harus memenuhi aturan batasan waktu yang disediakan yang punya barang.

Hukum meminjam ini kondisional berdasarkan materi pinjaman yang terjadi. Asal hukum meminjam adalah sunah seperti tolong-menolong antara sesama Muslim. Hukumnya menjadi wajib jika meminjamkan kain bagi orang yang akan salat, sedangkan pakaiannya bernajis. Hukumnya menjadi haram jika barang yang dipinjamkan untuk mencuri barang orang lain.

3. Rukun 'Ariyah

Untuk itu, rukun 'ariyah ini adalah:

²⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu*, h. 427.



- a. Orang yang meminjamkan (*al-ma'ir*) yang mempunyai syarat balig, berakal, dan memiliki hak penuh (milik sendiri) terhadap barang yang dipinjamkannya.
- b. Orang yang meminjam (*al-musta'ir*) yang mempunyai syarat balig, berakal, dan tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut kepada orang lain lagi selama ia masih ada ikatan meminjam kepada orang lain.
- c. Barang pinjaman (*al-mi'ar*) yang mempunyai syarat barang pinjaman dapat dimanfaatkan dan ketika pengembalian barang itu tidak rusak.
- d. Pekerjaan meminjam (*al-I'ar*) sebagai ketegasan melakukan pinjaman.
- e. *Lafaz (sigat)*. Sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan lafaz dalam hal ini. Namun, *lafaz* ini semakin penting ketika dilihat dari sisi jenis apakah barang itu dipinjam atau kapan penyerahan kembali barang tersebut? Pada sisi lain lafaz ini berguna agar menghindari kerusakan lebih parah barang, lupanya pemilik barang memintanya kembali, atau pemilik barang terus menunggu barangnya agar dikembalikan, sedangkan pemilik barang segan memintanya kembali, maka ketika peminjaman harus telah disebutkan kapan waktu pengembalian barang tersebut, apakah sementara, sehari, atau dua hari, dan lain sebagainya? Ataupun dengan lafaz tersebut dapat diketahui pemilik barang untuk apa barang dipinjam atau digunakan untuk apa, halal atau yang haram sehingga jelas kemana barang pinjaman dimanfaatkan peminjam?²⁶

Kalau barang yang dipinjam itu hilang atau rusak karena pemakaian yang diizinkan dan diketahui pemilik barang, maka yang meminjam tidak perlu mengganti karena pinjam-meminjam adalah saling percaya-mempercayai, tetapi kalau karena sebab lain (kecerobohan dan penyimpanan dalam penggunaannya), peminjam wajib mengganti. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَعْصَبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْعَبُ

“Dari Safwan ibn Umaiyah, sesungguhnya Nabi saw. telah meminjam beberapa

²⁶ Ahmad Ibn Rusydi, *Bidayah*, Jilid 2, h. 235.



baju perang dari Safwan pada waktu peperangan Hunain. Safwan bertanya kepada Rasulullah saw., paksaankah ini, ya Muhammad? Jawab Rasulullah saw., Bukan, tetapi pinjaman yang dijamin. Kemudian baju itu hilang sebagian, maka Rasulullah saw. mengemukakan kepada Safwan bahwa beliau akan mengantinya. Safwan berkata, saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam.” (HR. Musnad Ahmad -Kitab Musnad al- Mukiyiin No. 14763)

Pada Hadis lain juga Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ فَهُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّرَهُمْ إِلَى هَذَا وَقَالُوا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَتَّوَلُّوهُ إِسْحَاقُ

“Dari Samurah Nabi saw. telah bersabda: Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’ an Rasulullah No. 1187)

Antara pemilik barang dengan peminjam barang dapat menghentikan masa peminjaman jika mereka menghendaki. Misalnya, peminjam barang dapat mengembalikan barang pinjamannya sebelum waktu yang ditetapkan ataupun pemilik barang dapat meminta kembali barangnya sebelum waktu yang ditentukan. Jelasnya, keduanya boleh memutuskan akad selama tidak merugikan salah seorang di antara keduanya. Akad ‘*ariyah* pun dapat putus jika salah seorang dari keduanya wafat atau gila. Oleh karena itu, ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman dan tidak halal bagi mereka memakainya. Jika tetap mereka memakainya juga, maka mereka wajib membayar sewanya.

J. RAHN

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama (*as-subut wa ad-da-*



wam) atau pengeangan dan keharusan (*al-habs wa al-luzum*),²⁷ sedangkan menurut *syara'* Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut'.²⁸

Sementara itu, menurut Ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.²⁹ Menurut Ulama Hanabilah, "Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman."³⁰

Rahn adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika utang tidak dapat dibayar sesuai waktu yang disepakati. Barang itu hanya sebagai jaminan saja yang berada di tangan *murtahin* (orang yang menerima jaminan/gadaian) untuk beberapa waktu, sedangkan ongkos pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rahin* (orang yang menggadaikan). Oleh sebab itu, barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, *rahin*, maupun orang lain karena status barang tersebut merupakan amanah kecuali atas persetujuan bersama antara *murtahin* dan *rahin* bahwa barang itu dapat digunakan.

Rahn memiliki dalil berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 283 berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁷ Abu Amar, *Fath al-Qarib*. Terjemahan. (Kudus: Menara Kudus, 1982), Jilid 1, h. 247.

²⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 43.

²⁹ Muhammad asy-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 121.

³⁰ Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni li ibn Qudamah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 121.



Dalam persoalan ini juga terdapat Hadis *fi'liyah* dari Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَصْبَاهُ أَبُو الْبَيْسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَبِيحَةٍ وَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَقَدْ سَعَعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بَرٌّ وَلَا صَاعٌ حَبٌّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ

“Sesungguhnya Anas berjalan menuju (rumah) Nabi saw. dengan roti gandum dan keluarga yang harus makan. Lalu, Rasulullah saw. telah menjaminkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku (Qatadah) mendengar Anas berkata, ‘padahal, kemarin sore keluarga Rasulullah saw. tidak memiliki satu sa’ gandum dan tidak pula satu sa’ biji gandum, sedangkan beliau memiliki sembilan istri (yang harus mendapat makan.’” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Buyu’ No. 1927)

Dari Hadis di atas, gandum yang diutang Rasulullah saw. dari seorang Yahudi adalah 30 sa’ gandum (kira-kira 90 liter) dengan jaminan baju besi perang. Dari Hadis ini pula diperoleh pemahaman bahwa dalam hal *rahn* ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama.³¹

2. Rukun Rahn

Untuk itu, *rahn* akan terlaksana dengan baik jika telah memenuhi rukunnya, yaitu:

- a. Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu.
- b. Orang yang menggadaikan (*al-rahin*) dan orang yang menerima barang gadaian (*al-murtahin*). Keduanya adalah balig dan berakal.
- c. Barang jaminan (*al-marhun*). Setiap barang jaminan ini dapat diperjualbelikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.

³¹ Hussein Bahrej, *Pedoman Fiqih Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), h. 180.



d. Utang (*al-marhun bih*) sebagai uang yang dipinjam.³²

Orang yang mempunyai barang jaminan tetap dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya walaupun tidak seizin orang yang menerima barang jaminan. Jika ia bermaksud mengurangi atau merusak nilai barang jaminan tanpa seizin orang yang menerima barang jaminan, maka tidak dibolehkan. Bahkan, ia tidak boleh menjual barang jaminannya tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِمْسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ تَقَعُّهُ قَالَ أَبُو عِمْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاجِدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

“Punggung (hewan) yang dikendarai apabila sebagai barang jaminan (gadai) dan susu melimpah yang diminum apabila sebagai barang jaminan, maka kewajiban terhadap yang mengendarainya untuk memberikan minum dan makannya.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’an Rasulullah No. 1175)

Dari Hadis di atas, orang yang menggadaikan barang gadaianya, tetapi dia wajib mengganti rugi kekurangan dan kerusakan barang gadaian yang dimanfaatkannya.

Gadai menjadi batal jika gadai dengan syarat yang memberatkan pihak penggadai atau pihak penerima gadai hukumnya tidak sah. Misalnya, barang yang digadaikan tidak boleh dilelang ketika tempo pelunasan tiba atau tidak boleh dilelang kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Tidak sah pula adanya persyaratan manfaat barang yang digadaikan untuk penerima gadai. Misalnya, keduanya mensyaratkan bahwa semua keuntungan yang terjadi seperti buah pohon yang digadaikan ikut tergadai. Cara transaksi gadai pada ketiga contoh di atas hukumnya batal.³³

³² Ahmad Ibn Rusydi, *Bidayah*, Jilid 2, h. 204.

³³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannuri, *Fath*, h. 840.



3. Berakhirnya Masa Rahn

Gadai dipandang berakhir masanya jika memenuhi beberapa keadaan di bawah ini:

1. Gadai diserahkan kepada pemiliknya.
2. Dipaksa menjual gadaian. Gadaian berakhir jika hakim memaksa *rahin* menjual gadaian atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
3. *Rahin* melunasi utangnya.
4. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Pembatalan *rahn* dari pihak *al-murtahin* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.
6. *Rahin* meninggal sebelum menyerahkan gadaian. Dipandang batal juga jika *al-murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*, tetapi ahli waris wajib menebus barang tersebut seharga utang yang pernah dipinjamnya.

Tradisi 'Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaianya keluar dari pemiliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang barang gadaian. Lalu, Islam membatalkan tindakan ini.

Jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkeajiban membayar utangnya. Jika ia tidak dapat melunasinya dan tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan itu, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadaian untuk menutupi utangnya.

K. HIWALAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Hiwalah didasarkan pada kata *tahwil* yang berarti perpindahan, sedangkan menurut syara' *hiwalah* adalah cara memindahkan utang dari tanggungan seseorang (*muhil*) menjadi tanggungan orang lain (*muhal 'alaih*). Misalnya, A memiliki utang kepada B, sedangkan A memiliki piutang kepada C, lalu A memindahkan piutangnya yang ada pada C kepada B. Akhirnya, utang-piutang sekarang terjadi hanya antara B dengan C.³⁴

³⁴ Ahmad Ibn Rusydi, *Bidayah*, Jilid 2, h. 224.



Dalam masalah ini Rasulullah saw. bersabda:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ

“Penangguhan utang bagi yang mampu membayarnya adalah zalim. Barangsiapa memindahkan utangnya kepada orang lain, maka hendaklah pindahkanlah.”
(HR. Musnad Ahmad Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin No. 9594)

2. Rukun Hiwalah

Hiwalah akan terjadi jika memiliki rukun, sebagai berikut:

- Muhil* (orang yang berutang dan berpiutang).
- Muhtal* (orang yang berpiutang).
- Muhal ‘alaih* (orang yang berutang).
- Utang *muhil* kepada *muhtal*.
- Utang *muhal ‘alaih* kepada *muhil*.
- Sigat atau lafaz akad telah terjadi perpindahan utang.³⁵

Namun demikian, *hiwalah* sah terjadinya jika memiliki syarat-syarat, yaitu:

- Kesediaan *muhil* dan *muhal* tanpa *muhal ‘alaih* untuk perpindahan utang mereka.
- Utang yang akan dipindahkan bersamaan jenisnya, jatuh tempo waktu, dan mutu barangnya. Misalnya berat emas, jenis, dan mutunya bersamaan dengan kondisi utang orang lain yang akan dipindahkan. Untuk itu, tidak sah jika tidak memenuhi syarat ini. Apalagi, persoalan jatuh tempo, pembayaran seperti waktu penyelesaian utang minggu depan, tetapi dibayar enam bulan kemudian.
- Muhal ‘alaih* dianggap mampu untuk membayar utangnya kepada orang lain yang sudah dipindahkan.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *hiwalah* ini adalah:

- Pengutang yang dialihkan utangnya termasuk orang kaya yang sanggup melunasinya.
- Jika pengalihan utang dilakukan pada pengutang yang bangkrut atau telah meninggal dunia, atau tidak jelas keberadaannya, maka penerima pengalihan dapat mengembalikan haknya kepada pengalih.

³⁵ Mustafa Muhammad ‘Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.), h. 252.



3. Jika seorang mengalihkan utangnya kepada orang lain, lalu penerima pengalihan mengalihkannya lagi kepada orang lain, maka *hiwalah* (pengalihan utang) yang demikian itu dibolehkan. Karena bergantungnya penerima pengalihan serta orang yang dialihkan utang tidak akan melahirkan mudharat selama persyaratannya terpenuhi.³⁶

L. JI'ALAH

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Menurut bahasa *ji'alah* berarti upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai atas suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi yang ditujukan dalam suatu perlombaan.³⁷

Ji'alah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan. Menurut syara' *ji'alah* adalah jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau melakukan sesuatu pekerjaan dan lain-lain yang dibayar kemudian setelah mencapai keberhasilan/kesuksesan.³⁸ *Ji'alah* lazim disebut sebagai sayembara sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *Yusuf* [12]: 72 yang berbunyi:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ مِمَّا كُنَّا بِهٖ نَعْمُونَ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Rasulullah saw. Bersabda, "Sesungguhnya perkara yang paling berhak mendapatkan upah ialah mengajarkan Kitabullah." (HR. Bukhari). Hadis ini keluar ketika ucapan Nabi atas pertanyaan sahabat Abu Sa'id al-Khudri r.a. yang pernah menjampi seorang raja yang disengat oleh binatang yang beracun sehingga sembuh.³⁹

Lengkapnya Hadis tersebut adalah:

بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْبَةِ عَلَى أَحْبَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيُقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى

³⁶ Abu Bakar Jabi al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Terjemahan dari Minhajul Muslim, (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1419 H), h. 590.

³⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 45.

³⁸ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1988), h. 82.

³⁹ *Ibid.*, h. 83.



الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشْرَةً وَمَا يَرِ ابْنُ سَبْرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَامِ بَأْسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ
الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ

“Yang lebih berhak mendapatkan upah adalah mengajarkan Al-Qur’an.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah)

2. Rukun *Ji’alah*

Adapun rukun dari *ji’alah* ini adalah:

- Lafaz. Lafaz ini mengandung arti bahwa ia mengizinkan orang lain melakukan suatu pekerjaan tanpa dibatasi waktunya.
- Orang yang menjanjikan upahnya. Orang ini boleh orang yang kehilangan barang itu sendiri dan boleh pula orang lain.
- Pihak yang melakukan *ji’alah*.
- Pekerjaan yang ditawarkan kepada orang lain.
- Upah yang disebutkan dalam bentuk apa, jumlah atau beratnya.

Ji’alah akan berakhir jika masing-masing pihak telah menghentikan pekerjaan itu. Jika yang membatalkan itu adalah orang yang bekerja, maka dia tidak mendapat upah apa pun, tetapi jika yang membatalkan itu pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menerima upah sebanyak pekerjaan yang dilakukannya saat itu atau telah menemukan sesuatu yang hilang meskipun telah dihentikan oleh pihak yang menjanjikan upah.

Ji’alah dapat berarti sayembara atau perlombaan berhadiah seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), kompetisi, permainan hiburan, dan lain-lain. Pemenangnya diberi hadiah karena mendapat juara 1, 2, maupun 3.

Namun, perlu dibedakan antara *ji’alah* dengan undian. *Ji’alah* memerlukan tenaga, *skill*, upaya, dan lain-lain, sedangkan undian tidak memerlukan tenaga yang signifikan atau hanya menunggu ‘*nasib*’ belaka. Kegiatan undian sangat rentan terjebak pada kegiatan unsur-unsur judi. Di mana unsur judi itu merupakan satu paket yang terdiri dari bentuk:

- Undian.
- Pertaruhan antara modal kecil dengan kemenangan besar.
- Spekulasi sangat tinggi.
- Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dalam hal harta benda/uang.



3. Syarat-syarat *Ji'alah*

Agar pelaksanaan *ji'alah* ini dipandang sah, maka harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas.
- b. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai.
- c. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.
- d. Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu *ji'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang, sedangkan Mazhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.
- e. Mazhab Hanbali menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan itu tidak terlalu berat meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.⁴⁰

FINAL

⁴⁰ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 269.



FINAL



BAB 8

MUNAKAHAT

A. NIKAH

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *الْوَطْءُ* dan *الضَّمُّ وَالتَّدَاخُلُ*, terkadang juga bermakna *الضَّمُّ وَالْجَمْعُ* atau *عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعَمْدِ* yang bermakna *bersetubuh, berkumpul, dan akad*. Kata nikah merupakan kata asli *syar'iy* atau Al-Qur'an yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum Muslimin untuk menyatakan perkawinan. Berdasarkan ini, maka nikah selalu diorientasikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan suatu akad yang sah.

Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhati al-asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke sela rumpun yang lain.¹

Sementara itu, menurut terminologinya nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمِهِمَا

¹ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 11.

Nikah adalah suatu aqad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan mesum (*wath'*) dengan (terlebih dahulu mengucap) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau *berjima'* (berkumpul) antara keduanya (suami istri). Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Nikah merupakan istilah syara' dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-istri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga. Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* [4]: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya yang dikelompokkan menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.
2. Sunnat bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinahan.
3. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi



belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.

5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.²

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kalimat “*sangat dianjurkan*” di sini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan di dalamnya seperti saling tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan, dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinaan yang dilarangi agama Islam. Untuk itulah, dalam pernikahan diperlukan rukun-rukun tertentu. Adapun rukun-rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kedua calon pengantin ini harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
 - 1) Keduanya harus Muslim atau Muslimah.
 - 2) Keduanya tidak ada hubungan *muhram* (orang yang diharamkan untuk dinikahi).
 - 3) Keduanya tidak dipaksa melakukan pernikahan.
 - 4) Keduanya tidak dalam keadaan umrah atau haji.
 - 5) Keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda (untuk itu, tidak dibenarkan pernikahan lesbian dan homoseksual/gays).
 - 6) Calon suami tidak dalam keadaan mempunyai istri empat orang, sedangkan calon istri tidak sedang status suami orang lain atau telah habis masa *iddahnya*.
 - 7) Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَعَبْدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ غَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

“Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain, maka tidak

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Dar ak-Fikr, 1986), Jilid 2, h.



halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya sehingga nyata sudah ditinggalkannya.” (HR. Shahih Muslim Kitab an-Nikah No. 2536)

Untuk kasus di atas ini hanya tindakan pengharaman saja. Namun, jika pernikahan tetap berlangsung meskipun dalam pinangan orang lain masih juga tetap dianggap sah.

2. Wali semata-mata hanya dari pihak calon pengantin wanita sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَبِئْسَ مَا بَطِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنَى ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

“Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw. mengucapkannya tiga kali. Lalu, jika seorang laki-laki telah menikahinya, maka wajib membayar maharnya. Jika kamu saling berselisih, maka sultan (penguasa)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab an-Nikah No. 1784)

Hal ini diperkuat dengan Hadis beliau yang lain:

حَدَّثَنَا جَبَلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَرُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَرُوجُ نَفْسَهَا

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri sebab sesungguhnya wanita yang berzina tersebut adalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Sunan Ibnu Majah Kitab an-Nikah No. 1872)

Wali pernikahan ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Laki-laki Muslim.
2. Mempunyai hubungan (*nasab*) perwalian dengan calon pengantin wanita.
3. Balig dan berakal sehat.
4. Tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah).



3. Dua orang saksi sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُعَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُندَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصْحَحُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ لَا تَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْفُوعًا وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ هَذَا مَوْفُوعًا وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَعَدَرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَحْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مِنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ هَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ فِيهِمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

“Sesuatu yang melampaui batas dinikahkan mereka (wanita-wanita) tanpa ada saksi (bukti).” (HR. Sunan Tirmizi Kitab an-Nikah ‘an Rasulullah No. 1022)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi tersebut adalah:

- 1) Laki-laki Muslim.
- 2) Balig.
- 3) Tidak ada pemaksaan baginya.
- 4) Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- 5) Saksi tidak menderita tuna-netra, tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur.
- 6) Merdeka bukan status sebagai budak.
- 7) Memahami bahasa yang digunakan sebagai ijab-qabul.
- 8) Adil atau tidak *fasiq*.



4. Lafaz akad nikah. Lafaz ini berbentuk *ijab* (dari wali calon istri) dan *qabul* (dari calon suami) yang saling beriringan satu sama lain. Lafaz ini harus berada dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*) dan waktu yang sama yang kesemua rukun-rukun yang lain dapat menyaksikannya. Seperti kedua pengantin, wali, dan kedua saksi harus berada di sana selama proses *ijab* dan *qabul*. Hal ini untuk menghindari keraguan atau kesamaran upacara yang sakral ini jika dilakukan dengan pernikahan melalui telepon atau televisi secara langsung yang kedua pengantin berada jarak jauh atau tidak berada di dalam satu majelis.

Untuk itu, syarat-syarat lafaz akad nikah ini adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami.
3. Memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Orang-orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram.
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu minimal dihadiri oleh empat orang yaitu calon suami dan wakilnya, calon istri dan walinya, dan dua orang saksi.

Selanjutnya, mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk uang, perhiasan, maupun barang-barang lainnya. Hal ini dinyatakan Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* [4]: 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفَسَّأَ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Sebenarnya, mahar (*shadaqatihinna*) adalah suatu istilah yang digunakan Al-Qur'an dan surah *an-Nisa'* [4]: 4) ini wajib bagi laki-laki, tetapi bukanlah menjadi rukun dari pernikahan dan jika tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu masih dianggap sah. Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada istri, tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon istri untuk menerimanya. Untuk



itu, diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami belum dapat memberikannya ketika pernikahan dapat diupayakan dengan jalan mengutang.³

Namun, jika suami telah menceraikan istrinya sebelum ber-*jima'* (*coitus*) dengan istrinya, maka suami wajib membayar $\frac{1}{2}$ dari mahar jika jumlah mahar itu telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Kemudian, jika suami meninggal dunia sebelum bercampur dengan istrinya, sedangkan mahar belum dibayar, maka istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang diambil dari harta peninggalan suaminya. Hal ini dinyatakan dalam suatu Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسْرَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّرَهُمْ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ

³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutaakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 559.



وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَدْخُلُ بِهَا وَمَا يَفْرُضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرِوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمَصْرَ بَعْدَ عَن هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرِوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ

“Dari Alqamah berkata: Seorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki. Lalu, laki-laki itu mati sebelum bercampur dengan istrinya itu dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya’. Alqamah berkata, ‘Mereka mengadakan hal tersebut kepada ‘Abdullah bin Mas’ud. Lalu, ‘Abdullah bin Mas’ud berpendapat, ‘Perempuan itu berhak mengambil mahar misil sepenuhnya dan ia berhak mendapat pusaka dan wajib ber’iddah’. Lalu, ketika itu Ma’qil ibn Sinan al-Asyja’iy menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah memutuskan terhadap Barwa’ binti Waasyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud tadi. Kemudian, Ibnu Mas’ud pun senang mendengarnya.’” (HR. Sunan Tirmizi Kitab an-Nikah ‘an Rasulillah No. 1064)

Sementara itu, terkadang terjadi pernikahan yang terindikasi mengarah pada sesuatu yang terlarang dalam Islam, seperti sebagai berikut:

1. *Nikah Mut’ah/nikah muqaqqat/nikah munqathi’* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu (*temporary marriage*). Lamanya pernikahan tergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, misalnya sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Ulama sepakat mengharamkan pernikahan seperti ini.
2. *Nikah Syigar* adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan pada masa Jahiliah yang hakikatnya merupakan pertukaran wanita dari satu laki-laki secara timbal balik. Dengan kata lain, tukar-menukar wanita dari suatu perkawinan. *Syighar* meniadakan mahar sebagai suatu kewajiban dan menggantikannya dengan kehormatan wanita, padahal Islam berusaha mengangkat derajat dan martabat wanita. Wujud dari *syighar* ini adalah seorang laki-laki memberikan saudara wanitanya atau anak perempuannya, atau anak perempuan di bawah perwaliannya kepada seorang laki-laki dengan imbalan diterimanya anak perempuan atau saudara perempuan di bawah perwaliannya tanpa memberinya mahar. Praktik ini pernah dilakukan pada zaman Jahiliah.
3. Nikah *Tahlil* yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata



menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya akibat hak ruju' setelah talak tiga. Praktik ini juga dilakukan pada zaman Jahiliah.

4. Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam di mana seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpendang (bangsawan). Tujuannya adalah mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut. Sementara itu, suami berpisah dengan istrinya sampai istrinya hamil dan berkumpul kembali jika dia berkenan. Adapun anak yang lahir dari hasil hubungan seksual dengan orang-orang ternama tersebut dinisbahkan kepada anak suami-istri tersebut.
5. Poliandri artinya banyak suami. Artinya, adalah seorang wanita yang digauli oleh sejumlah laki-laki dalam kurun/waktu yang sama. Jika wanita itu hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan laki-laki yang secara rutin menggaulinya. Untuk menetapkan siapa ayah si anak tersebut, ia menunjuk salah seorang di antara mereka. Biasanya, poliandri ini terjadi karena rasio/libido seks wanita tersebut yang berlebihan, tidak mempunyai kecemburuan seks, harta yang berlimpah, mencegah hartanya berpindah ke tangan orang lain. Bentuk lain dari poliandri ini adalah wanita-wanita yang tidak menolak untuk digauli oleh siapa pun dengan imbalan atau tidak. Bentuk inilah yang disebut dengan prostitusi atau pelacuran.
6. Kawin waris merupakan kebiasaan Arab Jahiliah yaitu seorang anak mengawini mantan istri ayahnya. Istri-istri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan seperti harta-benda. Anak boleh mengawininya tanpa harus membayar mahar. Bahkan, dia boleh mengawinkan istri ayahnya kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah istri ayahnya menikah dengan orang lain atau membiarkannya menjanda seumur hidupnya.⁴ Hal ini dilarang melalui Firman Allah Swt. dalam surah *an-Niasa'* [4]: 22 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

⁴ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 32.



Semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh agama Islam karena merupakan perbuatan yang tidak layak menurut etika kemanusiaan. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan efek negatif kepada diri pribadi Muslim/Muslimah, lingkungan masyarakat, negara, bahkan agama itu sendiri.

B. PERWALIAN

1. Urutan Wali

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang Muslim yang mempunyai hubungan nasab yang memberikan izin pernikahan calon pengantin wanita yang di bawah perwaliannya. Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Untuk lebih jelasnya siapa-siapa yang dapat dijadikan wali dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Bab IV Pasal 19 ayat (21) di bawah ini:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁵

Wali *nasab* berdasarkan empat kelompok di atas dipilih secara berurutan kedudukannya. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Perpindahan hak menjadi wali akan terjadi antara satu dengan yang lain jika disebabkan adanya persengkataan antara sesama wali, ketiadaan wali atau tidak berada di tempat ketika ijab kabul berlangsung.

Apabila seluruh wali-wali yang disebutkan di atas tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali seperti tidak ada lagi (meninggal dunia), tidak bisa hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, maupun *'adlal* (enggan), maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 23.



حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانَ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

“Tidak sah nikah tanpa wali dan sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Musnad Ahmad Kitab wa Musnad Bani Hasyim No. 2147)

Secara yuridis formal yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang ditunjuk berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendelegasian ini telah diatur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh daerah.

2. Jenis Wali

Berdasarkan penerangan di atas, diperoleh keterangan bahwa wali nikah memiliki dua jenis yaitu wali *nasab* dan wali hakim.

Wali *nasab* adalah lelaki Muslim yang mempunyai hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita sebagaimana diutarakan di atas. Wali ini tidak disyaratkan haruslah yang adil sebab orang yang durhaka tidak kehilangan haknya menjadi wali dalam pernikahan kecuali jika kedurhakaannya telah melampaui batas-batas kewajaran atau kesopanan yang berat.

Jenis kedua wali ini adalah wali hakim yang tidak memiliki hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali hakim berhak menikahkan kedua mempelai jika seluruh wali-wali yang disebutkan di atas tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, *adhhal* (enggan), ataupun anak (hasil) zina.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 berbunyi anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk itu, anak hasil perzinahan tidak berhak berwali kepada “lelaki” yang menikahi ibunya maupun kawin hamil. Hal ini dikarenakan wali haruslah yang mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang bersangkutan (Pasal 19, 20, dan 21). Ketika wali nasab sudah tidak ada, maka wali ha-



kimlah yang berhak menikahkan seorang wanita yang tidak mempunyai wali nasab.

Keberadaan wali hakim berdasarkan penunjukan atau pengangkatan pemerintah sebagaimana dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah berdasarkan surah keputusan Pengadilan Agama setempat. Wali hakim tidak sembarang diangkat, oleh orang lain, tetapi berdasarkan sistem legalitas negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.⁶

3. Karakteristik Wali Nikah

Jika ditinjau dari sisi karakteristiknya, wali nikah itu terbagi atas:

- a. Wali *aqrab* (dekat) yaitu wali yang dekat nasabnya dengan calon pengantin wanita seperti ayah dan kakek kandung yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak atau cucu perempuan yang akan dinikahkan mereka. Kebalikannya adalah Wali *ab'ad* (jauh) yaitu wali yang dianggap jauh nasabnya dari posisi ayah atau kakek kandung tersebut. Mereka adalah urutan sistematis wali selain ayah dan kakek tersebut Wali *aqrab* lebih didahulukan haknya (dalam menikahkan wanita yang menjadi perwaliannya) daripada wali *ab'ad* ini.
- b. Wali *mujbir* yaitu seorang wali yang berhak menikahkan orang yang diwalikannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Suka atau tidak suka wanita yang akan dinikahkannya tersebut. Seperti anak-anak, kurang akal, ataupun orang gila, tidak *sekufu'* (tidak sederajat seperti bangsa, agama, akhlak, keturunan, pekerjaan, dan kesehatan). Sikap wali *mujbir* tidak berlaku terhadap gadis normal dan 'matang' sebab wali harus menanyakan terlebih dahulu kesediaannya terhadap calon laki-laki yang ditawarkan kepadanya. Artinya, tidak ada pemaksaan di dalamnya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ نُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرَبَّمَا قَالَ وَصَمَّتُهَا إِقْرَارُهَا

"Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya."

⁶ *Ibid.*, h. 24.



(HR. Shahih Muslim Kitab an-Nikah No. 2546)

Hal ini berlaku juga bagi janda yang tidak perlu meminta pendapat walinya, tetapi wali cukup hanya menikahkan dirinya. Wali *mujbir* ini hanya dibolehkan dilakukan seorang ayah kepada putrinya atau kakek kepada cucunya. Selain itu, wali-wali lain tidak dapat dikatakan wali *mujbir*. Wali-wali lain cukup menikahkan mereka jika telah mendapat izin dari calon mempelai wanita. Keistimewaan ayah atau kakek kandung tersebut dalam memaksa calon pengantin wanita tersebut akan terpenuhi jika telah memenuhi beberapa syarat-syarat ya itu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara bapak kepada anak atau kakek kepada cucu.
 - 2) Hendaknya dinikahkan dengan orang yang sederajat (*sekufu'*) dalam hal bangsa, agama, akhlak, keturunan, pekerjaan maupun kesehatan).
 - 3) Maharnya tidak kurang dari mahar *misil* (sebanding).
 - 4) Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
 - 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) calon pengantin wanita dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. Misalnya, orang itu buta atau sudah sangat tua sehingga kemungkinan jauh dari harapan akan mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya.
- c. Wali *'adhlal* adalah wali yang enggan untuk menjadi wali pernikahan calon pengantin wanita yang diwalikan kepadanya karena sesuatu sebab misalnya “keberatan” atau enggan terhadap status calon pengantin prianya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا تَرَكْتُ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ
رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ
وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ
بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ
أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَّوَجَهَا إِلَيَّ

“Dari Ma’qal ibn Yasar berkata, ‘Saya telah menikahkan saudara saya dengan seseorang, kemudian diceraikannya. Setelah habis masa ‘iddahnya, laki-laki itu



C. AL-MUHARRAMAT

Al-Muharramat merupakan suatu istilah yang ditujukan untuk menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang hidupnya. Keharaman ini sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam agama Islam.

Al-Qur'an dalam surah *an-Nisaa'* [4]: 22-24 telah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

(22). Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24) dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu



kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*Tahrim mu'abbad*).
 - a. Berhubungan dengan *nasab*.
 - 1) Dengan seorang wanita yang telah melahirkan dirinya, atau silsilah keturunan ke atasnya, seperti ibu kandung, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan dari ayah atau ibunya. Seperti semua perempuan yang lahir dari ibu bapaknya atau salah satunya.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan dirinya, seperti semua perempuan yang menjadi saudara ayahnya atau kakeknya baik yang lahir dari kakek dan neneknya maupun dari salah satunya. Termasuk dalam hal ini adalah bibi dari pihak ibu dan saudara perempuan bapak dari ibunya.
 - 4) Dengan wanita yang dilahirkan istrinya dan wanita yang dilahirkan istri saudara laki-laknya dan saudara perempuannya seperti anak perempuannya dan keponakannya.
 - b. Berhubungan dengan perkawinan (*mushahharah*).
 - 1) Dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, seperti ibu istri (mertua), neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan terus ke atas.
 - 2) Dengan keturunan wanita bekas istri orang yang menu-runkannya, seperti ibu tirinya.
 - 3) Dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu sebelum persetubuhan/digauli, seperti anak tiri perempuan yang ibunya sudah disetubuhi/digauli, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah.
 - 4) Dengan wanita istri atau bekas keturunannya, seperti istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya.



- c. Berhubungan dengan sesusuan.⁷
- 1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seperti ibu susunya, ibu dari ibu susunya, dan seterusnya.
 - 2) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seperti saudara perempuan sesusuanya, putrinya, dan cucunya.
 - 3) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - 4) Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
2. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*Tahrim mu'aaqqat*).
- a. Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - b. Wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain.
 - c. Wanita yang masih kafir/tidak beragama Islam.
 - d. Wanita yang adik kandung, bibi, kemenakan dari istrinya seayah atau seibu.
 - e. Wanita yang telah ditalak tiga kali.
 - f. Wanita yang sedang dalam ihram.
 - g. Wanita yang telah di-li'an (dilaknat) suaminya.⁸
 - h. Wanita pezina sebelum bertobat.

Wanita pezina haram dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina). Hal ini dikarenakan suatu riwayat dari Murtsid Abi Murtsid meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk mengawini seorang wanita pezina bernama 'Annaq yang di masa Jahiliah dahulu pernah menjalin hubungan dengannya. Lalu, Nabi Muhammad saw. berpaling darinya sampai turun Firman Allah Swt. dalam surah *an-Nuur* [24]: 3 yang berbunyi:

⁷ Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak bisa menjadikan haram sekali isapan dan dua kali isapan"*. (Shahih Muslim Jilid II, h. 1073 No. 1450. Sunan Tirmizi II; 308 No. 1160. Ibnu Majah I; 624 No. 1941, Nasai VI; 101). Aisyah juga berkata, *"Termasuk ayat Al-Qur'an yang diwahyukan 10 kali penyusuan menjadi haram. Kemudian dihapus ayat yang menyatakan 5 kali penyusuan sudah menjadi haram. Kemudian, Rasul wafat dan ayat Al-Qur'an itu tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an* (Shahih Mukhtasar Muslim No. 879, Muslim II;1075 No. 1452. Tirmizi II;308 No. 1160. Ibnu Majah II; 625 No. 1942 dan Nasai VI;100). Disyaratkan hendaknya penyusuan itu berlangsung selama dua tahun berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 233. Dari Ummu Salamah r.a. Bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak menjadi haram karena penyusuan kecuali yang bisa membelah usus-usus di payudara dan ini terjadi sebelum disapih"* (Tirmizi II; 311 No. 1162).

⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 28. Bab VI, Pasal 39-44.



الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Jika wanita pezina itu telah bertobat boleh dikawini karena tobatnya itu sudah menjadi wanita yang baik. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah dalam surah *al-Furqaan* [25]: 68-70:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

68. dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), 69. (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, 70. kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

D. PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA

1. Perceraian/*Talaq*

Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal. Perceraian ini disebut juga dengan *talaq*.

Pada bentuk yang sama, *talaq* ini dapat mewujudkan diri dalam hal seperti; *khuluk* (perceraian karena permintaan istri dengan memberikan tebusan), *fasakh* (pembatalan pernikahan karena salah satu pasangan bermasalah berat seperti gila dan mandul), *ila'* (bersumpah tidak mendekati istri selama beberapa waktu tertentu jika ingin berkumpul suami membayar *kaffarat* berbentuk memberi makan dan pakaian 10 orang miskin,



memerdekakan seorang budak, atau berpuasa tiga hari lamanya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surah *al-Maaidah* [5]: 89), *Zihar* (menyerupai istrinya dengan punggung ibu kandungnya. Jika ingin berkumpul kembali, suami membayar *kaffarat* seperti memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin), *li'an* (antara suami dan istri bersumpah empat kali masing-masing dan yang kelima bersedia dilaknat Allah Swt. kalau antara keduanya dituduh melakukan perzinahan. Akhirnya, peristiwa *li'an* ini menyebabkan suami dan istri tidak boleh lagi *ruju'* atau menikah lagi untuk selama-lamanya). Akibat tuduhan suami terhadap perzinahan istrinya dalam *li'an* ini, istri harus dihukum dera zina yaitu *rajam*, tetapi istri tidak jadi dihukum jika melakukan tindakan penolakan dengan mengucapkan *li'an* pula sebagaimana yang dilakukan suaminya.

Talaq berasal dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah fiqih *talaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Talaq* dibenarkan dalam Islam, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

"Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah 'Azza wajalla ialah talaq.'" (HR. Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq No. 1863)

Jika dilihat dari sisi karakteristiknya, *talaq* ini dapat dibagi dalam berbagai hal, yaitu:

a. *Talaq tanjiz* dan *ta'liq talaq*.⁹

Talaq ini disebabkan pernyataan suami kepada istrinya bahwa mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja. *Talaq* ini dapat terjadi seketika (*talaq tanjiz*) dan terkadang pula digantungkan pada suatu hal (*ta'liq talaq*). *Talaq tanjiz* banyak terjadi dilakukan seorang suami karena melihat perilaku istri yang tidak sesuai lagi menurut ajaran Islam seperti durhaka kepada Allah Swt. atau durhaka kepada suaminya. Begitulah, idealnya *talaq* diucapkan suami kepada istrinya. Terkadang pula *talaq* dijatuhkan suami ketika ia sedang mabuk,

⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li ibn Qudamah* (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, t.th.), Juz 7, h. 97.



terpaksa, main-main, lalai/lupa, sindiran, dan sebagainya yang jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka *talaq* dianggap sah seketika itu pula.

Sementara itu, adapula yang disebut dengan *ta'liq talaq* yaitu suami mengucapkan kata-kata *talaq* yang digantungkan pada suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata, '*Jika engkau (istrinya) pergi ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah talaq ku!*'. Jika istrinya tetap pergi ke tempat hiburan itu, maka istrinya otomatis telah jatuh cerainya.

b. *Talaq sunni dan talaq bid'i*.¹⁰

Talaq sunni adalah *talaq* yang berproses sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, suami men-*talaq* istrinya yang telah pernah dicampurinya dengan sekali *talaq* di masa “bersih” dan belum ia “sentuh” kembali selama bersih itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Bersadarkan ayat di atas, *talaq* yang benar yang dapat dirujuk kembali adalah sekali *talaq* kemudian rujuk lalu *talaq* lagi kemudian rujuk lagi. Apabila suami yang telah menceraikan istrinya sesudah rujuk yang kedua, maka ia boleh memilih antara meneruskan hubungan perkawinan dengan istrinya dengan baik-baik atau melepaskan ikatan perkawinan dengan baik-baik pula. Rujuk hanya bisa terjadi dua kali dalam perkawinan setelah itu (jika terjadi perceraian kembali) mereka (suami-istri) tidak boleh menikah lagi sebelum mantan istri-

¹⁰ *Ibid.*, h. 75.



nya dinikahi orang lain dan bercerai.

Selanjutnya, jika suami akan menceraikan istrinya, maka ia menceraikannya menjelang 'iddah-nya seperti istrinya diceraikan sesudah bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhinya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah *ath-Thalaaq* [65]: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu cerai-kan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Hikmah dari pernyataan ayat di atas adalah karena jika istrinya diceraikan semasa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa 'iddah sehingga dengan demikian masa 'iddah-nya menjadi lebih panjang karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa 'iddah. Hal ini berarti merugikan kepentingan istri. Selain itu, jika istri diceraikan pada saat bersihnya, tetapi sudah dikumpuli, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui apakah ia hamil atau belum sehingga tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung 'iddah-nya, apakah ia akan ber-'iddah sesudah bersih dari haid atautkah sesudah melahirkan anaknya?

Talaq bid'i adalah *talaq* yang menyalahi ketentuan agama.¹¹ Misalnya, men-*talaq* istrinya tiga kali dengan sekali ucapan atau men-*talaq* tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Termasuk *talaq bid'i* ketika seorang suami men-*talaq* istrinya pada masa *haid* atau *nifas* atau di masa suci sesudah ia setubuhi. Para ulama sepakat *talaq bid'i* hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Ulama berbeda berpendapat tentang sah atau tidaknya *talaq bid'i* ini. Jumhur ulama berpendapat *talaq* ini sah dengan alasan:

1) *Talaq bid'i* tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam

¹¹ *Ibid.*, h. 99.



ayat-ayat *talaq* pada umumnya.

- 2) Penjelasan terus terang dari Ibnu ‘Umar sewaktu ia *mentalaq* istrinya ketika haid. Lalu Rasulullah saw. menyuruh dia merujuknya. Hadis yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

“Sesungguhnya Ibnu ‘Umar *mentalaq* salah seorang istrinya di masa haid dengan sekali *talaq*. Lalu, ‘Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi saw., maka beliau bersabda, ‘Suruhlah dia untuk merujuknya. Kemudian, bolehlah ia *mentalaq*nya jika telah suci atau ketika ia hamil.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab at-Talaq No. 1865)

Kemudian, sebagian ulama mengatakan *talaq* itu tidak sah dengan alasan bahwa *talaq bid’i* bukanlah *talaq* pada umumnya sebab *talaq* ini tidak diizinkan oleh Allah Swt. bahkan diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya, *maka talaqlah mereka itu dalam masa ‘iddah mereka itu* (QS. *ath-Thalaaq* [65]: 1).

- c. *Talaq raj’i dan talaq ba’in*.

Talaq ini terjadi jika ditinjau dari sisi jumlahnya. *Talaq raj’i* adalah *talaq* yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali (rujuk) sebagai status suami-istri.¹² *Talaq* sekali ataupun *talaq* dua kali yang dijatuhkan suami tidak menghilangkan akad perkawinan, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tidak memengaruhi hubungannya secara halal kecuali bersetubah. Sekalipun *talaq* ini terjadi mengakibatkan perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *‘iddah* istrinya. Jika *‘iddah* telah habis, maka rujuk tidak boleh lagi dilakukan. Apabila salah sorang mati dalam masa *‘iddah* ini, maka mahar yang akan dibayar belakangan tidak halal diterima oleh bekas istrinya. Namun, halal bekas istri menerima sisa mahar yang belum dibayarkan jika masa *‘iddah*-nya habis.

Rujuk dalam hal ini adalah hak suami yang ditetapkan Islam untuknya

¹² Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh M. Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 234.



sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Suami dapat merujuk istrinya dengan perkataan bahwa dia akan bersatu kembali bersama istrinya sebagaimana biasanya yang terjadi sebelum *talaq*. Rujuk ini tidak memerlukan rukun-rukun nikah. Kemauan istri untuk berkumpul kembali bersama suaminya sudah merupakan rujuk selama masih dalam durasi *iddah* istrinya. Kemauan istri untuk kembali bersama suaminya setelah melewati masa *iddah*, maka kedua suami-istri tersebut harus diikat dengan pernikahan yang baru lagi sebagaimana yang terjadi dalam pemenuhan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Kondisi ini pun hanya berlaku ketika masih dalam *talaq* pertama dan *talaq* kedua. Ketika *talaq* ketiga terjadi, maka rujuk tidak ada lagi.

Sementara itu, *talaq ba'in* adalah *talaq* yang dijatuhkan pada yang ketiga kalinya (inilah yang disepakati ulama) yang disebut dengan *talaq ba'in kubro*.¹³ Pada *talaq ba'in* ini suami tidak bisa merujuk dan menikahi istrinya lagi sebelum istrinya kawin dengan orang lain dan bercerai sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah *al-Baqarah* [2]: 230 yang ber-

¹³ *Ibid.*, Sementara itu, dalam buku *Fiqh Lima Mazhab* disebutkan beberapa jenis yang termasuk *talaq ba'in*: 1) wanita yang ditalaq sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua mazhab); 2) wanita yang dicerai 3 kali; 3) *talaq khulu'* sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh nikah*, bukan *talaq*; dan 4) wanita yang telah memasuki masa *menopause* khususnya pendapat imamiyah karena mereka mengatakan bahwa wanita *menopause* yang ditalaq tidak mempunyai *iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri. Lihat: Mughniyah M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996). h. 451.



bunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Talaq bain dibagi dua, yaitu talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan istrinya belum kawin dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu, suami tidak halal bersewang-senang dengan perempuan tersebut dan jika salah satu mati sebelum atau sesudah masa 'iddah-nya, maka yang lain tidak memperoleh warisan-nya. Misalnya, men-talaq istri sebelum disetubuhi setelah akad nikah dan talaq dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (khulu'). Namun, talak ba'in sugra ini membuat mantan istri tetap berhak atas sisa pembayaran mahar bertempo sebelum mati. Sementara itu, talak ba'in kubra adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah mantan istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai.

Secara umum bagi istri yang diceraikan suaminya dalam keadaan hidup, maka 'iddah-nya tiga kali suci jika dalam keadaan haid sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah [2]: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.



Apabila wanita itu tidak *haid* lagi, maka ‘*iddah*’-nya selama tiga bulan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *ath-Thalaaq* [65]: 4 yang berbunyi:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Oleh karena itu, hak-hak perempuan dalam masa ‘*iddah*’ ini adalah:

1. Perempuan yang dalam keadaan ‘*iddah raj’iyah*’ berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari suami yang *mentalaq*-nya kecuali istri yang *durhaka* (*nusyuz*) kepada suaminya. Perempuan ini tidak mendapatkan hak apa pun sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُلَّتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّقْمَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لِرَّوْحَتِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

“Dari Fatimah binti Qais, ‘Rasulullah saw. telah bersabda kepadanya, ‘Perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya.’ (HR. Sunan Nasa’i Kitab at-Talaq No. 3350

2. Perempuan yang dalam ‘*iddah ba’in*’ jika mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *ath-Thalaaq* [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ



وَأْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3. Perempuan yang 'iddah ba'in yang tidak hamil, baik ba'in dengan talaq tebus maupun talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, dan tidak untuk yang lainnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *ath-Thalaaq* [65]: 6 di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *talaq ba'in* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا تَقْفَةٌ

“Dari Fatimah binti Qais, dari Nabi saw. mengenai perempuan yang ditalak tiga. Rasulullah saw. bersabda, 'la tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah.” (HR. Shahih Muslim Kitab at-Talaq No. 2717)

Adapun firman Allah surah *ath-Thalaaq* [2]: 6 di atas, menurut mereka hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *talaq raj'iyah*.

4. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *talaq* yang terjadi selain yang disebutkan hak istri kepada mantan suaminya, maka suami berkewajiban pula memberikan biaya pemeliharaan (*hadanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Bab 17 Pasal 149 ayat [d]).
5. Perempuan yang dalam 'iddah meninggal dunia, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat warisan dari suaminya yang meninggal dunia sebelumnya. Hal ini dinyatakan Rasulullah saw. dalam Hadisnya:



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أُرْسِلَ مَرْوَانَ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْني عَلِيَّ بِبَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِطَلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهِمَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذَنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَتَقْبَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيصَةَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانَ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ حَتَّى لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَتْ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عُقَيْلٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ قَبِيصَةَ بِنْتُ دُوَيْبٍ حَدَّثَتْ بِمَعْنَى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيصَةَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ

"Tidak ada untukmu nafkah kecuali engkau dalam keadaan hamil'. Perempuan itu minta ijin untuk pindah (rumah), lalu beliau mengizinkannya'. Perempuan itu berkata, 'Ke mana aku pindah (rumah) ya Rasulullah? Rasulullah saw. berkata, 'Ke sisi (rumah) Ummi Maktum sebab dia seorang buta. Lalu, ia (wanita tadi) meletakkan pakaiannya di sisi (rumah) Ummi Maktum dan ia tidak melihatnya. Lalu, Wanita tadi berada di sana sehingga habis masa 'iddahnya'. Maka, Rasulullah saw. menikahkan perempuan itu dengan Usamah' (HR. Musnad Abu Daud Kitab at-Talaq No. 1947)

Bekas istri yang diceraikan suaminya selama dalam masa *'iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan laki-laki lain.

2. Kematian

Jika salah satu antara suami atau istri meninggal dunia, maka mereka berdua dengan sendirinya telah bercerai. Bagi yang hidup di antara suami atau istri, mereka mendapat harta warisan sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Islam.



Jika suami yang meninggal, maka istri menjalani *'iddah*-nya sesuai keterangan di atas dan mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggalkan dunia.

Selain akibat-akibat yang disebutkan bagi talak di atas, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang lain, khususnya mengenai posisi anak sebagai korban perceraian tersebut. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengaturnya pada Bab 17 Pasal 156 ayat-ayat:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka yang memelihara adalah ibunya. Jika telah mencapai *mumayyiz* atau umur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 ayat [a], [b], dan [c]).



3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 16 Pasal 113 bahwa putusan Pengadilan Agama turut menentukan terjadinya putusannya perkawinan antara suami-istri. Apakah perceraian itu atas kemauan suami sendiri (Pasal 131 ayat [1], [2], [3], [4], dan [5]) atau atas gugatan istri terhadap suami di depan Hakim Pengadilan Agama (Pasal 146 ayat [1] dan [2]).

Menurut Fatwa MUI Sumatra Utara dalam sidangnya dari tanggal 28-30 Desember 2010 (Selasa dan Kamis) di Medan memutuskan bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan dianggap sah perceraian-nya. Hal ini difatwakan karena selama ini masih ada pemikiran sebagian Muslim bahwa perceraian terjadi jika diputuskan pengadilan. Jika tidak diputuskan pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah meskipun suami menalak istrinya di luar pengadilan. Untuk itu, fatwa baru ini memutuskan perceraian jika suami menalaknya di luar maupun di dalam pengadilan. Tujuan yang dikehendaki dari fatwa ini agar suami tidak mempermainkan kata-kata cerai yang diberikan wewenang kepadanya dalam kondisi apa pun.

Selain sebagian keterangan di atas, Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang akibat-akibat yang terjadi setelah putusannya perkawinan, yaitu:

Pasal 96 menerangkan pada ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meskipun keterangan di atas merupakan keputusan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan *faraidh*/warisan dalam Islam juga turut harus dipertimbangkan dalam putusannya perkawinan ini (ketentuan ini akan dibahas dalam Bab Warisan).



FINAL

BAB 9

MAWARIS

A. DALIL HUKUM

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* [4]: 11-14 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلِكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka



sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Ulama telah memberikan tafsiran mengenai ayat-ayat *faraidh* ini surah tersebut, khususnya menafsirkan hukum dari *faraidh* itu sendiri, seperti:

1. Dalam tafsir *Jalalain* disebutkan bahwa warisan hukumnya fardhu.
2. Dalam tafsir *Ibnu Katsir* menyebutkan bahwa hukumnya wajib bahkan tidak boleh ditambah dan dikurangi ukurannya.
3. Dalam tafsir *Alusi* selain disebutkan wajib juga diperintahkan untuk dilaksanakan.
4. Dalam tafsir *ar-Razi* disebutkan kewajiban dalam melaksanakannya.
5. Dalam tafsir *At-Tabari* juga mengatakan *faraidh* itu merupakan perintah Allah Swt. untuk dilaksanakan mengenai ukuran-ukurannya.

Dengan demikian, sebagian besar ulama tafsir mengatakan bahwa hukum pembagian *faraidh* atau warisan ini adalah fardu/wajib. Oleh karena itu, hukum pembagian warisan dalam bentuk lain seperti hukum adat dan hukum negara paling dapat diilhami dan mengacu pada hukum *faraidh* agar tidak membawa perseteruan dan permusuhan antara ahli-ahli waris. Keberadaan hukum *faraidh* merupakan ketentuan Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan di akhirat yang diharapkan sangat rela menerima ketentuannya ini. Sementara itu, pembagian warisan menurut adat dan negara lebih banyak memberikan mudarat bagi mereka sendiri sebab yang menentukan adalah manusia itu sendiri.

Hukum *faraidh* bersifat universal, sedangkan hukum adat dan hukum negara ini bergantung tempat dan waktu. *Faraidh* dapat dipakai di mana saja kaum Muslimin berada tanpa ada pengurangan dan penambahan sedikit pun di dalamnya. Hukum warisan adat sangat bergantung pada adat masing-masing. Pembagian warisan menurut adat Tapanuli berbeda dengan adat Pariaman, maupun adat Jawa. Pembagian warisan berdasarkan negara bergantung pada negara masing-masing seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda pembagian warisannya dengan Negara Malaysia atau Arab Saudi.

Hukum Allah Swt. dalam hal ini orientasi dunia dan akhirat, sedangkan hukum manusia dalam hal ini hanya untuk dunia belaka. Bahkan, pelanggaran tentang hal ini diklaim-Nya sebagai maksiat, dosa, dan berujung masuk ke dalam api neraka sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* [4]: 14 di atas.



B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA WARISAN DAN PENGHALANGNYA

Mawaris adalah bentuk *jama'* dari kata *miras* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah (ilmu) yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Ilmu mawaris disebut juga dengan *faraid* bentuk *jama'* dari *faridah* yang artinya bagian tertentu atau ketentuan.

Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang mewariskan harta (*muwarris*) telah meninggal dunia.
2. Adanya harta warisan (*maurus, miras, irs, turas, dan tarikah*) yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti utang ataupun wasiat.
3. Ahli waris (*waris*) hidup ketika *muwarris* meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Jika ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan. Namun, jika *muwarris* dan ahli waris meninggal secara bersamaan (misalnya ayah dan anak), misalnya ayah dan anak bersamaan jatuh dari satu pesawat terbang dan meledak, maka salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain karena tidak jelas hidupnya siapa yang mati lebih dahulu. Artinya, tidak diketahui siapa yang mati duluan dan siapa yang mati kemudian. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup ketika kematian mereka.¹

Memang, janin dalam kandungan ibunya masih berhak menjadi ahli waris jika pada saat kematian pewaris telah jelas hidupnya. Hak kewarisannya itu baru menjadi pasti jika waktu lahirnya dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisannya sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَّثَ

¹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). h. 79.



“Apabila bayi baru dilahirkan menangis, ia sudah mendapatkan warisan.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab al-Faraid No. 2531)

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menanggapi Hadis ini. Menurut Malikiyah dan Hanbaliyah, anak yang keguguran jika terdengar tangisan ketika lahirnya, maka tidak diberikan warisan dan tidak diambil waris darinya meskipun ia bergerak dan bernapas. Kecuali jika agak lama ia bernapas atau sampai disusui. Menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah, jika ia bergerak, bernapas, atau bersin, maka diberikan waris dan diambil warisan darinya.²

4. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai atau *mawani’ al-irs* (akan dikaji lebih lanjut).³

Menurut pengalaman hidup masyarakat kebanyakan, untuk menghindari kesulitan pembagian warisan dan menghindari perselisihan antara ahli-ahli waris di belakang hari kelak, maka pembagian harta warisan hendaknya segera dilakukan dengan tidak menunda terlalu lama sebelum sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti:

1. Sebagian ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini belum lagi ketika ahli waris tidak diketahui keberadaannya (hilang dan sebagainya) setelah merantau di suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya.
2. Sebagian ahli waris kerepotan menanggulangi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk memperlumahkan atau memperlumahkan suasana yang merasa pembagian tidak sempurna dan kurang adil. Pihak-pihak ketiga itu bisa jadi dari kalangan istri/menantu/mertua masing-masing ataupun orang lain yang berharap terjadi perselisihan di antara mereka.
3. Ahli waris khususnya mantan istri *muwaris* akan menikah kembali dengan laki-laki lain yang telah memiliki keturunan, tetapi beberapa tahun kemudian hasil pernikahan mereka membuahkan beberapa anak lagi. Padahal harta warisan dari suami pertama belum dibagi untuk dirinya dan anak-anaknya. Sebidang tanah dan rumah peninggalan mantan suami pertamanya sekarang sudah semakin luas, lebar dan mewah karena hasil usaha suami keduanya. Beberapa tahun kemudian suami keduanya meninggal pula. Sekarang, ahli-ahli waris menjadi bingung dan repot membagi harta warisan mereka. Akibatnya, sesuatu

² Abdullah Zaki al-Kaff, *Fiqih Empat Mazhab*. Terjemahan, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Cetakan II, h. 328.

³ Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994). h. 79.



yang dikhawatirkan segera muncul yaitu perseteruan antara anggota keluarga tersebut yang terkadang menyebabkan putus hubungan silaturahmi dan klimaksnya pembunuhan.

Sekalipun hal ini bukanlah syarat mutlak dalam pembahasan *faraidh*, tetapi lebih merupakan menjunjung tinggi etika dan hubungan silaturahmi di antara orang-orang yang bersaudara. Untuk itulah, demi mencegah kemudharatan yang akan terjadi, kesegeraan pembagian warisan perlu dipertimbangkan demi meraih kemaslahatan antara yang berkeluarga.

Syarat-syarat di atas dijadikan dasar utama untuk dapat menerima pembagian warisan. Selain itu, akan dikemukakan sebab-sebab mendapat warisan dan sebab-sebab terhalangnya mendapat warisan.

1. Sebab-sebab mendapat warisan.

a. Adanya hubungan kekeluargaan (*al-qarabah*).

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* [4]: 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Hubungan kekeluargaan itu adalah ibu-bapak (orang tua kandung) dengan anak-anaknya (putra dan putri) dan kaum kerabat *muwarris* yang meninggal dunia baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya (mengenai orang-orangnya akan dibahas selanjutnya). Hubungan ini ditekankan pada adanya pertalian darah dari *muwarris* yang meninggal dunia. Hubungan tersebut dapat bersifat vertikal seperti buyut, kakek, ayah, suami, anak, cucu, cicit dan dapat juga bersifat horizontal seperti paman dan bibi.

b. Adanya hubungan perkawinan (*al-mushahharah*).

Hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul



beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya, istri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-dukanya hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau istri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.

- c. Adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan (*al-wala'*).

Hal ini dinyatakan Rasulullah saw. dalam suatu Hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبْدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَوْتُ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَيَّ الصَّلَاةَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ خَرَاكَانَ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي

“Sesungguhnya hal wala’ itu untuk orang yang memerdekakan.” (HR. Shahih Bukhri Kitab al-Buyu’ No. 2011)

Begitu juga, dinyatakan pada Hadis yang lain:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كُلِّ حِمَةٍ النَّسَبِ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

“Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak bias dijual, dan tidak bias dihibahkan (diberikan).” (HR. Sunan ad-Darimi Kitab al-Faraid No. 3030)

Perbudakan atau *wala'* itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) *Wala'u al-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah* yaitu kekerabatan



yang timbul disebabkan membebaskan budak dan bukan karena ada hubungan *nasab*. Jika seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalihkan dan hak harta bendanya, maka berarti ia telah mengubah status orang yang semula tidak mampu bertindak, menjadi mampu memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan mampu melakukan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syariat untuk membebaskan budak, syariat memberikan hak *wala'* kepadanya. Kondisi ini berlaku ketika zaman perbudakan tumbuh dan berkembang, tetapi zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

- 2) *Wala'u al-muwalah* yaitu kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, seorang berjanji kepada orang lain, 'Hai bung, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku jika aku telah mati dan dapat mengambil diat untukku jika aku dilukai seseorang'. Kemudian, orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu dan melakukan hal yang sama. Pihak pertama disebut dengan *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*. Kondisi ini berlaku ketika masa Rasulullah saw menghubungkan persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar sehingga dapat saling waris-mewarisi. Namun, setelah berhentinya wahyu seiring dengan wafatnya Rasulullah saw., perjanjian warisan tanpa diikat hubungan *nasab* seperti ini tidak berlaku lagi sampai hari ini dan masa yang akan datang.

d. Adanya hubungan agama.

Jika seorang Muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorangpun, baik karena hubungan *nasab* dan kekerabatan, maupun pernikahan, maka harta peninggalannya diserahkan ke *bait al-mal* untuk kepentingan kaum Muslimin.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَيْنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا



فَلِوَارِثِهِ وَالْحَالِ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ الْمُقَدَّامِ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

“Barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya dan paman adalah juga sebagai pewaris. Barangsiapa yang tidak mempunyai ahli waris, maka akulah sebagai pewarisnya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku mewariskannya dan memenuhi kewajiban terhadapnya berupa warisan.” (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad as-Syamiyini No. 16547)

Rasulullah saw. sebagai perantara bagi *muwarris* yang tidak mempunyai seorang ahli waris pun untuk dibagikan kepada umat Islam. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana dan harta dari dan untuk kepentingan umat Islam. Konsep Baitul Mal ini dapat mewujudkan diri dalam bentuk Kementerian Keuangan, BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah), ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), dan lain-lain. Salah satu tugas lembaga ini adalah menyalurkan harta warisan bagi *muwarris* yang tidak memiliki ahli waris untuk kepentingan umat Islam.

2. Sebab-sebab penghalang menerima warisan.

a. Perbudakan.

Seorang budak tidak dapat menerima warisan dan tidak dapat memberikan warisan dari dan kepada semua keluarganya (yang mempunyai hubungan *nasab*) yang meninggal dunia selama ia masih berstatus budak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah *an-Nahl* [16]: 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا



حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

“Seseorang mewarisi budak bagi orang yang mewarisi harta.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab a-Farid ‘an Rasulillah No. 2040)

Budak ini dianggap tidak cakap mengurus harta miliknya. Jika ia diberikan harta pusaka dari kerabatnya yang telah meninggal, maka secara juridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan tuan yang memilikinya. Di samping itu, status keluarganya terhadap kerabatnya sudah dianggap putus sebab ia telah menjadi keluarga asing (bukan keluarganya).

b. Pembunuhan.

Seseorang (dari ahli waris) yang telah terbukti membunuh *muwarris*, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قُرَوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

“Orang yang membunuh tidak mewarisi (sesuatu apa pun dari orang yang dibunuhnya).” (HR. Sunan Trimizi Kitab al-Faraid ‘an Rasulillah No. 2035)

c. Kekafiran.

Kafir adalah orang yang berlainan agama dari Islam. Orang kafir tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pula Muslim.” (HR. Shahih Bukhari Kitab Faraid No. 6267)



- d. Anak dari hasil perzinaan atau tidak melalui pernikahan yang sah tidak dapat mewarisi harta kecuali dari ibu yang melahirkannya. Hal ini dikarenakan ‘ayah’nya bukanlah ayah *syar’iy*, tetapi ayah *biologis* semata.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَاءٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ هَيْعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانِ لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ

“Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita yang merdeka dan budak wanita, maka anak (dari perzinaan) tersebut adalah anak zina yang tidak dapat mewarisi dan diwarisi (lelaki tersebut).” (HR. Sunan Tirmizi Kitab Faraid ‘an Rasulillah No. 2039)

Anak zina tersebut dihubungkan dengan ibunya sebagai pewaris sebagaimana juga terdapat dalam *Kitab Al-Muwatha’* Imam Malik di bawah ini:

بَاب مِيرَاثِ وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ وَوَلَدِ الزَّانِ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ كَانَ يُقُولُ فِي وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ وَوَلَدِ الزَّانِ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَانُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقُهُمْ وَوَرِثَ الْبَيْتَةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَوَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَانُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقُهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَبْلَدِنَا

“Sesungguhnya ‘Urwah bin Zubair berkata ‘Tentang anak li’an dan anak zina apabila meninggal dunia, ibunya mengambil warisannya sebagaimana terpampang dalam Kitabullah ‘Azza wa Jalla, dari saudara ibunya, ia (anak zina) berwaris sisa perwalian ibunya jika ibunya seorang budak. Jika ibunya seorang Arab (merdeka, ibunya mewariskan hak anak (zina)nya. Ia (anak zina) berwaris kepada saudara ibunya dan sesuatu yang tersisa dari kaum Muslimin.” (Kitab Al-Muwatta’ Imam Malik Kitab Faraid)

C. AHLI WARIS DARI GOLONGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an, Allah Swt. telah menentukan orang-



orang yang dapat dijadikan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* [4]: 11-14 di bawah ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

(11). Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka



Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (13). (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (14) dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Untuk lebih rincinya orang-orang yang berhak mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

1. Ahli waris dari golongan laki-laki.
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki.
 - c. Bapak.
 - d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
 - e. Saudara laki-laki seibu sebak.
 - f. Saudara laki-laki sebak saja.
 - g. Saudara laki-laki seibu saja.
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebak.
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebak saja.
 - j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebak.
 - k. Saudara laki-laki bapak yang sebak saja.
 - l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebak.
 - m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebak saja.
 - n. Suami.



o. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

Jika 15 orang di atas semua ada/hadir, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya tiga orang saja, yaitu: *bapak, anak laki-laki, dan suami*.

2. Ahli waris dari pihak perempuan.

a. Anak perempuan.

b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.

c. Ibu.

d. Ibu dari bapak.

e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.

f. Saudara perempuan yang seibu seapak.

g. Saudara perempuan yang seapak.

h. Saudara perempuan yang seibu.

i. Istri.

j. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang di atas ada semuanya, maka yang dapat berhak menerima warisan hanyalah lima orang saja, yaitu: *istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak*.

Seandainya, 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua orang yaitu suami/istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Tabel kedua ahli waris golongan laki-laki dan perempuan dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL 9.1. 15 ORANG PIHAK LAKI-LAKI YANG MENDAPAT AHLI WARIS

Level	Seayah	Sekandung	Seayah	Sekandung	Keturunan	Seibu
Kakek					Kakek (4)	
Ayah	Saudara (11)	Saudara (10)			Bapak (3)	
Saudara	Anak (13)	Anak (10)	Saudara (6)	Saudara (5)	Suami (14)	Saudara (7)
Anak			Anak (9)	Anak (8)	Anak (1)	
Cucu					Cucu (2)	

Catatan: Orang yang ke-15 adalah majikan (laki-laki) yang membebaskan budak yang bersangkutan.



TABEL 9.2. 10 ORANG PIHAK PEREMPUAN YANG MENDAPAT AHLI WARIS

Level	Seayah	Sekandung	Keturunan		Seibu
<i>Kakek</i>			Nenek (4)	Nenek (5)	
<i>Ayah</i>			<i>Bapak</i>	Ibu (3)	
<i>Saudara</i>	Saudara (7)	Saudara (6)	Istri (9)		Saudara (8)
<i>Anak</i>			<i>Anak lk.</i>	Anak pr. (1)	
<i>Cucu</i>			Cucu (2)		

Catatan: Orang yang ke-10 adalah majikan (wanita) yang membebaskan budak yang bersangkutan.

TABEL 9.3. 6 ORANG YANG MENDAPAT WARISAN JIKA HADIR 25 AHLI WARIS SELURUHNYA

Level	Laki-laki	Perempuan
<i>Ayah</i>	Bapak	Ibu
<i>Mayit</i>	Suami	Istri
<i>Anak</i>	Anak lk.	Anak Pr.

Bagaimana halnya dengan posisi banci atau *khunsa* apakah mendapat harta warisan? Bagaimana pula bagiannya menurut Islam?

Khunsa atau banci, menurut kitab *Asy-Syarqawi*, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu laki-laki dan perempuan atau orang yang mempunyai lubang yang ada pada dua alatnya.⁴

Sementara itu, menurut *syarah ar-Rahbiyah*, *khunsa musykil* itu ada dua macam, yaitu:

1. Yang mempunyai dua alat (laki-laki dan perempuan).
2. Yang mempunyai lubang untuk kencing, tetapi tidak sama dengan alat kelamin laki-laki dan tidak sama pula dengan alat kelamin perempuan (yang kedua ini sulit sekali untuk menentukan statusnya ketika masa anak-anak, dan apabila sudah *baligh* kemungkinan akan terlihat tanda-tanda jenis kelaminnya yang sebenarnya/aslinya) kecuali golongan yang pertama akan kelihatan tanda-tandanya (laki-laki atau perempuan) walaupun dia masih kecil (anak-anak) untuk mengetahui laki-laki atau perempuan, antara lain dengan ciri khas kencingnya.⁵

Menurut hemat penulis, dengan bantuan alat-alat teknologi yang canggih pada masa modern sekarang ini, maka susunan *anatomi* tubuh

⁴ Zakaria al-Ansari, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurahu, t.th.), h. 210.

⁵ Muhammad bin Umar al-Bakri, *Syarah ar-Rahbiyah*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, 1349 H) h. 43.



manusia sudah dapat dilihat dan diamati manakah alat kelamin yang berfungsi secara alamiah dan manakah yang tidak berfungsi sama sekali atau cacat? Kemudian, dihukumkanlah dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Suatu yang tidak mungkin terjadi adalah terdapat dua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang berfungsi yang sama dalam satu tubuh manusia, tentunya ada yang tidak berfungsi sama sekali atau sekadar cacat belaka. Untuk itu, yang berfungsiilah dihukumkan jenis kelaminnya sebagaimana terkadang sebagian manusia ada jari tangannya enam buah, maka yang satu lagi tidak berfungsi. Dari sinilah warisan diberlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya yang berfungsi tersebut.

Khunṭsa bukan diperuntukkan/digelarkan kepada seseorang yang selalu disebut-sebut sebagai bencong, waria (wanita-pria), dan wadam (hawa-adam). Mereka ini adalah laki-laki yang sengaja mengubah sedikit gerak tubuh, suara, pakaian, kosmetik, dan asesoris lainnya seperti layaknya wanita kebanyakan. Bahkan, mereka mengklaim semua ini adalah bawaan dari “*sono*”/lahirnya. Preilaku semacam ini dilarang dalam agama Islam. *Wallahu a’lam bissawwab*.

D. ASHAB AL-FURUD DAN BAGIAN-BAGIANNYA SERTA ASABAH

Ashab al-Furud adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan *muwarris*. Pembagian yang ditentukan (*furud al-muqaddarah*) masing-masing adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 (dalil ini dapat dilihat dalam surah *an-Nisaa’* [4]: 11-12, dan 176) dengan uraian di bawah ini:

1. Orang yang mendapat bagian ½ adalah:
 - a. Anak perempuan jika ia hanya sendiri, tidak bersama-sama dengan saudaranya (QS. *an-Nisaa’* [4]: 11).
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja jika saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja (QS. *an-Nisaa’* [4]: 176).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذَا أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ



بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) (kalalah adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- d. Suami jika istrinya yang meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. *an-Nisaa'* [4]: 12).
2. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ adalah:
 - a. Ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja atau seibu saja (QS. *an-Nisaa'* [4]: 11).
 - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$ adalah:
 - a. Suami jika istrinya yang meninggal itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Istri (baik hanya satu orang ataupun lebih istri yang di-poligami) jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Lalu, jika istri itu lebih dari satu, $\frac{1}{4}$ itu dibagi rata di antara mereka masing-masing.
4. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$ adalah:
 - a. Ibu jika ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak saja, atau seibu saja (QS. *an-Nisaa'* [4]: 11).
 - b. Bapak si mayat jika yang meninggal mempunyai anak atau anak



- dari anak laki-laki (QS. *an-Nisaa'* [4]: 11).
- c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) jika ibu tidak ada.
 - d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat $\frac{1}{6}$ ini baik sendiri maupun banyak jika bersama-sama seorang anak perempuan. Namun, jika anak perempuan banyak, maka cucu perempuan tadi tidak dapat pusaka.
 - e. Kakek (bapak dari bapak) jika beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
 - f. Untuk seorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan (QS. *an-Nisaa'* [4]: 12).
 - g. Saudara perempuan yang seapak saja baik sendiri ataupun banyak jika beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Jika saudara seibu seapak banyak (dua orang atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka.
5. Orang yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ adalah istri baik satu maupun banyak jika suaminya meninggalkan anak baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. *an-Nisaa'* [4]: 12).
 6. Orang yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ adalah:
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki (QS. *an-Nisaa'* [4]: 11).
 - b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Jika anak perempuan tidak ada berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang banyak itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak $\frac{2}{3}$ dari harta.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak jika dua orang atau lebih.
 - d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

Sementara itu, '*asabah*' artinya kerabat seseorang dari jurusan ayah, sedangkan menurut *fuqaha'* adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar-kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh *fuqaha'* (seperti *ashab al-furud*) dan yang belum disepakati oleh mereka (*zaw al-arham*). '*Asabah*' ini adalah orang yang menghabiskan seluruh harta yang tertinggal dari si mayat setelah dibagi menurut bagian masing-masing yang ada berdasarkan ketentuan di atas.

'*Asabah*' ini dibagi dua bagian, yaitu:

1. '*Asabah an-nasabiyah*' yang dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:



a. ‘*Asabah bi an-nafs* (dengan sendirinya).

‘*Asabah bi an-nafs* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian, yaitu (pertama) antara mereka dengan *muwarris* tidak ada perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah *muwarris* dan (kedua) terdapat perantara, tetapi perantaranya bukan perempuan seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, saudara sekandung dan saudara seayah. Untuk itu, urutan ‘*asabah* ini dibagi empat, yaitu:

1) Anak laki-laki dan cucu laki-laki betapa pun jauh keturunannya ke bawah.

Sebagaimana Hadis Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Rasulullah saw. bersabda, Berikanlah harta warisan (*faraidh*) kepada ahlinya (orang-orang yang berhak menerimanya), sedangkan sisanya adalah untuk golongan laki-laki dalam garis laki-laki.” (HR. Sahih Bukhari dalam Kitab *Faraidh* Nomor Hadis 6235)

Oleh karena itulah, berdasarkan Hadis di atas bahwa anak laki-laki dianggap tidak termasuk *ashab al-furud*, melainkan ‘*asabah* tulen.

- 2) Ayah dan kakek betapapun jauh silsilahnya ke atas.
- 3) Kerabat menyamping *muwarris* yang dekat yakni keturunan dari ayah *muwarris* seperti saudara-saudara *muwarris* dan anak laki-laki mereka betapa pun jauh keturunannya ke bawah.
- 4) Kerabat menyamping yang jauh yakni keturunan dari kakek *muwarris* betapa pun jauh silsilahnya ke atas. Seperti saudara laki-laki ayah *muwarris* dan anak laki-laki mereka sampai terus ke bawah dan saudara laki-laki kakek *muwarris* dan anak laki-laki mereka sampai seterusnya.

Jika para ahli waris *ashabah* tersebut ada, maka yang harus didahulukan ialah mereka yang terdekat hubungan *nasab* dengan *muwarris*. Oleh karena itu, jika didapati anak laki-laki mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, hendaklah didahulukan anak laki-laki. Jika ayah mewarisi bersama-sama



dengan kakek, hendaknya ayah didahulukan. Jika saudara laki-laki mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki saudaranya, harus didahulukan saudara laki-laki dan jika paman mewarisi bersama-sama dengan anak laki-lakinya paman hendaklah didahulukan paman.

b. *'Asabah bi al-gair*.

'Asabah bi al-gair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi posisi sebagai *'asabah* dan untuk bersama-sama menerima *'usubah*. *'Asabah bi al-gair* ini ada empat orang perempuan yang bagian (*fard*) mereka $\frac{1}{2}$ bila tunggal dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang, yaitu:

1. Anak perempuan kandung.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudari sekandung.
4. Saudari seayah.

Jika salah seorang dari wanita-wanita tersebut bersama-sama dengan seorang *mu'assib bi an-nafsi*, ia menjadi *'asabah bi al-gair* (bersama dengan orang lain). Ia bersama-sama dengan *mu'assib*-nya menerima sisa harta peninggalan dan *ashab al-furud* atau seluruh harta peninggalan jika tidak ada *ashab al-furud*, dengan ketentuan orang yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.

Orang laki-laki yang diperlukan untuk menjadikannya *'asabah* orang-orang perempuan tersebut dan ikut bersama-sama dengan mereka dalam menerima *'usubah*, yaitu:

1. Anak laki-laki kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi anak perempuan kandung.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya. Mereka adalah *mu'assib* bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Juga orang laki-laki yang lebih rendah derajatnya daripada cucu perempuan laki-laki. Misalnya anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibnu-ibni-ibni*) jika cucu perempuan tersebut membutuhkan kepadanya. Hal itu disebabkan bahwa dua orang anak perempuan yang mewarisi bersama-sama dengannya telah menghabiskan $\frac{2}{3}$ harta peninggalan.
3. Saudara kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi saudarinya yang sekandung pula.
4. Saudara seayah. Ia adalah *mu'assib* terhadap saudarinya yang



seayah.

5. Kakek dalam beberapa keadaan adalah sebagai *mu'assib* terhadap saudari-saudari sekandung atau seayah.

Syarat-syarat perempuan yang menjadi '*asabah bi al-gair* adalah:

1. Perempuan tersebut hendaknya tergolong ahli waris *ashab al-furud*.
 2. Adanya persamaan kelompok (*jihat*) antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Dengan demikian, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung, tidak menjadi '*asabah bi al-gair* karena *jihat* mereka tidak sama. Anak perempuan atau cucu perempuan anak laki-laki *jihat*-nya adalah *jihat al-bunuwah* (level anak atau cucu dari *muwarris*). Sementara itu, saudara sekandung *jihat*-nya adalah *jihat al-ukhuwah* (level saudara dari *muwarris*).
 3. Adanya persamaan derajat antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, cucu perempuan dari anak laki-laki (berderajat dua) jika ia bersama-sama mewarisi dengan anak laki-laki (berderajat satu), tidak dapat menjadi '*asabah bi al-gair* sebagaimana halnya saudari kandung (berderajat dua) jika bersama-sama dengan anak laki-laki saudara kandung (berderajat tiga). Misalnya, saudara kandung mendapat $\frac{1}{2}$ saham (*fard*) kemudian sisanya yang $\frac{1}{2}$ diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara '*usubah*.
 4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, saudari sekandung (yang mempunyai dua jurusan kekerabatan) jika bersama-sama dengan saudara seayah (yang hanya mempunyai satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi '*asabah bi al-gair*. Kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi '*asabah bi al-gair* dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, jika ia dibutuhkan oleh cucu perempuan tersebut untuk memperoleh pusaka sebab yang belakangan ini tidak bakal menerima pusaka sekiranya tidak dengan jalan '*asabah bi al-gair*.
- c. '*Asabah ma'a al-gair*.
'*Asabah ma'a al-gair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan '*asabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam '*usubah*. *Mu'assib* (orang yang menjadikan



'*asabah*)-nya tetap menerima bagian menurut *fard* (saham)-nya sendiri. '*Asabah ma'a al-gair* itu hanya berjumlah dua orang perempuan dari ahli waris *ashab al-furud*, yaitu:

1. Saudari sekandung.
2. Saudari seayah.

Kedua orang di atas dapat menjadi '*asabah ma'a al-gair* dengan syarat:

1. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sampai seterusnya.
2. Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi *mu'assib*-nya.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa *mu'assib ma'a al-gair* itu diperlukan hanya semata-mata untuk menjadikan '*asabah* saudari-saudaranya saja untuk menerima '*usubah*, sedangkan dia sendiri tidak ikut menerima '*usubah*. Ia sebagai *mu'assib* hanya menerima harta peninggalan sesuai dengan *fard*-nya dan saudari yang di-'*asabah*-kan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi *fard ashab al-furud*, termasuk *fard mu'assib*-nya. Pada '*asabah ma'a al-gair* ini *mu'assib*-nya tidak turut menerima '*usubah*. Ia hanya diminta untuk meng-'*asabah*-kan saja. Selesai tugasnya, ia menduduki fungsinya semula sebagai *ashab al-furud*.

Dasar hukum adanya ahli waris '*asabah ma'a al-ghair* ini adalah Hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari di bawah ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُرَيْرَ بْنَ شَرْحَبِيلٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ الْبِصْفُ وَلِلْأُخْتِ الْبِصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابِعِي فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ الْبِصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

"Dari Ibnu Mas'ud r.a. tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Nabi saw. menetapkan hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, untuk melengkapi



dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Faraid No. 6239)

Berdasarkan keterangan di atas, maka urutan pembagian harta didahulukan daripada yang lain. Jika urutan pertama tidak ada, maka digantikan urutan yang selanjutnya yaitu *ashab al-furud*, *‘asabah*: *‘asabah bi an-nafs*, *‘asabah bi al-gair*, dan *‘ashabah ma’a al-gair*, kemudian, *zaw al-arham*.

2. *‘Asabah as-Sababiyah* yaitu *‘asabah* karena peristiwa sumpah setia antara dua orang/lebih yang tidak mempunyai hubungan *nasab* untuk bersumpah akan saling waris-mewarisi jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. *‘Asabah* berdasarkan sumpah setia ini hanya terjadi ketika Muhajirin dan Anshar dipersatukan dalam peristiwa hijrah dahulu. Setelah peristiwa ini, *‘asabah* dengan sumpah setia sudah tidak berlaku lagi. Namun, *‘Asabah as-Sababiyah* dapat juga diberlakukan kepada suami dan istri. Mereka berdua bisa saling mewarisi disebabkan perkawinan.

E. HIJAB

Secara etimologi *hijab* artinya penutup, tabir, tirai, layer ataupun sekat, sedangkan secara terminologi adalah ahli waris yang dapat menutup/menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu harta warisan.

Ahli waris yang dapat di-*hijab* adalah sebagai berikut:

1. Nenek (ibu dari ibu ayau ibu dari bapak) di-*hijab* oleh ibu.
2. Kakek di-*hijab* oleh ayah.
3. Saudara seibu di-*hijab* oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
 - a. Anak baik laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Anak dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.
 - c. Bapak.
 - d. Kakek.
4. Saudara sepapak di-*hijab* oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
 - a. Bapak.
 - b. Anak laki-laki.
 - c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
 - d. Saudara laki-laki yang seibu sepapak.
5. Saudara seibu sepapak di-*hijab* salah satu dari tiga di bawah ini:
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)



- c. Bapak.
6. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki di-*hijab* oleh anak (laki-laki atau perempuan).

Selain yang disebutkan di atas, peng-*hijab*-an juga terjadi seperti di bawah ini, yaitu:

1. Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) meng-*hijab* saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat warisan.
2. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman dari pihak bapak) meng-*hijab* anak perempuannya tidak mendapat warisan.
3. Anak laki-laki saudara laki-laki meng-*hijab* anak perempuannya tidak mendapat warisan.
4. Orang yang memerdekakan budak (jenazah) di-*hijab* oleh ahli waris hubungan *nasab*/kerabat.

F. ZAWIL ARHAM

Secara etimologi *zawil arham* artinya yang mempunyai kasih sayang, sedangkan secara terminologi adalah para ahli waris selain *sahib al-furud*/*Furud al-muqaddarah* dan *'asabah*, baik laki-laki maupun perempuan serta seorang ataupun banyak.

Ulama ikhtilaf dalam menentukan apakah *zawil arham* berhak memiliki harta warisan, yaitu:

1. Ulama yang mengatakan tidak berhak menerima harta warisan, sisa harta warisan, *radd*, atau terhadap seluruh harta warisan bagi yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruhnya diserahkan pada *Baitul Mal* dan bukan bagi *zawil arham*, seperti pendapat dari golongan sahabat; Zaid bin Sabit dan Ibnu 'Abbas. Dari golongan Tabi'in; Sa'id ibn Musayyab, Sa'ad bin Jubair. Dari golongan Fuqaha' Sufyan as-Saury, Imam Malik, Imam Syafi'iy, Al-Auza'iy, dan Ibnu Hazm,
2. Ulama yang mengatakan berhak menerima harta warisan jika *muwarris* wafat tidak memiliki ahli waris *ashab al-furudh* yang dapat menerima *radd* atau ahli waris *'asabah nasabiyah*. Pendapat dari golongan ini seperti; Keempat dari Khulafa' ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, Ibnu 'Abbas, salah satu pendapat Ibnu Mas'ud, Muaz bin Jabal. Dari Tabi'in; Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sirin, Atha', dan Mujahid. Dari golongan Imam Mazhab dan Mujtahid; Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ibnu



Abi Laila, Ishaq bin Ruhawaih dan *Fuqaha'* selanjutnya dari Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah.

Rumpun-rumpun *zawil arham* ini menurut mereka adalah:

1. Anak turunannya anak-anak si mati (cucu-cucu) yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan *'asabah*.
2. Kakek *ghair sahiih* dan nenek-nenek *ghair sahiih*.
3. Anak turunannya saudara-saudari yang tidak termasuk *ashab al-furud* dan *'asabah*.
4. Anak turunannya kakek dan nenek, betapa tinggi mendaknya yang tidak tergolong *'asabah*.

Cara pembagian untuk *zawil arham* ini yaitu jika *zawil arham* itu hanya seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan menerima seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil *fardh* salah seorang suami/istri bila ia mewarisi bersama dengan seorang suami/istri. Jika *zawil arham* lebih dari seorang yang berlainan rumpun mereka atau bersamaan rumpun, tetapi berbeda kelompok *jihat*, derajat, dan kekuatan kerabat mereka, maka ulama berbeda-beda pendapatnya tentang asas-asas dan cara membagikan harta warisan kepada mereka. Asas-asas tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. *Al-qarabah* (dekatnya hubungan kerabat dengan orang yang meninggal).
2. *At-Tanzil* (penempatan kepada status kerabat yang menyebabkan adanya pertalian *nasab* dengan si mati).
3. *Ar-Rahim* (kekerabatan).⁶

G. METODE DAN CONTOH PEMBAGIAN HARTA WARISAN

1. 'Aul

Berdasarkan dasar kata *'aul* berarti *bertambah* dan dapat juga diartikan *menaikkan*, sedangkan menurut istilah *'Aul* adalah suatu sistem pembagian harta warisan dengan meninjau adanya kelebihan dalam saham-saham para ahli waris dari besarnya asal masalah (lazim dalam bidang matematika dengan singkatan KPK atau Kelipatan Persekutuan terKecil) dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka dikarenakan asal masalahnya mepet, tidak cukup untuk menerima *fard-fard* dari *ashab al-*

⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 358-389 (Lebih lengkap dapat dilihat di buku ini).



furud.⁷

Jumlah saham yang diterima oleh *ashab al-furud* lebih besar daripada jumlah saham yang akan dibagi, yang digambarkan dengan asal masalah. Misalnya, seorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan dua orang saudari kandung, maka suami memperoleh $\frac{1}{2}$ *fard* (3 saham dari asal masalah 6) dan 2 orang saudari kandung menerima $\frac{2}{3}$ *fard* (4 saham). Padahal jumlah saham yang dibagi (*asal masalah*) hanya 6, sedangkan jumlah saham yang akan diterimakan ada 7, jadi terdapat selisih kurang yaitu 1 (satu) saham. Jika terjadi demikian, asal masalahnya perlu diperbesar sebesar jumlah saham yang diterima oleh *ashab al-furud*. Akibat dari menaikkan asal masalah ini, nilai 1 (satu) saham akan menjadi lebih kecil daripada sebelum dinaikkan, tetapi jumlah harta peninggalan yang dibagi tidak berubah.

Penerimaan seperti di atas disebut dengan “*’ailah*”. Kata-kata ini berasal dari perkataan ‘*aul* yang artinya naik dan untuk selanjutnya pada *faradiyahun* memopulerkan persoalan ini dengan masalah ‘*aul*’.

Pada awalnya masalah ‘*aul* ini belum muncul di masa Nabi Muhammad saw., tetapi kasus ini terjadi pada masa khalifah ‘Umar bin Khattab. Ketika dia ditanya orang tentang penyelesaian pembagian warisan di mana ahli warisnya terdiri dari; suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Suami $\frac{1}{2}$ karena tidak ada anak dan 2 orang saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$. Jika asal masalahnya 6, suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ dan saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3} \times 6 = 4$. jumlah keseluruhan adalah 7 berarti kelebihan 1. Dalam menghadapi pertanyaan tersebut Umar bimbang sebab sekiranya telah mengetahuinya siapa di antara mereka yang harus didahulukan. Hal ini disampaikan kepada Zaid bin Sabit dan ‘Abbas bin Abdul Mutalib dengan berkata, ‘*Jika aku mendahulukan bagian suami atau dua saudari perempuan itu, maka tidak tersisa lagi hak bagi yang lain*’. ‘Abbas bin Abdul Muthalib mengemukakan pendapat agar masalah tersebut di’*aulkan*. Atas dasar usul sahabat ‘Abbas bin Abdul Mutalib tersebut dan disaksikan oleh Zaid bin Sabit, Umar menyelesaikan kasus tersebut dengan cara ‘*aul* yaitu menaikkan angka asal masalah sebesar angka jumlah yang diterima ahli waris semula.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa dalam ‘*aul* ini jumlah saham-saham dari para *ashab al-furud* lebih besar daripada asal masalah sehingga untuk memenuhi saham-saham mereka secara sempurna tidak cukup. Untuk itu, asal masalahnya harus dinaikkan dan sebagai akibatnya

⁷ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, h. 409.



nilai per-saham menjadi kurang. Misalnya, uang Rp 42.000,- dijadikan enam saham (seluruh saham ini sebagai asal masalah), maka tiap saham bernilai Rp 7.000,-. Jika asal masalahnya di-'*aul*-kan, misalnya dijadikan 7, tentu setiap saham nilainya lebih kecil (yaitu Rp 42.000,- : 7: Rp 6.000,-) daripada saham yang pertama.

Untuk menyelesaikan masalah '*aul* ini dapat ditempuh dengan cara-cara:

- a. Jalan yang ditempuh oleh para *faradiyahun* adalah:
 - 1) Setelah diketahui *fardh* dari masing-masing *ashhabul furud* hendaknya dicari asal masalahnya.
 - 2) Dicari saham-saham dari masing-masing *ashab al-furud*.
 - 3) Saham-saham *ashab al-furud* ini kemudian dijumlah.
 - 4) Asal masalah yang semula tidak dipakai lagi, tetapi yang dijadikan asal masalah baru ialah jumlah saham-saham yang diterima oleh para ahli waris.
 - 5) Jumlah sisa kurang dari peninggalan yang terbagi ditanggung oleh *ashab al-furud* dengan jalan mengurangkan penerimaan masing-masing menurut perbandingan *furud* atau saham mereka masing-masing.
- c. Jalan menurut ilmu hitung ialah dengan mengadakan perbandingan *furud*/saham mereka satu sama lain. Kemudian, saham mereka dijumlah. Jumlah ini dipakai untuk membagi harta pusaka agar diketahui berapa harga tiap-tiap bagian. Setelah harga tiap-tiap bagian diketahui, tentu diketahui bagian mereka masing-masing.

Contoh-contoh dan peyelesaiannya:

- A. *Harta peninggalan sejumlah Rp 42.000,-. Ahli waris terdiri dari suami dan dua orang Saudari kandung*, maka menurut:

1. Contoh cara a:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 42.000,-
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp } 42.000,-}{6}$	Rp 21.000,-
2 Sdri. knd.	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 6 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp } 42.000,-}{6}$	Rp 28.000,-
Sisa kurang:				Rp 7.000,-

Sisa kekurangan yang terdapat tabel di atas merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sisa minus (Rp 7.000,-) karena menggunakan asal masalah 6. Untuk lebih tepat dan adil pem-



bagian masing-masing ahli waris, maka digunakan ‘aul dengan cara menaikkan (meng’aul-kan) asal masalah menjadi tujuh yang merupakan hasil penjumlahan kpk-nya) sebagaimana cara b di halaman berikut.

2. Contoh cara b:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 42.000,-
Suami	½	½ x 6 = 3	3 x $\frac{\text{Rp.42.000,-}}{7}$	Rp 18.000,-
2 Sdri. knd.	2/3	2/3 x 6 = 4	4 x $\frac{\text{Rp 42.000,-}}{7}$	Rp 24.000,-
		Jumlah : 7		

Keterangan: 1. a.m adalah ringkasan dari asal masalah Persekutuan bilangan yang Terkecil (KPT).

2. Jumlah: 7 dijadikan a.m. dalam ‘aul.

Hal ini harus dipotong dari penerimaan masing-masing dengan jalan membandingkan *fard-fard-nya*.

Perbandingan *fard* masing-masing = ½ : 2/3 = 3 : 4.
 Jumlah perbandingan = 3 + 4 = 7 = Rp 7.000,-
 Potongan untuk suami = 3/7 x Rp 7.000,- = Rp 3.000,-
 Potongan untuk 2 saudara kandung = 4/7 x Rp 7.000,- = Rp 4.000,-
 Penerimaan suami tunggal = Rp 21.000 - Rp 3.000 = Rp 18.000,-
 Penerimaan 2 saudara kandung = Rp 28.000 - Rp 4.000 = Rp 24.000,-
 Total = Rp 42.000,-.

3. Contoh cara c:

Jumlah harta yang dibagi	Rp 42.000,-
Perbandingan <i>furud</i> suami dibanding dengan 2 saudara kandung	½ : 2/3 = 3 : 4.
Jumlah perbandingan	3 + 4 = 7 Rp 42.000,-
Penerimaan suami	3/7 x Rp 42.000,- = Rp 18.000,-
Penerimaan 2 saudara kandung	4/7 x Rp 42.000,- = Rp 24.000,-

B. Contoh yang lain; harta peninggalan muwarris sejumlah Rp 84.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari suami, saudara kandung dan saudara tunggal ibu, maka penyelesaiannya:

1. Contoh cara a:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 84.000,-
Suami	½	½ x 6 = 3	3 x $\frac{\text{Rp.84.000,-}}{6}$	Rp 42.000,-



Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 84.000,-
Sdri. kend.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp } 84.000,-}{6}$	Rp 42.000,-
Sdri. seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$	$\frac{1 \times 84.000,-}{6}$	Rp 14.000,-
			Sisa kurang	Rp 14.000,-

2. Contoh cara b:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 84.000,-
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp } 84.000,-}{7}$	Rp 36.000,-
Sdri. kend.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp } 84.000,-}{7}$	Rp 36.000,-
Sdri. seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$	$\frac{1 \times 84.000,-}{7}$	Rp 12.000,-
		Jumlah: 7	Total :	Rp 84.000,-

Keterangan: 1. Jumlah 7 dijadikan a.m dalam 'aul.

Hal ini harus dipotongkan dari penerimaan masing-masing dengan jalan:

Perbandingan *fard* masing-masing = $\frac{1}{2} : \frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 3 : 1$.
 Jumlah perbandingan = $3 + 3 + 1 = 7 = \text{Rp } 14.000,-$
 Potongan untuk suami = $\frac{3}{7} \times \text{Rp } 14.000,- = \text{Rp } 6000,-$
 Potongan untuk saudara kandung = $\frac{1}{7} \times \text{Rp } 14.000,- = \text{Rp } 2.000,-$
 Penerimaan suami tinggal = $\text{Rp } 42.000,- - \text{Rp } 6.000,- = \text{Rp } 36.000,-$
 Penerimaan sdri. kand. Tinggal = $\text{Rp } 42.000,- - \text{Rp } 6000 = \text{Rp } 36.000,-$
 Penerimaan sdri. seibu tinggal = $\text{Rp } 14.000,- - \text{Rp } 2000 = \text{Rp } 12.000,-$
 Total = $\text{Rp } 84.000,-$

3. Contoh cara d:

Jumlah harta peninggalan yang dibagi	Rp 84.000,-
Perbandingan furud masing-masing	$\frac{1}{2} : \frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 3 : 1$.
Jumlah perbandingan	$3 + 3 + 1 = 7 = \text{Rp } 84.000,-$
Penerimaan suami	$\frac{3}{7} \times \text{Rp } 84.000,- = \text{Rp } 36.000,$
Penerimaan saudara kandung	$\frac{3}{7} \times \text{Rp } 84.000,- = \text{Rp } 36.000,$
Penerimaan saudara seibu	$\frac{1}{7} \times \text{Rp } 84.000,- = \text{Rp } 12.000,$



C. Contoh yang lain harta peninggalan sejumlah Rp 64.000,-. Ahli waris terdiri: istri, 2 orang anak perempuan, ayah dan ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 24 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 64.000,-
Istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.64.000,-}}{27}$	Rp 7.111,-
2 anak pr.	2/3	$2/3 \times 24 = 16$	$16 \times \frac{\text{Rp 64.000,-}}{27}$	Rp 37.925,-
Ayah	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$\frac{4 \times 64.000,-}{27}$	Rp 9.481,-
Ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$\frac{4 \times \text{Rp 64.000,-}}{27}$	Rp 9.481,-
		Jumlah : 27		Rp 63.998,- Pembulatan menjadi Rp 64.000,-

Keterangan: 1. Jumlah 27 dijadikan a.m baru dalam 'aul.

D. Contoh berikutnya: Harta peninggalan muwarris sebesar Rp 15.000,- Ahli warisnya terdiri dari istri, 2 orang Saudari kandung dan Saudari tunggal ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 15.000,-
istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.15.000,-}}{13}$	Rp 3.461,-
2 Sdri. knd.	2/3	$2/3 \times 12 = 8$	$8 \times \frac{\text{Rp 15.000,-}}{13}$	Rp 9.230,-
Sdri. seibu	1/6	$1/6 \times 12 = 2$	$\frac{2 \times 15.000,-}{13}$	Rp 2.307,-
		Jumlah: 13	Total:	Rp 14.998,- Pembulatan menjadi Rp 15.000,-

Keterangan: 1. Jumlah 13 dijadikan a.m dalam 'aul.

2. Radd

Berdasarkan arti dasar *radd* adalah *mengembalikan*. Dikatakan *radd* jika jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi, maka sudah tentu memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa lebih yang tiada terbagi. Dalam lapangan *ilmu mawaris* sisa lebih tersebut harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut perbandingan besar-kecilnya *fard* atau saham yang mereka terima masing-masing dan harus diperhatikan pula siapa di antara para ahli waris yang tidak berhak lagi menerima tambahan. Pengembalian sisa



lebih kepada mereka yang berhak menerima kelebihan ini yang disebut dengan *radd*.⁸

Untuk itu, *radd* memiliki rukun, yaitu:

1. Terwujudnya *ashab al-furud*.
2. Terwujudnya kelebihan saham.
3. Tidak adanya ahli waris '*asabah*.

Ketiga rukun itu harus ada karena jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka tidak akan terjadi *radd*. Misalnya, jika para ahli waris dari seseorang yang mati semuanya terdiri dari '*asabah*, maka harta peninggalan, yang dalam hal seperti ini asal masalahnya ialah '*addad ar-russ* dari seluruh '*asabah* atau beberapa orang *ashab al-furud* dan seorang '*asabah*, niscaya tidak akan bersisa lebih atau tersisa kurang. Demikian juga, jika jumlah saham-saham dari para ahli waris adalah sebesar jumlah asal masalah sehingga tidak ada kelebihan sedikit pun, tentu tidak akan terjadi masalah *radd*.

Ahli waris yang berhak menerima *radd* ini semuanya berjumlah 12 orang. Empat orang dari jumlah tersebut terdiri dari orang laki-laki, yaitu:

1. Suami (kalau ada *ashabul furudh* tidak mendapat *radd*).
2. Ayah.
3. Kakek *sahih* betapapun jauh silsilahnya ke atas.
4. Saudara tunggal ibu.

Kemudian, yang delapan orang lagi terdiri dari perempuan semuanya, yaitu:

1. Istri (kalau ada *ashabul furudh* tidak mendapat *radd*).
2. Ibu.
3. Nenek *sahihah* betapapun jauh silsilah ke atasnya.
4. Saudari kandung.
5. Saudari seayah.
6. Saudari seibu.
7. Anak perempuan, dan
8. Cucu perempuan dari anak laki-laki betapapun jauh keturunannya ke bawah.
9. Ayah dan kakek *sahih*, menurut jumbuh disingkirkan dari menerima *radd* karena *radd* itu tidak akan terjadi pada saat wujudnya '*asabah*, yang dapat menghendaki sisa harta peninggalan setelah *ashab al-furud*. Ayah dan kakek keduanya dalam satu keadaan dapat menerima

⁸ *Ibid.*, h. 423.



dengan jalan *fard* dan dalam suatu keadaan yang lain dapat menerima harta peninggalan dengan jalan mengambil sisa harta peninggalan. Andaikata masih terdapat sisa lebih, maka pemberian kelebihan kepada ayah dan kakek bukan dengan jalan *fard*, tetapi dengan jalan *'usubah*.

Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan *radd* ini lebih dahulu harus diperhatikan apakah dalam masalah tersebut terdapat ahli waris yang ditolak menerima *radd* atau tidak. Untuk itu dibagi dua cara, yaitu:

a. Jika di antara para ahli waris tidak didapatkan seorang yang ditolak menerima *radd*, maka penyelesaiannya dapat dijalankan menurut salah satu dari cara-cara di bawah in:

- 1) Hal ini dibagi tiga macam:
 - a. Dicari lebih dahulu saham-saham para ahli waris *ashab al-furud*.
 - b. Saham-saham para *ashab al-furud* tersebut dijumlahkan.
 - c. Jumlah dari saham-saham itu dijadikan *asal* masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama.
- 2) Jumlah sisa lebih dari harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi bagian para *ashhabul furud*, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan *fard* (saham-saham) mereka masing-masing.
- 3) Dengan memperbandingkan *fard-fard* (saham-saham) mereka satu sama lain. Kemudian, angka-angka perbandingan ini dijumlahkan. Jumlah tersebut digunakan untuk membagi seluruh harta peninggalan sehingga apat diketahui nilai satuan angka perbandingan. Setelah diketahui nilai satuan angka perbandingan, tentu diketahui pula jumlah bagian mereka masing-masing.

b. Jika di antara para ahli waris terdapat seorang yang ditolak menerima *radd*, maka dapat diselesaikan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Hal ini dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu:
 - a. Seluruh *ashab al-furud* diambilkan bagiannya masing-masing menurut besar-kecilnya *fard* mereka, kemudian
 - b. Sisa lebihnya diberikan kepada mereka yang berhak saja, menurut perbandingan *fard* atau saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan mereka dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.
- 2) Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Orang yang ditolak menerima *radd* diambilkan bagiannya



lebih dahulu, kemudian.

- b. Sisanya diberikan kembali kepada para *ashab al-furud* yang berhak menerima *radd*, dengan cara:
 1. Saham-saham mereka dijumlah untuk dijadikan asal masalah baru dalam *radd*.
 2. Mencari asal masalah baru berdasarkan *fard-fard* mereka, kemudian jumlah saham-saham dari asal masalah baru itu dijadikan asal masalah yang baru lagi dalam *radd*.

Persoalan penyelesaian metode *radd* ini ternyata ada beberapa ulama yang tidak setuju. Sebagian setuju dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Radd* bisa dilaksanakan hanya terbatas kepada ahli waris *nasabiyah*. Ahli waris *sababiyah* (suami dan istri) tidak dapat menerima *radd* (pengambilan harta tersisa). Demikian pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi bin Abi Thalib yang diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, *Fuqaha' Muta'akhirin* dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, syi'ah Zaidiyah dan Imamiyah.
2. *Radd* dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa harta warisan kepada semua ahli waris yang ada, baik *ashab al-furud an-nasabiyah* maupun *sababiyah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Usman bin 'Affan.
3. Pendapat yang menolak secara mutlak penyelesaian pembagian warisan dengan cara *radd* adalah Zaid bin Sabit dan minoritas ulama lainnya. Menurut pendapat ini, jika dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ahli waris, tetapi diserahkan ke *bait al-mal*.⁹

Contoh-contoh:

a. (Tidak Ada Ahli Waris yang Ditolak Menerima Radd)

A. *Harta peninggalan muwarris sejumlah 12 h.a. sawah. Ahli warisnya terdiri dari nenek sahahah dan saudara tunggal ibu, maka:*

1. *Contoh cara a:*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sawah seluas 12 h.a.
Nenek Sahahah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{6}$	2 h.a.

⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Grafindo, 1993), h. 6.



Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sawah seluas 12 h.a.
Sdri. seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{6}$	2 h.a.
			Sisa lebih = 8 h.a.	

2. Contoh cara b:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sawah seluas 12 h.a.
Nenek Shahihah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{2}$	6 h.a.
Sdri. seibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{12 \text{ h.a.}}{2}$	6 h.a.
		Jumlah = 2		

Keterangan: 1. Jumlah 2 dijadikan a.m baru dalam 'aul.

3. Contoh cara c:

Sisa lebih ini ditambahkan kepada mereka dengan jalan:

Perbandingan *fard* masing-masing = $1/6 : 1/6 = 1 : 1$.
 Jumlah perbandingan = $1 + 1 = 2 = 8 \text{ h.a.}$
 Tambahan untuk nenek *sahihah* = $1/2 \times 8 \text{ h.a.} = 4 \text{ h.a.}$
 Tambahan untuk saudari seibu = $1/2 \times 8 \text{ h.a.} = 4 \text{ h.a.}$
 Jadi, penerimaan nenek seharusnya = $2 \text{ h.a.} + 4 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$
 Jadi, penerimaan saudari seibu seharusnya = $2 \text{ h.a.} + 4 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$

4. Contoh cara d:

Jumlah peninggalan = 12 h.a.
 Perbandingan *furd* masing-masing = $1/6 : 1/6 = 1 : 1$.
 Jumlah perbandingan = $1 + 1 = 2 = 12 \text{ h.a.}$
 Penerimaan nenek *sahihah* = $1/2 \times 12 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$
 Penerimaan saudari seibu = $1/2 \times 12 \text{ h.a.} = 6 \text{ h.a.}$

B. Harta peninggalan muwarris sejumlah Rp 48.000,-. Ahli warisnya terdiri dari 2 orang anak perempuan dan ibu, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 6 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 48.000,-
2 orang anak perempuan	2/3	$2/3 \times 6 = 4$	$4 \times \frac{48.000,-}{5}$	Rp 38.400,-
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1 \times \frac{48.000,-}{5}$	Rp 9.600,-
		Jumlah: 5		Rp 48.000,-

b. (Ada Ahli Waris yang Ditolak Menerima *Radd*)

A. Harta waris sejumlah Rp 24.000,-. Ahli warisnya terdiri dari Istri, Nenek Sahihah dan 2 orang Saudari tunggal ibu, maka:

1. Contoh cara a:



Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 24.000,-
istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.24.000,-}}{12}$	Rp 6.000,-
Nenek shahihah	1/6	$1/6 \times 12 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp 24.000,-}}{12}$	Rp 4.000,-
2 Sdri. seibu	1/3	$1/3 \times 12 = 4$	$\frac{4 \times 24.000,-}{12}$	Rp 8.000,-
			sisa	Rp 6.000,-

2. Contoh cara b:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 24.000,-
istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.24.000,-}}{12}$	Rp 6.000,-
			Sisa	Rp 18.000,-
Nenek sahahah	1/6	$1/6 \times 12 = 2$	$\frac{2 \times 18.000,-}{6}$	Rp 6.000,-
2 orang saudara seibu	1/3	$1/3 \times 12 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp 18.000,-}}{6}$	Rp.12.000,-
		Jumlah : 6		

Keterangan: 1. Jumlah 6 dijadikan a.m dalam *radd*.

3. Contoh cara c:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 24.000,-
istri	1/4	$1/4 \times 12 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.24.000,-}}{12}$	Rp 6.000,-
		a.m. : 6	Sisa	Rp 18.000,-
Nenek sahahah	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$\frac{1 \times 18.000,-}{3}$	Rp 6.000,-
2 orang saudara seibu	1/3	$1/3 \times 6 = 2$	$2 \times \frac{\text{Rp 18.000,-}}{3}$	Rp.12.000,-
		Jumlah : 3		

Keterangan: 1. Jumlah 3 dijadikan a.m baru dalam *radd*.

4. Contoh cara d:

Sisa lebih ini ditambahkan (*radd*) kepada nenek dan 2 saudara seibu dengan jalan perbandingan.



Perbandingan *farid* nenek dengan 2 sdri. = $1/6 : 1/3 = 1 : 2$.
 Jumlah perbandingan = $1 + 2 = 3 = \text{Rp } 6.000,-$
 Tambahan untuk nenek = $1/3 \times \text{Rp } 6.000,- = \text{Rp } 2.000,-$
 Tambahan untuk 2 saudara = $2/3 \times \text{Rp } 6.000,- = \text{Rp } 4.000,-$
 Penerimaan nenek seluruhnya = $\text{Rp } 4.000 + \text{Rp } 2.000 = \text{Rp } 6.000,-$
 Penerimaan 2 saudara seibu seluruhnya = $\text{Rp } 8.000 + \text{Rp } 4.000 = \text{Rp } 12.000,-$

B. *Harta peninggalan muwarris sejumlah Rp 48.000,-. Ahli warisnya terdiri dari 4 orang istri, 8 orang anak perempuan dan 6 orang nenek sahahah, maka:*

1. Model a:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 48.000,-
4 orang istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.48.000,-}}{24}$	Rp 6.000,-
8 orang anak perempuan	2/3	$2/3 \times 24 = 16$	$16 \times \frac{\text{Rp } 48.000,-}{24}$	Rp 32.000,-
6 orang nenek shahahah	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$\frac{4 \times 48.000,-}{24}$	Rp 8.000,-
			Sisa lebih :	Rp.2.000,-

2. Model b:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 48.000,-
4 orang istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.48.000,-}}{23}$	Rp 6.260,-
8 orang anak perempuan	2/3	$2/3 \times 24 = 16$	$16 \times \frac{\text{Rp } 48.000,-}{23}$	Rp 33.391,-
6 orang nenek shahahah	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$\frac{4 \times 48.000,-}{23}$	Rp 8.347,-
			Total :	Rp 47.998,- (Dibulatkan Rp 48.000,-)

3. Model c:

Karena istri menurut ketentuan tidak dapat menerima *radd* selama masih ada *ashab al-furud*, maka sisa lebih ini hanya di-*radd*-kan kepada 8 orang anak perempuan dan enam orang nenek *sahahah*. Yaitu dengan memperbandingkan *farid-farid* mereka atau saham-saham mereka. Dengan demikian, penyelesaiannya sebagai berikut:

Perbandingan *farid* 8 orang anak perempuan dengan 6 orang nenek = $2/3 : 1/6$ (atau perbandingan saham mereka = $16 : 4$) = $4 : 1$.



Jumlah saham-saham mereka = $4 + 1 = 5$. Sisa yang akan dibagi = Rp 2.000,-.

Jadi, 8 orang anak perempuan mendapat tambahan $\frac{4}{5} \times \text{Rp } 2.000,- = \text{Rp } 1.600,-$

6 orang nenek *sahihah* mendapat tambahan $\frac{1}{5} \times \text{Rp } 2.000,- = \text{Rp } 400,-$.


Penerimaan seluruhnya untuk:

4 orang istri	= Rp 6.000,-.
8 orang anak perempuan	= Rp 32.000,- + Rp 1.600,- = Rp 33.600,-.
6 orang nenek <i>sahihah</i>	= Rp 8.000,- + Rp 400,- = Rp 8.400,-
seorang istri	= Rp 6.000,- : 4 = Rp 1.500,-.
Seorang anak perempuan	= Rp 33.600,- : 8 = Rp 4.200,-
Seorang nenek <i>sahihah</i>	= Rp 8.400,- : 6 = Rp 1.400,-.

Nenek *sahihah* adalah leluhur perempuan (nenek) yang dipertalikan kepada *muwarris* tanpa memasukkan kakek *gair as-sahih*. Yakni pertaliannya dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh kakek sama sekali, seperti ibunya ibu, ibunya bapak, ibu dari ibunya ibu (*ummu-ummi-ummi*) dan ibu dari ibunya bapak (*ummu-ummi-al-ab*), atau pertaliannya dengan *muwarris* diselingi oleh kakek *sahih* seperti ibu dari bapaknya bapak (*ummi-abi-al-ab*).¹⁰

Sementara itu, nenek *gair as-sahihah* disebut juga nenek yang hubungan nasabnya dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh laki-laki.¹¹

Ringkasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Keterangan: Nenek-nenek yang termasuk nenek *sahihah* ialah: Khalidah, Fathimah, Khadijah, dan Zainab. Nenek *gair as-sahihah* ialah Muslimah dan Aisyah.

Ke semua pembagian harta warisan di atas dikarenakan ketiadaan anak kandung laki-laki *muwarris* di dalamnya, tetapi jika anak kandung

¹⁰ *Ibid.*, h. 246.

¹¹ *Ibid.*, h. 247.



laki-laki ada, maka kondisinya tidak seperti itu. Hal ini dikarenakan anak kandung laki-laki adakah pendinding (*hijab*) agar harta warisan orangtuanya tidak jatuh kepada orang lain selain orang-orang yang telah ditentukan seperti ayah dan ibu (termasuk suami/istri).

Selanjutnya, orang-orang yang tidak terdinding/yang dapat harta warisan *muwarris* meskipun anak kandung laki-laki dan perempuan ada, yaitu:

1. Tiga orang laki-laki yaitu: anak kandung laki-laki (sendiri sebagai pendinding), ayah, dan suami.
2. Tiga orang perempuan yaitu: anak perempuan, ibu, dan istri.

A. Harta peninggalan muwarris sejumlah Rp 72.000,-. Ahli waris yang ditinggalkan adalah 3 orang istri, ibunya ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki, maka:

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 24 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 72.000,-
3 orang istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.72.000,-}}{24}$	Rp 9.000,-
Ibunya ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp 72.000,-}}{24}$	Rp 12.000,-
Anak perempuan		(1)	$1 \times \frac{51.000,-}{3^*}$	Rp 17.000,-
	Ubg**	$24 - 7 = 17$	$17 \times \frac{\text{Rp 72.000,-}}{24}$	Rp.51.000,-
Anak laki-laki		(2)	$2 \times \frac{\text{Rp 51.000,-}}{3}$	Rp 34.000,-

Keterangan:

1. Tanda * = angka tiga (3) itu adalah *asal masalah* dalam pembagian pusaka secara *'ushubah*. Angka itu berasal dari *'adadu ar-ruus* (bilangan kepala).
2. Tanda ** = *'Usabah bi al-gair*, yakni sisa yang diberikan kepada ahli waris *'asabah* bersama dengan *mu'assib*-nya.



- B. *Harta peninggalan muwarris mati sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- sedangkan ahli warisnya terdiri dari suami dan 4 orang anak laki-laki, maka:*

Ahli Waris	Fardh	Dari a.m. 4 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 200.000,-
Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 4 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp } 200.000,-}{4}$	Rp 50.000,-
4 anak laki-laki	u. b. n	$4 - 1 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp } 200.000,-}{4}$	Rp 150.000,-
Masing-masing			Rp.150.000,-:4	Rp 37.500,-

- C. *Harta peninggalan muwarris Rp 100.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, maka;*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 10 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 100.000,-
3 anak laki-laki	u.b.g	(6)	$6 \times \frac{\text{Rp } 100.000,-}{10}$	Rp 60.000,-
Masing-masing			Rp 60.000,-:3 =	Rp 20.000,-
4 anak perempuan	u.b.g	(4)	$4 \times \frac{\text{Rp } 100.000,-}{10}$	Rp 40.000,-
Masing-masing			Rp 40.000,-:4 =	Rp 10.000,-

- D. *Harta peninggalan si mati sejumlah Rp 120.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari Ibu, Kakek, anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka:*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 5 sahamnya	Dari peninggalan peniramaannya	Sejumlah Rp 120.000,-
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp } 120.000,-}{6}$	Rp 20.000,-
Kakek	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$	$1 \times \frac{\text{Rp } 120.000,-}{6}$	Rp 20.000,-
	Sisa	$6 - 2 = 4$	$4 \times \frac{\text{Rp } 120.000,-}{6}$	Rp 80.000,-
Anak laki-laki	u.b.g	(2)	$2 \times \frac{\text{Rp } 80.000,-}{4}$	Rp 40.000,-
2 anak perempuan	u.b.b	(2)	$2 \times \frac{\text{Rp } 80.000,-}{4}$	Rp 40.000,-
Masing-masing			Rp 40.000,- : 2 =	Rp 20.000,-



E. *Harta peninggalan si mati sejumlah Rp 42.000,-, sedangkan ahli warisnya terdiri dari Istri, seorang anak perempuan, dan seorang Ibu, maka:*

Ahli waris	Fardh	Dari a.m. 12 sahamnya	Dari peninggalan penerimaannya	Sejumlah Rp 42.000,-
se orang istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	$3 \times \frac{\text{Rp.42.000,-}}{19}$	Rp 6.631,-
seorang anak perempuan	1/2	$1/2 \times 24 = 12$	$12 \times \frac{\text{Rp 42.000,-}}{19}$	Rp 26.526,-
seorang ibu	1/6	$1/6 \times 24 = 4$	$4 \times \frac{42.000,-}{19}$	Rp 8.842,-
			Total :	Rp 41.999,- (Dibulatkan Rp 42.000,-)

FINAL





BAB 10

JINAYAH

Jinayah mengandung arti perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan,¹ sedangkan menurut istilah *fuqaha jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta, dan sebagainya.²

Jinayah dalam pengertian ini sama maksudnya dengan istilah *jarimah* yang sering digunakan oleh *fuqaha'* di dalam kitab-kitab fikih mereka. *Jarimah* itu sendiri adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. sebagian *fuqaha* memakai istilah *jinayah* hanya terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja dan tidak menyangkut agama atau harta benda. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian, murtad, dan sejenisnya tidak termasuk dalam istilah *jinayah*.

Tujuan disyariatkannya jinayah ini adalah dalam rangka memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sementara itu, ruang lingkupnya meliputi *ar-riddah*, *az-zina*, *hazf az-zina*, *as-syariqah*, *syarib al-khamar*, *qat'u at-thariq/al-muharabah*, dan *al-bughat*.

Seorang dikenai hukum jinayah jika memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Unsur Umum yang meliputi:

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 234.

² M. Abdul Mujib, *et al.*, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 141.

- a. Formil, yaitu adanya ketentuan undang-undang.
 - b. Materiel, yaitu sifat yang melawan hukum.
 - c. Moril, yaitu pelakunya *mukallaf*.
2. Unsur Khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada pidana tertentu dan antara satu jenis berbeda dengan lainnya, seperti pencurian jika ada barangnya.

Adapun *al-ahkam al-jinayah* secara teoretis adalah hukum pidana, sedangkan kata *jinayah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jinayah*. *Al-ahkam al-jinayah* disebut juga hukum publik dan ditaklifkan oleh *syara'* untuk melindungi kepentingan dan keselamatan manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. Dalam istilah, jenis tindak hukum yang dapat dikategorikan ke dalam golongan kejahatan dan pelanggaran ada yang telah ditentukan berdasarkan teks-teks suci. Adapula yang ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran (*ijtihad*) manusia atau para ahli hukum. Rumusan *al-ahkam al-jinayah* sepanjang masih merupakan hasil penalaran terhadap teks-teks hukum istilah lazim disebut *al-Fiqih al-Jina'i*. Jika rumusan itu kemudian disahkan oleh penguasa/pemerintah sebagai undang-undang negara, maka disebut *al-Qanun al-Jina'i*.

Ditinjau dari berat dan ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*, maka *jinayah* dapat dibagi tiga, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'zir*.

A. QISAS

Qisas secara bahasa berarti hukuman-hukuman, balasan-balasan, atau pembalasan yang sepadan terhadap suatu kelakuan yang diperbuat. Sementara itu, menurut definisi *Qisas* adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh *syara'*.

Firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]: 178-179 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ



حَيَاتًا يَا أُولِي الْأَبْطَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

(178). Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (179). Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Allah Swt. memberikan ketentuan *qisas* ini dalam ayatnya yang lain surah *al-Maaidah* [5]: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dari definisi dan dalil kedua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *qisas* itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Qisas* berkenaan dengan jiwa yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Jika pihak keluarga korban yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka pihak keluarga atau pembunuh itu sendiri wajib mengganti kerugian dengan membayar sejumlah *diyat*.

Jarimah *qisas/diyat* ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan batas tertinggi sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas/diyat* merupakan hak pribadi. Artinya, pihak keluarga korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemaafan maupun ganti rugi karena hak *qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi keluarga korban yang terbunuh.



Selengkapnya tentang jenis pembunuhan dan *diyat*-nya masing-masing dapat dilihat keterangan di bawah ini:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh korban dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Hukuman yang dikenakan pada pelaku pidana ini ialah *qisas*, artinya pelakunya dikenakan hukuman mati. Jika pihak keluarga terbunuh memaafkannya, maka pembunuh harus membayar *diat* (denda).
 2. Pembunuhan menyerupai dengan sengaja (*qatl syibh al-'amdi*) yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai dengan niat untuk membunuh. Misalnya, memukul korban dengan benda ringan yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia tiba-tiba. Hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana ini adalah *diyat berat (mugallazah)* berupa 100 ekor unta dengan perincian; 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini wajib dibayar oleh pelaku pidana dengan tunai. Jika unta-unta tersebut tidak didapatkan, maka dapat diganti dengan nilai uang seharga unta-unta yang disebutkan di atas.
 3. Pembunuhan kesalahan semata (*qatl al-khata'*) yaitu pembunuhan yang terjadi semata-mata karena kesalahan pelakunya, seperti orang yang terjatuh menimpa orang lain yang menyebabkan kematiannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana ini adalah *diyat ringan (mukhaffafah)* berupa 100 ekor unta dengan perincian 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun dengan masing-masing 20 ekor dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun. Harga unta-unta ini dapat dibayarkan dalam bentuk uang.
- b. *Qisas* badan, yaitu hukuman *qisas* atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan korban/orang lain. Ancaman hukuman terhadap tindakan ini adalah *qisas*. Misalnya, bagi penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan penglihatannya, maka pidananya dihukum dengan menghilangkan penglihatannya pula sebagaimana pula terjadi pada penganiayaan pada telinga, tangan, dan lain-lain.



Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan ini ada dua macam, yaitu:

a. Hukuman pokok.

Hukuman pokok ini adalah *qisas*/balasan yang setimpal sebagaimana maksud dari surah *al-Maaidah* [5]: 45 di atas. Ada lima macam pada penganiayaan dalam hal ini, yaitu: 1) Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga, dan alat kelamin, 2) Menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran, 3) Pelukaan di bagian kepala, 4) Pelukaan di bagian tubuh lainnya, 5) Di luar keempat bentuk tersebut seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.

b. Hukuman pengganti.

Hukuman pengganti ini diberlakukan jika penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya, ataupun tidak terukurnya penganiayaan tersebut, maka *diyath*/denda yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw. sendiri dalam Hadis Sunan an-Nasai yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفُرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَاثُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ فُقِرْتُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَّتْهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرْحِبِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ قَيْلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاظِرَ وَهَمْدَانَ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيْتَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَنْعَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ الْأَصْبَاعِ الْبَيْدِ وَالرَّجْلِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْبِئْرِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ

"Bahwasanya barangsiapa membunuh secara zalim seorang mukmin disertai



bukti, maka sesungguhnya qisasnya bergantung kemauan keluarga yang terbunuh. Dan sesungguhnya pada satu jiwa diyatnya 100 ekor unta. Untuk satu hidung jika terjadi kecacatan satu diat. Untuk lidah satu diyat. Untuk dua bibir satu diyat. Untuk zakar satu diyat. Untuk dua pelir satu diyat. Untuk zakar satu diyat. Untuk shulbi (tulang rusuk) satu diyat. Untuk dua mata satu diyat. Untuk satu kaki setengah diyat. Untuk satu luka sampai otak sepertiga diyat. Untuk tusukan pada perut sepertiga diyat. al-munaqqilah 15 ekor unta. Setiap satu jari dari kaki dan tangan 10 ekor unta. Satu gigi lima unta. Satu luka yang terlihat tulangnya lima ekor unta. Dan bahwasanya seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita harus membayar 1.000 dinar emas murni." (HR. an-Nasai Kitab al-Qasamah Nomor Hadis 4770)

Qisas tidak berlaku jika tidak dapat terukur peristiwa itu, seperti lebam karena pemukulan dengan benda keras. Hal ini tidak dapat diganti dengan diyat karena sulit mengukur diyatnya. Oleh karena itu, hukuman penggantinya adalah ta'zir yang ketentuan semacam ini diberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengaturnya.³

Pelaksanaan jenis *qisas* jiwa dan *qisas* anggota badan ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Pelakunya sudah balig dan berakal (*mukallaf*).
2. Pelakunya bukan ayah dari korban.
3. Korban tidak kurang derajatnya dari pelaku. Artinya, derajat disini adalah agama, merdeka dan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, seorang Muslim yang membunuh orang kafir tidak berlaku qisas, seorang merdeka membunuh hamba, ataupun seorang ayah membunuh anaknya juga tidak diberlakukan qisas. Jika qisas tidak terjadi, maka dilimpahkan pada hukuman *ta'zir* (dibahas kemudian).
4. *Qisas* itu dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, misalnya mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya.
5. *Qisas* dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh pelaku terhadap korbannya.
6. Korban adalah orang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan suatu perjanjian, baik dia Muslim maupun kafir.

Bagi pelaku pembunuhan sangat bergantung pada tiga pelaksanaan hak kepadanya, yaitu:

1. Hak Allah Swt.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2003), h. 269.



2. Hak ahli waris.
3. Hak yang terbunuh.

Jika pelaku pembunuhan bertobat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga terbunuh) dengan proses peradilan negara, maka dia terlepas dari hak Allah Swt. dan hak ahli waris apakah mereka melakukan *qisas* ataupun mengampuninya dengan membayar *diat* (denda) ataupun tidak? Setelah itu, suatu yang tinggal adalah hak yang terbunuh yang kemudian akan diganti oleh Allah Swt. di akhirat kelak.⁴

B. HUDUD

Hudud jamak dari *hadd* yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. Menurut istilah *syara'*, *hudud* adalah batas-batas ketentuan Allah Swt. tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut persoalan keamanan masyarakat secara umum.

Firman Allah dalam surah *an-Nisa'* [4]: 13 berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Demikianlah hudud Allah dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya mereka akan memasuki surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara *hudud* ada tujuh macam, yaitu murtad, *al-bagyu*, *hirabah*, zina, *qazf*, minum khamar, dan pencurian.

1. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, baik secara jelas diucapkan dengan lidah, melakukan perbuatan yang menunjukkan kekafiran (misalnya sujud pada berhala), maupun mempunyai *iktikad* atau keyakinan yang bertentangan dengan *iktikad* Islam.

Terhadap murtad ini, firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* [2]:

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994). 



217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Hukuman yang dikenakan terhadap orang yang murtad ini adalah hukuman mati jika tidak bertobat sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْدَبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari Islam), maka bunuhlah ia." (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Jihad wa as-Sair No. 2794)

Konsekuensi hukum lainnya bagi orang murtad adalah secara otomatis, maka terputusnya hubungan perkawinan dengan suami-istri yang diikat dengan seakidah Islam dan sekaligus terputusnya hubungan waris sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ



“Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pula Muslim.” (HR. Shahih Bukhari Kitab Faraid No. 6267)

Umar bin Khattab memberikan proses hukuman bagi pelaku murtad ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazak bahwa Ibnu Mas’ud sedang menghadapi penduduk Irak yang keluar dari agama Islam. kemudian, beliau menulis surat kepada Umar. Lalu, Umar membalas, “Tawarkan kepada mereka agama yang hak ini dan suruh mereka bersyahadat, *“La ilaha illallah”*. Jika mereka mau menerimanya, maka bebaskanlah mereka. Jika tidak, bunuh saja mereka! Ternyata, hanya sebagian saja yang mau menerima ajakan Ibnu Mas’ud, maka mereka pun dilepaskan. Sebagian lagi menolak ajakannya, maka mereka dibunuh.”⁵

Amr bin ‘Ash pernah menulis surat kepada Umar untuk menanyakan tentang seorang laki-laki yang masuk Islam, kemudian kafir, masuk Islam lagi, lalu kafir lagi. Dia berbuat begitu terus, apakah Islamnya dapat diterima? Umar berkata dalam surat balasannya, “Terimalah Islam mereka selama Allah Swt. mau menerimanya. Tawarkan Islam kepadanya! Jika dia mau menerimanya, maka lepaskan dia. Jika tidak mau, maka penggal lehernya!”⁶

Ibnu Qudamah mengomentari bahwa hukuman itu sudah menjadi *ijma’* para sahabat dan di antaranya mereka adalah Umar bin Khattab.

Berdasarkan sikap Umar di atas, ternyata pelaku murtad dipenjarakan terlebih dahulu. Lalu, dinasihati untuk kembali kepada agama Islam. Jika mereka kembali, maka dia dilepaskan. Jika tidak mau kembali, maka dihukum bunuh.

2. *Bagyu*

Al-Bagyu adalah orang-orang yang telah keluar dari kebijaksanaan pemerintah dengan terang-terangan memberontak kepada pemerintah dan mempunyai kekuatan untuk mendukung pemberontakannya itu.⁷

Negara merupakan wadah kehidupan yang berkesinambungan untuk suatu komunitas bangsa/rakyat yang heterogen dan multietnik yang diikat dalam ideologi, undang-undang atau peraturan dan wilayah tertentu. Perjalanan kehidupan suatu negara diatur oleh pemerintah dengan kebijakannya. Kepatuhan kepada pemerintah sebagai lembaga yang mengatur

⁵ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab r.a.*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 472.

⁶ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi*, h. 473.

⁷ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi*, h. 55.



kehidupan rakyatnya disebutkan dalam Al-Qur'an.

Firman Allah Swt. dalam surah *an-Nisaa'* [4]: 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(58). Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat. (59). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Terkadang, ketika menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah tersebut akan berhadapan dengan ketidakpuasan sebagian komponen masyarakat/bangsa dengan mewujudkan diri dalam suatu bentuk pemberontakan. Pemberontakan ini berbentuk perlawanan dengan kekuatan bersenjata, penggalangan massa, dan sebagainya. Pemberontakan v dengan terang-terangan ini disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surah *al-Hujurat* [49]: 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتِلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan penuturan Al-Qur'an di atas, ternyata hukuman yang dikenakan pada tindak pidana ini adalah ditumpas atau diperangi jika



syarat-syaratnya terpenuhi, seperti pemberontak itu memiliki kekuatan senjata yang memungkinkannya melakukan perlawanan pada pemerintahan yang sah dan keluar dari genggamannya pemerintah karena adanya kekeliruan atau salah pengertian.⁸

Para pemberontak negara yang sah tidak mempunyai kewajiban menanggung seluruh kerusakan dan kehancuran fasilitas negara dan umum, infrastruktur yang ada, dan korban nyawa yang jatuh akibat peperangan yang terjadi dengan aparat keamanan dari pihak pemerintah. Jika pemberontak dibebani untuk menanggung seluruh kerusakan itu, maka mereka akan semakin lari dan tidak mau kembali lagi masuk dalam “pangkuan Ibu Pertiwi” dan kekuasaan pemerintah. Hal ini ketika semula Khalifah Abu Bakar Siddik tetap bersikeras untuk membebani orang-orang murtad dengan membayar *dias* terhadap orang Islam yang mereka bunuh dalam peperangan. Kemudian, Umar bin Khattab r.a. berkata kepada beliau, “Hendaknya janganlah mereka bebani untuk mengganti apa yang mereka lakukan. Biarkanlah korban yang berjatuh di pihak kita karena mereka berjuang di jalan Allah Swt. dan menegakkan perintah-Nya.” Akhirnya, Khalifah Abu Bakar menyetujui usul Umar tersebut.⁹

Sebaliknya, akan terjadi rakyat akan memberontak pemerintah yang tidak becus mengurus roda pemerintahan, kemakmuran rakyat dan bangsa terancam, tindakan *a-susila* dan *a-moral* berlangsung di tengah-tengah bangsa, ketidakadilan, dan kekacauan yang sudah pada taraf penting negara, maka Rasulullah saw. memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh ‘Urfa’iyah ibn Syuraih:

و حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ
 يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَقْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang datang kepada kamu dan mengurus urusan kamu yang bermaksud untuk menyusahkanmu atau memecah-belah kelompokmu, maka bunuhlah dia.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Imarah No. 3443)

Selanjutnya, ketidakpuasan sebagian komponen masyarakat/bangsa tersebut terhadap kebijakan pemerintahnya terkadang juga timbul. Hal

⁸ *Ibid.*, Unsur-unsur pemberontakan yang pokok adalah keluar dari imam (penguasa negara) dengan terang-terangan dan ada maksud tidak baik seperti menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak menaatinya. A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 107 dan 110.

⁹ Muhammad Rawwas Qal;ahji, *Ensiklopedi*, h. 55.



ini disebabkan banyaknya tuntutan kepentingan pribadi dan kelompok dari komponen bangsa sangat heterogen kepada pemerintahnya. Namun, jika pemerintah masih berbuat adil dan dalam koredor roda pemerintahan yang benar dan baik, rakyat harus tetap mematuhi. Dalam kondisi ini, Rasulullah saw memberikan tausiyahnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجُعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ
 الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيُصِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا
 مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa melihat pemimpinnya ada sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah ia bersabar sebab seseorang yang memisahkan diri dari suatu jemaah satu jengkal saja, maka matinya dalam keadaan mati Jahiliah.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Futun No. 6531)

Dengan demikian, terdapat suatu larangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan diri dari kelompok besarnya. Apalagi, mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan adil. Hukuman yang dijatuhkan kepada pemberontak yang semacam ini adalah dibunuh dan kematiannya sebagai sesuatu kematian Jahiliah yaitu mati konyol. Sekalipun seseorang atau sekelompok masyarakat ada melihat sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi terhadap pemimpinnya, maka hendaklah bersabar dengan syarat tentunya pemimpin yang sah tersebut masih berlaku adil.

3. Hirabah

Hirabah adalah orang yang memerangi Allah Swt. beserta Rasulullah saw. dan membuat kerusakan di muka bumi yang disebut juga dengan istilah *muharibin* atau *qat'i at-tariq* (perampok, penyamun, perompak, ataupun pengganggu keamanan umum).

Lebih spesifik Sayyid Sabiq memberikan ciri *hirabah* itu dengan sekelompok orang yang bergerak untuk mengadakan kekacauan untuk menumpahkan darah, menjarah harta orang lain, merampok, merusak kehormatan, memusnahkan tanaman, dan hal itu dimaksud menentang Islam, akhlak, peraturan, dan undang-undang yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid ke-2, h. 393.



Firman Allah Swt. dalam surah *al-Maaidah* [5]: 33-34 berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(33). Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (34). kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar r.a. dalam kasus seorang lak-laki Muslim yang membunuh seorang laki-laki dari *Ahl al-Kitab*. Umar membalas surat tersebut, "Jika dia seorang pencuri atau yang memerangi (*Muharib*), maka penggal saja lehernya. Jika dia membunuhnya karena kesalahan atau sedang marah, maka suruh dia membayar empat ribu *dirham*."¹¹

Jika ada perampok yang melukai atau membunuh korbannya, maka orang yang dianiaya atau walinya tidak mempunyai hak untuk memaafkannya. Hal ini dikarenakan yang berhak menuntut atas kriminal itu adalah Allah Swt. sebab perampokan termasuk hak Allah Swt. untuk menghukumnya. Abdul Aziz pernah meriwayatkan dalam tulisan Umar r.a., "Seorang pemimpin adalah wali orang yang memerangi agama. Jika mereka membunuh ayah atau saudaranya, maka bagi penuntut balas tidak mempunyai hak apa-apa terhadap orang yang memerangi agama atau orang yang merusak kemakmuran bumi."¹²

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ini adalah dibunuh dan disalib jika penjahatnya itu melakukan pembunuhan terhadap korban dan mengambil hartanya. Dihukum mati tanpa disalib jika melakukan pembunuhan terhadap korban, tetapi tidak mengambil hartanya. Dipotong tangan kanan dan kirinya jika ia tidak membunuh korbannya, tetapi mengambil hartanya minimal sebanyak

¹¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 156.

¹² Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 157.



satu *nisab*. Dipenjara atau hukuman lainnya jika ia hanya menakut-nakuti korban tanpa mengambil harta atau membunuhnya.¹³

4. Hukuman zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (*baligh*), *mukhtar* (tidak dipaksa) dan tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.¹⁴

Meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu *wat'i* (persetubuhan) haram dan sengaja atau ada maksud jahat. Seseorang dianggap memiliki maksud jahat jika ia melakukan perzinahan atau ia tahu bahwa perzinahan itu haram. Dengan kata lain, *wat'i* (yang diharamkan tersebut) adalah memasukkan kemaluannya (lelaki) pada kemaluan (*faraj*) wanita bukan istrinya atau bukan hambanya. Artinya, masuknya kemaluan (*zakar*) laki-laki itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina walaupun ada penghalang antara *zakar* dengan *faraj*-nya.¹⁵

Hukuman zina tidak dilaksanakan kepada anak yang masih kecil (belum *baligh*), orang gila, orang yang dipaksa, dan tidak tahu keharamannya. Termasuk tidak mempunyai hak kepemilikan dan yang menyerupai atas diri wanita yang diajak berzina. Jika penyerupaan hak kepemilikan ini ada, maka hukumannya tidak boleh dilaksanakan. Hak kepemilikan yang haram disetubuhi itu seperti menyetubuhi budak yang dimiliki secara bersama olehnya dan orang lain. Ada seorang laki-laki dilaporkan kepada Umar r.a. karena dia telah menyetubuhi budak yang pemiliknya bukan hanya dia hak atas budak tersebut, tetapi juga orang lain. Kemudian, Umar mencambuknya seratus kali kurang satu dan Umar membatalkan *had* zina'.¹⁶

Sementara itu, tentang hak menyerupai kepemilikan yang haram disetubuhi adalah seperti seorang laki-laki yang pergi kemudian istrinya mengutus budaknya untuk menemani suaminya tersebut dan membantu memenuhi kebutuhannya. Kemudian, dia membelinya dan menyetubuhinya. Lalu, kasus ini dilaporkan kepada Umar r.a. dan berkata, "Kami telah menjual sebelah tanganmu'. Lalu, Umar r.a. mencambuknya seratus kali

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 320.

¹⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 692.

¹⁵ A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, *Op. cit.*, h. 36.

¹⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji. *Ensiklopedi*, h. 692.



dan tidak merajamnya.”¹⁷

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina ini dibagi dua macam, yaitu:

- a. Pezina *ghairu muhsan* (pemuda yang belum pernah menikah melakukan perzinahan), maka hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke negeri (daerah) selama setahun.
- b. Pezina *muhsan* (sudah pernah menikah), maka hukumannya di-*rajam* dengan cara dilempar dengan batu sampai tewas.

Dalil-dalilnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *an-Nuur* [24]: 2 berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Kemudian, sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh ‘Ubaidah ibn al-Samit:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُرْبَ لَذِيكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَّ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَعَدَّ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا التَّيِّبِ بِالتَّيِّبِ وَالبِكْرِ بِالبِكْرِ التَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجِمَ بِالحِجَارَةِ وَالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفِيَّ سَنَةً وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا البِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالتَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكَرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةَ

“Ambillah dariku, sungguh Allah telah membuat suatu jalan untuk mereka. Pemuda dengan pemudi (yang berzina hukumannya) 100 kali dera (cambuk)

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi*, h. 692.



dan diasingkan keluar negeri selama setahun, sedangkan pria dan wanita yang pernah menikah (berzina hukumannya) 100 kali dera dan dirajam dengan batu.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Hudud No. 3200)

Dalam *sirah an-nabawiyah*, terdapat dua kasus manusia yang pernah dilakukan *rajam* oleh Rasulullah saw., sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَيَّلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ازْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ازْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِمْ أَطَهَّرْكَ فَقَالَ مِنَ الزَّيْنِ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي جُنُونَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشْرِبَ حَمْرًا فَقَامَ رَجُلًا فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ حَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْتَيْتَ فَقَالَ تَعَمَّ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلًا يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحْطَأَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلًا يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ افْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسَعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأُرْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ازْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزَّيْنِ فَقَالَ أَنْتِ قَالَتْ تَعَمَّ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَا تَرَجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا

“Dari ayah Sulaiman bin Buraidah berkata, ‘Ma’iz bin Malik mendatangi Rasulullah saw. Dengan berkata, ‘ Ya Rasulullah, Bersihkanlah aku!’. Rasulullah pun berkata, ‘Celakalah kau, pulanglah, lalu minta ampunlah kepada Allah dan



bertobat kepada-Nya! Lalu, Ma'iz pulang tidak berapa jauh datang kembali dan berkata, 'Ya Rasulullah, bersihkanlah aku! Rasulullah pun berkata, 'Celakalah kau, pulanglah, lalu minta ampunlah kepada Allah dan bertobat kepada-Nya! Lalu, Ma'iz pulang tidak berapa jauh datang kembali dan berkata, 'Ya Rasulullah, bersihkanlah aku! Rasulullah pun berkata seperti itu lagi sampai empat kali. Kemudian, Rasulullah saw. berkata, 'Dalam hal apakah aku akan membersihkan engkau?'. Ma'iz menjawab, 'Dari zina'. Rasulullah bertanya kepadanya apakah dia orang gila. Ma'iz mengatakan bahwa dia tidak gila. Dan Rasulullah juga bertanya apakah dia baru minum khamar. Ma'iz berdiri lalu minta Rasulullah mencium bau mulutnya, ternyata tidak terdapat bau khamar dari mulutnya. Rasulullah bertanya, 'Apakah engkau sudah melakukan perzinaan?' 'Benar" kata Ma'iz. Lalu, Rasulullah memerintahkan (sahabatnya) untuk merajamnya. Saat itu terdapat dua kelompok manusia (yang mengomentarnya). Kelompok pertama mengatakan, 'Sungguh binasalah dia, sungguh dia akan menerima cambukan dikulitnya karena kesalahannya tersebut'. Kelompok kedua berkata, 'Apakah suatu tobat lebih afidhal dari tobatnya Ma'iz bahwasanya dia datang kepada Rasulullah saw untuk meletakkan tangannya di dalam tangannya (menyerahkan diri). Kemudian, Ma'iz berkata, 'Bunuhlah aku dengan batu!'. Kemudian, mereka mengerjakannya hari kedua atau hari ketiga. Kemudian, Rasulullah saw datang, ketika mereka sedang duduk dan memberi salam lalu duduk dan bersabda, 'Mintakanlah ampunan kepada Allah atas Ma'iz!. Mereka berkata, 'Allah telah mengampuni Ma'iz' bin Malik'. Rasulullah saw bersabda, 'Ma'iz telah bertobat dengan setobat-tobatnya seandainya dibagikan taubatnya itu di antara satu umat, maka pasti masih luas untuk mereka'. Kemudian, seorang wanita dari suku Ghamid (salah satu) etnis al-Azdi mendatangi Rasulullah saw dengan berkata, 'Ya Rasulullah, bersihkanlah aku!' Rasulullah saw menjawab, 'Rasulullah pun berkata, 'Celakalah kau, pulanglah, lalu minta ampunlah kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.' Wanita tadi berkata, 'Aku melihat engkau ingin berpaling dariku sebagaimana engkau telah berpaling dari Ma'iz bin Malik'. Rasulullah saw bertanya, 'Bagaimana keadaanmu?'. Wanita tadi berkata, 'Aku sedang hamil dari hasil perzinaan'. Rasul bertanya, 'Benar?'. Wanita tadi menjawab, 'Benar'. Rasulullah berkata 'Lahirkanlah anakmu itu!'. Kemudian, seorang laki-laki dari golongan Anshar mencukupi nafkah dan mengurusnya sampai wanita tadi melahirkan. Laki-laki Anshar tadi mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa Ghamidiyah telah melahirkan. Rasulullah berkata, 'Kalau begitu kami tidak akan merajamnya dan kami menunggu anaknya besar dulu sebab anak itu tidak akan ada yang menyusui'. Laki-laki Anshar tadi berdiri dan berkata, 'Kepadakulah anak itu akan disusui ya Nabiyullah'. Kemudian, Rasulullah pun merajamnya" (HR. Shahih Muslim dalam Kitab al-Hudud No. 3207)

Ma'iz bin Malik dan Ghamidiyah adalah dua orang yang pernah dirajam Rasulullah saw karena perzinaan yang telah mereka lakukan.



Rajam termasuk hukuman mati dengan cara dilempar memakai batu di dalam suatu lubang rajam yang hanya kepala timbul dari dalam tanah, sedangkan dari leher sampai kaki berada di dalam tanah.

Dengan demikian, bukti-bukti perzinaan dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Pengakuan perzinaan dari pelakunya sebagaimana yang terjadi pada Mu'az bin Malik dan Ghamidiyah zaman Rasulullah saw..
- b. Saksi zina. Kesaksian zina dapat diterima jika telah memenuhi syarat-syarat persaksian yaitu empat orang saksi dan melihat peristiwa perzinaan itu yakni masuknya zakar pelaku ke dalam farji wanitanya. Ketika Abu Bakrah dan dua orang temannya Nafi' dan Syibli bin Ma'bad menjadi saksi zina atas Mughirah, datanglah Ziyad. Umar berkata, 'Jika seorang laki-laki menjadi saksi hendaknya sebagai saksi yang benar, insya Allah'. Ziyad berkata, 'Saya telah melihat bekasnya dan tempatnya acak-acakan'. Umar berkata, 'Apakah kamu melihat gagang celak masuk ke dalam tempatnya (artinya zakar masuk ke dalam farjinya)?' Ziyad menjawab, "Tidak". Lalu, Umar memerintahkan agar mereka dicambuk yaitu Abu Bakrah, Nafi, dan Syibli.¹⁸
- c. Kehamilan. Kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami adalah bukti suatu perzinaan dan kelahiran yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari waktu biasa (selama enam bulan) dari pernikahannya adalah bukti adanya perzinaan. Semua itu bisa membuatnya berhak untuk dilaksanakan hukuman zina.

Pelaksanaan hukuman zina ini pada dasarnya dilaksanakan oleh kepala pemerintahan, betapapun hukuman itu hak Allah, dan dia boleh mewakili pelaksanaan eksekusi hukuman itu kepada para gubernur atau para hakimnya.¹⁹

5. Qazf (Menuduh Berzina)

Qazf adalah menuduh orang lain melakukan perzinaan tanpa mendatangkan empat orang saksi sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *an-Nuur* [24]: 4 berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 697.

¹⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 96.



لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa bagi pelaku yang menuduh orang lain yang baik-baik berzina dengan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi dalam kejadian perkara di dera 80 kali. Namun, jika penuduh itu seorang budak 40 kali dera. Hal ini dikarenakan hukuman *hadd* bagi seorang budak adalah setengah dari orang merdeka.

Tuduhan-tuduhan zina tersebut dapat mewujudkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tuduhan dengan terang-terangan. Tuduhan ditujukan kepada seseorang dengan menyebutkan namanya di hadapan umum. Jika penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh akan dicambuk 80 kali cambukan.
2. Tuduhan dengan sembunyi seperti jika ada orang yang mengingkari nasab seorang anak dari ayahnya dengan berkata, 'Kamu bukan milik ayahmu'. Umar melaksanakan hukumam kepada orang yang mengingkari nasab seorang laki-laki Muslim ayahnya. Umar juga menghukum kepada seorang ayah yang mengingkari nasab anaknya sendiri setelah dia mengakui sebagai anaknya dengan hukuman li'an.²⁰
3. Tuduhan sindiran. Umar menghukum orang yang menuduh zina dengan sindiran ketika ada dua orang saling mencaci dan yang satu berkata, 'Ibuku tidak pernah berzina, ayahku juga'. Umar minta pendapat sahabat-sahabatnya dan berkata, 'Dia hanya menyanjung ayah dan ibunya'. Umar berkata lagi, 'Sebenarnya, dia bisa menyanjung ayah ibunya dengan kata-kata yang lain'. Lalu, Umar melaksanakan hukuman *had qazf* kepadanya. Umar pernah mencambuk Ikrimah bin Amir bin Hisyam bin Abdi Manaf bin Abd Dar ketika dia mencaci Wahab bin Zum'ah bin Aswad bin Muthalib bi Asad dengan tuduhan zina dengan sindiran.²¹

6. Minum Khamar

Minum khamar menurut istilah *syara'* adalah khamar yang dapat

²⁰ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 449.

²¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Eksiklopedi*, h. 450.



memabukkan dan merusak akal baik sedikit ataupun banyak diminum sekalipun ketika meminumnya tidak memabukkan pelakunya.

Bahkan, tergolong khamar jika dilakukan dengan cara memakainya (dicampur dengan makanan), atau memasukkan ke dalam tubuh (khamar tersebut) melalui kerongkongan, hidung, dan sebagainya sekalipun tidak memabukkan pelakunya.²²

Salah satu perbuatan yang harus di jauhi itu adalah khamar. Khamar berasal dari kata *khamara* – *yakhmiru* – *khamran* dengan arti menutupi dan menyembunyikan atau merahasiakan bukti.²³ Khamar dapat juga bermakna mendekati dan bercampur.²⁴ Kedua kata ini dapat dimunculkan arti kedua sifat khamar yaitu mengubah dan menutupi. Artinya, khamar dapat mengubah (*tagayyur*) perasan buah yang manis menjadi keaseman dan bau. Kemudian, khamar juga dapat menutupi akal sehat.

Demikian pula, dalam tafsir al-Fakhrurrazi bahwa secara etimologi dari lafaz khamar mempunyai dua arti. *Pertama*, disebutkan khamar karena menutup akal dan merubahnya dan *kedua*, disebut khamar karena berubah bau perasan buahnya.²⁵

Di samping itu, khamar dapat juga didefinisikan sebagai setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal. Pedefinisian tersebut terdapat di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir *al-Munir* menyatakan bahwa khamar adalah setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal.²⁶ Demikian juga dalam tafsir *al-Jami' li Ahli 'an Al-Qur'an*,²⁷ *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*,²⁸ dan lain-lain.

Dalam keharaman khamar ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surah *al-Maaidah* [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²² Shalih ibn Abd al-Aziz ibn Ibrahim Ali Mansur, *Manjif al-Islam min al-Khamar*, (Kairo: Mathbah al-Madani, 1394), h. 9.

²³ Batrus al-Bustani, *Qatr al-Muhit*, (Beirut: Sahat Riyah as-Salih, 1869), Jilid 1, h. 754.

²⁴ Ibn Fadl Jamaluddin Muhammad bin Muharram bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadar, t.th.), Jilid 4, h. 256.

²⁵ Muhammad ar-Razi Fakhruddin bin Alamah Diyauddin 'Umar, *Tafsir al-Fakhruddin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 11, h. 84.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah 'an as-Syari'ah 'an al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid 7, h. 37.

²⁷ 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahli 'an Al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1952), Jilid 3, h. 51.

²⁸ Sa'id Muhammad Hasan at-Taba'taba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Qum al-Mufardasah: jama'aj al-madrasiyin fi Hamzah, t.th.), Juz 5, h. 15.



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Menurut Imam Abu ‘Abdullah al-Mazaniy, Jumhur Ulama salaf dan lainnya berpandangan bahwa setiap minuman yang memabukkan (sejenisnya) haram meminumnya sedikit atau banyak, mentah ataupun masak (ada anggur yang diperas untuk dijadikan khamar tanpa dimasak dan ada pula yang dimasak) walaupun setetes. Para ulama Kufah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama tersebut bahwa jika sedikit tidak memabukkan dan meminum perasan anggur yang dimasak tidaklah haram. Bahkan, sekelompok ulama Basrah berpendapat bahwa pengharaman hanya terbatas pada perasan anggur dan perasan kismis yang mentah, sedangkan yang dimasak halal selama tidak membuat mabuk. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa pengharaman hanya terbatas pada perasan anggur dan kurma. Anggur diharamkan sedikit atau banyak kecuali dimasak sampai berkurang 1/3-nya, sedangkan perasan kismis dan kurma halal dimasak. Jika dimasak disentuh api langsung dan sedikit terjadi perubahan hanya dihukum had. Adapun yang mentah diharamkan dan pengharamannya tidak diwajibkan had.²⁹

Berdasarkan pernyataan Al-Qur’an, khamar dibuat dari perasan anggur dan kurma (surah *an-Nahl* [16]: 67 yang lalu). Hal ini dipertegas dalam riwayat an-Nasa’i yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ شُعْبَةَ عَنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ
يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ خَمْرٌ

“Khamar dibuat dari dua tumbuhan yaitu kurma dan anggur.” (HR. an-Nasa’i No. 5449 Kitab Asyrah) ³⁰

Jika dikumpulkan dari pernyataan di atas, khamar terbuat dari kurma, anggur, dan kismis. Namun, ‘Umar bin Khattab pernah menambahkan bahwa selain anggur, kurma, madu, biji gandum, dan gandum itu sendiri bisa dijadikan khamar dengan pernyataannya:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا

²⁹ Al-Qurtubi, *Al-Jami'*, 295.

³⁰ Sunan an-Nasa’i, h. 294.



الشَّعْبِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَيَّ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ تَرَلَّ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ تَرَلَّ وَهِيَ مِنْ خُمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ

“Bukankah telah diturunkan pengharaman khamar yang terbuat dari lima macam, yaitu anggur, kurma, madu, biji gandum, dan gandum, sedangkan khamar adalah yang merusak akal.” (HR. An-Nasai No. 5484 Kitab Asyrahah).³¹

Tentunya, zaman Rasulullah saw. dengan zaman ‘Umar berbeda masa dan keterampilan. Di zaman Rasulullah saw. khamar hanya diketahui orang dapat dibuat dari anggur, kurma, dan kismis. Namun, di zaman ‘Umar perkembangan daerah dan populasi umat Islam semakin meluas sekaligus mereka sudah banyak bersentuhan dengan budaya masyarakat lain sehingga selain buah-buahan tersebut di atas, madu dan gandum dapat juga diproses menjadi khamar.

Berdasarkan kondisi di atas, selain buah-buahan di atas, maka buah-buahan lainpun dapat diproses menjadi khamar pada masa sekarang ini. Misalnya, air nira, tape, dan lain-lain. Jika buah-buahan itu diproses menjadi khamar, maka hukumnya menjadi haram.

Karena kemudaratannya yang terjadi bagi manusia akibat mengonsumsi khamar ini, maka Islam memberikan ancaman fisik bagi peminumnya sebagaimana peristiwa kenabian di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحُمَدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحْفَ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

“Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi saw. seorang peminum khamar, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Hudud No. 3218)

Untuk perbuatan minum khamar ini hukuman yang dijatuhkan kepa-

³¹ *Ibid.*, h. 295.



da pelakunya adalah dera 40 kali menurut sebagian pendapat di antaranya Ali ibn Abi Talib. Sementara itu, menurut pendapat ‘Umar ibn Khattab dan lain-lainnya di dera 80 kali.³²

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخُمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

“Nabi Muhammad saw. telah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah kaki. Abu bakar menjilid peminum khamar dengan 40 kali.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Hudud No. 6275)

Rasulullah saw. tidak saja memberikan hukuman fisik bagi pelakunya, tetapi juga melaknat pelakunya sekaligus rotasi pelaku-pelaku ini yang turut menyukseskan penyelenggaraan minuman khamar ini dengan sabdanya:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكَلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاهُ لَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ رَوَى نَحْنُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dilaknati dalam masalah khamar ini pada 10 bagian yaitu produsennya, distributornya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Buyu’ ‘an Rasulullah No. 1216)

Sekaligus penghancuran fasilitas khamar tersebut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ شَيْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَرُوا الْأَنْبِيَةَ وَأَجِفُّوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ

³² Muhammad Ahmad Farj as-Sanhiriyy, *al-Muskilat*, (Mesir: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah, 1978), h. 101 dan 102.



“Dari Jabir berkata, ‘Rasūlullāh saw. bersabda, ‘Hancurkanlah bejana khamar atau tumpahkan gelas tempat minumannya, porak-porandakan pintunya (rumah lokasi tempat praktik minum khamar), dan padamkanlah lampunya (alat untuk menerangi lokasinya)! Sesungguhnya orang-orang pasik itu yang barangkali akan menarik sumbu lampunya sendiri yang akan membakar orang seisi rumah tersebut (ahl al-bait).” (HR. Sahih Bukhari Kitab al-Isti’zan No. 5821)

Hukuman cambuk akibat minuman keras ini dilakukan jika pelakunya sudah sadar dari mabuknya. Hal ini menghindarkan sesuatu yang terjadi di luar dugaan jika dicambuk dalam keadaan mabuk. Namun, jika tidak mabuk, maka dia tetap dihukum juga.

7. Pencurian

Mencuri secara bahasa adalah seseorang mengambil barang orang lain dengan sembunyi sedangkan menurut *syara’* adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi dan mempunyai syarat-syarat.³³ Misalnya, adanya pencuri disertai niat untuk mencuri, barang-barang yang dicuri bukan miliknya atau milik anaknya, tetapi adalah milik orang lain, adanya pemilik barang yang dicuri, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu, mencopet (ikhtilas) bukan termasuk mencuri karena barang yang diambilnya tersebut bukan dari tempat yang tersembunyi.

Syarat lain untuk dianggap seseorang itu mencuri atau tidak, menurut *jumhur fuqaha’*, jika orang tersebut (pencuri) telah keluar dari rumah yang dicurinya dan membawa barang curian baru dapat digolongkan pencurian dan dihukum *hadd* (dengan potong tangan kalau sampai *se-nisab*). Namun, jika ia masih dirumah orang yang dicurinya dan belum keluar (tetapi sudah tertangkap) tidak dapat disebut pencurian sebab dianalogikan dengan seseorang yang memegang khamar, tetapi belum atau tidak meminumnya, maka dia belum dapat dijatuhkan hukuman *hadd*.

Adapun hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya adalah potong tangan jika barang yang dicurinya minimal atau *se-nisab* (seperempat *dinar* menurut sebagian *fuqaha’* atau 10 *dirham* menurut sebagian *fuqaha’* lainnya).

Umar memotong tangan pencuri dari pergelangannya, sedangkan pemotongan kaki ada beberapa riwayat berbeda yang menerangkan tempat pemotongan kaki itu. Diriwayatkan dari Ikrimah dan Amr bin Dinar bahwa Umar memotong kaki dari pergelangan atau sendi-sendinya. Dalam

³³ Adb al-Fath Muhammad Abu al-Ayanin, *Uqubah as-Sirqah Fiqh al-Islam*, (Kairo: Al-Farmawi, 1983), h. 21.



riwayat lain dikatakan bahwa pemotongan kaki itu dilakukan mulai dari pertengahan kakinya dan membiarkan tumitnya. Umar memotong kaki dan menunjuk pada pertengahan kaki tersebut.³⁴

Firman Allah Swt. dalam surah *al-Maaidah* [5]: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kemudian, sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَحْرَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada (senilai) seperempat dinar saja.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Hudud No. 3192)

Pada Hadis lain, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِحْنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيُّمَانَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَرُوي عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَرُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تَقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ رَأَوْا الْقُطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قُطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ

³⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h, 548.



قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوَرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا لَا قَطْعَ فِي أَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ
أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي أَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

“Rasulullah saw. Telah memotong (tangan pencuri) sebanding dengan harga satu perisai yaitu tiga dirham.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab Hudud ‘an Rasulillah No. 1366)

Setelah pemotongan tangan tersebut, pencuri tidak berhenti dari perbuatannya, maka pemotongan tetap dilakukan pada bagian tubuhnya yang lain sampai empat kali. Akhirnya, kelima kali jika masih melakukan pencurian, maka pencuri tersebut dibunuh sebagaimana Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ
بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ
اقْطَعُوهُ قَالَ فَمُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ
اقْطَعُوهُ قَالَ فَمُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ
اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ
الْحَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَمَتَلْنَا ثُمَّ اجْتَرَزْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئرٍ وَرَمَيْنَا
عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

“Dihadapkan kepada Nabi saw. seorang pencuri, lalu beliau berkata, ‘Bunuhlah dia!, para sahabat berkata, ‘Ya, Rasulullah, sesungguhnya ia telah mencuri?’ Beliau berkata, ‘Potonglah (tangannya)!’. Lalu dipotonglah tangannya. Kemudian, dihadapkan lagi pencuri itu kedua kali. Beliau berkata, ‘Bunuhlah!’. Para sahabat berkata, ‘Ya, Rasulullah, sesungguhnya ia telah mencuri?’ Beliau berkata, ‘Potonglah!’. Lalu dipotonglah. Kemudian, dihadapkan lagi ketiga kalinya. Beliau berkata, ‘Bunuhlah!’. Para sahabat berkata, ‘Ya, Rasulullah, sesungguhnya ia telah mencuri?’ Beliau berkata, ‘Potonglah!’. Kemudian, dihadapkan keempat kalinya. Beliau berkata, ‘Bunuhlah!’. Para Sahabat berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya ia mencuri?’ Beliau berkata, ‘Potonglah!’. Kemudian, dihadapkan kelima kalinya. Beliau berkata, ‘Bunuhlah!’. Jabir berkata, ‘Lalu, kami tarik dia dari Rasulullah dan kami bunuh. Kemudian, kami gotong dia dan kami campakkan ke dalam sumur dan kami lempari dia dengan batu.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab al-Hudud No. 3830)



Dalam kasus yang sama ini, menurut Ibnu Abi Syaibah bahwa Khalifah Umar memotong tangan pencuri itu hanya pada tangan dan kakinya jika mencuri lagi dengan alasan tangan dan kakinya yang lain dapat digunakan untuk aktivitas lain seperti makan, minum, berjalan, dan mencuci kotoran setelah buang air besar, sedangkan hukuman ketiganya cukup dengan memasukkannya ke dalam penjara agar tidak mengganggu orang lain. Sebagaimana pernyataan Umar, 'Jika dia mencuri lagi, maka potonglah tangannya. Jika dia mengulanginya lagi, maka potonglah kakinya. Jangan potong tangannya yang lain, biarkan saja dia dengan tangannya itu agar dia bisa memakainya untuk makan dan dipakai untuk bercebok, namun cukup penjarakan saja agar jauh dari manusia'.³⁵

C TA'ZIR

1. Definisi dan Dalil-dalil *Ta'zīr*

Kata *ta'zīr* adalah bahasa Arab dengan asal katanya: *عَزَّرَ - يُعَزِّرُ - تَعَزُّرًا* yang berarti mencegah (*مَنْعَ*), menolak (*الرَّدَّ*), dan mendidik (*تَأْدِيبٌ*).³⁶ Disebutkan *mencegah* atau *menolak* karena *ta'zīr* dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Kemudian, disebutkan *mendidik* karena mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan mengubah sikap dan perilaku buruknya sehingga ia tidak mengulanginya kembali.³⁷

Ta'zīr dapat juga berarti *التَّوَقُّفُ عَلَى الدِّينِ*, yaitu menegakkan kewajiban-kewajiban agama dan hukum-hukum agama sebab orang yang memperlakukan *ta'zīr* sama dengan orang yang menegakkan kewajiban dan hukum Allāh.³⁸

Para ulama memberikan definisi *ta'zīr* ini dengan, antara lain:

1. Muhammad 'Abdullāh al-Jardānī mengatakan *ta'zīr* adalah "Pendidikan hukum (*ta'dīb*) atas dosa yang tidak ada *had* padanya dan tidak pula *kaffārah*".³⁹
2. Burhān ad-Dīn Abī ar-Rifā' Ibrāhīm mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah

³⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 548.

³⁶ Mansūr ibn Yūnus al-Bahūtī, *Ar-Raud al-Murbi' bi Syarh Zād al-Mustaqni'*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1996), h. 511.

³⁷ Khalīl al-Mais, *Murqāh al-Mafātīh Syarh Misykāh al-Masābīh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Juz 7, h. 220.

³⁸ Mansūr ibn Yūnus al-Bahūtī, *Ar-Raud al-Murbi' bi Syarh Zād al-Mustaqni'*, *Op. cit.*, h. 512.

³⁹ Muhammad 'Abdullāh al-Jardānī, *Fath al-'Allām bi Syarh Mursyid al-Anām*. (t.p.: Dār as-Salām, 1990), Juz 4, h. 543.



- “pendidikan hukum (*ta’dīb*), perbaikan (*islāh*), dan pelarangan (*zajr*) atas dosa-dosa yang tidak disyariahkan untuk diberlakukan *hudūd* dan tidak pula *kaffārah*”.⁴⁰
3. Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah mengatakan *ta’zīr* adalah hukuman yang disyariahkan atas *jināyah* yang tidak ada *had* padanya seperti persetubuhan keroyokan terhadap budak yang dimiliki secara bersama, budak perempuan yang telah menikah, budak perempuan yang dimiliki anaknya, persetubuhan melalui dubur dan masa *haid*, menyetubuhi wanita asing (bukan istri) tidak melalui alat kelamin, pencurian tidak sampai *nisāb*, ataupun pencurian barang yang tidak dipelihara orang secara ketat, perampasan, pemerasan secara paksa, penggelapan uang negara, perbuatan kejahatan pada orang yang tidak diwajibkan dengan hukuman *had*, *qisās*, dan *diyat*, ataupun mencaci orang yang tidak sampai menuduh berzina, dan sebagainya karena dapat mencegah dari *jināyah*.⁴¹
 4. Muhammad Fathī ad-Durainī mengatakan *ta’zīr* adalah “hukuman terhadap setiap kemaksiatan yang tidak diwajibkan *had* dan *kaffārah*”.⁴²
 5. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan *ta’zīr* adalah “mengenakan hukuman selain *hudūd* dan *kaffārah* kepada pelaku perbuatan tindakpidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allāh Swt. maupun hak pribadi seseorang.”⁴³

Berdasarkan paparan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa *ta’zīr* adalah hukuman yang disyariahkan bagi pelaku dosa selain ketentuan Allāh Swt. baik mengenai jumlah maupun bentuknya seperti yang terdapat pada *hudūd* dan *kaffārah*.

Hukuman *ta’zīr* ini telah disyariahkan berdasarkan penunjukkan dalil-dalil di bawah ini:

Hadis yang diriwayatkan Abū Burdah r.a. berbunyi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

⁴⁰ Burhān ad-Dīn Abū ar-Rifā’ Ibrāhīm ibn Farhūn, *Tabsirah al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyah wa Manāhij al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Juz 2, h. 217.

⁴¹ Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*, (Riyādh: Maktabah ar-Riyād al-Hadisah, t.th.), Juz 8, h. 324.

⁴² Muhammad Fathī ad-Durainī, *Buhūs Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa Usūluh*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1994), Juz 2, h. 85.

⁴³ Abdul Azis Dahlan, (ed.), “Jarimah”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 3, h. 807.



بْنِ الْأَشْحَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشْحَجِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak dijilid di atas sepuluh jilidan (cambukan) kecuali mengenai had dari hudūd Allah." (HR. Sunan Abū Dāud Kitab al-Hudud No. 3894).⁴⁴

Hadis-hadis yang serupa dengan ini banyak diriwayatkan oleh perawiperawi Hadis seperti Ibnu Mājah,⁴⁵ Ahmad bin Hanbal,⁴⁶ An-Nasā'i dengan lafaz لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.⁴⁷

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abū Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abū Hurairah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْزَرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ

'Rasulullāh saw. bersabda, 'Jangan kamu memberlakukan hukuman ta'zīr di atas sepuluh cambukan." (HR. Sunan Ibnu Majāh kitab al-Hudud No. 2592)⁴⁸

Persamaan kedua Hadis di atas (sanad Abū Burdah dan Abū Hurairah) adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman ta'zīr tidak lebih dari sepuluh jilid atau cambukan.

Hudūd di atas berbeda dengan ta'zīr sebab *hudūd* telah ditentukan Al-Qur'an sesuatu perbuatan kejahatan yang tergolong di dalamnya dan

⁴⁴ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ab as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 368.

⁴⁵ Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwinī ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majāh*, (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th.), Juz 2, h. 867.

⁴⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz 3, h. 567.

⁴⁷ Abū 'Abd ar-Rahmān Ahmad ibn Syu'aib an-Nasā'i, *Kitāb as-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Juz 4, h. 320.

⁴⁸ Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwinī ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majāh*, *Op. cit.*, Juz 2, h. 867-868.



hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelakunya. Namun, *ta'zīr* tidak ditentukan Al-Qur'an bentuk perbuatan dan sanksi hukumannya. Hal ini diserahkan pelaksanaannya berdasarkan kebijakan *imām* (penguasa negara) dengan tetap dilandaskan pada penegakkan *amar ma'rūf dan nahī munkar*.

Namun, Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Burdah di atas tentang jumlah cambukan maksimal sepuluh kali menurut penilaian an-Nawawī telah di-*mansūkh*-kan oleh perbuatan-perbuatan sahabat beliau sendiri yang memberlakukan hukuman cambuk melebihi dari sepuluh kali cambukan seperti 'Umar mencambuk dengan menggunakan pelepah daun kurma seratus kali bagi pemalsu stempel *bait al-māl* untuk mencuri di dalamnya dalamnya.⁴⁹

'Umar pernah menulis surat kepada Abū Mūsā al-'Asy'arī, "Jangan engkau menjilid (mencambuk) dalam hal hukuman *ta'zīr* lebih dari dua puluh kali." Perintah *ta'zīr* ini diperintahkannya hanya untuk kalangan pejabatnya, sedangkan 'Umar sendiri pernah mencambuk seratus kali. Di samping itu, 'Usmān juga pernah men-*ta'zīr* tigapuluh kali.⁵⁰

Pe-*mansukh*-an Hadis itu hanya mengarah pada jumlah hukuman cambukannya, sedangkan prinsip hukuman cambuk dalam *ta'zīr* tetap berlangsung pada zaman sahabat. Sementara itu, bentuk-bentuk hukuman *ta'zīr* yang lain seperti pengasingan dan lain-lain tidak di-*mansūkh*-kan. Hal ini terungkap dengan Hadis *Rasūlullāh saw.* dari Yahyā, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās r.a. dari keduanya berkata:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

"Nabi saw. melaknat orang-orang bencong dari (jenis kelamin) laki-laki dan dari (jenis kelamin) perempuan yang kelaki-lakian. Lalu, Rasūlullāh saw. bersabda, 'Keluarkanlah mereka dari kampungmu'. Kemudian, beliau mengasingkan si Fulan dan 'Umar pun mengasingkan si Fulan." (HR. Shahih al-Bukhārī Kitab al-Libas No. 5436)⁵¹

⁴⁹ Yahyā ibn Syarh ibn Mūrī Hasan ibn Husain ibn Hazm an-Nawawī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawī*, (Kairo: Dār asy-Sya'b, t.th.), Juz 4, h. 295.

⁵⁰ Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Sahih al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Adyān li Turās, 1987), Juz 12, h. 140.

⁵¹ Badr ad-Dīn Citin Ar, *Mausū'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syurūhuhā, Sahih al-Bukhārī Juz 7-8*, (Istanbul: Cagri Yayinlari, 1992), Juz 3, h. 28.



Hadis di atas memberikan gambaran bahwa *Rasūlullāh saw.* menyuruh sahabatnya untuk mengasingkan para bencong dari kampung halamannya yang mengindikasikan adanya hukuman *ta'zīr* untuk para bencong tersebut. Dalam suasana yang lain beliau juga bersabda dari Bahzī ibn Hakīm dari ayahnya, dari kakeknya berkata:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ حَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ بَهْزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ

“Bahwasanya Nabi Muhammad saw. memenjarakan seseorang karena tertuduh melakukan kejahatan. Kemudian, beliau membebaskannya.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab ad-Diyat ‘an Rasulillah No. 1337)

Hadis di atas kembali memberikan indikasi adanya hukuman *ta'zīr* dalam bentuk pemenjaraan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan.

Dalam *Musannaf Ibnu Syaibah* disebutkan juga bahwa ‘Umar pernah mengasingkan seseorang ke Fudak⁵² dan Basrah.⁵³ Bahkan, dalam *Fath al-Bārī* disebutkan bahwa ‘Umar pernah mengasingkan seseorang dari Madinah ke Basrah dan Khaibar.⁵⁴

Keberadaan hukuman *ta'zīr* ini juga didukung Hadis-hadis *Rasūlullāh saw.* yang lain, di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيتَّقِ الْوَجْهَ

“Dari Abū Hurairah, dari Nabi Muhammad saw bersabda, ‘Apabila salah seorang kamu memukul, hendaklah hindarkan bagian wajah.’” (HR. Sunan Abū Dāud Kitab al-Hudud No. 3895)⁵⁵

Hadis sanad Abū Hurairah di atas memberi kesempatan untuk dapat memberikan hukuman fisik kepada seseorang (dalam hal ini memukul), tetapi dihindarkan dengan memukul bagian wajah. Hal ini dikarenakan

⁵² Abū Bakr ‘Abdullāh ibn Muhammad ibn Abī Syaibah, *Al-Kitāb al-Musannaf fī al-Ahādīs wa al-Asār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Juz 5, h. 536.

⁵³ *Ibid.*, h. 537.

⁵⁴ Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Sahih al-Bukhārī Op. cit.*, Juz 12, h. 165.

⁵⁵ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy‘ab as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud, Op. cit.*, Juz 2, h. 368.



bagian wajah adalah bagian tubuh yang sangat penting dan sensitif untuk keseimbangan tubuh manusia. Pada bagian wajah terletak otak besar, otak kecil, saraf, mata, telinga, hidung, dan mulut. Jika salah satu organ tubuh di bagian wajah itu tidak berfungsi akibat pemukulan, maka akan mengakibatkan kecacatan dan ketimpangan dalam tubuh manusia yang berdampak pada pekerjaannya. Oleh karena itu, pemukulan dapat ditujukan pada bahu, kaki, tangan, dan sebagainya yang dapat menghindarkan cacat tubuh secara fisik dan mental.

Selanjutnya, Hadis *Rasūlullāh saw.*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُحَنَّتْ فَاجْلِدُوهُ عَشْرِينَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لَوْطِي فَاجْلِدُوهُ عَشْرِينَ

“Dari Ibnu ‘Abbās, dari Nabi Muhammad saw. bersabda, ‘Apabila seseorang berkata kepada orang lain, wahai bencong! Maka jilidlah dua puluh kali dan jika seseorang berkata kepada orang lain, ‘Wahai Homoseks (Lesbian)! Maka jilidlah dia dua puluh kali.” (HR. Sunan Ibnu Mājah Kitab al-Hudud No. 2558)⁵⁶

Hadis sanad Ibn ‘Abbās di atas memberikan petunjuk bahwa seseorang yang mencaci orang lain akan mendapatkan hukuman *ta‘zīr* dengan di-jilid dua puluh kali. Pada kasus Hadis di atas menggelar orang lain dengan gelaran yang sering dilakukan oleh umat Nabi *Lut* zaman dahulu, yaitu homoseks atau lesbian. Pada zaman *Rasūlullāh saw.* gelaran semacam itu merupakan suatu bentuk sikap cacian atau makian sehingga perlu dilakukan *ta‘zīr* kepada pelakunya dengan dua puluh kali *jilid*-an.

Kedua Hadis terakhir di atas memberikan bukti kuat bahwa hukuman *ta‘zīr* terhadap pelaku maksiat atau kemungkaran mendapat legitimasi oleh syara’. Kesempatan yang diberikan syara’ untuk memberikan hukuman fisik kepada pelakunya merupakan momentum yang paling tepat untuk menegakkan kebenaran yang diajarkan Islam.

Dalam pelaksanaan hukuman *ta‘zīr*, kemungkinan bentuk hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan bermacam-macam. Al-Jardānī menawarkan hukuman *ta‘zīr* berkisar dan bertujuan mendidik seperti penjara, memukul tanpa merasakan sakit yang kuat seperti tam-

⁵⁶ Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwinī ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah, Op. cit.*, Juz 2, h. 857-858.



paran, pengasingan, pengundulan kepala, penghitaman wajah, mengarak keliling kampung terpidana sesuai dengan kejahatannya, menelanjangi selain aurat tubuh, mencela dengan perkataan, menyalib lebih kurang dari tiga hari kecuali untuk keperluan makan, minum, dan shalat, serta perlu dihindarkan mencukur jenggotnya dan menyita harta-bendanya.⁵⁷ Ad-Durainī menyebutkan bahwa hukuman *ta'zīr* dapat berbentuk hukuman badan seperti pukulan, mengikat kebebasannya seperti penjara, harta-benda seperti menyita harta bendanya, kejiwaan seperti celaan atau teguran, dan sebagainya.⁵⁸ Menurut Ibnu Qudāmah, dalam tindak pidana *ta'zīr* tidak dibolehkan memotong anggota tubuh, melukai dan menyita hartanya karena syariah hanya memberikan petunjuk hukuman yang sarat dengan muatan pendidikan.⁵⁹

Demikianlah, berbagai macam bentuk dan jumlah hukuman *ta'zīr* yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan. Sekalipun masih dalam *ikhtilāf* jumlahnya, bentuk dan jumlah hukuman itu sendiri dapat dibagi dua bagian besar, yaitu hukuman fisik seperti pukulan dan hukuman harta-benda seperti menyitanya.

Khusus mengenai hukuman fisik yang berbentuk pukulan dan cambuk, terjadi *ikhtilāf* pendapat di kalangan *fukahā'*. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syara' hanya memperkenankan hukuman *jilid* (cambuk) saja. Adapun pukulan dengan tongkat dan tangan telah melampaui batas hukuman.⁶⁰ Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan cambuk diperkenankan dengan ber-*hujjah* pada *ijmā'* sahabat. Namun, dalam *isti-dlāl ijmā'* sahabat dilihat dari sisi an-Nawawī (dalam syarah Muslim), mereka (sahabat) ber-*ijmā'* terhadap ketetapan hukuman dengan pelepah daun kurma, sandal, dan sudut-sudut pakaian. Kemudian, sebagian ulama *muta'akhirin* berpendapat boleh menggunakan cambuk dan boleh juga menggunakan sisi-sisi pakaian dan sandal, tetapi bagi orang yang lemah tubuhnya seperti terpidana yang tua dapat melakukan hukuman yang layak bagi mereka. Orang yang menukilkan 'Hadis empat puluh kali cambukan' dengan menetapkan empat puluh kali pukulan dengan tongkat (misalnya) tidak berdasar sama sekali sebab tidak ada penetapan jumlah

⁵⁷ Muhammad 'Abdullāh al-Jardānī, *Fath al-'Allām bi Syarh Mursyid al-Anām*, *Op. cit.*, Juz 4, h. 546.

⁵⁸ Muhammad Fathī ad-Durainī, *Buhūs Muqāranān fī al-Fiqh al-Islāmī wa Usūluh*, *Op. cit.*, Juz 2, h. 90-91.

⁵⁹ Abū Muhammad 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*, *Op. cit.*, Juz 8, h. 326.

⁶⁰ Syams ad-Dīn ibn Qayyim al-Jauziyah, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid 6/12, h. 131.



tertentu dari *Rasūlullāh saw.*⁶¹

Setelah mengutip beberapa pendapat *ikhtilāf ‘ulamā’* tentang kebolehan atau tidak hukuman cambuk dan jumlah tertentu di atas, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī berpendapat bahwa mereka telah jauh dari pemahaman sebenarnya. Pemahaman tentang hukuman *ta‘zīr* terbagi tiga. *Pertama, Rasūlullāh saw.* memerintahkan dua puluh orang laki-laki untuk menjilid peminum khamar. Setiap orang menjilid dua kali dengan pelepah daun kurma dan sandal (*an-ni‘āl*). *Kedua,* makna jilid itu sendiri sama dengan ‘*darb*’ (memukul) karena menjilid bukanlah dimaksudkan memukul dengan cambuk. *Ketiga, Rasūlullāh saw.* tidak pernah menetapkan jumlah hukuman, tetapi beliau hanya memerintahkan mereka memukul, khususnya bagi peminum khamar tersebut.⁶²

Hadis yang menjadi dasar pemahaman Ibnu Hajar al-‘Asqalānī adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَنَا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَحْزَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاحِيَةَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ وَابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بَكِّتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ مَا حَشَيْتَ اللَّهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا لِلَّهِمْ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا

“Dari Abū Hurairah r.a. berkata, ‘Seorang laki-laki peminum khamar didapatkan kepada Rasūlullāh saw. lalu, beliau berkata, ‘Pukul dia!’. Abū Hurairah berkata, ‘Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan adapula yang memukul dengan bajunya. Kemudian, ketika berhenti pemukulan itu, sebagian sahabat berkata, ‘Allāh telah mnghinakanmu’. Lalu, Rasūlullāh saw. berkata, ‘Jangan berkata demikian, jangan pula kamu menceritakan kejelekan setan terhadapnya.’ (HR. Sunan Abū Dāud Kitab al-Hudud No. 3882)⁶³

⁶¹ Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Op. cit., Juz 12, h. 66.

⁶² *Ibid.*, h. 67.

⁶³ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy‘ab as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Op. cit., Juz 2, h. 364.



Meskipun kasus Hadis di atas mengenai hukuman bagi peminum khamar yang termasuk pada hukuman *hudūd*, tetapi hukuman fisik yang berbentuk pukulan dengan menggunakan alat tertentu dan jumlah pukulannya tidak pernah diajarkan *Rasūlullāh saw.* Hal demikian juga terjadi pada hukuman *ta'zīr* yang tidak pernah ditetapkan alat yang digunakan untuk memukul dan jumlah pukulannya. Sampai di sini penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalānī yang menyatakan bahwa mengenai jumlah pukulan dan alat yang digunakan dalam Hadis di atas tidak ditentukan dengan tegas. Jumlah dan alat pukulan yang digunakan sahabat hanya bersifat spontanitas saat itu yang ada di tangan mereka masing-masing. Akan tetapi, jumlah pukulan hanya terlihat pada Hadis lain dalam kasus peminum khamar di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سِنَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَلِ حَارِثَا مَنْ تَوَلَّى فَارَهَا وَلِ شَدِيدِيهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْبَتَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ

"Dari 'Alī berkata, 'Rasūlullāh saw. dan Abū Bakr as-Siddīq menjilid peminum khamar empat puluh kali dan 'Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali." (HR. Sunan Abū Dāud Kitāb al-Hudud No. 3885).⁶⁴

Berdasarkan Hadis di atas, *Rasūlullāh saw.* dan *Khalifah* Abū Bakr as-Siddīq men-jilid peminum khamar dengan empat puluh kali, sedangkan 'Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali.

Jika dikaitkan dengan hukuman *ta'zīr*, *Rasūlullāh saw.* tidak pernah menetapkan jumlah pukulannya. Beliau hanya memberikan kewenangan itu atas *ijtihād imām* sebagaimana Hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرُؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

⁶⁴ *Ibid.*, h. 365.



وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَمَنْ يَرْفَعُهُ وَرَوَايَةٌ وَكَيْعٌ أَصَحُّ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادِ الدَّمَشَقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادِ الْكُوفِيُّ أَتْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

“Hindarkanlah hudud tersebut dari kaum Muslimin sebagaimana kamu mampu melakukannya. Lalu, jika dia mempunyai jalan keluar, maka berilah kesempatan. Sesungguhnya Imam salah dalam memaafkan orang lain lebih baik daripada salah menghukum.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Hudud ‘an Rasulillah No. 1344)

Sekalipun Hadis di atas memberikan indikasi kekuasaan *imām* pada *hudūd* untuk memilih lebih menghindari hukuman pada kaum Muslimin, tetapi indikasi lain yang tersirat yang dapat dipahami dari Hadis itu juga adalah *imām* berwenang dan bertanggung jawab menangani setiap kejahatan yang terjadi, termasuk persoalan *ta‘zīr*. Hal ini disebabkan ternyata kejahatan *ta‘zīr* lebih banyak dan sangat kompleks jumlahnya dibandingkan dengan *hudūd* yang hanya meliputi tujuh bagian besar saja. Meskipun peringkat hukumannya lebih rendah daripada *hudūd*, *ta‘zīr* tampaknya perlu penanganan yang serius dari seorang *imām* agar tidak naik peringkatnya atau berubah wujud menjadi *hudūd* seperti pergaulan bebas wanita dengan pria akan berubah menjadi perzinahan jika tidak ditangani secara dini atau caci maki berubah wujud menjadi tuduhan zina. Untuk itu, penanganan yang serius dan sedini mungkin oleh *imām* merupakan solusi yang tepat untuk menghindari kejahatan *ta‘zīr* berubah wujud menjadi *hudūd*. Jadi, *imām* tidak bisa melepaskan diri dari penanganan kejahatan *ta‘zīr* ini.

Berdasarkan Hadis di atas pula *imām* dalam kondisi tertentu dapat memberikan maaf (melepaskan terhukum dari hukuman) dengan mempertimbangkan secara matang situasi dan kondisi terhukum. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu perubahan tingkah-laku terhukum.

Selanjutnya, Muhammad Fathī ad-Durainī mengelaborasi bentuk-bentuk kejahatan yang mendapat hukuman *ta‘zīr* antara lain; memeluk anak-anak, mencium wanita lain, menggauli wanita tanpa *jimā‘*, memakan makanan yang tidak diharamkan seperti bangkai dan darah, mencuri



barang yang tidak dipelihara orang atau tanpa *nisāb*, mengkhianati amanah seperti pejabat mengambil harta dari *bait al-māl*, wakaf, dan harta anak yatim, berkhianat terhadap barang jaminan dan perserikatan, orang yang menipu dalam *mu‘āmalah*nya seperti menipu makanan, pakaian, mengurangi timbangan dan takaran, bersaksi palsu, mengajari orang untuk bersaksi palsu, menyogok hakim, menghukum tanpa mempertimbangkan hukum Allāh, menganiaya rakyatnya, membuat hiburan seperti hiburan masa *jāhiliyyah*, mengajak orang lain untuk melakukan tindakan masa *jāhiliyyah*, dan sebagainya yang termasuk ruang lingkup hal-hal yang diharamkan Islam.⁶⁵

Dengan demikian, hukuman *ta‘zīr* merupakan suatu jenis hukuman fisik yang disyariatkan untuk segala kemaksiatan atau kemungkarannya. Bentuk dan jenis hukuman diberikan bergantung pada situasi dan kondisi terpidana. Pemegang hak dan wewenang untuk menerapkan hukuman ini diserahkan pada *ijtihād* atau kebijakan *imām*.

Keberadaan *ta‘zīr* juga didasarkan pada *ijmā‘* sahabat.⁶⁶ *Ta‘zīr* wajib diterapkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak termasuk *had* dan *kaffārah*.⁶⁷ Sementara itu, Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa *ta‘zīr* itu wajib jika *imām* memandangnya wajib.⁶⁸ Meskipun *ta‘zīr* wajib untuk segala kemaksiatan, tetapi sangat bergantung pada *ijtihād* atau kebijakan *imām* mana-mana perbuatan maksiat yang pantas untuk di-*ta‘zīr*.⁶⁹ Kepantasan tersebut didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan *imām* untuk mewujudkan *maslahah* dan menimbulkan rasa keadilan masyarakat.⁷⁰ Bahkan, Burhān ad-Dīn Abū ar-Rifā’ Ibrāhīm berpendapat bahwa *ta‘zīr* dapat berbeda penerapannya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Pada satu negara, *ta‘zīr* menjadi sesuatu yang dihargai keberadaannya, tetapi pada negara yang lain tidak demikian. Hal ini bergantung pada *ijtihād imām*.⁷¹

Ibnu Hazm sendiri berpandangan bahwa manusia beragam menilai

⁶⁵ Muhammad Fathī ad-Durainī, *Buhūs Muqāranān fī al-Fiqh al-Islāmī wa Usūluh*, *Op. cit.*, Juz 2, h. 92.

⁶⁶ Muhammad ‘Abdullāh al-Jardānī, *Fath al-‘Allām bi Syarh Mursyid al-Anām*, *Op. cit.*, Juz 4, h. 543.

⁶⁷ Abū Bakr Jābir al-Jazā’irī, *Al-Minhāj al-Muslim*, (Jeddah: Dār asy-Syurūq, 1987), h. 682.

⁶⁸ Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah*, *Op. cit.*, Juz 8, h. 326.

⁶⁹ Syahāb ad-Dīn Ahmad ibn Hajar al-Haināmī, *Hawāsyī Syekh ‘Abd al-Hamīd asy-Syarwānī wa Syekh Ahmad ibn Qasim al-‘Ābadī ‘alā Tukhfah li al-Muhtāj Syarh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Juz 9, h.211 – 212.

⁷⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 227.

⁷¹ Burhān ad-Dīn Abū ar-Rifā’ Ibrāhīm ibn Farhūn, *Tabsirah al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyah wa Manāhij al-Ahkām*, *Op. cit.*, h. 219.



ta'zīr ini. *Pertama*, *ta'zīr* bukanlah *hudūd*. *Kedua*, Kemungkinan boleh menurut pandangan *imām*. *Ketiga*, tidak boleh melampaui batas ukuran *hudūd*.⁷²

Dari kenyataan-kenyataan tentang *ta'zīr* di atas, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pada dasarnya *ta'zīr* hukumnya wajib bagi setiap kemaksiatan di luar *hudūd*. Dengan kata lain, wajib mencegah terjadinya kemaksiatan *ta'zīr* secara berulang-ulang.
2. Hukumnya menjadi wajib jika *imām* memandangnya wajib. Jika *imām* memandang tidak wajib diterapkan, maka tidak wajib pula dilaksanakannya. Keputusan *Imām* sangat menentukan berlaku atau tidaknya *ta'zīr* ini.
3. Satu daerah kekuasaan seorang *imām* akan berlainan dengan satu daerah kekuasaan *imām* yang lain dalam hal *ta'zīr*. Satu daerah dapat melaksanakan *ta'zīr*, sedangkan satu daerah mungkin tidak melaksanakannya.

2. Tujuan Hukuman *Ta'zīr*

Tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi individu dan bagi masyarakat.⁷³ Dikatakan *masalahah* karena *masalahah* itu sendiri berarti mengambil manfaat dan menolak kerugian (*mudarraḥ*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat.⁷⁴ Artinya, secara hakiki hukum Islam telah memberikan manfaat bagi manusia. Untuk itu, tujuan ini dapat dipahami dengan uraian:

1. Hukuman harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, jika kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
3. Pemberian hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.

⁷² Abū Muhammad Abī ibn Ahmad ibn Sa'īd ibn Hazm, *Al-Muḥallā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 12, h. 321.

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

⁷⁴ 'Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, (Bagdad: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 1993), h. 236.



4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.⁷⁵

Pada sisi lain, hukuman dalam Islam bertujuan sebagai tindakan pencegahan, pengajaran, dan pendidikan.⁷⁶ Tujuan yang terakhir ini berhubungan erat dengan tujuan hukuman Islam secara khusus yaitu *ta'zīr*. Tujuan hukuman *ta'zīr* adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sebagaimana asal kata *ta'zīr* yang berarti mencegah.⁷⁷ Selain itu, tujuan *ta'zīr* juga dapat ditambahkan dengan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan.⁷⁸

Oleh karena itu, *ta'zīr* ini dapat berfungsi sebagai upaya *preventive* dan *repressive* serta *curative* dan *educative*. Fungsi *preventive* dimaksudkan *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai *ta'zīr*) sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa. Fungsi *repressive* dimaksudkan *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku kejahatan sehingga ia tidak mengulangi kembali kejahatannya. Fungsi *curative* dimaksudkan *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Fungsi *educative* dimaksudkan *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan keinginan terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang pada kejahatan.⁷⁹

Untuk mencapai tujuan *ta'zīr* ini, maka tindakan pemberian hukuman dengan berbagai alternatif pilihan bentuk hukuman yang ada oleh *imām* adalah upaya dan alat yang penting untuk mendukung hal tersebut. Tanpa ini upaya tersebut tidak mencapai sasaran seperti hukuman mencela (*at-taubikh*), pemberian nasihat (*al-wa'z*), mengisolasi (*al-hijr*), ancaman (*at-tahdīd*), publikasi kejelekan tingkah-lakunya (*at-tasyhīr*), harta (*al-māliyah*), penjara (*al-habs*), jilid (*al-jild*), ataupun hukuman mati (*al-i'dam*).⁸⁰

Menurut Abdul Azis Dahlan (*et al.*), untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan bagi kejahatan *ta'zīr*, syara' menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan *imām* setelah mempertimbangkan ke-

⁷⁵ *Ibid.*, h. 27.

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 225.

⁷⁷ Syams ad-Dīn ibn Qayyim al-Jauziyah, 'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāud, *Op. cit.*, Juz 6/12, h. 130.

⁷⁸ Muhammad Fathī ad-Durainī, *Buhūs Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa Usūluh*, *Op. cit.*, h. 89.

⁷⁹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, *op. cit.*, h.186.

⁸⁰ Muhammad Salīm al-Awwā, *Fī Usūl an-Nizām al-Janā'ī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1983), h. 285.



masalahatan terhukum, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.⁸¹

Cara ini lebih mengarahkan hukuman *ta'zīr* pada proses pelaksanaan nilai-nilai pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu terlaksananya usaha penyesuaian dan perubahan tingkah-laku. Bahkan, Ahmad Fathī al-Bahnīsī berpendapat bahwa proses pendidikan di dalam hukuman *ta'zīr* merupakan sesuatu yang mutlak adanya sebab ditinjau dari latar belakang dan dasar *ta'zīr* itu sendiri terdapat adanya pendidikan hukum (*ta'dīb*).⁸²

Kemudian, 'Abd. al-Azīz 'Amīr mengatakan bahwa tujuan hukuman *ta'zīr* selain upaya pencegahan, perubahan tingkah-laku, juga adalah mendidik.⁸³ Keseluruhan dari proses kerja hukuman *ta'zīr* tetap bermuara pada tujuan akhir dari pelaksanaannya yaitu terciptanya rasa penyesalan yang mendalam (bertobat) dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang serupa di masa akan datang.⁸⁴ Jika memperhatikan makna dasar *ta'zīr* adalah mendidik lebih detail lagi, maka tobat merupakan salah satu tujuannya.⁸⁵

Meskipun tujuan *ta'zīr* adalah mencegah atau menolak (الزجر والردع) pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya dan perbaikan dan pendidikan (الإصلاح و التهذيب), tetapi syariah Islam menghindarkan hukuman untuk tujuan penyiksaan dan kesia-siaan sehingga merugikan pelakunya dan ini sudah keluar dari prinsip tujuan semula hukuman *ta'zīr*.⁸⁶

Untuk mencapai tujuan hukuman tersebut, tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Keinsafan/tobat tidak begitu saja muncul dalam diri seseorang, tetapi memerlukan waktu untuk berpikir dan menyadari kesalahannya. Sekalipun pelaku kejahatan telah menerima hukuman bukan berarti setelah itu ia insyaf seketika.

Untuk itulah, *ta'zīr* yang berkenaan dengan jangka waktu tetap untuk menunggu kesadaran terhukum. Jika kesadaran belum terlihat, masa hukuman dapat diperpanjang *imām*. Sebaliknya, jika waktu yang ditetapkan lebih cepat terjadinya kesadaran, *imām* dapat menghentikan masa

⁸¹ Abdul Azis Dahlan (ed.), "Jarimah Ta'zīr", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Op. cit., Juz 3, h. 807.

⁸² Ahmad Fathī al-Bahnīsī, *As-Siyāḥ al-Janā'iyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-'Urūbah, 1965), h. 518.

⁸³ 'Abd al-Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976), h. 293.

⁸⁴ Muhammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qadr ar-Rāzī, *Mukhtār as-Sahāh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 226.

⁸⁵ Ibrāhīm Anīs, *Al-Mu'jam al-Wasīt*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973), h. 598.

⁸⁶ 'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Op. cit., h. 292.



hukuman dengan jalan membebaskannya.⁸⁷

3. *Imām* Sebagai Pelaku *Ta'zīr*

Imām dalam pemerintahan berarti pemimpin masyarakat. Istilah ini merupakan padanan dari istilah “*amīr*” dan “*khalifah*”. Untuk menggantikan fungsi kenabian dibentuk lembaga *imāmah* yang bertujuan untuk memelihara agama dan mengatur dunia.⁸⁸

Pada dasarnya dalam dunia sunni *imām* juga disebut dengan *khalifah* dan *amīr* kecuali jika ditinjau dari fungsinya yang berbeda. Disebut dengan *imām* karena dilihat dari fungsinya sebagai pemimpin yang ditaati dan diikuti seperti halnya jemaah salat mengikuti *imām*-nya. Disebut *amīr* dilihat dari fungsinya sebagai penguasa militer tertinggi dan kepala administrasi pemerintahan. Akhirnya, disebut *khalifah* karena yang memerintah adalah seorang yang berstatus sebagai pengganti *Rasūlullāh* atau wakil Tuhan dalam memelihara agama dan mengurus kepentingan umat. Untuk itu, *imām* di sini memiliki dua bentuk pengertian yaitu *imām* secara makro dan *imām* secara mikro. *Imām* secara makro adalah orang yang mengatur segala kepentingan umum yang ditaati baik urusan keagamaan maupun urusan keduniaan. *Imām* ini merupakan *khalifah* (pengganti) Nabi yang mengatur kehidupan keagamaan dan politik duniawi. *Imām* secara mikro adalah *imām* dalam salat yang memimpin gerakan-gerakan salat *ma'mūm* secara berjemaah.⁸⁹

Rāsyid Ridā mengatakan bahwa Lembaga Institusi Khalifah disebut *al-khilāfah*, *al-imāmah al-'uzmā'*, ataupun *imārah al-mu'minīn*. Keempat term tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu kepemimpinan pemerintahan Islam secara menyeluruh untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia.⁹⁰ Ibnu Khaldūn juga mengartikan *khalifah* dengan pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad saw. dalam memelihara agama dan mengendalikan urusan dunia.⁹¹

Dengan demikian, pengertian *imām* dapat disamakan dengan *khalifah* dan *amīr*. Namun, pengertian *imām* disini akan berlainan dengan *imām* menurut ajaran syi'ah.

⁸⁷ 'Alī Ahmad al-Jarjawī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 198.

⁸⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Imam”, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), Jilid 3, h. 205.

⁸⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damsyīq: Dār al-Fikr, 1989), Juz 2, h. 173.

⁹⁰ Rāsyid Ridā, *Al-Khilāfah al-Imāmah al-'Uzmā'*, (Kairo: Matba'ah al-Manār al-Misriyyah, 1341 H), h. 27.

⁹¹ 'Abd ar-Rahmān ibn Khaldūn, *Muqaddimah ibn Khaldūn*, (Magribī: Dār al-Fikr, 1980), h. 19.



Penggunaan secara teknis term *imām* ini dalam syi'ah berkaitan dengan seseorang yang memiliki *Nur al-Muhammadiyah (Muhammadan Light)* yang diperoleh melalui jalur Fātimah dan 'Alī, *imām* pertama dan berlanjut pada *imām-imām* selanjutnya dan berakhir pada *imām yang gaib*, yang akan muncul kembali sebagai *al-Mahdi*. Akibat adanya *Nur Muhammadiyah* itu, maka *imām* adalah *ma'sūm*.⁹² Persoalan *imāmah* ini merupakan pokok ajaran agama.⁹³ Bagi aliran Syi'ah Isnā 'Asy'ariyyah, *imām* yang terakhir *gaib* adalah *imām* yang kedua belas yang dimitoskan sebagai *al-Mahdi al-Muntazar* yang dianggap hilang secara misterius sejak usia kanak-kanak.⁹⁴ Sementara itu, bagi aliran Syi'ah Ismā'iliyyah atau Sab'iyah bahwa *imām yang gaib* itu adalah *imām* yang ketujuh yaitu Ismā'il bin Ja'far yang dianggap tidak mati⁹⁵ dan dipandang sebagai *al-Qā'im* (Yang Bangkit) untuk menegakkan keadilan di muka bumi.⁹⁶ Jadi, *imām* bagi syi'ah adalah bagian pokok keimanan yang harus diyakini kedatangannya suatu saat dan dianggap suci dari dosa.⁹⁷

Meskipun terjadi perbedaan yang mendasar mengenai pemahaman *imām* ini, penulis tidak memasukkan konsep *imām* ini menurut pemahaman Syi'ah, tetapi konsep *imām* dalam pemahaman sunni sebagai pemimpin masyarakat atau negara.

Pada prinsipnya tugas seorang *imām* sebagaimana tugas seorang *khalifah* dan *amir* adalah melanjutkan tugas-tugas kenabian saw. sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.⁹⁸ *Imām* bukanlah *ma'sūm* dari kesalahan dan dosa, egois pemikiran, kebal dari nasihat dan kritik, terhindar dari hukum Allāh Swt., melainkan adalah pengganti dari kewajiban yang diberikan umat. *Imām* diikuti dan ditaati selama ia berada dalam cita-citanya dan selama menegakkan hukum-hukum Allāh Swt.. Ia akan disingkirkan jika melenceng dan meremehkan hukum-hukum Allāh Swt..⁹⁹

⁹² William C. Chittick, *A Shiite Anthology*, (London: Muhammad Trust of Griat Britain, Northern Ireland, 1980), h. 6.

⁹³ Muhammad Qutb, *Islām wa Daulah*, (Araman: t.tp., 1982), h. 208.

⁹⁴ Muhammad Husayn Tabataba'i, *Shi'ite Islam; Translated by Sayyid Husayn Nasr*, (Pakistan: Shi'a Institute of Pakistan, t.th.), h. 210.

⁹⁵ Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, (Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1978), h. 323.

⁹⁶ Muslim Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 38.

⁹⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1984), Jilid 1, h. 102.

⁹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Bagian 1, h. 36.

⁹⁹ Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*, (t.p.: Dār al-Qalam, 1966), h. 556.



Dengan pemahaman dasar tentang *imām* di atas, maka hukum-hukum Allāh Swt. akan berjalan dengan sendirinya sebab *imām* adalah pelanjut tugas-tugas Nabi sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Hal ini beralasan bahwa Nabi juga melaksanakan hukum-hukum Allāh Swt. Namun, jika suatu negara bernuansa nasionalisme, sekularisme, dan atheis, maka hukum-hukum Allāh Swt. tidak berjalan sekaligus keberadaan *imām* menjadi luntur. Dalam konteks hari ini, negara itu disebut negara Islam.

Disebutkan negara Islam jika penduduknya mayoritas Islam dan hukum-hukum Islam terlihat di dalamnya, atau negara-negara yang tidak dikuasai Muslim selama penduduknya Muslim melakukan hukum-hukum Islam, ataupun selama tidak ada hal-hal yang menghalang-halangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Kebalikannya, negara bukan Islam adalah penduduknya minoritas Muslim dan hukum-hukum Islam tidak terlihat di dalamnya, atau negara-negara yang dikuasai kaum Muslimin, tetapi hukum-hukum Islam tidak terlihat berjalan didalamnya, ataupun ada pihak-pihak yang menghalangi mereka untuk melahirkan hukum-hukum tersebut.¹⁰⁰

Negara-negara seperti 'Arab Saudi atau *Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ūdiyyah* dengan bentuk negara *monarchi* mendasari Islam sebagai dasar negaranya¹⁰¹ dan Pakistan atau *Islamic Republic of Pakistan (Jamhuriya-e Pakistan)* yang bentuk pemerintahannya adalah Republik Islam¹⁰² termasuk negara-negara Islam, sedangkan Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam.¹⁰³ Penduduk Indonesia dipersilakan melaksanakan hukum-hukum Islam tertentu yang telah dilembagakan dalam peraturan-peraturan, seperti tertuang dalam kompilasi hukum Islam dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang memuat Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.¹⁰⁴ Namun, hukum pidana Islam posisinya di tengah-tengah perundang-undangan dan konteks politik hukum Islam di Indonesia masih bagian dalam perjuangan membentuk hukum pidana nasional. Perumusannya tidak perlu terpaku pada rumusan yang tersurat dalam ayat-ayat. Namun, yang terpenting

¹⁰⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Ibtang, 1967), h. 10.

¹⁰¹ Hasan Shadily, (ed.), "Arab Saudi", *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1992), Jilid 1, h. 253.

¹⁰² Tim Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, "Pakistan", *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), Jilid 12, h. 39.

¹⁰³ Hasan Shadily, (ed.), "Indonesia", *Ensiklopedi Indonesia, Op. cit.*, h. 74.

¹⁰⁴ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 57.



adalah bagaimana hukum pidana Islam dapat diterima seluruh bangsa Indonesia tanpa harus memakai kata-kata yang pas menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan lingkungan dan kondisi Islam di Indonesia berlainan dengan negara-negara lain yang menerapkan hukum Islam.¹⁰⁵

Menurut Dawam Rahardjo, di Indonesia pernah terjadi Konferensi Ulama tahun 1954 yang mencetuskan bahwa Presiden Soekarno dalam hukum syara' disebut dengan seorang *wāli al-amr bi asy-syaukah* (*zu syaukah* artinya orang yang sedang berkuasa atau sedang memerintah), apakah dia dinilai tidak berbuat adil atau dianggap zalim? Kedudukannya itu merupakan sumber legitimasi bagi pengangkatan para *qādi*, penghulu atau *wāli hakim* yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan nikah. Inilah yang melatarbelakangi pandangan, mengapa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kepala negara haruslah seorang Muslim. Dalam UUD 1945 memang tidak ada yang mengatur ketentuan bahwa presiden harus beragama Islam. Namun, untuk bisa mendapatkan dukungan dari kaum Muslim dalam pemilihan umum atau dalam MPR, seorang yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, mestilah seorang Muslim. Kalau tidak, maka akan timbul krisis legitimasi.¹⁰⁶

Setelah reformasi dengan pengunduran diri presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, maka pintu keterbukaan bagi setiap pemeluk agama dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Itu artinya, Presiden Indonesia tidak harus beragama Islam.

Sejak dulu al-Mawardī telah memberikan syarat-syarat tertentu untuk bisa diangkat menjadi *imām*. *Pertama*, adil untuk setiap kelompok. *Kedua*, berilmu yang diarahkan untuk ber-*ijtihād* terhadap semua persoalan dan hukum-hukum. *Ketiga*, sehat inderawi seperti pendengaran, penglihatan, dan lidah untuk dapat secara baik dan langsung menyaksikan suatu peristiwa. *Keempat*, sehat anggota-anggota tubuh lainnya yang dapat mengurangi dan mencegah kebebasannya bergerak dan kesegeraan bertindak. *Kelima*, pandangan yang luas terhadap persoalan politik rakyat dan pengaturan kemaslahatan. *Keenam*, berani melaksanakan perlindungan terhadap semua permasalahan dan *jihād* pada musuh. *Ketujuh*, keturunan berasal dari suku Quraisy sebagaimana dimaksudkan Hadis dan *ijmā'*

¹⁰⁵ Muhammad Amin Suma, et al., *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 218.

¹⁰⁶ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 465.



sahabat, tidak disyaratkan seorang Muslim dalam hal ini.¹⁰⁷

Sementara itu, menurut Wahbah az-Zuhailī, *imām* juga harus memiliki syarat-syarat yaitu Muslim, merdeka, laki-laki, berakal, *bālig*, mampu dalam artian sehat jasmaniah, membenci kefasikan, wajib mengadakan perbaikan (*islāh*), bangsa Quraisy yang tidak disyaratkan dari Banī Hāsyim atau keturunan ‘Alī (sebagaimana pemahaman sebagian Syi‘ah).¹⁰⁸

Suku Quraisy sebagai syarat yang ditetapkan di atas bagi *imām* sebagian menolaknya sehingga terjadi dua kubu. Ada yang mengatakan harus berasal dari suku Quraisy sebagaimana pendapat sebagian kaum Muktaẓilah dan Khawarij dan ada yang mengatakan tidak harus Quraisy sebagaimana pendapat sebagian lain kaum Muktaẓilah.¹⁰⁹

Karena terjadi pertentangan syarat suku Quraisy dalam pemilihan *imām* di atas, maka penulis beranggapan bahwa suku Quraisy bukanlah merupakan syarat prioritas pertama, melainkan syarat terakhir jika syarat-syarat lain telah dipenuhi. Bahkan, di sisi lain dapat dikatakan bahwa suku Quraisy bukanlah syarat mutlak atau harus ada dalam pemilihan *imām*, melainkan hanya sebagai pelengkap belaka.

Kemudian, Muhammad Rawwās Qal‘ahjih mengatakan bahwa seorang *imām* itu harus mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Berakal sehat dan *bālig* sebab seluruh pekerjaan itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal dan *bālig*.
2. Islam dan hal ini merupakan keharusan karena pemerintahan adalah kekuasaan umum, sedangkan kekuasaan dari non-Muslim tidak perlu terjadi.
3. Pandai dalam hukum syaria Islam.
4. Pemberani dalam penegakkan *amar ma‘rūf* dan *nahī munkar*.
5. Arif dan bijaksana seperti mempunyai sifat-sifat lembut dan bukan lemah, keras dan tidak bengis, bisa menahan diri dan tidak pelit, dan toleran dan tidak boros. Jika satu sifat saja tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka sifat yang tiga lagi tidak ada gunanya.
6. Ketakwaan yaitu sifat yang bisa membawa pemiliknya untuk menjalankan semua perintah Allāh Swt. dan menjauhi semua larangan-Nya.
7. Suka bekerja keras dan tidak menyerahkan perkerjaan kepada orang

¹⁰⁷ Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad ibn Habīb al-Mawardī, *Al-Ahkām as-Sultaniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 6.

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *Op. cit.*, h. 173.

¹⁰⁹ Abū al-Hasan ‘Alī ibn Ismā‘īl al-Asy‘arī, *Maqālāt al-Islāmiyyin wa ikhtilāf al-Musallīn*, (Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1969), Juz 2, h. 151.



yang tidak punya minat sama sekali dan tidak punya sifat mau menerima (*qana'ah*) kecuali jika terpaksa agar hasil pekerjaan itu bisa sempurna adanya.¹¹⁰

Persoalan *imām* Muslim atau tidak Muslim juga menjadi pembincangan hangat di kalangan *fuqahā'*. Asy-Syāfi'ī menyebutkan bahwa *imām* itu adalah pemimpin pengganti *Rasūlullāh saw.*¹¹¹ Dibalik konteks tersebut adanya keyakinan Islam sebagaimana yang diyakini oleh *Rasūlullāh saw.* Bahkan, ketika dia mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan, mereka harus mengembalikan pada Al-Qur'an dan sunnah, termasuk *imām* atau *ulū al-amr*. Dengan demikian, tidak mungkin pemimpin yang non-Muslim berkenan mengembalikan permasalahannya pada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi, *imām* adalah Muslim.¹¹²

Lebih detail ayat yang dijadikan sandaran asy-Syāfi'ī adalah Al-Qur'an surah *an-Nisā'* [4] 58-59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(58). Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (59). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

At-Tabarī menafsirkan *ulū al-amr* dengan 'Umarā', 'ulamā', *fuqahā'*, sahabat-sahabat Nabi saw., dan *Khilāfah ar-Rāsyidah*.¹¹³ Bahkan, dalam

¹¹⁰ Muhammad Rawwās Qal'ahjih, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattāb Radiyallāh 'anh*, (t.p.: t.tp., 1981), h. 99.

¹¹¹ Muhammad Idrīs asy-Syāfi'ī, *Ar-Risālah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1309 H), h.79.

¹¹² *Ibid.*, h. 71.

¹¹³ Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayy al-Qurān*, *Op. cit.*, Juz 4, h. 151.



Kitāb Hāsiyah as-Sāwī ‘an Tafsīr al-Jalālain disebutkan juga bahwa *ulū al-amr* juga adalah *Khulafā’ ar-Rāsyidīn* dan pemimpin-pemimpin *mujtahid*, dan para hakim.¹¹⁴

Al-Marāgī menafsirkan *ulū al-amr* dengan kata ‘*Umarā’*, hakim, ‘*ulamā’*, pemimpin tentara, dan seluruh pemimpin dan tokoh yang berkonsentrasi pada kebutuhan dan kemaslahatan umum. Mereka wajib ditaati dengan syarat menciptakan keamanan umum dan tidak berlawanan dengan perintah Allāh dan sunnah Rasūl-Nya yang dikenal secara *mutawātir*.¹¹⁵

Di sini jelas bahwa *ulū al-amr* adalah pemimpin yang mengemban amanah dan melaksanakan perintah Allāh Swt. dan Rasūl-Nya. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang non-Muslim. Untuk itu, *ulū al-amr* sangat dipastikan adalah seorang Muslim. Bahkan, ayat lain melarang mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang kafir yang berbunyi dalam surah *an-Nisaa’* [4] 144:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا
لِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?

At-Tabarī menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin sebab hal tersebut merupakan sifat orang munafik.¹¹⁶ Bahkan, dalam *Kitāb Hāsiyah as-Sāwī* juga disebut sebagai tindakan orang-orang munafik yang mengangkat pemimpinnya dari orang-orang *kāfir*.¹¹⁷

Sekalipun demikian, masih ada ulama yang tidak mensyaratkan Muslim bagi pengangkatan *imām* seperti pendapat Al-Mawardī sebelumnya, tetapi hal ini sangat bergantung pada kondisi bangsa dan bentuk negara masing-masing. Jika suatu negara mendasarinya dengan agama Islam, maka wajib *imām* tersebut berasal dari Muslim. Jika suatu negara tidak mendasarinya dengan agama Islam sekalipun mayoritas penduduknya, maka sangat bergantung pada upaya setiap penganut agama untuk memperebutkan

¹¹⁴ Sidīqī Muhammad Jamīl, *Hāsiyah as-Sāwī ‘an Tafsīr al-Jalālain*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), Juz 1, h. 299.

¹¹⁵ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 72.

¹¹⁶ Abū Ja’far Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ayy al-Qurān*, *Op. cit.*, Jilid 4, h. 335.

¹¹⁷ Sidīqī Muhammad Jamīl, *Hāsiyah as-Sāwī ‘an Tafsīr al-Jalālain*, *Op. cit.*, Juz 1, h. 336.



kursi ke-*imām*-an tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka pelaksanaan *ta'zīr* dapat dibagi pula bentuknya. Ada *ta'zīr* berasal dari syara' seperti ayat-ayat yang melarang melakukan sesuatu perbuatan yang haram misalnya memakan bangkai. Pelakunya di-*ta'zīr*. Adapula *ta'zīr* yang berasal dari penguasa seperti denda bagi pelanggar peraturan lalu-lintas.

Menurut Ahmad Hanafi, pelaksanaan *ta'zīr* ada dua bentuk yaitu *ta'zīr* yang ditetapkan syara' dan *ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa. *Pertama*, *ta'zīr* yang ditetapkan oleh syara' dalam bentuk maksiat tetap dilarang selama-lamanya dengan tidak mungkin akan menjadi perbuatan tidak dilarang pada waktu kapanpun juga. *Kedua*, *ta'zīr* yang ditetapkan penguasa bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaknya. Pelaksanaan *ta'zīr* oleh penguasa pada rakyatnya bertujuan agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan umum serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.¹¹⁸

Untuk itu, *ta'zīr* diserahkan syariah pengurusannya kepada *imām* sebab *imām* bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hak-hak masyarakat. Undang-undang dan peraturan-peraturan merupakan konsekuensi dari penerapan *ta'zīr* sebab di dalamnya telah memuat sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.¹¹⁹

Namun, sesuatu kejahatan yang telah ditentukan syara' menjadi *haram* untuk selamanya sehingga tidak boleh diubah menjadi sesuatu yang *mubāh*. Adapun sesuatu yang *haram* berdasarkan penetapan *sultān* (*ulū al-amr*) pada satu waktu, pada waktu lain dapat menjadi sesuatu yang *mubāh* jika ada kemaslahatan umum di dalamnya.¹²⁰

Manakala proses pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang dilakukan *imām* terjadi sesuatu di luar dugaan yang membawa kematian kepada pelaku kejahatan akibat pukulan atau cambukan, apakah *imām* bertanggung jawab atas kematian tersebut?

Dalam menanggapi permasalahan ini, Ibnu Hajar al-'Asqalānī memberikan jawaban bahwa *imām* wajib membayar *diyāt* (denda) sebab hukuman cambukan bukan merupakan hukuman dasar dari syariah, tetapi sudah merupakan hukuman tambahan dari *imām* bersangkutan sebagaimana *qa'idah* *إِنَّ الْأَصْلَ الضَّرْبُ بَعْدَ السَّوْطِ* (Sesungguhnya dasar memukul itu adalah tanpa cambukan).

¹¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, *Op. cit.*, h. 9.

¹¹⁹ Sa'id Hawwā, *Al-Islām*, (Azhar: Dār as-Salām, 1993), h. 629.

¹²⁰ 'Abd al-Qādir al-'Audah, *At-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, *Op. cit.*, Juz 1, h. 81.



Oleh karena itu, jika terhukum meninggal ketika proses hukuman, maka *imām* wajib membayar *diyāt*. Hal ini berdasarkan pendapat ‘Alī bin Abī Tālib dan disetujui ‘Umar sebagaimana *asar* di bawah ini.

Ketika ‘Umar mengutus Mugībah untuk menemui seorang wanita (untuk menemui ‘Umar), wanita itu berkata, ‘Wahai celakalah bagi dia dan bagi ‘Umar!’ Tatkala dalam perjalanan, tiba-tiba wanita itu terkejut dan merasakan sakit karena hendak melahirkan. Lalu, ia melahirkan anaknya saat itu dan melihat bayinya berteriak dua kali dan meninggal. Kemudian, ‘Umar bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad saw. yang lain. Sebagian mereka mengisyaratkan bahwa hal itu bukanlah menjadi masalah bagi ‘Umar sebab dia penguasa (hakim) dan pemberi hukuman (*mu’addib*). ‘Umar terdiam atas isyarat itu. Lalu, ‘Umar berkata kepada ‘Alī bin Abī Tālib, ‘Apa pendapatmu wahai Abū al-Hasan?’. ‘Alī menjawab, ‘Jika mereka berkata dengan pikiran mereka, sungguh pikiran mereka itu salah. Jika mereka berkata menurutkan nafsumu, mereka tidak memberikan nasihat (yang baik) kepadamu. Sesungguhnya engkau wajib membayar *diyāt* kepadanya karena engkau telah mengejutkannya’. Lalu, wanita itu menemui ‘Umar dan ‘Umar berkata, ‘Aku akan memberikan *diyāt* kepadamu agar engkau tidak merasakan kesusahan sehingga engkau membagikan *diyāt* itu atas kaummu’.¹²¹

Dari *asar* di atas, ‘Umar setuju pendapat ‘Alī bahwa ia harus membayar *diyāt* kepada wanita yang meninggal anaknya ketika dalam perjalanan menemuinya melalui berita dari utusannya yang bernama Mugībah.

Hal ini dikarenakan *imām* bertindak atas nama hukum, sesuatu yang diputuskan *imām* berdasarkan prinsip menjunjung tinggi kemaslahatan dari Allāh Swt. *Imām* hanya menjalankan tugas keagamaan yang diamanahkan kepadanya. Inilah yang terjadi pada pada kasus ‘Umar di atas, ‘Umar hanya diwajibkan membayar *diyāt*.

Dengan demikian, untuk menjaga kehati-hatian dan kesewenangan penguasa dalam bertindak yang membawa kematian terhukum, jaminan *diyāt* merupakan solusi yang cukup tepat.

Salah satu tugas berat seorang *imām* adalah penegakan hukum. Untuk itu, ia memberikan wewenang tersebut kepada *qādī* atau *hākīm* sebagai penggantinya secara proporsional dan profesional.

Sepanjang sejarah *Rasūlullāh saw.* dan *Khilāfah ar-Rāsyidah* jabatan *qādī* terkadang dirangkap oleh seorang *imām*. *Rasūlullāh saw.* sebagai pemimpin juga sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an, sedangkan *ijtihād*

¹²¹ Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li ibn Qudāmah, Op. cit.*, Juz 7, h. 833.



sahabat dianggap sebagai *hujjah* sebab kedekatan mereka pada *Rasūlullāh saw.* semasa hidupnya, khususnya sahabat-sahabat besar yang menjadi *khalīfah*. Setelah mereka, jabatan *qādī* terpisah dari *imām* sampai hari ini.

Imām dapat mengangkat dan memberhentikan *qādī*. *Qādī* adalah wakil atau kepercayaan dari kaum Muslimin. Pemberhentiannya tidak boleh dilakukan jika ia masih dalam kebenaran (*haq*). *Qādī* juga wakil dari *imām* (dalam struktur kepemimpinan) dan menyukseskan pekerjaan *imām* di bidang perkara hukum. Akhirnya, *imām* juga adalah wakil atau kepercayaan umat dalam memelihara kemaslahatan, melaksanakan ajaran-ajaran Allāh Swt., dan mengawasi pelaksanaan hukum-hukum-Nya untuk dilaksanakan manusia.¹²²

Oleh karena itu, *qādī* mempunyai syarat-syarat yang harus dimilikinya, sebagai berikut:

1. Pria dan tidak sah wanita. Khusus syarat wanita masih menjadi *ikhtilāf ‘ulamā’*.
2. Berakal sehat.
3. Muslim sebab selamanya Allāh Swt. tidak memperkenankan orang-orang *kāfir* mengurus persoalan hukum ini pada orang-orang Muslim secara mutlak.
4. Adil, amanah, dan tidak pasik.
5. Berilmu tentang hukum-hukum syara’ sehingga dapat membedakan antara yang *haq* dan *bāṭil*.
6. Sehat pendengaran, penglihatan, dan pemikiran.¹²³

Di samping itu, menurut at-Tarīfī, *qādī* harus memiliki syarat-syarat, yaitu:

1. Islam. *Fuqahā’* sepakat bahwa jabatan *qādī* harus dipegang oleh kaum Muslimin sebab *qādī* dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum Allāh Swt. dan pelaksanaan syariah-Nya dan yang melaksanakan ini adalah orang yang mencintai Islam dengan dasar taqwa. Terlebih-lebih untuk kemaslahatan kaum Muslimin yang tidak mungkin dilaksanakan orang *kāfir*. Orang *kāfir* itu hanya boleh menjadi *qādī* untuk kalangan agama mereka saja.
2. *Bālig*. Tidak boleh mengangkat *qādī* anak-anak yang belum *bālig* dan tidak *mukallaf* sebab akal mereka belum sempurna pertumbuhannya

¹²² Nasr ibn ‘Aqīl ibn Jār at-Tarīfī, *Al-Qadā’ fi ‘Ahdī ‘Umar ibn al-Khattāb*, (Riyād: t.tp., 1405 H), h. 534.

¹²³ Muhammad Salām Madkūr, *Al-Qadā’ fi Al-Islām*, (Kairo: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1964), h. 37.



- dan memegang amanah yang dititipkan padanya.
3. Berakal dan tidak sah *qādi* bagi orang gila, kurang akal, sakit, dan pelupa.
 4. Orang merdeka.
 5. Lelaki.
 6. Adil. Sifat-sifat adil ini dapat ditandai dengan menunaikan kewajiban-kewajiban agama, tidak melakukan dosa besar, terhindar dari dosa kecil, dapat mengendalikan marah dan kesenangan, jauh dari keraguan, benar dalam perkataan dan perbuatan, nyata amanahnya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan menurunkan martabatnya.
 7. Berilmu. Kemampuan ber-*ijtihad* dalam persoalan hukum Islam.
 8. Sehat penglihatan.
 9. Sehat pendengaran.
 10. Mampu membaca dan menulis.¹²⁴

Demikianlah, pada umumnya syarat-syarat bagi seorang *qādi* dalam pandangan *fuqahā'* dan telah berlangsung selama berabad-abad dalam sejarah Islam. *Qādi* inilah yang mendapat wewenang dan tanggung jawab dari *imām* sekaligus *nas* untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan *ijtihad*-nya sebagaimana Hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَحْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

“Dari Abū Qais maulā ‘Amr bin al-‘Ās berkata: Rasūlullāh saw. bersabda, ‘Apabila seorang hakim menjatuhkan hukuman dan ber-*ijtihad* secara benar, ia mendapat dua pahala. Apabila ia menjatuhkan hukuman dan ber-*ijtihad* (ternyata) salah, ia mendapat satu pahala.” (HR. Sunan Abū Dāud Kitāb al-Aqdiyāh No. 3105)¹²⁵

Dari Hadis tersebut, *Rasūlullāh saw.* memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pada orang yang bermasalah hukum dengan mengeluarkan seluruh kemampuan *ijtihad*-nya. Jika benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika salah, ia hanya mendapat

¹²⁴ Nasr ibn ‘Aqil ibn Jār at-Tarīfī, *Al-Qadā’ fī ‘Ahdī ‘Umar ibn al-Khattāb*, *Op. cit.*, h. 204.

¹²⁵ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy‘ab as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, *Op. cit.*, Juz 2, h. 164.



satu pahala. Namun begitupun, *ijtihad* dan keputusan hukumnya tetap mendapat penghargaan agama berdasarkan Hadis di atas.

4. Seluk-Beluk Hukuman *Ta'zīr*

a. Kategori Maksiat yang Dihukum *Ta'zīr*

Maksiat (durhaka atau tidak patuh) adalah suatu perbuatan yang tidak mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allāh Swt. seperti kedurhakaan umat pada masa lalu kepada para Nabi dan ajaran yang dibawanya.¹²⁶

Makna yang sejenis dengan kata maksiat adalah *jarimah* atau *jināyah*. *Jarimah* merupakan kedurhakaan seorang hamba kepada Allāh Swt. yang disyariahkan hukumannya melalui *had* ataupun *ta'zīr*, sedangkan *jināyah* adalah suatu nama pekerjaan yang diharamkan syara' baik yang ada hubungannya dengan jiwa seperti melukai, memukul, dan, membunuh, maupun yang ada hubungannya dengan harta seperti mencuri dan lain-lain. Kedua pengertian *jarimah* dan *jināyah* adalah sama karena merupakan suatu tindak kejahatan yang diharamkan syara' dan *fuqahā'* selalu menggunakan kedua bentuk kata itu untuk menyebut suatu kejahatan di dalam Islam.¹²⁷

Fuqahā' bersepakat bahwa seseorang yang meninggalkan kewajiban agama dan mengerjakan pekerjaan yang diharamkan adalah maksiat dan dihukum *ta'zīr*. Jika ia meninggalkan yang sunat-sunat atau mengerjakan yang *makrūh*, *fuqahā'* sepakat tindakan keduanya termasuk maksiat. Namun, mereka berselisih paham apakah kedua tindakan tersebut termasuk maksiat atau tidak. Kelompok pertama mengatakan bahwa tidak boleh di-*ta'zīr* sebab beralasan *ta'zīr* dihukum selain terdapat ada di sana *taklif* dan bukanlah keberadaan *ta'zīr* ada pada hal-hal yang sunat (*nadb*) ataupun *makrūh*, dan hukuman *ta'zīr* hanya diberlakukan pada orang yang meninggalkan kewajiban. Kelompok kedua mengatakan bahwa boleh diberlakukan *ta'zīr* sebab beralasan pada tindakan 'Umar yang men-*ta'zīr* seorang laki-laki yang membaringkan seekor kambing untuk disembelih dengan cara membanting-bantingnya kesana-kemari.¹²⁸ Terkadang, hukuman *ta'zīr* dijatuhkan pada perbuatan yang tidak termasuk maksiat sebagaimana praktik 'Umar seperti menceraikan istri bukanlah tindakan maksiat sebab sesuatu yang dibolehkan, tetapi dibenci Allāh Swt.. Namun, kata-kata cerai yang dilontarkan seorang suami sampai seribu kali dan bermain-main dalam satu waktu membuat 'Umar menghukumnya dengan

¹²⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), "Maksiat", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Op. cit., Jilid 3, h. 1088.

¹²⁷ 'Abd al-Qādir al-'Audah, *At-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, Op. cit., h. 66.

¹²⁸ 'Abd al-Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Op. cit., h. 83.



ta'zīr yaitu mencambuknya dan selanjutnya memisahkan mereka berdua.¹²⁹

Sementara itu, asy-Syaukānī berpendapat bahwa maksiat yang dapat dilakukan hukuman *ta'zīr* di antaranya: makan dan mencela sesuatu yang diharamkan, bersetubuh dengan istri melalui dubur, satu tempat tidur dengan “orang asing” yang sejenis ataupun lain jenis kelamin. Permainan dadu, catur, menyanyi, perjudian, kesenangan pada hewan. Jelasnya, sesuatu yang bersangkutan dengan hak *adamī* (manusia) dan hak Allāh.¹³⁰

Pada sisi lain Muhammad Fathī ad-Durainī membagi kemaksiatan yang diwajibkan hukuman *ta'zīr* menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Maksiat yang bersangkut paut dengan harta pribadi seperti menipu susu asli dengan susu yang sudah dicampur dengan yang lain untuk dijual.
2. Maksiat yang terjadi pada harta orang lain seperti pencurian yang tidak diwajibkan *had*.
3. Maksiat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan harta seperti memukul orang lain dan lain-lain.¹³¹

Sementara itu, *ta'zīr* dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

- a. *Ta'zīr* terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam Al-Qur'an yang tidak ada *had*-nya.
- b. *Ta'zīr* terhadap maslahat umum yaitu *ta'zīr* yang berada dalam sangsi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya, *ta'zīr* ini berasal dari ketentuan pemerintah setempat.
- c. *Ta'zīr* terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal-hal mengerjakan yang *makrūh* dan meninggalkan yang sunat.¹³²

'Abd. al-Qādir al-'Audah memerinci ketiga macam *ta'zīr* di atas dengan menyebutkan bahwa:

- a. Biasanya berbentuk larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an seperti pengharaman sebagian makanan, mengkhianati amanah, menipu dalam timbangan, saksi palsu, makan *ribā*, mencaci-maki, suap, memasuki rumah orang-orang miskin tanpa *haq*, dan mencari-cari

¹²⁹ Muhammad Rawwās Qal'ahjih, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattāb Radiyallāh 'anh*, *Op. cit.*, h. 491.

¹³⁰ Mahmūd ibn 'Alī asy-Syaukānī, *Kitāb as-Sail al-Jarār al-Mutadāfiq 'alā Hadā'iq al-Azhār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 4, h. 376.

¹³¹ Muhammad Fathī ad-Durainī, *Buhūs Muqarānah fī al-Fiqh al-Islāmī wa Usūlūh*, Juz 2, *Op. cit.*, h. 86.

¹³² 'Abd ar-Rahīm Sidiqī, *Al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī asy-Syariah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1987), h. 211.



- kesalahan orang lain. Ke semuanya merupakan larangan Al-Qur'an, tetapi tidak ada hukumannya secara keduniaan di sana.
- b. Jika perbuatan atau sesuatu kondisi yang diciptakan seseorang mengganggu kemaslahatan atau aturan umum, perlu diberikan hukuman *ta'zīr* seperti menertibkan para bencong yang mengganggu ketertiban umum. Biasanya kondisi ini ditangani oleh peraturan-peraturan pemerintah setempat.
 - c. Bagian ketiga ini masih diperselisihkan *fuqahā'* seperti apakah orang-orang yang mengerjakan yang *makrūh* atau meninggalkan yang sunat perlu di-*ta'zīr* atau tidak? Kelompok pertama mengatakan bahwa tidak ada hukumannya sebab *makrūh* bukanlah larangan dan *mandūb* bukanlah perintah sehingga bukan merupakan *taklif* (beban hukum). Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada *taklif*-nya. Kelompok kedua mengatakan bahwa ada hukumannya sebab *makrūh* adalah larangan dan sunat adalah perintah. Orang yang melanggarnya perlu di-*ta'zīr*, tetapi mereka tidak mengatakan hal itu maksiat tetapi *mu-khālafah* (saling bertentangan) dan merupakan sikap tercela. Begitupun, mereka mensyaratkan *ta'zīr* dapat dilakukan jika perbuatan yang *makrūh* dan meninggalkan yang sunat selalu dilakukan berulang-ulang atau bukan sekali saja.¹³³

Demikianlah, sekilas–lintas mengenai pengertian maksiat dan sejenisnya dari *fuqahā'* yang dapat dihukum *ta'zīr* sehingga dapat dirangkumkan bahwa seluruh katagori maksiat dapat dijatuhkan *ta'zīr* melalui keputusan *imām*.

b. Bentuk-bentuk Hukuman *Ta'zīr*

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* diterapkan adalah untuk penegakkan kemaslahatan umum sehingga keberadaannya merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi terciptanya keamanan masyarakat.¹³⁴

Oleh karena itu, asy-Syaukānī berpendapat bahwa *ta'zīr* berlaku pada setiap pemerintahan yaitu berbentuk pemenjaraan, mencela wibawanya, ataupun memukulnya.¹³⁵ Hal yang sama juga dikemukakan Ibnu 'Imād al-Aqfahī bahwa hukuman *ta'zīr* dalam dilakukan dengan memukul atau memenjarakan pelakunya.¹³⁶

¹³³ 'Abd al-Qādir al-'Audah, *At-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, *Op. cit.*, Jilid 1, h. 128.

¹³⁴ Muhammad Salīm al-Awwā, *Fī Usūl an-Nizām al-Janā'ī al-Islām*, *Op. cit.*, h. 294.

¹³⁵ Mahmūd ibn 'Alī asy-Syaukānī, *Kitāb as-Sail al-Jarār al-Mutadāfiq 'alā Hadā'iq al-Azhār*, *Op. cit.*, h. 375.

¹³⁶ Ibnu 'Imād al-Aqfahī, *Al-Irsyād ilā mā Waqa'a fī al-Fiqh wa Gairihi min al-'Aḍā*, (Beirut: Dār



Muhammad Salīm al-Awwā melengkapinya dengan menyatakan bahwa hukuman *ta'zīr* dapat berbentuk menasihati, mencela atau menegur, pengasingan, mengancam, publikasi kepada khalayak ramai tentang kejahatannya, penyitaan harta, penjara, cambuk, dan hukuman mati.¹³⁷

Muhammad Rawwās Qal'ahjih mengemukakan hukuman *ta'zīr* sepanjang masa kekhalifahan 'Umar yaitu: ancaman, cambuk, memperjelek penampilannya, mengarak keliling kampung, pengasingan, pengucilan, penjara, melarang menikah, menjatuhkan cerai antara suami dan istri, penyitaan dan pemusnahan harta, hukuman mati.¹³⁸

Menurut 'Abd. al-'Azīz 'Amīr, hukuman *ta'zīr* dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. *Pertama*, nasihat yaitu dengan memberikan kalimat-kalimat yang menggugah jiwanya sehingga menyadari kekeliruannya dan biasanya kejahatan ini masih katagori ringan. *Kedua*, ancaman, memberikan kalimat-kalimat ancaman sehingga menimbulkan rasa takut dalam dirinya yang akhirnya tidak akan melakukan kejahatan kembali. *Ketiga*, pengasingan yaitu dengan menjauhkan dirinya dari tempat-tempat kejahatan yang dapat memberi kesempatannya untuk melakukan kejahatan kembali. *Keempat*, cambuk yaitu dengan memberikan cambukan beberapa kali pada sekitar anggota tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan. *Kelima*, penjara yaitu dengan mengekang kebebasan dirinya sembari mengadakan pengawasan. Dalam konteks Islam penjara bukanlah tempat yang sempit atau sel tahanan, tetapi suatu tempat yang berbentuk rumah, masjid, atau tempat-tempat lainnya yang dapat menahan kebebasannya kecuali salat, menerima pendidikan agama, dan sebagainya. Model penjara ada dua macam yaitu penjara yang terbatas waktunya dan penjara yang tidak terbatas waktunya. Penjara yang terbatas waktunya hanya sementara waktu bisa perhari ataupun perbulan dengan mempertimbangkan pelaku kejahatan tersebut misalnya menjual khamar dan makan *ribā*, sedangkan penjara yang tidak terbatas waktunya sampai menanti tobat pelaku terkadang menemui kematiannya. *Keenam*, hukuman mati yaitu menghilangkan nyawa terhukum seperti pemuda atau pemudi yang berulang-ulang melakukan perzinaan. Namun, sebagian ulama membantah adanya hukuman mati dalam *ta'zīr* sebab sesuai dengan pernyataan *Rasulullah saw.* bahwa yang halal ditumpahkan darahnya (dibunuh) adalah orang yang membunuh Muslim lain, pezina *muhsan*, dan orang yang keluar dari

al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Jilid 2, h. 213.

¹³⁷ Muhammad Salīm al-Awwā, *Fi Usūl an-Nizām al-Janā'ī al-Islām*, *Op. cit.*, h. 285.

¹³⁸ Muhammad Rawwās Qal'ahjih, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattāb Radiyallāh 'anh*, *op. cit.*, h. 183.



agamanya (keluar dari jemaah).¹³⁹

Kalau di atas dijelaskan hukuman *ta'zīr* yang tersendiri pelaksanaannya, tetapi *ta'zīr* dapat juga berdampingan dengan *qisās*, *had*, ataupun *kaffārah* berdasarkan kejahatan yang dilakukan pelakunya seperti:

- 1) *Ta'zīr* dapat berdampingan dengan *qisās* seperti menambah hukuman *ta'zīr* kepada orang yang memotong anggota tubuh seseorang dengan sengaja. Misalnya, dengan memenjarakannya. Sikap kesengajaan dapat ditambah dengan *ta'zīr*, sedangkan pemotongan anggota tubuh orang lain dihukum *qisās* dengan memotong anggota tubuh yang sama bagi orang yang melakukannya. Hal ini merupakan hukum *qisās* bagi pelukaan tubuh bukan *qisās* yang bersangkutan dengan jiwa yaitu membunuh.
- 2) *Ta'zīr* dapat berdampingan dengan *hudūd* seperti bentuk pengasingan yang terdapat pada hukuman pezina *gair muhsan* setelah mendapat hukuman *jilid* seratus kali dalam Al-Qur'an.
- 3) *Ta'zīr* dapat berdampingan dengan *kaffārah* seperti orang yang menyengaja bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Penyengajaannya itu dapat ditambah dengan *ta'zīr*, sedangkan bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan dihukum dengan *kaffārah*.¹⁴⁰

Demikianlah, beberapa jumlah hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan jenis kejahatannya. Namun begitupun, semuanya tergantung pada kebijakan *imām*.

Untuk itulah, hal ini mengacu pada *qa'īdah* fikih:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ

"*Ta'zīr* itu bergantung pada kebijakan *imām* atas ukuran besar atau kecilnya kejahatan tersebut."¹⁴¹

Sekalipun *imām* mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr*, tetapi *imām* harus mempertimbangan tuntutan kemaslahatan umum atau aturan umum agar sesuai dengan prinsip syariah. Kewenangan tersebut bukanlah kewenangan mutlak, melainkan diikat dengan ketentuan syariah.¹⁴²

¹³⁹ 'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Op. cit.*, h. 205.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 53.

¹⁴¹ 'Alī Ahmad an-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqiyyah*, (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1994), h. 94.

¹⁴² 'Abd al-Qādir al-'Audah, *At-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, *Op. cit.*, Jilid 1, h. 148.



C. Syarat-syarat Orang yang Diberlakukan Hukuman *Ta'zīr*

Menurut Wahbah az-Zuhailī, syarat-syarat yang dapat diberlakukan hukuman *ta'zīr* kepada pelaku kejahatan adalah orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan, Muslim atau *kāfir*, ataupun *bālig*. Jika mereka melakukan kejahatan baik bersifat perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja pun, *imām* dapat menjatuhkan *ta'zīr*.¹⁴³

Begitu juga menurut 'Atiyyah Musyarafah, Muslim ataupun *kāfir* tetap dijatuhkan *ta'zīr* jika melakukan kejahatan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja seperti meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan atau melanggar kewajiban-kewajiban agama.¹⁴⁴ Bahkan, menurut al-Marginānī, siapa pun orangnya yang menjadi subjek dari perbuatan *ta'zīr* baik itu anak-anak yang *bālig*, budak atau merdeka, Muslim atau *kāfir* dan lain-lain akan dijatuhkan hukuman *ta'zīr* juga.¹⁴⁵ Jika anak-anak yang belum *bālig* atau gila melakukan maksiat *ta'zīr* seperti yang dilakukan oleh orang-orang *bālig* dan sehat akalnya, maka mereka tidak di-*ta'zīr*.¹⁴⁶ Namun, menurut 'Abd al-'Azīz 'Amīr, jika seorang anak-anak yang belum *bālig* dan orang gila melakukan kejahatan *ta'zīr* seperti "Wahai pezina!" kepada seseorang, maka mereka dapat di-*ta'zīr* dengan pukulan sekadarnya untuk tidak mengulanginya kembali.¹⁴⁷

Tidak ada perbedaan *fuqahā'* mengenai pelaku kejahatan apakah Muslim atau non-Muslim karena kedua golongan ini jika melakukan kejahatan *ta'zīr* tetap akan mendapatkan hukuman dari imam. Namun, *fuqahā'* berpandangan bahwa sesuatu yang tidak menyangkut hak Allāh Swt. seperti melaksanakan salat dan puasa tidak menjadi tuntutan pada non-Muslim untuk mengerjakannya. Jika salat dan puasa ini ditinggalkan Muslim, maka Muslim tersebut dikenakan *ta'zīr*. Jika Muslim dan non-Muslim melakukan kejahatan yang bersifat hak *adamī* (bersifat kemanusiaan) seperti mencela dan memukul orang lain, maka dikenakan *ta'zīr*.

D. Berakhirnya Hukuman *Ta'zīr*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman *ta'zīr* berakhir dengan bertaubatnya pelaku kejahatan ketika menjalani hukumannya. Ibnu Najīm berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* tidak berakhir dengan bertobatnya

¹⁴³ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Op. cit., Juz 5, h. 205.

¹⁴⁴ 'Atiyyah Musyarafah, *Al-Qādi fi Islāmī*, (t.p.: Syarākāh asy-Syariq al-Ausāt, 1966), h. 149.

¹⁴⁵ Burhān ad-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Marginānī, *Syarah Fath al-Qādir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Juz 5, h. 332.

¹⁴⁶ Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān ibn Abi Bakr as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furū'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 275.

¹⁴⁷ 'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Op. cit., h. 333.



pelaku kejahatan. Alasannya, tobat yang dilakukan pelakunya tidak murni sebab telah dicampuri unsur-unsur keinginan untuk cepat bebas dari hukuman sehingga terkesan berpura-pura. Misalnya, seseorang yang mendakwakan (menuduh) seseorang, tetapi tidak dapat dibuktikannya di sidang pengadilan. Kalau dilepas, ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Untuk itu, ia harus dipukul dan dipenjarakan sebab dapat menghindari terjadinya penuduhan kembali kepada orang lain.¹⁴⁸

Ibnu Farhūn mengatakan bahwa tobatnya pelaku kejahatan *ta'zīr* merupakan akhir hukumannya jika ia dipenjara.¹⁴⁹ Hal yang sama juga dikatakan oleh 'Abd. al-'Azīz 'Amīr bahwa tobat merupakan akhir dari hukuman *ta'zīr*. Namun, ia menambahkan bahwa selain tobat, kematian terhukum, dimaafkan *imām*, dan *at-Taqaddum*. *At-taqaddum* adalah pelaku kejahatan yang telah dijatuhkan vonis hukuman, tetapi hukuman *ta'zīr* belum dilaksanakan. *Imām* membatalkan dan membebaskan terhukum dari hukuman karena melihat ada kemaslahatannya di dalamnya. Pembatalan tersebut bukan dimasuki unsur-unsur pribadi antara terhukum dengan *imām*, tetapi memang didasari kemaslahatan tertentu sehingga *imām* membebaskan terhukum dari tuntutan hukumannya.¹⁵⁰

Penulis lebih cenderung berpendapat bahwa tobat merupakan akhir dari hukuman *ta'zīr* ini jika ditilik dari surah *at-Tahrīm* [66]: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ
يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُمَّمٌ لَّنَا نُورًا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

¹⁴⁸ Zain al-'Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Najīm, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Hanīfah an-Nu'mān*, (Kairo: Mu'assasah al-Halbi wa Syurākāh li an-Nasr wa at-Tauzī', 1968), h. 188.

¹⁴⁹ Burhān ad-Dīn Abī ar-Rifā' Ibrāhīm ibn Farhūn, *Tabsirah al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyah wa Manāhij al-Ahkām*, Op. cit., Juz 2, h. 222.

¹⁵⁰ 'Abd al-'Azīz 'Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Op. cit., h. 522.



At-Tabarī menafsirkan kalimat tobat di atas dengan kembali dari dosa-dosa mereka menuju ketaatan kepada Allāh Swt. dan melakukan sesuatu yang diridai-Nya.¹⁵¹ *Taubah nasūhā* juga diartikan sebagai penyesalan dari perbuatan maksiat yang khawatir akan siksaan neraka dan tidak akan mengulangi kembali kemaksiatannya.¹⁵² Hal yang sama juga dikemukakan oleh ar-Rāzī bahwa *nasūhā* adalah sifat tobat yaitu bertobat dari keburukan menuju penyesalan dari kejahatan dan tidak mengulangi kembali.¹⁵³ ‘Umar sendiri ketika ditanya apakah yang dimaksud *taubah nasūhā*? ia menjawab *taubah nasūhā* adalah engkau bertobat dari dosa kemudian tidak ingin mengulanginya kembali.¹⁵⁴

Dengan demikian, tobat dalam konsep *ta’zīr* di sini tidak jauh berbeda dengan konsep *taubah nasūhā* secara umum. Apalagi dalam ayat di atas digunakan kata *‘asā* yang ditafsirkan oleh Al-Marāgī adalah sesuatu yang menunjukkan keinginan agar dimaafkan dosanya. Adanya kekhawatiran tobat tidak diterima dan bercampur-aduk dengan harapan tobat diterima Allāh Swt. merupakan makna dari kata *‘asā* ini yang berarti semoga atau mudah-mudahan.¹⁵⁵

Sekalipun diartikan sebagai semoga atau mudah-mudahan yang berimbas pada kekhawatiran jiwa Muslim antara harapan dan cemas tobatnya diterima atau tidak diterima oleh Allāh Swt., tetapi kepastian tobatnya diterima dan diampuni dosanya merupakan janji-Nya (sebagaimana pernyataan-Nya yang lain dalam Al-Qur’an surah ‘*Alī ‘Imrān* [3]: 194 yang menyatakan bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya, termasuk apabila manusia meminta ampun dari dosa-dosanya).

Selanjutnya, setelah bertobat dari dosa-dosa, manusia itu diberi kesempatan untuk mengubah perilakunya kembali ke arah yang lebih baik dengan cara mengimbangi dan memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan dengan nuansa *‘ibādah* yang signifikan. Oleh karena itu, wajar kiranya kenyataan itu dapat diterapkan dalam bentuk hukuman *ta’zīr*. Pelakunya yang telah bertobat dengan sebenar-benarnya dapat dibebaskan dari hukuman *ta’zīr* dan dapat diberi kesempatan untuk mengubah pelakunya ke arah yang lebih baik.

¹⁵¹ Abū Ja’far Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ayy al-Qurān*, Op. cit., Juz 12, h. 158.

¹⁵² Syahāb ad-Dīn as-Sa’īd Mahmūd al-Alūsī, *Rūh al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm wa as-Sabā’ al-Masānī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), Juz 14, h. 353.

¹⁵³ Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, *At-Tafsīr al-Kabīr au Mafātīh al-Gaib*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1990), Jilid 30, h. 42.

¹⁵⁴ Abū Ja’far Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ayy al-Qurān*, Op. cit., h. 159.

¹⁵⁵ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Jilid 10, h. 164.



Tobat dalam *ta'zīr* juga bermakna supaya pelaku kejahatan menyesali, berniat menjauhi, dan berjanji tidak mengulangi kembali kejahatannya jika bersangkutan-paut dengan hak Allāh. Jika bersangkutan-paut dengan hak *adamī*, maka secara nyata ter hukum harus dapat keluar atau menjauhi faktor-faktor yang dapat mengundang kejahatannya dan terlihat dari ini dapat dilihat pada tanda-tanda awalnya yaitu terjadinya perubahan tingkah lakunya.¹⁵⁶

Namun, timbul suatu pertanyaan apakah tobat dapat menggugurkan hukuman *ta'zīr*? Hal ini dapat dijawab dari dua sisi, yaitu:

1. Jika tobat yang dilakukan berkenaan dengan kejahatan *hudūd*, maka tobat tidak menjadi alasan hukuman dapat dihapuskan. Hal ini dapat dilihat pada kasus sebagaimana Hadis di bawah ini:

و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ
 حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلَمَّاءَ
 وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
 فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 أَيْكَ جُنُونَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ادْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ
 فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ وَرَوَاهُ
 اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ
 حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثَيْهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
 عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يُحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَابْنُ
 جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

“Dari Abū Hurairah bahwasanya ia berkata, Seorang lelaki dari orang-orang Muslim menemui Rasūlullāh saw. di masjid dan memanggil beliau, ‘Ya, Rasūlullāh,

¹⁵⁶ ‘Abd al-‘Aziz ‘Amīr, *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Op. cit., h. 379.



sesungguhnya aku telah berzina'. Rasūlullāh saw. berpaling dan menghindari dari bertemu wajah dengannya. Lelaki itu berkata lagi, 'Ya Rasūlullāh, sesungguhnya aku telah berzina.' Rasūlullāh saw. berpaling untuk kedua kalinya sampai empat kali (kejadian tersebut berlangsung). Ketika lelaki itu mengakui perzinanya sampai empat kali, Rasūlullāh saw. memanggilnya dan berkata, 'Apakah engkau orang gila?'. Lelaki itu menjawab, 'Tidak.' Rasūlullāh saw. bertanya lagi, 'Apakah engkau pernah kawin?'. Lelaki itu menjawab, 'Benar.' Lalu, Rasūlullāh saw. berkata, 'Pergilah kalian dengannya dan rajam dia!'. Ibnu Syihāb berkata, 'Beritahukanlah kepadaku orang yang mendengar Jābir ibn 'Abdillāh yang berkata, 'Aku orang yang termasuk merajamnya. Kami merajamnya di Musallā. Ketika dilempari dengan batu, lelaki itu melarikan diri karena tidak mampu menahan siksaan tersebut. Lalu, kami (tangkap dia dan) rajam dia kembali.'" (HR. Shahih Muslim Kitab al-Hudud No. 3202)¹⁵⁷

Lelaki yang mengaku telah berzina tersebut adalah Mā'iz bin Mālik.¹⁵⁸ Penulis dapat menebak bahwa pengakuannya tersebut merupakan keinginannya agar dirinya dapat dibersihkan dari dosanya itu. Dengan kata lain, Mā'iz telah bertobat dari perbuatan zina yang telah dilakukannya, tetapi ia tetap harus dihukum rajam (hukuman mati) karena seorang *muhsan* (orang yang telah pernah menikah). Perbuatan zina termasuk ruang lingkup *hudūd* dan *Rasūlullāh saw.* sendiri tidak berwenang untuk membatalkan hukuman tersebut sebab merupakan ketentuan dari Allāh Swt. Jadi, tobat tidak dapat menghapuskan hukuman jika hal itu berkenaan dengan *hudūd*.

Hal yang sama juga terjadi pada Al-Gāmidīyyah sebagaimana kasus Hadis di bawah ini:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَرَبِّتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَبَّيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّعَلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا تَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَاحِلِينَا فِيمَا تَرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فُرْجِمَ قَالَ فَجَاءَتْ

¹⁵⁷ Muslim ibn al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawī*, (Kairo: Dār asy-Sya'b, t.th.), Juz 4, h. 269.

¹⁵⁸ Ahmad ibn 'Alī bin Hajār al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Sahih al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Adyān li Turās, 1987), Juz 12, h. 138.



الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُرَدِّدُنِي لَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَرِّا فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحَبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَأَذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وُلِدْتُهُ قَالَ أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَقْطِئِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ حُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُثْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

“Abdullāh ibn Barīdah menceritakan kepada kami, dari ayahnya berkata, ‘Al-Gāmidīyah datang dan berkata kepada Rasūlullāh saw, ‘Ya Rasūlullāh! Aku telah berzina dan ingin membersihkan diriku!’. Rasūlullāh saw. berpaling darinya. Ketika keesokan harinya ia berkata kembali, ‘Ya Rasūlullāh! Mengapa engkau berpaling dariku? Semoga engkau berpaling dariku sebagaimana engkau telah pernah berpaling terhadap Mā’iz. Demi Allah, Sesungguhnya aku telah hamil!’. Rasūlullāh saw. berkata, ‘Oleh karena itu, pergilah dulu sampai engkau melahirkan anakmu!’. Ketika telah melahirkan seorang anak lelaki dalam selimutan kain, ia berkata, ‘Inilah anak yang telah aku lahirkan!’. Rasūlullāh saw. berkata lagi, ‘Pergilah dan pelihara dia sampai masa penyusuannya (penyapihan)!’ Ketika masa penyusuan, dia datang bersama dengan anak di tangannya dan sepotong roti dan berkata, ‘Ya Nabi Allāh, sungguh aku telah menyusui dan memberi makan kepadanya’. Lalu, anak itu diserahkan kepada seorang lelaki Muslim dan (para sahabat) diperintahkan untuk menggali tanah sampai dada dan wanita itu diperintahkan masuk ke dalamnya. Rasūlullāh saw. memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Khālid ibn al-Walīd mengambil batu dan melempar kepalanya dan mengalir darah dari wajahnya. Khālid mencaci-makinya dan Nabi Allāh saw. mendengar cacian yang ditujukan kepada wanita itu dan berkata, ‘Tenang Ya Khālid! Demi diriku di tangan-Nya, sungguh dia telah bertobat sebenar-benarnya seandainya seorang bertobat dengan sebenarnya pasti diampuni dosanya’. Kemudian, Rasūlullāh saw. memerintahkan supaya wanita itu dishalatkan dan dikebumikan.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Hudud No. 3208).¹⁵⁹

Al-Gāmidīyah juga mendapat hukuman rajam yang sama dari perziniaannya. Sekalipun bermaksud membersihkan dirinya dari dosa

¹⁵⁹ Muslim ibn al-Hujjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawī*, Op. cit., Juz 4, h. 296.



dan *Rasūlullāh saw.* sendiri menegaskan bahwa Al-Gāmidīyyah sudah bertobat, tetapi hukuman *hudūd* ini harus juga dijalaninya.

2. Jika tobat yang dilakukan berkenaan dengan kejahatan *ta'zīr*, maka *imām* (penguasa negara) dapat mengambil keputusan membatalkan hukuman *ta'zīr* (dengan jalan memaafkan terpidana) ataupun tetap menjalani hukumannya (tidak memaafkannya). Hal ini dikarenakan hukuman *ta'zīr* adalah kebijakan *imām*. Ada atau tidaknya dan berlaku atau tidaknya hukuman *ta'zīr* sangat ditentukan oleh kebijakan *imām* yang telah diserahkan wewenangnya oleh syara'. Penghapusan hukuman *ta'zīr* itu sendiri karena taubatnya pelaku kejahatan oleh *imām* karena mempertimbangkan kondisi pelakunya, tujuan dari hukuman tersebut, dan lingkungan tempat pelaku menjalani hukumannya. Wewenang untuk memaafkan tersebut dapat terlihat dalam Hadis *Rasūlullāh saw.* di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرِعُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَمُو حَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَمُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَمَنْ يَرْفَعُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَمَنْ يَرْفَعُهُ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ أَصْحَحُ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَتْبَثُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

"Hindarkanlah hudud tersebut dari kaum Muslimin sebagaimana kamu mampu melakukannya. Lalu, jika dia mempunyai jalan keluar, maka berilah kesempatan. Sesungguhnya Imam salah dalam memaafkan orang lain lebih baik daripada salah menghukum." (HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Hudud 'an Rasulillah No. 1344)

Hadis di atas mengindikasikan agar *imām* lebih baik memberikan maaf kepada terhukum daripada harus salah dalam menjatuhkan hukuman. *Imām* mempunyai wewenang untuk membatalkan hukuman atau meneruskan hukuman jika hal itu bersangkutan paut dengan *ta'zīr*. Dengan



demikian, *imām* dapat menghindarkan terjadinya kejahatan *hudūd* di kalangan orang-orang Muslim dengan seringnya melaksanakan *ta'zīr*. Bukankah, hukuman *ta'zīr* merupakan tindakan dini untuk menghindarkan terjadinya kejahatan pada tingkat yang lebih parah yaitu *hudūd*.

Selain tobat merupakan dasar berakhirnya hukuman *ta'zīr*, kematian juga adalah alasan yang sangat kuat berakhirnya hukuman ini (bahkan, di setiap bentuk hukuman) sebab objek manusia sebagai terhukum yang hidup sudah berakhir. Siapa lagi yang akan dihukum, sedangkan terhukumnya sendiri sudah tiada.

Sementara itu, *imām* juga dapat memaafkan terhukum sebelum hukuman divonis. Hal ini disebabkan *imām* adalah penguasa *ta'zīr*, penentu berlaku atau tidaknya hukuman itu. Oleh karena itu, wajar kiranya, kemaafan dari *imām* salah satu bentuk mengakhiri hukuman *ta'zīr* terhukum.

FINAL





BAB 11

FIKIH SIYASAH

A. PENGERTIAN, DALIL HUKUM, DAN RUANG LINGKUP

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. Fikih *siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau *ruh syariat* untuk mewujudkan ke-*maslahat*-an umat. Dengan kata lain, fikih *siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam.¹

Beberapa ulama memberikan pengertiannya masing-masing tentang *siyasah syar'iyah* ini sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*Keputusan dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat*'.
2. Ibu Qayyim berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* tidak harus ber-

¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

arti sesuai dengan ketentuan eksplisit syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan merupakan bagian dari *siyasah* yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi saw. dan tidak diatur wahyu. Siapa pun yang mengatakan bahwa tidak ada *siyasah syar'iyah* dalam kasus yang diatur secara eksplisit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat.

3. Menurut Ibnu Khaldun, '*Khalifah adalah wakil dari pemilik syari'ah (Rasulullah saw.) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khilafah atau imamah dan orang yang melaksanakannya adalah khalifah atau imam*'.²
4. Menurut Wahbah az-Zuhaili, '*Khilafah atau imamah atau imarah al-Mukminin adalah sistem berdasarkan musyawarah yang menghimpun kemaslahatan dunia dan akhirat yang semuanya mempunyai pengertian yang sama*'.³

Berdasarkan pemikiran keempat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah:

1. Keputusan dan langkah kebijakan dari pemimpin pemerintahan/negara.
2. Kebijakan yang ditempuh harus pada prinsip musyawarah (*syura*).
3. Pemimpin negara tersebut mengemban amanah untuk mengatur kemaslahatan hidup dunia dan akhirat dari umat yang bertujuan membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan.

Siyasah Syar'iyah atau *fikih siyasah* ini bertugas mempelajari segala persoalan yang berkaitan erat dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fikih *siyasah* ini juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam. Kondisi ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, data, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis yang mendalam.⁴

² Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-'Uzma' 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (tk, tpn, 1987), h. 34.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (t.p.: t.tp.: t.th.), Jilid ke-8, h. 418).

⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.



Fikih *siyasa* merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan itu antara lain berisi ketentuan tentang pertanyaan; Siapakah yang menjadi sumber kekuasaan? Siapa pelaksananya? Apa dasar dan bagaimana cara ia melaksanakan kekuasaan itu? Dan kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dilakukan di dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang dan kajiannya. Penulis menyilahkan pembaca untuk mereferensi buku-buku tentang Politik Islam yang sudah banyak beredar di toko buku dan perpustakaan.

Memang, dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan secara terperinci tentang keharusan mendirikan suatu negara atau bentuk negara. Namun, hanya dikemukakan beberapa prinsip umum saja sebagai landasan dalam bermasyarakat dan bernegara:

1. Dalam Al-Qur'an ditemukan, antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - a. Allah Swt. menciptakan manusia sebagai pemimpin (*khalifah*) untuk mengatur dan mengendalikan alam seperti:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-Baqarah [2]: 30)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan



tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nuur [24]: 55)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

Atau siapakah yang memperkenalkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). (QS. an-Naml [27]: 62)

- b. Kewajiban menegakkan hukum dan keadilan terhadap siapa pun berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. an-Nisaa' [4]: 58)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. an-Nisaa' [4]: 105)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan



(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisaa' [4]: 135)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal. (QS. al-Hujurat [49]: 13)

- c. Kewajiban menaati pemimpin demi menjaga persatuan dan kesatuan umat seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤَا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (QS. Ali Imran [3]:118)

- d. Ajakan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ هُنَّ وَأَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran [3]: 159)



وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. asy-Syuura [42]: 38)

- e. Persamaan dan rasa tolong-menolong antara satu dengan yang lain berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisaa' [4]: 1)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat [49]: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,



dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maaidah [5]: 2)

- f. Membela negara melalui peperangan atau berupaya mewujudkan persamaan dengan dunia internasional dan dalam negeri sendiri yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. 39. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudahan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. at-Taubah [9]: 38-39)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلَوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ
فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْفَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, 90. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah



tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS. an-Nisaa' [4]: 89-90)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Mumtahanah [60]: 8)

- g. Urusan perekonomian, administrasi, dan perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (reezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarah [2]: 198)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَصْحَبُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah [2]: 275)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ



بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. al-A'raaf [7]: 85)

- h. Hak asasi manusia yang mencakup hak untuk hidup, pemilikan harta, dan kebebasan beragama dan berserikat seperti:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

Dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup" tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman. (QS. al-Baqarah [2]: 88)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisaa' [4]: 29)

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisaa' [4]: 32)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am [6]: 108)

Kemudian, Hadis Rasulullah saw. juga mengemukakan tentang kondisi ini, antara lain:

- a. Kebutuhan terhadap seorang pemimpin, tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya serta hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat atas dasar saling mencintai.

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id r.a. berbunyi sebagai berikut:

1. Jika ada tiga orang di antaramu, maka tunjukkanlah salah seorang menjadi pemimpin:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُرْوْمُهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ

“Jika ada tiga orang, maka pilihlah salah seorang menjadi pemimpin dan orang yang lebih berhak menjadi pemimpin adalah yang lebih bagus ba-caannya.” (HR. Sunan an-Nasa’i Kitab al-Imamah No. 774)

2. Masing-masing kita adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin itu bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ زُرَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شَهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَعَبْرَهُمْ وَرُزَيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَنَا سَمِعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ



وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin dan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan pelayan adalah pemimpin dalam harta majikannya dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Jum’ah No. 844)

3. Wajib untuk menaati pemimpin, kecuali untuk tujuan maksiat.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ
قَبِيلٌ وَمَنْ الشَّقِيُّ قَالَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَنْتَهِي عَنِ اللَّهِ مَعْصِيَةً

“Tidak masuk ke dalam Neraka kecuali orang yang celaka’. Ditanya orang, ‘Dan siapa orang yang celaka itu?’ Beliau bersabda, ‘Orang yang tidak mengerjakan kecuai ketaatan dan tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah.” (HR. Musnad Ahnaf Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin No. 8239)

b. Prinsip saling mencintai antar sesama sebagaimana Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Iman No. 12)

c. Penegakan kebaikan dan pencegahan keburukan yang terjadi di tengah-tengah umat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَوَّلُ
مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ الشُّنَّةَ قَالَ تَرَكْتُ
مَا هُنَاكَ يَا أَبَا فُلَانٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ فَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ



“Barang siapa melihat kemunggaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika ia tidak mampu dengan hatinya. Itulah, selemah-lemah iman.” (HR. Musnad Ahmad Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin No. 11034)

- d. Prinsip sama di depan hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَرِيثًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَتَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Apakah kamu membantu dalam had dari hudud Allah? Kemudian, beliau berdiri dan berkhotbah, ‘Sesungguhnya celakalah orang-orang sebelum kamu bahwa jika seorang terpandang (di masyarakat) melakukan pencurian, maka hukuman ditinggalkan (ditiadakan). Namun, Apabila seorang lemah (kedudukannya) melakukan pencurian, maka dikenakan had kepadanya. Dan demi Allah, seandainya Fathimah bin Muhammad melakukan pencurian, pasti aku telah memotong tangannya.’” (HR. Shahih Bukhari Kitab Ahadis al-Anbiya’ No. 3216)

Termasuk dalam hal-hal mengenai prinsip menyangkut pengangkatan pejabat berdasarkan kemampuannya, bukan atas dasar keinginannya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw. bahwa siapa yang memberikan jabatan kepada seseorang, padahal ia mengetahui ada yang lebih ahli darinya, berarti ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, hal mengenai prinsip musyawarah dan persaudaraan. Hadis Nabi saw. mengatakan bahwa seorang muslim adalah saudara yang lainnya.⁵

Pelaksanaan kebaikan dan pencegahan keburukan dan pengaturan kebutuhan umat/rakyat sehari-hari sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Qur’an dan sunah/Hadis di atas, tentunya memerlukan wadah yang sangat besar dan terorganisasi dengan sangat rapi agar tertata dengan baik dan sempurna. Wadah yang sangat besar dan organisasi yang sangat rapi itulah yang disebut dengan negara (konteks masa kini). Jadi. Keberadaan suatu negara adalah wajib bagi umat/rakyat sebagai konsekuensi dari

⁵ *Ibid.*



tuntutan Allah Swt dan Rasulullah saw. untuk mengatur dan membina umat.

Dengan demikian, keberadaan negara dalam suatu kondisi apa pun sangat diperlukan sekarang ini. Untuk itu, negara harus memiliki ciri-ciri khusus seperti:

1. Keharusan adanya pemimpin.
2. Keharusan adanya rakyat.
3. Keharusan adanya Undang-undang/ideologi.
4. Keharusan adanya wilayah.
5. Keharusan adanya pengakuan dari negara lain.

Namun, bentuk negara yang menjadi keputusan politik dalam suatu negara tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wajar bentuk pemerintahan zaman Rasulullah saw., zaman Khulafa' ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, dan dinasti-dinasti lain berbeda satu dengan yang lainnya. Selain faktor intern kelompok dan etnis, faktor ekstern juga turut memengaruhi bentuk negara tersebut, apakah lingkungan atau suasana saat itu berlangsung. Oleh karena itu, kewajaran tersebut menjadi semakin penting ketika negara sangat dibutuhkan untuk penegakan ideologi, keadilan dan kemanusiaan dalam konteks kekinian. Hal ini juga menunjukkan bahwa seolah-olah keputusan politik tentang bentuk negara ini diserahkan kepada pelaku-pelakunya yang ada di dalam negara tersebut.

Selanjutnya, ruang lingkup fikih *siyasa* ini terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Politik perundang-undangan yang mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar bernegara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Politik luar negeri dalam bentuk hubungan antarnegara Islam dan non-Islam, tata cara pergaulan warga negara muslim dan non-Muslim di negara Islam, dan hubungan antarnegara Islam dan negara lain, dalam keadaan perang dan damai.
3. Politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan.
4. Politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk



juga jaminan keamanan terhadap tawanan perang dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.⁶

B. IMAMAH

Imamah artinya kepemimpinan dan seseorang yang diangkat menjadi pemimpin disebut imam.⁷ Dalam bidang politik, imam berarti kepala pemerintahan/ketua agama yang harus diikuti dan dipatuhi perintahnya selama tidak menyeleweng dari hukum Islam.⁸

Secara definitif *imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan keduniaan sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw. Definisi Ali ‘Abd. ar-Raziq ini senada dengan definisi yang diberikan oleh at-Taftazami yaitu *imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan keagamaan dan urusan keduniaan yakni suatu khalifah yang diwarisi dari Nabi.⁹

Dari definisi di atas, dapat ditarik dua macam poin penting bahwa status imam adalah sebagai pengganti Rasulullah saw. dan bertugas memimpin dan mengatur urusan keagamaan dan urusan keduniaan rakyat yang dipimpinnya.

Sebagai pengganti (*khalifah*) Rasulullah saw., maka kepemimpinan seorang imam harus dan paling tidak mendekati cara, model, dan kebijaksanaan umum Rasulullah saw. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah Usman ibn ‘Affan, dan Khalifah Ali ibn Abi Talib yang banyak mengikuti kepemimpinan Nabi saw. Meskipun pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbas, corak pemerintahan berubah bentuk dari sistem pemilihan melalui *bai’ah* dari umat menjadi sistem *monarchi*, kepemimpinan mereka juga dianggap sebagai pengganti Rasulullah saw..

Dalam konsep *imamah* ini juga, seorang imam harus dapat menyejajarkan antara “*memelihara agama*” di satu sisi dengan mengatur dunia pada sisi lainnya. Artinya, tidak terjadi pemisahan antara peran agama dan peran politik pemerintahan. Agama turut campur dalam proses

⁶ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 2, h. 366.

⁷ *Ibid.*, h. 705.

⁸ M. Abdul Mujib, *et al.*, *Kamus Istilah Fiqih*, h. 120. Imam disebut juga dalam Al-Qur’an seperti: QS. *al-Baqarah* [2]: 124; QS. *at-Taubah* [9]: 12; QS. *Hud* [11]: 17; QS. *al-Hijr* [15]: 79; QS. *al-Isra’* [17]: 71; QS. *al-Anbiyaa’* [21]: 73; QS. *al-Furqaan* [25]: 74; QS. *al-Qashash* [28]: 41; QS. *as-Sajadah* [32]: 24; dan QS. *Yaasin* [36]: 12.

⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyashah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 45. Kata sinonim dari imamah adalah khilafah dan imarah.



jalannya pemerintahan sehingga terlihat berjalan seimbang dan sebagai daya kontrol yang ampuh terhadap roda jalannya suatu pemerintahan.

Di kalangan sunni eksistensi *imamah* mempunyai pemikiran yang beragam. Misalnya Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan, sedangkan manusia hanya khalifah dan pelaksana. Untuk itu, Islam tidak membedakan antara agama dan politik, serta politik Islam itu bersifat universal yaitu tidak mengenal batas geografis.¹⁰

Sementara itu, Ali 'Abd. ar-Raziq mengatakan bahwa doktrin kekhalifahan sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama dan Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan pemerintahan, kemasyarakatan maupun kehidupan duniawi. Oleh karena itu, sistem kekhalifahan wajib dihapuskan dari sejarah umat Islam dan tidak perlu dibentuk di masa mendatang. Karena sistem itu merupakan bencana bagi umat Islam yang selalu menimbulkan kelalaian, keburukan, dan kerusakan.¹¹

Pendapat ar-Raziq yang ekstrem ini disikapi oleh Muhammad Husain Haikal dengan berpendapat bahwa memang di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang pasti, tetapi Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apa pun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan hak antara warga negara, pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas prinsip musyawarah, serta berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.¹² Al-Iji menambahkan bahwa *'Imamah* adalah kepemimpinan negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, tetapi lebih tepat jika dikatakan bahwa *imamah* adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.¹³

Sementara itu, di kalangan Syi'ah, eksistensi khalifah ini tidak dikenal dan tidak dianut sampai sekarang. Kaum Syi'ah hanya memelihara konsep dasar yang fundamental tentang doktrin *imamah* sebagai kepemimpinan yang berdimensi spritual dan politis. Imam adalah *ma'sum* (terlepas dari dosa) sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik bagi komunitas muslim. Orang yang berhak sebenarnya memegang otoritas spritual dan politis setelah Nabi saw. wafat adalah Ali ibn Abi Talib dan keturunannya.¹⁴

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, h. 369.

¹¹ *Ibid.* Sistem kekhalifahan berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 setelah pembentukan negara Nasional Sekuler Republik Turki pada bulan Oktober 1923 oleh Mustafa Kemal Attaturk. Kerena pendapat Ali Abd. ar-Raziq tersebut, ia dikucilkan dan diputuskan keluar dari kalangan ulama serta diberhentikan dari jabatannya.

¹² *Ibid.*

¹³ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*. Terjemahan oleh Anas Mahyudin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 50.

¹⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 47. Doktrin ini dipegang oleh *Syiah Imamiyah* atau *Syi'ah Imam Duabelas (Isna Asy'ariyah)*.



Sampai sekarang umat Islam hidup di bawah berbagai bentuk pemerintahan yang merdeka berdaulat. Bentuk kerajaan atau monarki, seperti Arab Saudi, Jordania, dan Maroko. Bentuk keamiran seperti Negara Kuwait. Bentuk republik seperti Iraq, Pakistan, Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, umat Islam di dunia ini tidak lagi memiliki supremasi politik dan simbol kesatuan model khalifah. Saat ini hanya ada Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menghimpun beberapa negara Islam atau Muslim dan bukan sebagai suatu negara, melainkan sebagai suatu organisasi yang berupaya memfasilitasi dan melakukan mediasi antara negara-negara Muslim yang menjadi anggotanya.

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, jika dipelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *bait al-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara pantas sesuai kedudukannya sebagai imam.¹⁵ Hak ketiga ini pada masa Abu Bakar diriwayatkan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi Khalifah, Abu Bakar pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian, para sahabat bermusyawarah karena tidak mungkin seorang Khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya.¹⁶ Menurut riwayat lain Abu Bakar digaji negara dengan 200 sampai 2.500 dirham.¹⁷

Hak-hak imam ini erat kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantunya.

Di samping hak yang mereka miliki, imam juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagaimana yang dipaparkan Al-Mawardi dalam *Ahkam as-Sultaniyah*-nya, yaitu antara lain:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*.
2. Menta'fizkan (menguraikan dan melaksanakan) hukum-hukum di antara orang-orang yang bersaing ketat dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Menjaga dan memelihara keamanan.

¹⁵ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, (Mesir: Mustafa al-Halbiy, t.th.), h. 5.

¹⁶ Abdul Qadir Al-Audah, *Al-Islam wa Audhlu'una Asy-Syiyasah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952), h. 189.

¹⁷ Moh. Yusuf Musa, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1963), h. 14.



4. Menegakkan hukum-hukum Allah.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwah dengan baik-baik, tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir zimmi*.
7. Memungut *fa'i* atau sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* atas dasar *nas* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
8. Memberikan gaji kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara wajar dan pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta dan menyerahkan pengurusan kekeayaan negara kepada mereka.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugas langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
11. Berkewajiban menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu.

Jelasnya, imam harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak-hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, dan hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui jalan yang halal, hak beragama yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

C. AHL AL-HALL WA AL-'AQD

Ahl al-hall wa al-ahkam al-jinayah 'aqd secara bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (*Ahlu* adalah orang yang berhak (yang memiliki, *hallu* adalah melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* adalah mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat (misalnya di parlemen) untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain, memilih Khalifah, Imam, Kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.¹⁸

Dengan kata lain, *ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu secara ikhlas, konsekuensi, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta ke-

¹⁸ *Ibid.*, h. 66-67.



gigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.¹⁹

Ahl al-hall wa al-'aqd ini merupakan suatu lembaga pemilihan. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Pembentukan *Ahl al-hall wa al-'aqd* ini dipandang perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang cerdas dan tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam yang baik.

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* pertama sekali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol), Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk *Majelis Asy-Syurah* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan negara.²⁰

Alasan terbentuknya *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* dikarenakan sebagai berikut, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, maka harus ada kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundangan-undangan.
2. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak berpikir kritis. Tentunya, mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
3. Musyawarah harus bisa dilakukan jika jumlah pesertanya terbatas sebab kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak terlaksana.
4. Kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* hanya bisa dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Dalam Hamidullah dkk., *Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi*. Terjemahan Oleh Jamaluddin Kafie, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 147.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1063.



5. Kewajiban taat kepada *ulul amri* baru mengikat jika pemimpin itu dipilih lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan Lembaga Permusyawaratan sebagaimana terdapat dalam surah *as-Syuura* [42]: 38 dan surah *Ali Imran* [3]: 159 yang berbunyi:²¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Surah *Ali Imran* [3]: 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Al-Mawardi dalam kitab *Magnum Opusnya Ahkam as-Sultaniyah* berpendapat bahwa sebutan lain dari *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah *ahl al-ikhtiyar* yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam dari sejumlah calon imam yang memenuhi persyaratan. Anggota *ahl al-ikhtiyar* ini yang tidak ditentukan berapa besar jumlahnya, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Adil.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang memenuhi syarat menjadi imam.
3. Mempunyai kearifan dan wawasan yang luas sehingga memungkinkannya memilih siapa yang dipandang paling tepat untuk menjadi imam.²²

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve), Jilid IV, h. 1063.

²² Abdul Azis Dahlan, Et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, h. 205.



Adapun *hak ahl halli wa al-aqdi* ini adalah:

1. Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
2. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain:
 - a. Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis. Misalnya, menempati majelis, rumah jabatan yang dekat dengan tempat bertugas, alat transportasi yang mempercepat sampai ke tempat tugas dan lain-lain.
 - b. Mendapatkan jasa penghidupan dari majelis karena mustahil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari majelis.
 - c. Mendapatkan pengamanan dari negara karena ia adalah orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat.²³

Setelah mengetahui hak dari majelis ini, maka mereka juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan khalifah (kepala negara).
2. Mengemban amanat seluruh rakyat, menghasilkan beberapa aspek positif yang bermanfaat bagi penguasa dan rakyat itu sendiri.
3. Bersama khalifah membuat undang-undang yang berisikan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* bagi semua pihak dan menitikberatkan pada *mashlahat* umat.
4. Menetapkan anggaran belanja negara dengan lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Sebagai bahan pertimbangan rancangan anggaran belanja itu diajukan oleh khalifah.
5. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan bernegara sambil menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap penguasa.
6. Mengolah data-data, baik dari petugas khusus atau langsung dari rakyat sendiri. Setiap kasus dan keluhan rakyat harus segera ditanggapi dan ditangani secara khusus.
7. Menetapkan/merumuskan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan khalifah.
8. Hadir pada setiap saat dilaksanakannya sidang.
9. Turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan program pemerintah dan mendapat data-data kehidupan yang sebenarnya pada rakyat banyak.

²³ M. Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2006), h. 17.



10. Mengawasi jalannya pemerintahan.²⁴

Setelah mengetahui hak dan kewajiban *ahl al-hall wa al-aqdi* secara umum, maka dapat diambil beberapa hikmah akan keberadaan lembaga ini di suatu negara, antara lain:

1. Dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, baik dalam merencanakan, merumuskan maupun melaksanakan sesuatu karena mendapat orang banyak lebih mendekati kebenaran daripada putusan perorangan.
2. Dapat memilih dan mengangkat pemimpin negara yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
3. Menghindari perpecahan, permusuhan, dan pertentangan dalam masyarakat.
4. Dapat menyadarkan manusia akan dirinya yang begitu lemah dan mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain.
5. Menghasilkan keputusan adil, lengkap, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Dapat melaksanakan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya mengenai musyawarah.
7. Dapat mengurangi atau menghilangkan keluh-kesah yang mendorong pada penyelewengan akibat pikiran yang kurang jernih.
8. Dapat mengikat persatuan dan keadilan sebab di antara anggota majelis ada yang bersifat keras, lemah, emosional dan hati-hati.
9. Dapat melahirkan rasa tanggung jawab bersama.

Al-Mawardi menambahkan bahwa *ahl al-ikhtiyar* harus ini mengetahui dengan benar persyaratan calon imam agar tidak terjadi kekeliruan, yaitu:

1. Bersifat adil dengan segala syarat yang berkaitan dengan itu.
2. Berpengetahuan luas yang memungkinkannya dapat mengadakan pertimbangan yang bijaksana dan berijtihad.
3. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisan.
4. Integritas organ fisik sehingga ia dapat bergerak dengan bebas dan tepat.
5. Wawasan yang memadai untuk mempelancar urusan kemasyarakatan.
6. Memiliki keberanian dan kekuatan agar dapat melindungi dan mempertahankan negara dan menyingkirkan musuh.

²⁴ Tatang Ibrahim dan Muhammad Amrullah, *Fiqih 3*, (Bandung: Armico, 1994), h. 46.



7. Berasal dari keturunan suku Arab Quraisy.²⁵

Syarat terakhir (nomor tujuh) ini yang dikemukakan al-Mawardi ditolak oleh Ibnu Taimiyah sebab sangat bertentangan dengan semangat *egalitarian* (prinsip kesamaan) yang diajarkan Islam. Suatu doktrin bahwa seorang imam tersebut haruslah dari keturunan suku Quraisy hanya berlaku pada periode *Khulafa' ar-Rasyidin* yaitu Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah 'Umar, Khalifah 'Usman, dan Khalifah 'Ali.²⁶

Setelah terpilihnya imam dari berbagai macam proses seleksi ketat, maka diadakanlah *bai'ah*.²⁷ Artinya, dalam *bai'ah* terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua, pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas pihak pertama yang diterimanya. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua pihak berlangsung secara timbal balik.

Bai'ah tersebut dapat dianalogikan dengan teori “kontrak sosial” dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepala lembaga yang disepakati. Implikasi teori ini adalah sumber kedaulatan negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui kontrak sosial antara dua pihak.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Bai'ah* adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak (dalam hal ini imam dan *ahl al-ikhtiyar*) yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal segala urusannya.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Ali, Syed Ameer. 1978. *The Spirit of Islam*. Delhi: Idarah al-Adabiyah.

Alusi, Syahāb ad-Dīn as-Sa'īd Mahmūd al-. 1994. *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qurān al-'Azīm wa as-Sabā' al-Masānī*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).

'Amir, 'Abd al-Azīz. 1976. *At-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabī).

Anis, Ibrāhīm. 1973. *Al-Mu'jam al-Wasīt*. Mesir: Dār al-Ma'ārif.

Ansari, Zakaria al-. t.th. *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*. Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurahu.

Ar, Badr ad-Dīn Citin. 1992. *Mausū'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syurūhuhā, Sahīh al-Bukhārī*. Juz 7-8. Istanbul: Cagri Yayinlari.

Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Asy'ari, Abū al-Hasan 'Alī ibn Ismā'il al-. 1969. *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa ikhtilāf al-Musallīn*. Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.

'Asqalani, Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-. 1987. *Fath al-Bārī bi Syarh Sahīh al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Adyān li Turās.

Awwa, Muhammad Salīm al-. 1983. *Fī Usūl an-Nizām al-Janā'ī al-Islām*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.

Ayanin, Adb al-Fath Muhammad Abu al-. 1983. *'Uqubah as-Sirqah Fiqh al-Islam*. Kairo: Al-Farmawi.

- Bahnisi, Ahmad Fathī al-. 1965. *As-Siyāsah al-Janā'iyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-'Urūbah.
- Bahuti, Mansūr ibn Yūnus al-. 1996. *Ar-Raud al-Murbi' bi Syarh Zād al-Mustaqni'*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī
- Bakri, Muhammad bin Umar al-. 1349 H. *Syarah ar-Rahbiyah*. Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu.
- Chittick, William C. 1980. *A Shiite Anthology*. London: Muhammad Trust of Griat Britain, Northern Ireland.
- Dahlan, Abdul Azis. *et al.* 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Imam". 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djazuli. A. 1997. *Fikih Jinayah*. h. 107 dan 110. Jakarta: Rajawali Pers.
- Duraini, Muhammad Fathī ad-. 1994. *Buhūs Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Usūluh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- Fathoni, Muslim. 1994. *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fatchurrahman. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hainami, Syahāb ad-Dīn Ahmad ibn Hajar al-. 1997. *Hawāsyi Syekh 'Abd al-Hamid asy-Syarwāni wa Syekh Ahmad ibn Qasim al-'Ābadi 'alā Tukhfah li al-Muhtāj Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Hanafī, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanbal, Ahmad ibn. 1993. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hawwa, Sa'īd. 1993. *Al-Islām*. Azhar: Dār as-Salām.
- Ibnu Farhun, Burhān ad-Dīn Abū ar-Rifā' Ibrāhīm. 1995. *Tabsirah al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Hazm. Abū Muhammad Abī ibn Ahmad ibn Sa'īd. t.th. *Al-Muhallā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu 'Imād al-Aqfahī. 1992. *Al-Irsyād ilā mā Waqa'a fī al-Fiqh wa Gairihi min al-A'dād*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Khaldun, 'Abd ar-Rahmān. 1980. *Muqaddimah ibn Khaldūn*. Magribi: Dār al-Fikr.
- Ibnu Majah, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwinī. t.th. *Sunan Ibnu Majāh*. Indonesia: Maktabah Dahlān.



- Ibnu Najim, Zain al-‘Ābidīn ibn Ibrāhīm. 1968. *Al-Asybah wa an-Nazā’ir ‘alā Mazhab Abi Hanifah an-Nu’mān*. Kairo: Mu’assasah al-Halbī wa Syurākāh li an-Nasr wa at-Tauzī’.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. t.th. *Al-Mughni li ibn Qudamah*. Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadisah.
- Ibrahim, Tatang dan Muhammad Amrullah. 1994. *Fiqh 3*. Bandung: Armicho.
- Jamil, Sidiqi Muhammad. 2002. *Hāsyiyah as-Sāwī ‘an Tafsīr al-Jalālain*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Jardani, Muhammad ‘Abdullāh al-. 1990. *Fath al-‘Allām bi Syarh Mursyid al-Anām*. t.p.: Dār as-Salām.
- Jarjawi, ‘Alī Ahmad al-. 1994. *Hikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Jauziyah, Syams ad-Dīn ibn Qayyim al-. 1990. *‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abū Dāud*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Jawad, Mughniyah M. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*. h. 451. Jakarta: Lentera Basritama.
- Jaza’iri, Abū Bakr Jābir al-. 1987. *Al-Minhāj al-Muslim*. Jeddah: Dār asy-Syurūq.
- Kaff, Abdullah Zaki al-. 2004. *Fiqh Empat Mazhab*. Terjemahan. Bandung: Hasyimi Press.
- _____. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kutub at-Tis’ah CD*.
- Madkur, Muhammad Salām. 1964. *Al-Qadā’ fi Al-Islām*. Kairo: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah.
- Mais, Khalīl al-. 1992. *Murqāh al-Mafātīh Syarh Misykāh al-Masābih*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Mansur, Shalih ibn Abd al-Aziz ibn Ibrahim Ali. 1394. *Manjif al-Islam min al-Khamar*. Kairo: Mathbah al-Madani.
- Maragi, Ahmad Mustafā al-. t.th. *Tafsīr al-Marāgī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Marginani, Burhān ad-Dīn ‘Alī ibn Abī Bakr al-. 1995. *Syarah Fath al-Qādir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Mawardi, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad ibn Habīb al-. 1994. *Al-Ahkām as-Sultaniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Mujib, M. Abdul. et al. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.



- Musyarafah, 'Atiyyah. 1966. *Al-Qādi fī Islāmī*. t.p.: Syarākāh asy-Syariq al-Ausāt.
- Nadwi, Alī Ahmad an-. 1994. *Al-Qawā'id al-Fiqiyyah*. Damsyiq: Dār al-Qalam.
- Nasa'i, Abū 'Abd ar-Rahmān Ahmad ibn Syu'aib an-. 1991. *Kitāb as-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasution, Harun. 1984. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, Yahyā ibn Syarf ibn Mūrī Hasan ibn Husain ibn Hazm an-. t.th. *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawī*. Kairo: Dār asy-Sya'ib.
- Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rafiq, Ahmad. 1993. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Grafindo.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Razi, Muhammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd. al-Qadr ar-. 1994. *Mukhtār as-Sahāh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rida, Rāsyid. 1341 H. *Al-Khilāfah al-Imāmah al-'Uzmā'*. Kairo: Matba'ah al-Manār al-Misriyyah.
- Qal'ahjih, Muhammad Rawwās. 1981. *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattāb Radiyallāh 'anh*. t.p.: t.tp.
- Qardawi, Yusuf. 1994 *Fatwa-fatwa Mutaakhir*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Qutb. 1982. *Islām wa Daulah*. Araman: t.tp..
- Razi, Fakhr ad-Dīn ar-. 1990. *At-Tafsīr al-Kabīr au Mafātīh al-Gaib*. Beirut: Dār al-Kutub.
- Sanhiriy, Muhammad Ahmad Farj as-. 1978. *al-Muskilat*. Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah.
- Shadily, Hasan. (ed.). 1992. "Arab Saudi", *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Sidiqi, 'Abd ar-Rahīm. 1987. *Al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī asy-Syariah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.
- Sijistani, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ab as-. 1994. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Suma, Muhammad Amin et al. 2001. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suparta, M. dan Djedjen Zainuddin. 2006. *Fiqh*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Suyuti, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān ibn Abī Bakr as-. 1995. *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furū'*. Beirut: Dār al-Fikr.



- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafi'i, Muhammad Idris asy-. 1309 H. *Ar-Risālah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Syaibah, Abū Bakr 'Abdullāh ibn Muhammad ibn Abī. 1995. *Al-Kitāb al-Musannaf fi al-Ahādīs wa al-Asār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syaltut, Mahmūd. 1966. *Al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*. t.p.: Dār al-Qalam.
- Syaltut, Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali al-Sayis. 1973. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syaukani, Mahmūd ibn 'Alī asy-. t.th. *Kitāb as-Sail al-Jarār al-Mutadāfiq 'alā Hadā'iq al-Azhār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Tabattaba'I, Muhammad Husayn. t.th. *Shi'ite Islam; Translated by Sayyid Husayn Nasr*. Pakistan: Shi'a Institute of Pakistan.
- Tarifi, Nasr ibn 'Aqīl ibn Jār at-. 1405 H. *Al-Qadā' fi 'Ahdī 'Umar ibn al-Khattāb*. Riyādh: t.tp..
- Tim Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, "Pakistan". 1997. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Yatim, Badri. 2002. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaidan, Abd al-Karīm. 1993. *Al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh*. Bagdad: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyyah.
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Dalam Hamidullah dkk., *Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi*. Terjemahan oleh Jamaluddin Kafie. Surabaya: Bina Ilmu.
- Zuhaili, Wahbah az-. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damsyīq: Dār al-Fikr.



FINAL

TENTANG PENULIS



A. BIODATA

1. Nama : Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.
2. T/Tgl. Lahir : Medan/7 September 1969
3. NIP : 19690907 199403 1 1;004
4. Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda/IVc
5. Jabatan : Lektor Kepala (Kaprosdi Magister PAI FITK UINSU)
6. Alamat : Jl. Sederhana Gang Raya 15 Nomor 21 Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara.

B. KELUARGA

1. Orang tua:
 - a. Drs. H. Abdullah Sinaga (Alm)
 - b. Asni Situmorang (Almh)
2. Istri: Nuraisyah Nasution, A.Md, STT
3. Anak-anak:
 - a. Mahmud Qazzan Zaki Sinaga

- b. Muhammad Najmi Alwi Sinaga
- c. Nabila Aulia Afti Sinaga
- d. Naila Asni Afifah Sinaga

C. PENDIDIKAN

1. S-1: Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut Tahun 1993
2. S-2: Dirasah Islamiyah UIN Jakarta 1997
3. S-3: Dirasah Islamiyah (Kons. Syariah) UIN Jakarta 2005.

D. BUKU-BUKU

1. Buku Sendiri
 - a. ***Fikih I (Thaharah, Ibadah, Muamalah)*** Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011, 978-602-8826-65-5, 204.
 - b. ***Fikih II (Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah)*** Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011, 978-602-8826-91-4, 190.
 - c. ***Fikih dan Ushul Fikih***, Pradana Publishing, Jakarta, 2017.
2. Buku Bunga Rampai:
 - a. ***Bimbingan Konseling dalam Perspektif Fiqih*** dalam buku “*Pendidikan dan Konseling Islam*”. Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2008, 978-602-8208-01-7, 143-162 dari 392 halaman.
 - b. ***Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hukuman Ta’zir Umar bin Khattab*** dalam buku ‘*Pendidikan Psikologi Islami*’. Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2007, 979-3216-77-8, 123-133 dari 370 halaman.
 - c. ***Dakwah di Daerah Minoritas Muslim (Pengalaman di Kabupaten Simalungun)*** dalam buku “*Pengalaman Dakwah Dosen IAIN Sumatera Utara*”. Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, 978-602-9377-36-1, 125-134 dari 285 halaman
 - d. ***Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad saw dalam Perpektif Hadis: Suatu Tujuan Pendidikan Islam*** dalam buku “*Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*”. Perdana Publishing, Medan, 2012, 978-602-8935-66-1, 255-276 dari 276 halaman.

E. JURNAL-JURNAL

1. Jurnal Internasional
 - a. ***Islamic Culture and Culture of Islam (As a Reflection in Rediscovering of Standard Absorption of Culture in Islamic Teaching)***. IOSR



- Journals of Humanities and Social Science. Vol. 21, Issue 5, Ver. 2 (May, 2016) PP 01-10, 90-95, 2279-0837, 2279-0845.
- b. **Changing Money Viewed from Positive Law and Islamic Law.** IOSR Journals of Humanities and Social Science. Vol. 21, Issue 2, Ver.I (Feb. 2016) PP 01-10, 90-95, 2279-0837, 2279-0845.
2. Jurnal tidak terakreditasi
 - a. **Masalah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam** Jurnal Al-Fikru, Thn. IV, Vol. 2, Juli-Des. 2012, 296-307, 1978-1326.
 - b. **Konsep Maqasid Asy-Syariah dalam Al-Qur'an** Jurnal Pakem, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2010, 22-30, 2085-496X.
 - c. **Pemaknaan Antara Kebudayaan Islam dengan Islam Kebudayaan: Upaya Menemukan Kembali Serapan Budaya dalam Ajaran Islam.** Analytica Islamica, Vol. 12, No. 2, November 2010, 293-309, 1411-4380.
 - d. **Hukum Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.** Al-Intiqal, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2009, 169-184, 1907-8730.
 - e. **Lingkungan Hidup (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam dalam Mengenalinya).** Jurnal Pakem, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2010, 41-50, 2085-496X.
 - f. **Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad saw. dalam Perspektif Hadis** Jurnal Pakem, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2009, 43-59, 2085-496X.
 - g. **Al-Qur'an Berbicara tentang Tenaga Kerja** Intiqad, Vol.1, No. 2, Desember 2008, 141-151, 1979-9950.
 - h. **Haji Guru Kitab Sibarani: Muballigh dan Penyiar Islam di Tanah Batak** Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 8, Desember 2007, 31-53, 1693-0673.

F. PENELITIAN:

1. **Haji Guru Kitab Sibarani: Muballigh dan Penyiar Islam di Tanah Batak** Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 8, Desember 2007, 31-53, 1693-0673.
2. **Sejarah Masjid Raya Lama Sipirok dan Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakatnya Di Tapanuli Selatan.** Pusat Penelitian (PUSLIT) IAIN SU DIPA IAIN SU tahun 2010, 82, Perpustakaan UIN SU.



G. PENYUNTING BUKU:

1. ***Fikih Ibadah*** UMSU Pers, Medan, 2014, 978-602-70330-8-5, 210.
2. ***Ibadah Menurut Sunnah*** UMSU Pers, Medan, 2016, 978-602-6997-08-1, 306.
3. ***Studi Islam 1 (Akidah dan Akhlak)*** UMSU Pers, Medan, 2015, 978-602-719-956-9, 302.
4. ***Kemuhammadiyah*** UMSU Pers, Medan, 2014, 978-602-70330-7-8, 225.

H. NARA SUMBER SEMINAR/WORKSHOP:

1. ***Wacana Sistem Pembelajaran Matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah Berbasis KKNI***. Pusat Studi Islam dan Muhammadiyah (PSIM) UMSU, Nara Sumber, 21 Mei 2016.
2. ***Workshop Uji Kompetensi Ujian Komprehensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Mahasiswa UMSU*** Pusat Studi Islam dan Muhammadiyah (PSIM) UMSU, Nara Sumber, 9 Februari 2016.
3. ***Pertemuan Tahunan FOPMAPI (Forum Pengelola Magister Pendidikan Islam) se-PKIN Indonesia sejak 2017-2019***.
4. ***Nara sumber Seminar Internasional tentang Pendidikan Islam di PPIK USM Malaysia dari tahun 2017, 2018, dan 2019***.

